



TINJAUAN
KUHP 2023
KEJAKSAAN TINGGI
DAERAH KHUSUS
JAKARTA

Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

Tinjauan KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta

Tim Penulis:

Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta

Kejaksaan Negeri Jakarta Utara

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Kejaksaan Negeri Jakarta Barat

Kejaksaan Negeri Jakarta Timur

Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat

Tim Penyusun:

Aditya Weriansyah, S.H.

Aisyah Assyifa, S.H.

Arianda Lastiur Paulina, S.H.

Saffah Salisa Az-zahro, S.H.

Andreas Nathaniel Marbun, S.H., LL.M.

Matheus Nathanael Siagian, S.H.

Penerbit: Buku ini diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta

Cetakan Pertama:

Jakarta, Februari 2025

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku "Tinjauan KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta" ini dapat kita terbitkan.

Dengan adanya perubahan yang terjadi dari KUHP (WvS) menuju KUHP 2023, maka dalam proses transisi ini, Kejaksaan RI selaku lembaga yang memainkan peran sentral dalam penegakan hukum perlu merespon segera perubahan yang terjadi untuk menjamin kesiapan para Jaksa dalam melaksanakan tugasnya dengan segala perubahan yang ada. Mengingat, tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan implementasi KUHP 2023 akan sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum untuk beradaptasi dan menginternalisasi semangat pembaruan hukum ini.

Wujud konkret dari upaya Kejaksaan RI khususnya wilayah hukum Daerah Khusus Jakarta dalam menghadapi dan merespon perkembangan hukum yang terjadi adalah dengan menerbitkan buku "Tinjauan KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta" melalui kerja sama dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Oleh karenanya, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan buku ini. Saya yakin buku ini akan menjadi pegangan yang sangat bermanfaat bukan hanya bagi para penegak hukum khususnya Kejaksaan RI namun turut juga akan membantu para akademisi, mahasiswa maupun masyarakat umum untuk memahami perubahan yang terjadi dalam KUHP 2023.

Akhir kata, saya mengajak kita semua untuk terus berkolaborasi demi mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Februari 2025



Dr. Patris Yusrian Jaya, S.H., M.H.
Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatub

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan buku yang bertajuk “Tinjauan KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta”. Buku ini disusun dalam rangka untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang singkat dan terbatas mengenai isi pasal demi pasal KUHP 2023 dengan tujuan agar pasal-pasal tersebut dapat lebih mudah dimengerti dan dipahami, sehingga dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sebagai Jaksa. Demikian pula, Buku ini dapat dipergunakan bagi para pembaca yang ingin mengetahui penjelasan pasal demi pasal dalam KUHP 2023.

Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada tanggal 2 Januari 2023 lalu merupakan perubahan besar dalam hukum pidana di Indonesia. Keberadaan KUHP 2023 yang menggantikan Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bertujuan untuk menggantikan hukum pidana kolonial dengan KUHP 2023 memperkenalkan berbagai perubahan substantif dan prosedural yang signifikan, seperti pengakuan hukum pidana atas norma-norma yang hidup dalam masyarakat, penambahan korporasi sebagai subjek hukum pidana, pengenalan konsep-konsep baru seperti pedoman pidana dan pemaafan hakim serta penambahan jenis pidana alternatif selain penjara dan lain sebagainya.

Untuk mengimplementasikan KUHP 2023 secara efektif, aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan perlu memiliki pemahaman mendalam tentang ketentuan baru ini. Oleh karena itu, inisiasi sosialisasi dan diskusi interaktif yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta merupakan langkah strategis untuk mendorong keseragaman dan konsistensi dalam penerapan KUHP 2023 di seluruh Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Jaksa/Penuntut Umum, serta memastikan bahwa penerapan KUHP 2023 berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong terbentuknya sistem hukum yang lebih modern, responsif, dan akuntabel.

Penyusunan Buku yang bertajuk “Tinjauan KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta,” merupakan kerja sama antara Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Penyusunan Buku ini adalah bentuk konkrit Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta bukan hanya melakukan sosialisasi tetapi lebih dari itu agar seluruh Jaksa memahami pasal demi pasal terkait KUHP 2023, yang mana hal tersebut diwujudkan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melibatkan seluruh satuan kerja di Wilayah Daerah Khusus Jakarta. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam pelaksanaan FGD tersebut sekaligus membantu dalam penyusunan Buku ini, yaitu:

1. Bapak Sutikno, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta periode 17 April 2024 sampai dengan 28 Agustus 2024, selaku Penanggung Jawab.
2. Bapak Hari Wibowo, S.H., M.H. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta periode 02 November 2023 sampai dengan 03 Juni 2024, selaku Ketua Panitia sejak 22 April 2024 sampai dengan 03 Juni 2024.
3. Bapak Andi Suharlis, S.H., M.H. Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, yang telah memimpin penyusunan buku sejak 04 Juni 2024 sampai dengan 13 Juni 2024.
4. Bapak Arya Wicaksana, S.H., M.H. Koordinator Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta periode 30 Agustus 2022 sampai dengan 28 Agustus 2024 dan Ibu Umi Kalsum, S.H., M.H. Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, selaku Tim Sekretaris yang telah membantu dalam terkait administrasi.
5. Bapak Sobrani Binzar, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Orang dan Harta Benda, Bapak Setyo Adhi Wicaksono, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya, Bapak Rolando Ritonga, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Keamanan Negara Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya periode Juli 2023 sampai dengan Agustus 2024, Bapak Dody Witjaksono, S.H., M.H. Kepala Seksi Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara, Bapak Syahron Hasibuan, S.H., M.H. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Bapak Asep Hasan Sofwan, S.H., M.H. Kepala Subbagian Daskrimti dan Perpustakaan, selaku Anggota Tim.

6. Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum se-Wilayah Daerah Khusus Jakarta selaku Pemapar.

7. Bapak Ressay Rhoneh Thaimiyah Salampessy, S.H., M.H. Kepala Subbagian Perencanaan Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, Ibu Inda Putri Manurung, S.H., Ibu Suwarti, S.H., M.H. dan Ibu Hendrinawati Leo, S.H. para Jaksa Fungsional selaku Tim Moderator.

8. Bapak Hengki Charles Pangaribuan, S.H., Jaksa Fungsional, Bapak Immanuel Sianipar, S.T., Bapak Eki Darmawan Prakoso, S.Kom, dan Bapak Caskono para Staff pada Asisten Tindak Pidana Umum selaku Tim Notulen.

Lebih lanjut, keberhasilan penyusunan buku ini juga tidak dapat terlepas dari pihak-pihak yang mendukung dalam peluncurannya sehingga dapat dibaca oleh masyarakat luas, yaitu:

1. Bapak Dr. Patris Yusrian Jaya, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta; dan
2. Bapak Danang Suryo Wibowo, S.H., LL.M., Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta,

beserta seluruh jajaran Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta tanpa terkecuali.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pembaca, khususnya para Jaksa dalam memahami dan mengimplementasikan KUHP 2023 nantinya serta dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas penegakan hukum di Indonesia. Selamat membaca.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Februari 2025



Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum.
Inisiator/Jaksa Agung Muda Pengawasan

Daftar Isi

KATA SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II PERBANDINGAN KUHP 2023 TERHADAP KUHP (WVS) DAN UNDANG-UNDANG LAINNYA BESERTA PENJELASAN	3
BUKU KESATU ATURAN UMUM	4
BAB I RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA	5
BAB II TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA	18
BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN	51
BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA	122
BAB V PENGERTIAN ISTILAH	133
BAB VI ATURAN PENUTUP	155
BUKU KEDUA TINDAK PIDANA	157
BAB I TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA	158
BAB II TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN/ ATAU WAKIL PRESIDEN	180
BAB III TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT	183
BAB IV TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH	190
BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM	192
BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN	237
BAB VII TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN	256
BAB VIII TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG	262
BAB IX TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN	304
BAB X TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH	326
BAB XI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS	328

BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA	333
BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT	343
BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN	353
BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN	356
BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG.....	380
BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN.....	384
BAB XVIII TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA.....	394
BAB XIX TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG	396
BAB XX TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA.....	407
BAB XXI TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN	408
BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH	415
BAB XXIII TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN	423
BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN	425
BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN	431
BAB XXVI TINDAK PIDANA PENGGELAPAN.....	434
BAB XXVII TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG.....	437
BAB XXVIII TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN DALAM MENJALANKAN USAHA	453
BAB XXIX TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG	462
BAB XXX TINDAK PIDANA JABATAN	467
BAB XXXII TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA SERTA PRASARANA PENERBANGAN.....	503
BAB XXXIII TINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN	516
BAB XXXIV TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT	520
BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS	521
BAB XXXVI KETENTUAN PERALIHAN	541
BAB XXXVII KETENTUAN PENUTUP.....	545

BAB 1

PENDAHULUAN

Kebijakan pembentukan KUHP Nasional Indonesia merupakan peletak dasar bangunan sistem hukum pidana nasional Indonesia sebagai perwujudan dari keinginan untuk mewujudkan misi dekolonisasi KUHP peninggalan/warisan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana maupun norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan dunia internasional.

Pengesahan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) pada 2 Januari 2023 lalu merupakan tonggak sejarah dalam hukum di Indonesia untuk menggantikan *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP yang ada sejak 77 tahun lalu. Banyak perubahan yang dilakukan oleh KUHP 2023 terutama dengan kaitannya pada Buku I mengenai Aturan Umum. Beberapa ketentuan yang dikenalkan oleh KUHP 2023 diantaranya seperti (1) pengakuan terhadap hukum pidana atas hukum yang hidup dalam masyarakat; (2) ditambahkannya korporasi sebagai subjek hukum pidana pada KUHP 2023; (3) klasifikasi pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana bersifat khusus (pidana mati); (4) penambahan berbagai jenis pidana pokok, pidana tambahan dan jenis tindakan baru; (5) adanya pedoman pemidanaan; (6) dikenalnya konsep pemaafan hakim atau *judicial pardon*; (7) mekanisme pidana mati yang menggunakan masa percobaan, dan lain sebagainya.

Terhadap beberapa perubahan fundamental dalam KUHP 2023 tersebut, merupakan sebuah keharusan bagi aparat penegak hukum salah satunya Kejaksaan RI untuk melakukan pendalaman pemahaman dan menyatukan persepsi atas ketentuan-ketentuan baru yang diatur di dalam KUHP 2023. Perubahan-perubahan ini mencakup tidak hanya aspek substantif hukum pidana, tetapi juga akan berpengaruh besar terhadap aspek prosedural dan pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, Jaksa sebagai aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap ketentuan-ketentuan baru tersebut guna mendorong agar dalam praktiknya tercipta keseragaman dan konsistensi dalam penerapan KUHP 2023. Termasuk pula untuk memastikan bahwa ketika KUHP 2023 diberlakukan, Kejaksaan RI dapat menyesuaikan pelaksanaan tugas Kejaksaan terhadap perubahan KUHP 2023 dengan efektif dan efisien.

Salah satu upaya untuk melakukan hal tersebut adalah dengan mengadakan diskusi interaktif bersama untuk membahas pasal-pasal dalam KUHP 2023 dengan menjadikan KUHP sebelumnya sebagai batu uji. Mengingat, pemahaman atas KUHP 2023 tidak dapat semata-mata dilakukan tanpa membandingkan dengan ketentuan dalam KUHP (WvS) yang sudah menjadi kitab pegangan oleh Kejaksaan RI dalam menjalankan tugasnya selama kurang lebih 77 tahun belakang. Adapun pembahasan selama diskusi interaktif berupa uraian mendalam terkait unsur-unsur setiap pasal dan keterkaitan antar pasal dalam KUHP 2023 guna memperdalam konteks dan memaksimalkan penerapannya.

Melalui pemahaman yang baik tentang KUHP 2023, Kejaksaan RI dapat menjadi motor penggerak dalam penegakan hukum yang adil dan berintegritas. Inisiasi Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dalam melakukan sosialisasi kepada Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Daerah Khusus Jakarta merupakan langkah awal yang sangat strategis untuk mendorong terlaksananya sosialisasi yang lebih luas di seluruh wilayah Kejaksaan Negeri di Indonesia. Keseluruhan upaya sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta memastikan bahwa penerapan KUHP 2023 dapat berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hasil pembahasan pasal per pasal dalam KUHP 2023 tersebut, agar dapat dibaca dan didiskusikan oleh khalayak luas terutama Jaksa di wilayah lainnya, dituangkan di dalam buku ini. Dengan demikian, diharapkan inisiasi untuk memahami KUHP 2023 oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta dapat menjangkau banyak pihak guna menambah diskursus mengenai KUHP 2023 serta diharapkan pula dapat menjadi bahan kajian bersama bagi seluruh aparat penegak hukum agar memiliki paradigma yang sama untuk menciptakan sinergitas penegakan hukum terhadap keberadaan KUHP 2023. Pada akhirnya, penerapan KUHP 2023 yang efektif akan mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih modern, responsif, dan akuntabel, sesuai dengan aspirasi pembuat undang-undang dan harapan masyarakat luas.

BAB II
PERBANDINGAN KUHP 2023 TERHADAP KUHP (WVS)
DAN UNDANG-UNDANG LAINNYA
BESERTA PENJELASAN

**BUKU KESATU
ATURAN UMUM**

BAB I

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA

Bagian Kesatu Menurut Waktu

Pasal 1 KUHP 2023

Pasal 1 KUHP 2023:

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengandung asas legalitas yang menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan Tindak Pidana jika ditentukan oleh atau didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Asas legalitas merupakan asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang mengandung ancaman pidana harus sudah ada sebelum Tindak Pidana dilakukan. Hal ini berarti bahwa ketentuan pidana tidak boleh berlaku surut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “analogi” adalah penafsiran dengan cara memberlakukan suatu ketentuan pidana terhadap kejadian atau peristiwa yang tidak diatur atau tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah dengan cara menyamakan atau mengumpamakan kejadian atau peristiwa tersebut dengan kejadian atau peristiwa lain yang telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah.

Pasal 1 Ayat (1) KUHP (*WvS*):

- (1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

KOMENTAR UMUM:

Tidak ada perbedaan antara KUHP (*WvS*) dengan KUHP 2023 terkait kandungan asas dalam bunyi pasal ini yaitu asas legalitas dan asas non retroaktif. Asas legalitas bagi Anselm Von Feuerbach menjelaskan setidaknya ada tiga rumusan:

- 1) Setiap penggunaan pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana atau dengan kata lain tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana (*nulla poena sine lege*);
- 2) Penggunaan pidana hanya mungkin dilakukan, jika terjadi perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang atau dengan kata lain tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang (*nulla poena sine crimine*); dan
- 3) Perbuatan yang diancam dengan pidana menurut undang-undang, membawa akibat hukum bahwa pidana yang diancamkan oleh undang-undang dijatuhkan atau dengan kata lain tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang (*nullum crimen sine poena legali*).

Apakah terdapat batasan-batasan dalam analogi?

Menurut Jan Remmelink, penafsiran analogi diartikan yaitu apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut, sehingga kedua perbuatan tersebut dipandang analogi satu dengan lainnya. Namun dalam penjelasannya terdapat 2 (dua) poin penting dalam batasan analogi yaitu tidak disebutkan secara eksplisit di UU dan perumapaan kasus serupa.

Pasal 2 KUHP 2023

Pasal 2 KUHP 2023:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat” adalah hukum adat yang menentukan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tertentu patut dipidana. Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum tidak tertulis yang masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk memperkuat keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut, Peraturan Daerah mengatur mengenai Tindak Pidana adat tersebut.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerah tersebut. Ayat ini mengandung pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang ini.

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah dalam ketentuan ini merupakan pedoman bagi daerah dalam menetapkan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam Peraturan Daerah.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (WvS)**KOMENTAR UMUM:**

Pasal ini pada prinsipnya mirip dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Darurat No. 1 Tahun 1951 (UU Drt 1/1951), yang menyatakan bahwa apabila suatu perbuatan menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dianggap merupakan suatu perbuatan pidana yang tidak ada padanannya dengan KUHP, maka sanksinya adalah maksimum tiga bulan penjara dan/atau denda lima ratus rupiah apabila hukuman adat yang dijatuhkan tidak dilaksanakan. Namun, apabila hakim merasa hukuman adat yang diberikan tidak sepadan jika disubstitusi oleh sanksi di atas, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Dengan berlakunya KUHP 2023, Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt 1/1951 ini dicabut (*vide* Pasal 622 ayat (1) huruf b).

Adapun perbedaan dengan Pasal 5 ayat (3) huruf b UU Drt 1/1951 dengan Pasal 2, *jo.* 597 KUHP 2023, adalah tindak pidana yang hidup di dalam masyarakat pada KUHP 2023 ditegaskan di dalam Peraturan Pemerintah (PP), sedangkan di dalam UU Drt 1/1951, hal tersebut benar-benar diukur dari pertimbangan masyarakat setempat. Sanksi yang diatur juga berbeda, di dalam KUHP 2023 sanksi tindak pidana yang hidup di dalam masyarakat adalah pemenuhan kewajiban adat yang bila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana denda kategori II (maksimum 10 juta) sedangkan di dalam UU Drt 1/1951 pidana pengganti pemenuhan kewajiban adat dapat diancam dengan pidana penjara hingga 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 3 KUHP 2023**Pasal 3 KUHP 2023:**

- (1) Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.

- (2) Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.
- (4) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.
- (5) Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.
- (6) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.
- (7) Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

PENJELASAN:

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “d disesuaikan dengan batas pidana” adalah hanya untuk putusan pemidanaan yang lebih berat dari ancaman pidana maksimal dalam peraturan perundang-undangan yang baru, termasuk juga penyesuaian jenis ancaman pidana yang berbeda.

Pasal 1 Ayat (2) KUHP (*WvS*):

Aturan sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan paling ringan bagi terdakwa.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Kedua Menurut Tempat

Paragraf 1 Asas Wilayah atau Teritorial

Pasal 4 KUHP 2023

Pasal 4 KUHP 2023:

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan:

- a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara Indonesia; atau
- c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia.

PENJELASAN:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah satu kesatuan wilayah kedaulatan di daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, dan ruang udara di atasnya serta seluruh wilayah yang batas dan hak negara di laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen yang diatur dalam Undang-Undang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana lainnya” misalnya, Tindak Pidana terhadap keamanan negara atau Tindak Pidana yang dirumuskan dalam perjanjian internasional yang telah disahkan oleh Indonesia.

Pasal 2 KUHP (*WvS*):

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia

Pasal 3 KUHP (*WvS*)

Aturan Pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan perbuatan pidana di dalam kapal Indonesia

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini mengatur terkait pemberlakuan Asas Wilayah atau Teritorial artinya Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya dan oleh sebab itu, negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya.

Pasal 178 KUHP 2023 menyebutkan bahwa Kapal adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180 KUHP 2023 menyebutkan bahwa Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan menyebutkan Pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara yang didaftarkan dan mempunyai tanda pendaftaran Indonesia.

Paragraf 2 Asas Perlindungan dan Asas Nasional Pasif

Pasal 5 KUHP 2023

Pasal 5 KUHP 2023:

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan:

- a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan;
- b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/atau Pejabat Indonesia di luar negeri;
- c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia;
- d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia;
- e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan;
- f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia;
- g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik;
- h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau
- i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau kepentingan nasional tertentu di luar negeri.

Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam ketentuan ini, menggunakan perumusan yang limitatif dan terbuka. Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi ditentukan secara limitatif, tetapi jenis Tindak Pidananya tidak ditentukan secara pasti. Penentuan jenis Tindak Pidana yang dipandang menyerang atau membahayakan kepentingan nasional diserahkan dalam praktik secara terbuka dalam batas yang telah ditentukan sebagai Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia. Perumusan limitatif yang terbuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas praktik dan dalam perkembangan formulasi Tindak Pidana oleh pembentuk Undang-Undang pada masa yang akan datang. Fleksibilitas itu tetap dalam batas kepastian menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Penentuan Tindak Pidana yang menyerang kepentingan nasional hanya terbatas pada perbuatan tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang dilindungi. Pelaku hanya dituntut atas Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia.

Pelaku Tindak Pidana yang dikenai ketentuan ini adalah Setiap Orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan penerapan asas nasional pasif, karena pada umumnya Tindak Pidana yang merugikan kepentingan hukum suatu negara oleh negara tempat Tindak Pidana dilakukan tidak selalu dianggap sebagai suatu perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana.

Pasal 4 KUHP (*WvS*):

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan tersebut Pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 *bis* ke-1, 127 dan 131.
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia.
3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen, atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah tulen dan tidak dipalsu.
4. Salah satu kejahatan tersebut Pasal-pasal 438, 444-446 mengenai pembajakan laut dan tersebut Pasal 447 mengenai penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, Pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5 KUHP (*WvS*)

- (1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan:
1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.
- (2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ayat (1) ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup Jelas

Paragraf 3
Asas Universal

Pasal 6 KUHP 2023

Pasal 6 KUHP 2023:

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengandung asas universal yang melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

- a. konvensi internasional mengenai uang palsu;
- b. konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur Tindak Pidana pembajakan laut;
- c. konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau
- d. konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkoba dan psikotropika.

Pasal 5 Ayat (1) Ke-2 KUHP (*WvS*):

- (1) Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan:
 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana.

KOMENTAR UMUM:

Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitikberatkan pada kepentingan hukum internasional secara luas atau. Makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapa pun. Diterangkan Eddy Hiariej dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Agar tidak ada pelaku yang lolos, setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Kemudian, jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional.

Pasal 7 KUHP 2023**Pasal 7 KUHP 2023:**

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh Indonesia karena melakukan Tindak Pidana tertentu yang diatur dalam perjanjian tersebut.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WVS*)**KOMENTAR UMUM:**

Dalam KUHP (*WvS*) tidak disebutkan mengenai perjanjian internasional yang memberikan kewenangan pemerintah indonesia mengambil alih penuntutan pidana.

Pengaturan mengenai asas universal tidak memiliki perubahan makna yang berarti dari KUHP (WvS). Ketentuan asas universal dalam Pasal 6 KUHP 2023 tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum Indonesia dan/atau kepentingan hukum negara lain. Adapun landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional yang telah disahkan oleh Indonesia, misalnya:

1. Konvensi internasional mengenai uang palsu;
2. Konvensi internasional mengenai laut bebas dan hukum laut yang di dalamnya mengatur tindak pidana pembajakan laut;
3. Konvensi internasional mengenai kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan; atau
4. Konvensi internasional mengenai pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.

Paragraf 4 Asas Nasional Aktif

Pasal 8 KUHP 2023

Pasal 8 KUHP 2023:

- (1) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan
- (5) Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Dalam Pasal 8 ini mengandung Asas nasional aktif. Secara sederhana, asas nasional aktif adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan

lokasi keberadaannya.

Jika diartikan, dengan asas personalitas atau nasional aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara di mana pun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri.

Pasal 4 KUHP (*WvS*):

Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar Indonesia melakukan:

1. Salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127 dan 131.
2. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia
3. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen, atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut di atas yang palsu atau dipalsukan seolah-olah tulen dan tidak dipalsu
4. Salah satu kejahatan tersebut pasal-pasal 438, 444-446 mengenai pembajakan laut dan tersebut pasal 447 mengenai penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan Pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l,m,n dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

Pasal 5 KUHP (*WvS*)

- (1) aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan:
 1. salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal-pasal: 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
 2. salah satu perbuatan yang oleh suatu aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, diancam dengan pidana
- (2) Penuntutan perkara sebagai dimaksud dalam ayat (1) ke-2 dapat dilakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sesudah melakukan perbuatan.

Pasal 6 KUHP (*WvS*)

Berlakunya Pasal 5 ayat (1) ke-2 dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, jika menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati

KOMENTAR UMUM:

Dalam Pasal 8 KUHP 2023 mengandung asas nasionalitas aktif. Secara sederhana, asas nasionalitas aktif adalah asas yang menitikberatkan subjek hukum sebagai warga negara tanpa mempermasalahkan lokasi keberadaannya.

Jika diartikan, dengan asas personalitas atau nasionalitas aktif, peraturan perundang-undangan pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan warga negara di mana pun warga tersebut berada, sekalipun di luar negeri.

Paragraf 5 Pengecualian

Pasal 9 KUHP 2023

Pasal 9 KUHP 2023:

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 9 KUHP (*WvS*):

Berlakunya Pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional.

KOMENTAR UMUM:

Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 KUHP 2023 sampai dengan Pasal 8 KUHP 2023 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku, dalam hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak krusial, apakah yang dimaksud hukum internasional atau hukum internasional yang telah disahkan. Ada perjanjian internasional, terutama yang tertulis, tidak semua kesepakatan yang tertuang dalam sebuah konvensi mengikat negara-negara karena keputusan pengikatan diri merupakan sebuah bentuk kedaulatan negara.

Untuk itu, rumusan Pasal 9 KUHP 2023 dimaksudkan untuk memberikan batasan hukum internasional yang sudah Indonesia nyatakan tunduk untuk terikat. Namun demikian, hal yang sangat berbeda ketika berbicara mengenai hukum kebiasaan internasional (*customary international law*). Untuk sumber hukum internasional, keterikatan kepada negara tidak eksklusif pada kehendak negara. Dengan kata lain, hukum kebiasaan internasional ini dapat mengikat negara secara otomatis tanpa ada proses pengesahan yang dilakukan oleh negara.

Sebagai konsekuensinya, rumusan “hukum internasional yang telah disahkan” tersebut bersifat multitafsir. Tafsiran pertama, apakah hanya perjanjian internasional (tertulis) saja dan mengecualikan hukum kebiasaan? Selanjutnya, tafsiran kedua jika jawaban pertama adalah perjanjian internasional saja, maka dalam status “disahkan” apakah itu berarti “diratifikasi oleh Indonesia” atau keberlakuan (*entry into force*) dari perjanjian internasional itu?

Bagian Ketiga Waktu Tindak Pidana

Pasal 10 KUHP 2023

Pasal 10 KUHP 2023:

Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

PENJELASAN:

Waktu Tindak Pidana dalam ketentuan ini, misalnya :

- a. saat perbuatan fisik dilakukan;
- b. saat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau;
- c. saat timbulnya akibat Tindak Pidana. Ketentuan ini tidak membedakan antara Tindak Pidana formil dan Tindak Pidana materiel.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Keempat Tempat Tindak Pidana

Pasal 11 KUHP 2023

Pasal 11 KUHP 2023:

Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana.

PENJELASAN:

Tempat Tindak Pidana dalam ketentuan ini, misalnya:

- a. tempat perbuatan fisik dilakukan;
- b. tempat bekerjanya alat atau bahan untuk menyempurnakan Tindak Pidana; atau
- c. tempat terjadinya akibat dari perbuatan yang dapat dipidana

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

**BAB II
TINDAK PIDANA DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA**

**Bagian Kesatu
Tindak Pidana**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 12 KUHP 2023

Pasal 12 KUHP 2023:

- (1) Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ayat (1)

Ayat ini memberikan arti sempit mengenai tindak pidana. Tindak pidana dalam ayat ini hanya sebatas perbuatan yang tertuang dalam peraturan perundang-undang dengan ancaman sanksi atau tindakan.

Ayat (2)

Sifat melawan hukum dalam hukum pidana tentu berbeda dengan hukum perdata. Menurut Satochid Kartanegara, perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi:

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; dan
- b. *Wederrechtelijk* materil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemene beginselen*).

Munir Fuady menyatakan “Hanya saja yang membedakan antara perbuatan tersebut (melawan hukum pidana dengan melawan hukum perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata) maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

Ayat (3)

Alasan pembenar dapat berupa pembelaan terpaksa atau *noodweer*, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP (*WvS*) dapat pula berupa *overmacht* atau daya paksa sebagaimana dalam Pasal 48 KUHP (*WvS*), atau pun dapat berupa alasan lainnya yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Permufakatan Jahat

Pasal 13 KUHP 2023

Pasal 13 KUHP 2023

- (1) Permufakatan jahat terjadi jika 2 (dua) orang atau lebih bersepakat untuk melakukan Tindak Pidana.
- (2) Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.
- (3) Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.
- (4) Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (5) Pidana tambahan untuk permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhkan pidana terhadap Tindak Pidana yang sangat serius.

Pasal 88 KUHP (*WvS*)

Dikatakan ada permufakatan jahat apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan.

Pasal 110 KUHP (*WvS*)

Ayat (1)

Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104-108, diancam pidana paling lama enam tahun.

Permufakatan jahat dalam KUHP (*WvS*) hanya berlaku pada pasal-pasal tertentu saja yakni Pasal 104 – Pasal 108 KUHP (*WvS*), jadi dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur secara umum mengenai pemidanaan pemufakatan jahat.

KOMENTAR UMUM:

Ayat (1)

Dalam pasal ini, terjadi permufakatan jahat apabila:

1. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
2. Ada kesepakatan atau persetujuan antara orang tersebut untuk tujuan akan melakukan kejahatan.

Bermufakat artinya adalah sepakat untuk memperjanjikan sesuatu dimana dalam hal ini kesepakatan tersebut adalah untuk melakukan kejahatan/tindak pidana; Menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan terjadinya kesepakatan itu, tidak hanya bertumpu pada pengakuan para pelaku yang bersepakat, namun harus ada paling tidak alat bukti lain yang menegaskan adanya kesepakatan itu terjadi. Namun dalam penjelasan, disebutkan jika permufakatan itu “hanya” dijatuhkan untuk “tindak pidana yang sangat serius”. Dalam sebuah jurnal yudisial, tindak pidana yang sangat serius / *the most serious crime* biasanya dikualifikasikan terhadap tindak pidana yang merupakan perbuatan keji dan kejam; mengguncang hati Nurani kemanusiaan serta diancam dengan hukuman pidana mati. Namun menarik untuk ditelaah lebih lanjut apa saja kualifikasi “tindak pidana yang sangat serius” ini.

Ayat (2)

Kejahatan yang dikualifikasikan dalam suatu permufakatan jahat adalah suatu kejahatan/tindak pidana yang ada dalam Undang-Undang. Dalam beberapa Undang-Undang sebelum ini, permufakatan jahat dinyatakan tegas antara lain

1. Pasal 15 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. KUHP (*WvS*): Pasal 110, Pasal 116, pasal 125, Pasal 139c, Pasal 164, Pasal 457 dan Pasal 462.

Ayat (3)

Ayat yang menyebutkan lamanya ancaman pidana (*strafmaat*) atas perbuatan permufakatan jahat melakukan tindak pidana. Bahwa ayat ini menegaskan jika perbuatan permufakatan jahat adalah sebagai delik yang memiliki ancaman hukuman sekalipun tindak pidana yang menjadi “objek permufakatan” tersebut belum/tidak terjadi. Yang dibuktikan adalah unsur permufakatan sebagaimana dalam Pasal 13 Ayat (1) dikaitkan dengan Pasal tindak pidana yang menjadi “objek permufakatan” tersebut (di “juncto” kan). Perhitungan ancaman maksimal pidana permufakatan jahat dalam ayat ini contohnya apabila tindak pidana yang menjadi objek permufakatan maksimal penjara 15 tahun maka pidana maksimal terhadap permufakatan jahatnya maksimal 5 tahun, tanpa ancaman minimal.

Ayat (4)

Ayat ini cukup jelas, digunakan untuk kategori pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup. Misalkan contoh dalam KUHP (*WvS*), tindak pidana pembunuhan berencana (pasal 340), Pidana maksimal atas permufakatan jahat tersebut diatas adalah 7 (tujuh) tahun.

Ayat (5)

Ayat ini menegaskan jika apabila objek permufakatan atas tindak pidana diancam dengan pidana tambahan, hal ini diberlakukan juga terhadap pidana permufakatan jahat itu sendiri. Misalkan contoh dalam tindak pidana, selain penjara, ada pidana tambahan berupa denda, maka denda tersebut diterapkan juga sebagai pidana tambahan atas permufakatan jahat itu.

Pasal 14 KUHP 2023

Pasal 14 KUHP 2023:

Permufakatan jahat melakukan Tindak Pidana tidak dipidana, jika pelaku:

- a. menarik diri dari kesepakatan itu; atau
- b. melakukan tindakan yang patut untuk mencegah terjadinya Tindak Pidana.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

PENJELASAN:

Cukup Jelas

KOMENTAR UMUM:

Unsur pengecualian terhadap permufakatan jahat. Menarik untuk menjadi bahan diskusi terhadap “waktu” dan sejauh mana dapat dibuktikan wujud dari menarik diri dari kesepakatan itu. Misal contoh sederhana menarik diri dari kesepakatan mungkin bisa dilakukan seseorang yang ketika bersepakat untuk melakukan TP, kemudian dia sadar akan kesepakatan itu salah lalu pada saat terjadinya tindak pidana yang disepakati itu, ia dengan sadar tidak ikut mewujudkan seluruh delik tindak pidana yang disepakati. Atau dalam poin kedua, dia yang sudah mengetahui adanya tindak pidana maka ia mencegah untuk tindak pidana itu terjadi dengan melakukan Tindakan yang “patut”.

Penuntut umum harus cermat dalam menentukan kualifikasi perbuatan yang patut itu sendiri.

**Paragraf 3
Persiapan**

Pasal 15 KUHP 2023

Pasal 15 KUHP 2023:

- (1) Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditunjukkan bagi penyelesaian Tindak Pidana.
- (2) Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.
- (3) Pidana untuk persiapan melakukan Tindak Pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Persiapan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk persiapan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai persiapan, hanya saja dalam KUHP (*WvS*)

diatur mengenai Permulaan Pelaksanaan yang ada dalam Pasal 53 KUHP (*WvS*) mengenai Percobaan tindak pidana.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sarana” adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai tujuan. Persiapan melakukan Tindak Pidana hanya dijatuhi pidana bagi Tindak Pidana yang sangat serius. Dengan demikian, kriteria persiapan melakukan Tindak Pidana ditekankan pada sifat bahayanya Tindak Pidana, misalnya mengimpor bahan kimia atau bahan peledak untuk persiapan melakukan Tindak Pidana.

KOMENTAR UMUM:

Ayat (1)

Karakteristik “persiapan” ini hampir sama dengan permulaan pelaksanaan. Di dalam KUHP 2023, ditegaskan batas-batas atau kriteria suatu perbuatan yang masuk dalam kategori “persiapan” yakni adanya tindakan nyata berupa upaya menciptakan kondisi seperti persiapan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga memudahkan tindak pidana itu dilaksanakan. Persiapan terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif yakni:

1. mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat;
2. mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan;
3. melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana.

Salah satu dari sub-unsur ini terpenuhi maka sudah dikategorikan sebagai tindakan persiapan dalam melakukan tindak pidana. Sama halnya dengan perbuatan permufakatan jahat, sebagaimana penjelasan pasal tersebut, perbuatan persiapan hanya dijatuhi pidana bagi tindak pidana yang sangat serius.

Pasal 16 KUHP 2023

Pasal 16 KUHP 2023

Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

PENJELASAN

Yang dimaksud dengan “menghentikan”, misalnya, telah membeli bahan kimia tetapi tidak jadi diolah menjadi bahan peledak untuk mencapai tujuan Tindak Pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan “mencegah”, misalnya, melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai keberadaan sarana yang akan digunakan untuk Tindak Pidana.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 4 Percobaan

Pasal 17 KUHP 2023

Pasal 17 KUHP 2023:

- (1) Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.
- (2) Permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika:
 - a. perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya Tindak Pidana; dan
 - b. perbuatan yang dilakukan langsung berpotensi menimbulkan Tindak Pidana yang dituju.
- (3) Pidana untuk percobaan melakukan Tindak Pidana paling banyak $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (4) Percobaan melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk percobaan melakukan Tindak Pidana sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 53 KUHP (*WvS*)

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
- (2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga.

- (3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 18 KUHP 2023

Pasal 18 KUHP 2023:

- (1) Percobaan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku setelah melakukan permulaan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1):
 - a. tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela; atau
 - b. dengan kehendaknya sendiri mencegah tercapainya tujuan atau akibat perbuatannya.
- (2) Dalam hal percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah menimbulkan kerugian atau menurut peraturan perundang-undangan merupakan Tindak Pidana tersendiri, pelaku dapat dipertanggungjawabkan untuk Tindak Pidana tersebut.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 53 KUHP (*WvS*)

- (1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 19 KUHP 2023

Pasal 19 KUHP 2023:

Percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, tidak dipidana.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 5 Penyertaan

Pasal 20 KUHP 2023

Pasal 20 KUHP 2023:

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. melakukan Tindak Pidana dengan perantaraan alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.

PENJELASAN:

Huruf b

Yang dimaksud “dengan perantaraan alat”, misalnya *remote control* yang digunakan secara tidak langsung untuk melakukan Tindak Pidana. Dalam hal menyuruh melakukan, orang yang disuruh untuk melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “turut serta melakukan Tindak Pidana” adalah mereka yang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama secara fisik melakukan Tindak Pidana, tetapi tidak semua orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana harus memenuhi semua unsur Tindak Pidana walaupun semua diancam dengan pidana yang sama. Dalam turut serta melakukan Tindak Pidana, perbuatan masing-masing orang yang turut serta melakukan Tindak Pidana dilihat sebagai satu kesatuan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana”, termasuk membujuk, menganjurkan, memancing, atau memikat orang lain dengan cara tertentu.

Pasal 55 KUHP (*WvS*)

(1) Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

KOMENTAR UMUM:

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*). “Turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu.

Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai “membantu melakukan” (*medepllichtige*).

R. Soesilo kemudian menjelaskan bahwa orang “membantu melakukan” jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Bila bantuan itu diberikan sesudah kejahatan itu dilakukan, maka orang tersebut melakukan perbuatan “sekongkol” atau “tadah” atau menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau menghalang-halangi penyidikan.

Dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “Niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan” (*uitlokking*).

Pasal 21 KUHP 2023

Pasal 21 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang dipidana sebagai pembantu tindak pidana jika dengan sengaja:
 - a) memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana; atau
 - b) memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembantuan melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Pidana untuk pembantuan melakukan tindak pidana paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.
- (4) Pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dipidana penjara paling lama 15 tahun.
- (5) Pidana tambahan untuk pembantuan melakukan tindak pidana sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Huruf a

Dalam ketentuan ini, pembantuan dilakukan sebelum dan sejak pelaksanaan tindak pidana dengan memberikan kesempatan, sarana, maupun keterangan.

Huruf b

Dalam ketentuan ini, memberi bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir terdapat kesamaan dengan turut serta melakukan tindak pidana. Dalam turut serta melakukan tindak pidana terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang turut serta melakukan tindak pidana, tetapi dalam pembantuan melakukan tindak pidana, kerja sama antara pelaku tindak pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta melakukan tindak pidana.

Pasal 56 KUHP (*WvS*)

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Pasal 57 KUHP (*WvS*)

- (1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga.

- (2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- (3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
- (4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja.
- (5) dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan aturan terkait Pembantuan pidana atau *medeplichtige yaitu* pada ayat (2) KUHP 2023 terkait tidak dipidana untuk pembantuan yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak Kategori II.

Pasal 22 KUHP 2023

Pasal 22 KUHP 2023

Keadaan pribadi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 atau pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat menghapus, mengurangi, atau memperberat pidananya.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan di mana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental.

Pasal 58 KUHP (*WvS*)

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pembuat atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 6 Pengulangan

Pasal 23 KUHP 2023

Pasal 23 KUHP 2023

- (1) Pengulangan Tindak Pidana terjadi jika Setiap Orang:
 - a. melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan; atau
 - b. pada waktu melakukan Tindak Pidana, kewajiban menjalani pidana pokok yang dijatuhkan terdahulu belum kadaluarsa.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus, pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, atau pidana denda paling sedikit kategori III.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku untuk Tindak Pidana mengenai penganiayaan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 486 KUHP (*WvS*)

Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253-260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140 -143, 145 - 149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 487 KUHP (*WvS*)

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488 KUHP (*WvS*)

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 — 138, 142 — 144, 207, 208, 310 — 321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

**Paragraf 7
Tindak Pidana Aduan**

Pasal 24 KUHP 2023

Pasal 24 KUHP 2023:

- (1) Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.
- (2) Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

PENJELASAN

Cukup jelas.

Ketentuan ini tidak diatur dalam pasal tersendiri pada KUHP (*WvS*) melainkan langsung melekat pada pasal-pasal tertentu yang memuat delik aduan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 25 KUHP 2023

Pasal 25 KUHP 2023

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan belum berumur 16 (enam belas) tahun, yang berhak mengadu merupakan Orang Tua atau walinya;
- (2) Dalam hal Orang Tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau Orang Tua atau wali itu sendiri yang harus diadukan, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus;
- (3) Dalam hal keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;
- (4) Dalam hal Korban Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Orang Tua, wali, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas ataupun menyamping sampai derajat ketiga, pengaduan dilakukan oleh diri sendiri dan/atau pendamping.

PENJELASAN:

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pendamping” adalah orang yang dipercaya oleh Korban Tindak Pidana aduan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Pasal 72 KUHP (*WvS*)

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 25 ayat 1 KUHP 2023, masih mengikuti logika KUHP (*WvS*). Jika yang dimaksud dalam pasal ini adalah untuk mengakomodasi kemampuan anak untuk mewakili dirinya dalam sistem peradilan pidana, maka ketentuan tersebut berbeda dengan yang diatur

dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menentukan batasan usia anak yang belum berusia 18 tahun.

Bahwa pasal ini memberikan tambahan pihak/seseorang yang dapat mewakili korban melakukan pengaduan yakni “pendamping” atau orang yang dipercaya oleh Korban Tindak Pidana aduan yang belum berumur 16 (enam belas) tahun untuk untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.

Berdasarkan Pasal 292 dan Pasal 293 KUHPerdara hubungan garis keturunan lurus dibedakan menjadi garis lurus ke bawah dan ke atas, selanjutnya derajat dihitung berdasarkan banyaknya kelahiran.

Secara lebih terperinci, garis lurus ke bawah merupakan hubungan antara bapak asal dan keturunannya, sebaliknya garis lurus ke atas berarti hubungan seseorang dengan yang menurunkannya.

Merujuk pada Pasal 294 KUHPerdara, hitungan derajat dalam garis menyamping misalnya dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, sementara paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat dan seterusnya.

Pasal 26 KUHP 2023

Pasal 26 KUHP 2023:

- (1) Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan berada di bawah pengampuan, yang berhak mengadu merupakan pengampunya, kecuali bagi Korban Tindak Pidana aduan yang berada dalam pengampuan karena boros;
- (2) Dalam hal pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada atau pengampu itu sendiri yang harus diadakan, pengaduan dilakukan oleh suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus;
- (3) Dalam hal suami atau istri Korban atau keluarga sedarah dalam garis lurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada, pengaduan dilakukan oleh keluarga sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 72 KUHP (*WvS*)

- (1) Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka wakilnya yang sah dalam perkara perdata yang berhak mengadu.
- (2) Jika tidak ada wakil, atau wakil itu sendiri yang harus diadakan, maka penuntutan

dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau jika itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga.

KOMENTAR UMUM:

Pengampunan karena seseorang boros, hanya dapat diajukan permohonan pengampunan oleh keluarga sedarah dalam garis lurus, atau keluarga garis ke samping sampai dengan derajat keempat (Pasal 434 ayat (2) KUHPperdata).

Permohonan tersebut diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat orang yang diampuni tersebut berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 KUHPperdata.

Merujuk pada Pasal 294 KUHPperdata, hitungan derajat dalam garis menyamping misalnya dua orang bersaudara ada dalam derajat kedua, sementara paman dan keponakan ada dalam derajat ketiga, saudara sepupu ada dalam derajat keempat dan seterusnya.

Pasal 27 KUHP 2023

Pasal 27 KUHP 2023

Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 73 KUHP (*WvS*)

Jika yang terkena kejahatan meninggal di dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut maka tanpa memperpanjang tenggang itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup kecuali kalau ternyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 28 KUHP 2023

Pasal 28 KUHP 2023

- (1) Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Aduan dilakukan oleh seseorang yang merasa hak hukumnya direnggut atau dilanggar oleh orang lain, oleh karena itu pihak yang dirugikan tersebut dapat mengadukan pelaku tersebut kepada pihak berwajib, dalam hal ini adalah polisi. Pengaduan bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. KUHP 2023 menghilangkan frasa tenggang waktu sehingga dalam hal ini apabila korban tindak pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat langsung dilakukan oleh orang tua, anak, suami atau istri korban kecuali jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.

Pasal 29 KUHP 2023

Pasal 29 KUHP 2023

- (1) Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:
 - a. 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau
 - b. 9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jika yang berhak mengadu lebih dari 1 (satu) orang, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal masing-masing pengadu mengetahui adanya Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 74 KUHP (*WvS*)

- (1) Pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, jika bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan jika bertempat tinggal di luar Indonesia.
- (2) Jika yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat 1 belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 30 KUHP 2023

Pasal 30 KUHP 2023

- (1) Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengaduan dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.
- (2) Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 75 KUHP (*WvS*)

Orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengaduan diajukan.

KOMENTAR UMUM:

Adanya ayat (2) ini memberikan kepastian hukum jika suatu pengaduan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan kembali.

Paragraf 8 Alasan Pembena

Pasal 31 KUHP 2023

Pasal 31 KUHP 2023:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 50 KUHP (*WvS*):

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 32 KUHP 2023

Pasal 32 KUHP 2023:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari pejabat yang berwenang.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, harus ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah dan yang melaksanakan perintah. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan yang bersifat keperdataan.

Pasal 51 ayat (1) KUHP (*WvS*):

Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 33 KUHP 2023

Pasal 33 KUHP 2023:

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat”, misalnya:

- a. Ketika kapal di Tengah laut tenggelam, terjadi perebutan pelampung antara 2 (dua) orang yang menyebabkan salah satunya meninggal;
- b. Tindakan dokter yang menghadapi situasi ibu hamil dengan resiko bayi meninggal atau menyelamatkan bayi dengan resiko ibu meninggal; atau
- c. Pemadam kebakaran yang menghadapi situasi pilihan antara menyelamatkan rumah sekitar dengan merobohkan rumah yang terbakar.

Pasal 48 KUHP (*WvS*)

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 34 KUHP 2023

Pasal 34 KUHP 2023:

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang mensyaratkan 4 (empat) keadaan, yaitu:

- a. harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum yang bersifat seketika;
- b. pembelaan dilakukan karena tidak ada jalan lain (subsidiaritas) untuk menghalau serangan;
- c. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda; dan

- d. keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan serangan yang diterima (proporsionalitas).

Pasal 49 ayat (1) KUHP (*WvS*):

Tindak Pidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sehari maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 35 KUHP 2023

Pasal 35 KUHP 2023:

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup Jelas.

**Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pidana**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 36 KUHP 2023

Pasal 36 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

- (2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perundang-undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui”.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa sejalan dengan penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun unsur kesengajaan tidak merupakan unsur tertulis di dalam rumusan pasal, Jaksa Penuntut Umum wajib membuktikan unsur kesengajaan tersebut dalam tuntutan pidana (*requisitor*).

Pasal 37 KUHP 2023

Pasal 37 KUHP 2023

Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat:

- a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana tanpa memperhatikan adanya kesalahan; atau
- b. dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang lain.

PENJELASAN:

Ketentuan ini ditujukan bagi Tindak Pidana yang mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atau pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang dinyatakan secara tegas oleh Undang-Undang yang bersangkutan.

Huruf a

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang menentukan bahwa pelaku Tindak Pidana telah dapat dipidana hanya karena telah

dipenuhinya unsur-unsur Tindak Pidana dari perbuatannya.

Huruf b

Ketentuan ini mengandung asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang menentukan bahwa Setiap Orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

KOMENTAR UMUM:

Penerapan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) terhadap orang perseorangan (*naturlijke person*) harus diterapkan secara hati-hati, karena berpotensi melanggar prinsip individualisasi pidana. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu membuat ketentuan teknis terkait tindak pidana apa saja yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).

Pasal 38 KUHP 2023

Pasal 38 KUHP

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial, antara lain, skizofrenia, bipolar, depresi, anxiety, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, antara lain, autisme dan hiperaktif.

Yang dimaksud dengan “disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain, lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Pelaku Tindak Pidana yang menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dinilai kurang mampu untuk menginsafi tentang sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsafan yang dapat dipidana.

Pasal 44 KUHP (*WvS*):

- (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

KOMENTAR UMUM:

Salah satu penentuan pertanggungjawaban ini adalah dari sisi hukum pidana, bukan dari hukum psikiatri sehingga perlu pembuktian dengan keterangan ahli kejiwaan untuk membuktikan keadaan disabilitas mental dan/atau intelektual terdakwa. Terkait pasal ini perlu dibuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan memiliki hubungan sebab akibat dengan kondisi kejiwaan yang dimiliki terdakwa.

Berkenaan dengan penerapan Pasal 38 KUHP 2023, perlu dilihat ketentuan Pedoman Kejaksaan No. 2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Pasal 39 KUHP 2023

Pasal 39 KUHP 2023:

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyangkut disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/ atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, penyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau penyandang disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, tidak mampu bertanggung jawab.

Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis, perlu dihadirkan ahli sehingga pelaku Tindak Pidana dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab.

Pasal 44 ayat (1) KUHP (*WvS*):

Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Saat ini, dalam hukum acara tidak memungkinkan untuk penjatuhan tindakan tanpa

penjatuhan pidana pokok. Sebab, KUHAP 1981 hanya mengenal tiga jenis putusan, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Satu-satunya jenis putusan yang memungkinkan pengenaan tindakan saja adalah putusan pemidanaan. Namun, tidak tepat apabila menjatuhkan putusan pemidanaan pada Pasal 39 KUHP 2023 mengingat pelaku dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab. Di tengah keterbatasan sistem saat ini, maka dapat digunakan putusan pemidanaan dengan tuntutan selama masa penahanan dan ditambah dengan pengenaan tindakan atau apabila tidak dilakukan penahanan, maka dapat dimintakan penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus.

Paragraf 2 Alasan Pemaaf

Pasal 40 KUHP 2023

Pasal 40 KUHP 2023:

Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana bagi anak yang melakukan Tindak Pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan mental anak. Anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penanganan perkaranya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistem peradilan pidana anak.

Pasal 45 KUHP (*WvS*):

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan sesuatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim menentukan:

Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun;

atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 41 KUHP 2023

Pasal 41 KUHP 2023:

Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkan kembali kepada Orang Tua/wali; atau
- b. mengikutsertakan dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik pada tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) Bulan.

PENJELASAN:

Huruf b

Keikutsertaan dalam program pendidikan, pembinaan, dan dalam ketentuan ini termasuk rehabilitasi sosial dan rehabilitasi psikososial.

Dalam ketentuan ini, anak yang masih sekolah tetap dapat mengikuti pendidikan formal, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun swasta.

Dalam pelaksanaan program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan dapat melibatkan dinas pendidikan, dinas sosial, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 46 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal diatas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan dalam pasal ini memberikan kewenangan kepada penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional, Jaksa sebagai penuntut umum perlu berkoordinasi dengan pihak terkait yang terlibat dalam pengambilan keputusan pada pasal ini.

Bahwa pada Pasal 46 KUHP (*WvS*), diatur bahwa anak yang masih berada dalam tanggungan pemerintah untuk menerima pendidikan melalui badan hukum, yayasan, atau Lembaga Amal paling lama sampai orang yang bersalah berumur 18 tahun, sedangkan pada Pasal 41 KUHP 2023 mengatur bahwa program pendidikan, pembinaan, dan bimbingan kepada yang bersalah paling lama 6 bulan.

Pasal 42 KUHP 2023

Pasal 42 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

PENJELASAN:

Ketentuan ini berkenaan dengan daya paksa yang dibagi menjadi paksaan mutlak dan paksaan relatif.

Huruf a

Yang dimaksud dengan ‘dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan’ atau paksaan mutlak adalah keadaan yang menyebabkan pelaku tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan perbuatan tersebut. Karena keadaan yang ada pada diri pelaku maka tidak mungkin baginya untuk menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari” atau paksaan relatif adalah:

1. ancaman, tekanan, atau kekuatan tersebut menurut akal sehat tidak dapat diharapkan bahwa ia dapat mengadakan perlawanan; dan
2. apabila kepentingan yang dikorbankan seimbang atau sedikit lebih daripada kepentingan yang diselamatkan.

Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu yang datang dari luar, melainkan karena keberatan yang didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya

Pasal 48 KUHP (*WvS*):

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 43 KUHP 2023

Pasal 43 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum, tidak dipidana.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dengan syarat:

- a. pembelaan melampaui batas atau tidak proporsional dengan serangan atau ancaman serangan seketika; dan
- b. yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena adanya serangan atau ancaman serangan seketika.

Pasal 49 ayat (2) KUHP (*WvS*)

Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan yang diatur pada Pasal 49 KUHP (*WvS*) mengenai pembelaan terpaksa telah dipecah menjadi tiga pasal berbeda di dalam KUHP 2023. Oleh karena pasal ini mengatur tentang pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang tidak terlepas dari pasal mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana Pasal 34 KUHP 2023, sehingga pasal ini termasuk juga pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pada beberapa putusan seperti Putusan Mahkamah Agung No.496 K/Pid/1982, Putusan Mahkamah Agung No. 1548 K/Pid.Sus/2010, bahwa Daya Paksa (*overmacht*) dapat pula dihasilkan dari kekuatan, dorongan, atau paksaan “secara tidak langsung”. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1548 K/Pid.Sus/2010, disebutkan bahwa Terdakwa berada dalam Daya Paksa karena adanya perintah dari Aparat Angkatan Laut (TNI) untuk menaikkan penyus hijau (satwa yang dilindungi) kendati tidak terdapat serangan, ancaman secara langsung pada Terdakwa. Fakta adanya perintah dari Aparat Angkatan Laut tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa mengalami tekanan psikis karena Terdakwa merupakan rakyat biasa yang membuatnya tidak dapat untuk menolak, sehingga karenanya Terdakwa berada dalam Daya Paksa (*overmacht*).

Pasal 44 KUHP 2023

Pasal 44 KUHP 2023:

Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya, termasuk dalam lingkup pekerjaannya.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 51 ayat (2) KUHP (*WvS*)

Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

KOMENTAR UMUM:

Sistematika penyusunan pasal dalam KUHP 2023 memisahkan ketentuan alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga ketentuan mengenai perintah jabatan dengan wewenang yang sah dan tanpa wewenang yang sah diatur secara terpisah.

Paragraf 3 Pertanggungjawaban Korporasi

Pasal 45 KUHP 2023

Pasal 45 KUHP 2023:

- (1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- (2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

KOMENTAR UMUM:

Jaksa harus berhati-hati dalam menerapkan pertanggungjawaban korporasi untuk beberapa badan hukum, misal BUMN dan BUMD. Mengingat badan hukum tersebut mendapatkan penyertaan modal dari negara, sehingga apabila dikenai denda maka akan menjadi tidak masuk akal apabila denda tersebut dibayarkan kembali oleh negara untuk negara.

Selain itu, dalam pidana tambahan pencabutan izin, untuk BUMN dan BUMD pun harus berhati-hati mengingat pencabutan izin untuk BUMN dan BUMD memiliki ketentuan khusus yang diatur di dalam peraturan lain yang harus dirujuk seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Selain itu, turut pula memperhatikan BUMN dan BUMD yang memiliki penunjukan khusus oleh pemerintah misal Pertamina, Rajawali Nusantara Indonesia.

Untuk korporasi yang non-badan hukum, mengingat tidak terdapat pemisahan kekayaan antara korporasi non-badan hukum dengan pengurusnya sehingga apabila penjatuhan pidana ditujukan pada korporasi maka sejatinya pidana tersebut sedang dijatuhkan pada pengurus itu sendiri. Hal ini akan menjadi penghukuman berganda (*double jeopardy*) apabila pengurus turut dipidana atas perbuatan yang sama.

Pasal 46 KUHP 2023

Pasal 46 KUHP 2023:

Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “kedudukan fungsional” adalah orang tersebut mempunyai kewenangan mewakili, mengambil keputusan, dan untuk menerapkan pengawasan terhadap Korporasi tersebut, termasuk yang berkedudukan sebagai orang yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan, menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana, atau membantu Tindak Pidana tersebut.

Yang dimaksud dengan “hubungan lain” misalnya, kontrak kerja yang bersifat sementara.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*).**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas.

Pasal 47 KUHP 2023

Pasal 47 KUHP 2023:

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “pemegang kendali” adalah Setiap Orang yang memiliki kekuasaan atau wewenang sebagai penentu kebijakan Korporasi atau memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan Korporasi tersebut tanpa harus mendapat otorisasi dari atasannya.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Dalam hal Jaksa Penuntut Umum hendak menuntut pengurus korporasi, tuntutan pidana harus merujuk pada ketentuan pidana tentang pertanggungjawaban pengurus korporasi yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 48 KUHP 2023

Pasal 48 KUHP 2023:

Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

- a. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
- b. Menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
- c. Diterima sebagai kebijakan Korporasi;
- d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
- e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.

PENJELASAN:

Mengenai kedudukan sebagai pelaku Tindak Pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari Korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

- a. dalam ketentuan ini “lingkup usaha atau kegiatan” termasuk juga kegiatan usaha yang pada umumnya dilakukan oleh Korporasi;

- b. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
- c. Korporasi sebagai pelaku Tindak Pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Oleh karena itu, jika suatu Tindak Pidana dilakukan oleh dan untuk suatu Korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sendiri, atau Korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

KUHP 2023 memungkinkan penjatuhan pidana terhadap korporasi, pengurus ataupun keduanya. Namun, tuntutan pidana atau penjatuhan hukuman hanya bisa dilakukan pada subjek yang menjadi terdakwa.

Tuntutan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap korporasi tidak bisa dilakukan apabila korporasi tersebut tidak menjadi terdakwa pada perkara. Tuntutan pidana atau penjatuhan hukuman terhadap pengurus juga tidak bisa dilakukan apabila pengurus tersebut bukan merupakan terdakwa pada perkara.

Pada prinsipnya, ketika Jaksa Penuntut Umum hendak menjatuhkan pidana terhadap subjek hukum tertentu, maka Jaksa Penuntut Umum harus menjadikan subjek hukum tersebut sebagai Terdakwa.

Oleh karenanya, ketika Jaksa Penuntut Umum hendak mengajukan tuntutan pidana pada korporasi maka Jaksa Penuntut Umum harus menjadikan korporasi sebagai Terdakwa, sama halnya ketika Jaksa Penuntut Umum hendak mengajukan tuntutan pada pengurus. Dengan demikian, ketika Jaksa Penuntut Umum hendak menjatuhkan pidana pada korporasi dan pengurus, maka Jaksa Penuntut Umum harus menjadikan keduanya (korporasi dan pengurus) sebagai Terdakwa.

Terkait pertanggungjawaban pengurus (direksi korporasi) dikenal konsep *business judgment rule* sebagaimana diatur dalam Pasal 97 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 49 KUHP 2023

Pasal 49 KUHP 2023:

Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 49 KUHP 2023 mengatur mengenai siapa yang bertanggung jawab atas pidana korporasi. Pidana bagi korporasi wajib mempertimbangkan sejumlah hal yang diatur dalam Pasal 56 KUHP 2023, baik dalam tingkat kerugian maupun dampak yang ditimbulkan.

Pasal 50 KUHP 2023

Pasal 50 KUHP 2023:

Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat diajukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi dapat juga diajukan oleh Korporasi sepanjang alasan tersebut berhubungan langsung dengan Tindak Pidana yang didakwakan kepada Korporasi.

PENJELASAN:

Dalam hal orang perseorangan tersebut mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi, yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau demi kepentingan Korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha Korporasi tersebut, alasan pembenar dapat diajukan atas nama Korporasi. Contoh, seorang pegawai (karyawan) perusahaan yang merusak pipa pembuangan limbah milik pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan perusahaan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

BAB III PEMIDANAAN, PIDANA, DAN TINDAKAN

Bagian Kesatu Tujuan dan Pedoman Pidana

Paragraf 1 Tujuan Pidana

Pasal 51 KUHP 2023

Pasal 51 KUHP 2023:

Pemidanaan bertujuan:

- a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 52 KUHP 2023

Pasal 52 KUHP 2023:

Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR:

Cukup jelas.

Paragraf 2 **Pedoman Pemidanaan**

Pasal 53 KUHP 2023

Pasal 53 KUHP 2023

- (1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kepastian hukum dan keadilan merupakan 2 (dua) tujuan hukum yang kerap kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum. Suatu peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian hukum maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak. peraturan perundang-undangan ini dalam praktik dapat diatasi dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam penerapannya pada kejadian konkret.

Jika dalam penerapan yang konkret, terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim sedapat mungkin keadilan di atas kepastian hukum.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR:

Cukup jelas.

Pasal 54 KUHP 2023

Pasal 54 KUHP 2023:

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;

- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/atau
 - k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif artinya hakim dapat menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum pada ayat (1) ini.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 55 KUHP 2023

Pasal 55 KUHP 2023:

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dibebaskan dari pertanggungjawaban

pidana berdasarkan alasan peniadaan pidana jika orang tersebut telah dengan sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana tersebut.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “sengaja menyebabkan terjadinya keadaan yang dapat menjadi alasan peniadaan pidana” adalah bahwa pelaku dengan sengaja mengondisikan dirinya atau suatu keadaan tertentu dengan maksud agar dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana karena alasan pembenar atau alasan pemaaf.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 56 KUHP 2023

Pasal 56 KUHP 2023:

Dalam pemidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan:

- a. tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan;
- b. Tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/ atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi;
- c. Lamanya Tindak Pidana yang telah dilakukan;
- d. frekuensi Tindak Pidana oleh Korporasi;
- e. bentuk kesalahan Tindak Pidana;
- f. keterlibatan Pejabat;
- g. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
- h. rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan;
- i. pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/ atau
- j. kerja sama Korporasi dalam penanganan Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 3

Pedoman Penerapan Pidana Penjara dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif

Pasal 57 KUHP 2023

Pasal 57 KUHP 2023:

Dalam hal Tindak Pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

KOMENTAR UMUM:

Mengingat KUHP 2023 mendorong penjatuhan pidana yang bersifat lebih ringan dibandingkan pemenjaraan, maka aparat penegak hukum senantiasa melihat syarat-syarat penjatuhan pidana yang lebih ringan dalam menjatuhkan pidana pokok. Oleh karena itu, penegak hukum perlu juga untuk melihat ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (1), Pasal 71 tentang pedoman penjatuhan pidana penjara, dan ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang penjatuhan pemidanaan.

Meskipun Hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Paragraf 4

Pemberatan Pidana

Pasal 58 KUHP 2023

Pasal 58 KUHP 2023:

Faktor yang memperberat pidana meliputi:

- a. Pejabat yang melakukan Tindak Pidana sehingga melanggar kewajiban jabatan yang khusus atau melakukan Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan;

- b. penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambang negara Indonesia pada waktu melakukan Tindak Pidana; atau
- c. pengulangan Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 52 KUHP (*WvS*)

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 52a KUHP (*WvS*)

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut ditambah sepertiga.

Pasal 486 KUHP (*WvS*)

Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244 - 248, 253 - 260 bis, 263, 264, 266 - 268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381 - 383, 385 - 388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarasa.

KOMENTAR UMUM:

Jaksa Penuntut Umum wajib mendakwakan ketentuan terkait pemberatan pidana dalam Pasal 58 huruf a KUHP 2023 bilamana terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Pejabat. Oleh karena itu, Jaksa Penuntut Umum perlu melihat ketentuan terkait definisi Pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 154 KUHP 2023.

Pasal 59 KUHP 2023

Pasal 59 KUHP 2023:

Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat ditambah paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana.

PENJELASAN:

Ketentuan ini bertujuan memberi kepastian (petunjuk) bagi hakim dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 487 KUHP (*WvS*):

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353 - 355, 438 - 443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140, ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Pasal 488 KUHP (*WvS*):

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134 -138, 142 - 144, 207, 208, 310-321, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

KOMENTAR UMUM:

Berbeda dengan ketentuan dalam residivis pada KUHP (*WvS*) yang dikhususkan pada tindak pidana yang disebut dalam Pasal 486 - 488 KUHP (*WvS*), dalam KUHP 2023 pemberatan untuk residivis dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana.

Paragraf 5 **Ketentuan Lain tentang Pidanaan**

Pasal 60 KUHP 2023:

Pasal 60 KUHP 2023:

- (1) Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal terpidana tidak berada di dalam tahanan, pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pada saat putusan pengadilan mulai dilaksanakan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 10 KUHP (*WvS*):

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Pidana tutupan merupakan salah satu bentuk pidana pokok yang diatur dalam Pasal KUHP (*WvS*). Penambahan pidana tutupan ke dalam ketentuan KUHP didasarkan pada ketentuan Pasal 1 UU No. 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Pasal 61 KUHP 2023

Pasal 61 KUHP 2023:

- (1) Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi

seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Pengurangan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepadankan dengan penghitungan pidana penjara pengganti denda.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Besarnya pidana denda yang dikurangi masa penangkapan atau penahanan sebagaimana Ayat 2 pasal ini mengikuti perhitungan Pasal 82 ayat (4) KUHP 2023 mengenai pidana penjara pengganti denda, yaitu setiap 1 (satu) hari masa penahanan disepadankan dengan Rp50.000,00.

Sehingga denda yang dibayarkan oleh terpidana adalah sebesar pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim dikurangi dengan Rp50.000,00 dikali dengan jumlah hari masa penahanan.

Bahwa pasal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP yang mengatur:

“Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan”.

Pasal 62 KUHP 2023

Pasal 62 KUHP 2023:

- (1) Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pengaturan tentang Grasi dalam KUHP 2023 ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Grasi yang mengatur:

“Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pembedanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”

Pasal 63 KUHP 2023

Pasal 63 KUHP 2023

Jika narapidana melarikan diri, masa selama narapidana melarikan diri tidak diperhitungkan sebagai waktu menjalani pidana penjara.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 34 KUHP (*WvS*):

Jika terpidana selama menjalani pidana melarikan diri, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 1 Pidana

Pasal 64 KUHP 2023

Pasal 64 KUHP 2023:

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 10 KUHP (*WvS*):

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;

2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perbedaan antara jenis pidana dalam KUHP (*WvS*) dengan KUHP 2023. Dalam KUHP (*WvS*) jenis pidana yang dikenal hanyalah pidana pokok dan pidana tambahan, sedangkan di dalam KUHP 2023 selain pidana pokok dan pidana tambahan dikenal pula pidana yang bersifat khusus yakni pidana mati yang sebelumnya masuk ke dalam kategori pidana pokok.

Pasal 65 KUHP 2023

Pasal 65 KUHP 2023

- (1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
- a. pidana penjara;
 - b. pidana tutupan;
 - c. pidana pengawasan;
 - d. pidana denda; dan
 - e. pidana kerja sosial.
- (2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat jenis-jenis pidana pokok yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Ancaman pidana pokok terhadap Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Buku Kedua pada dasarnya meliputi jenis pidana penjara dan pidana denda.

Pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada dasarnya merupakan suatu model pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana penjara. Pencantuman jenis pidana ini merupakan konsekuensi diterimanya hukum pidana yang memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana untuk

mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat, misalnya penjatuhan pidana berupa pidana kerja sosial.

Ayat (2)

Pada dasarnya hakim mempunyai pilihan untuk menjatuhkan salah satu pidana yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan jika hal tersebut telah memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 10 KUHP (*WvS*):

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

KUHP 2023 mengenal jenis Pidana Pokok baru yakni pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Jenis pidana tersebut merupakan alternatif dari pidana penjara, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara perbuatan dan keadaan pelaku Tindak Pidana untuk mengembangkan alternatif selain pidana penjara.

Jenis pidana kurungan yang sebelumnya diatur dalam KUHP (*WvS*), tidak lagi dikenal oleh KUHP 2023 mengingat dalam Pasal 615 KUHP 2023, pidana kurungan diganti menjadi pidana denda pada saat KUHP 2023 berlaku, dengan ketentuan:

- a. Pidana kurungan kurang dari 6 bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I, Rp1 juta;
- b. Pidana kurungan 6 bulan atau lebih diganti dengan denda paling banyak kategori II, Rp10 juta;
- c. Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana disebutkan sebelumnya melebihi kategori II (Rp10 juta), tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 66 KUHP 2023**Pasal 66 KUHP 2023:**

- (1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
- a. pencabutan hak tertentu;
 - b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. pengumuman putusan hakim;
 - d. pembayaran ganti rugi;
 - e. pencabutan izin tertentu; dan
 - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- (3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
- (4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.
- (5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.

PENJELASAN:

Pasal 66 Ayat (1) Huruf d:

Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Pasal 10 KUHP (*WvS*):

Pidana terdiri atas:

- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 67 KUHP 2023

Pasal 67 KUHP 2023

Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, Tindak Pidana yang dapat diancam dengan pidana yang bersifat khusus adalah Tindak Pidana yang sangat serius atau yang luar biasa, antara lain, Tindak Pidana narkoba, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, dan Tindak Pidana berat terhadap Hak Asasi Manusia. Untuk itu, pidana mati dicantumkan dalam bagian tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat. Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 KUHP (*WvS*):

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023, pidana mati dimasukkan sebagai kategori pidana khusus yang dibedakan dengan pidana pokok, hal ini bertujuan menekankan bahwa pidana mati penerapannya bersifat upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Sebagai jenis pidana yang bersifat khusus, penerapan penjatuhan pidana mati memerlukan pedoman yang mengatur syarat atau indikator yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut pidana mati. Berkenaan dengan ketentuan tentang pelaksanaan pidana mati, Jaksa Penuntut Umum perlu juga untuk melihat ketentuan lebih detail pada Pasal 100 Ayat (1) KUHP 2023 yang mengatur mengenai ketentuan masa percobaan 10 tahun bagi terpidana hukuman mati sebelum dieksekusi.

Pasal 69 KUHP 2023

Pasal 69 KUHP 2023

- (1) Jika narapidana yang menjalani pidana penjara seumur hidup telah menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun, pidana penjara seumur hidup dapat diubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara perubahan pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur mengenai masa menjalani pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) tahun sebelum diubah dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun yang dihitung sebagai masa menjalani pidana setelah perubahan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan terkait perubahan pelaksanaan pidana seumur hidup dari KUHP (*WvS*) diantaranya:

1. Pihak yang akan menjadi asesor untuk dapat memberikan laporan kepada Mahkamah Agung terkait hal-hal yang relevan dan penting untuk diperhatikan dari terpidana terkait perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
2. Pedoman yang berisikan standar atau indikator bagi asesor dalam melakukan penilaian bagi terpidana yang hendak mendapatkan perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.

Berkenaan dengan 2 (dua) persoalan di atas, penting bagi Jaksa selaku eksekutor putusan untuk dapat memastikan eksekusi pidana seumur hidup beserta perubahannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 69 KUHP 2023 di atas dapat berjalan dengan lancar. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah memastikan adanya koordinasi antara Jaksa eksekutor terhadap asesor terpidana tersebut.

Pasal 70 KUHP 2023

Pasal 70 KUHP 2023:

- (1) Dengan tetap mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

- a. Terdakwa adalah anak;
 - b. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
 - c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak Pidana;
 - d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
 - e. Terdakwa telah membayar ganti rugi terhadap korban;
 - f. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
 - g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
 - h. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
 - i. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
 - j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
 - k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
 - l. Pembinaan di luar Lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
 - m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
 - n. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
 - o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
- a. Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Tindak pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
 - c. Tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
 - d. Tindak pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan dalam Pasal 70 KUHP 2023 wajib menjadi pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan pidana penjara.

Pasal 71 KUHP 2023

Pasal 71 KUHP 2023

- (1) Jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
- (2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
 - a. Tanpa korban;
 - b. Korban tidak mempermasalahakan;
 - c. Bukan pengulangan tindak pidana.
- (3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu, hal tersebut dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara yang pendek.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini kewenangan hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara, dibatasi dengan ketentuan pelaku Tindak Pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara karena Tindak Pidana yang dilakukannya setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 71 KUHP 2023 ini menjadi salah satu cara untuk meminimalisir penjatuhan pidana penjara yakni dengan cara mengalihkan penjatuhan pidana ke pidana denda. Oleh karenanya, dalam mengajukan tuntutan pidana penjara, Jaksa Penuntut Umum wajib mengacu pada ketentuan tersebut.

Pasal 72 KUHP 2023

Pasal 72 KUHP 2023:

- (1) Narapidana yang telah menjalani paling singkat 2/3 (dua per tiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) Bulan dapat diberi pembebasan bersyarat.
- (2) Narapidana yang menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut dianggap jumlah pidananya sebagai 1 (satu) pidana.
- (3) Dalam memberikan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan masa percobaan dan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (4) Masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani ditambah dengan 1 (satu) tahun.
- (5) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditahan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara lain tidak diperhitungkan waktu penahanannya sebagai masa percobaan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini memuat pembebasan bersyarat bagi narapidana yang menjalani pidana penjara. Dalam ketentuan ini, narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat hanya narapidana yang masa pidananya paling singkat I (satu) tahun dan setelah narapidana menjalani pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) Bulan di lembaga pemasyarakatan dan berkelakuan baik. Pembebasan bersyarat diberikan dengan harapan narapidana dapat dibina sedemikian rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu, selama menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan, setiap narapidana harus dipantau perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya. Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Ayat (2)

Narapidana yang telah melakukan beberapa Tindak Pidana sehingga harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk mempertimbangkan pemberian pembebasan bersyarat, pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap 1 (satu) pidana.

Ayat (4)

Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan yakni sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula syarat- syarat yang harus dipenuhi narapidana.

Pasal 15 KUHP (*WvS*):

- (1) Jika terpidana telah menjalani 2/3 (dua pertiga) dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka kepadanya

dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- (2) Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 72 ayat (1) KUHP 2023 mengatur mengenai pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang telah menjalani 2/3 pidana penjara. Perbedaan dengan Pasal 15 ayat (1) KUHP (*WvS*), dalam KUHP 2023 terdapat pemisahan antara pembebasan bersyarat dengan pidana penjara berturut-turut yang dianggap sebagai satu pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) KUHP 2023.

Adapun perbedaan lain, yaitu mengenai istilah dalam KUHP (*WvS*) menggunakan pelepasan bersyarat sedangkan KUHP 2023 menggunakan istilah pembebasan bersyarat.

Pasal 73 KUHP 2023

Pasal 73 KUHP 2023

- (1) Syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Syarat umum berupa narapidana tidak akan melakukan Tindak Pidana; dan
 - b. Syarat khusus berupa narapidana harus melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, menganut kepercayaan, dan berpolitik, kecuali ditentukan lain oleh hakim.
- (2) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diubah, dihapus, atau diadakan surat baru yang semata-mata bertujuan untuk pembimbingan narapidana.
- (3) Narapidana yang melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut pembebasan bersyaratnya.
- (4) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dicabut setelah melampaui 3 (tiga) bulan dihitung sejak saat habis masa percobaan, kecuali dalam waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak habisnya masa percobaan, narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana yang dilakukan dalam masa percobaan.
- (5) Dalam hal narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda paling sedikit kategori III, pembebasan bersyarat yang bersangkutan dicabut.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini ditetapkan syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan Tindak Pidana selama masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus dilakukan oleh narapidana, misalnya, tidak boleh minum minuman keras. Syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana, misalnya, hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini perubahan atas syarat khusus dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil pembimbingan terhadap narapidana yang bersangkutan.

Pasal 15a KUHP (*WvS*):

- (1) Pelepasan bersyarat diberikan dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.
- (2) Selain itu juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asal saja tidak mengurangi kemerdekaan agama dan kemerdekaan politik baginya.
- (3) Yang disertai mengawasi supaya segala syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (4) Agar supaya syarat-syarat dipenuhi dapat diadakan pengawasan khusus, yang semata-mata harus bertujuan memberi bantuan kepada terpidana.
- (5) Selama masa percobaan syarat-syarat dapat diubah atau dihapus, atau dapat diadakan syarat-syarat khusus baru; begitu juga dapat diadakan pengawasan khusus. Dan pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula disertai.
- (6) Orang yang mendapat pelepasan bersyarat diberi surat pas, yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Jika hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru.

Pasal 15b KUHP (*WvS*):

- (1) Jika orang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, maka pelepasan dapat dicabut. Jika ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan.
- (2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak termasuk waktu pidananya.
- (3) Jika sudah ada tiga bulan setelah masa percobaan habis, pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali kecuali jika sebelum waktu tiga bulan lewat, terpidana dituntut karena melakukan perbuatan pidana dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan

putusan pidana yang menjadi tetap. Dalam hal itu, karena melakukan perbuatan pidana tersebut, pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap, berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan juga perbuatan pidana selama masa percobaan.

KOMENTAR UMUM:

Berkenaan dengan pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 KUHP 2023, Jaksa selaku eksekutor putusan hakim berkoordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 74 KUHP 2023

Pasal 74 KUHP 2023

- (1) Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatan dapat dijatuhi pidana tutupan.
- (2) Pidana tutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku, jika cara melakukan atau akibat dari tindak pidana tersebut sedemikian rupa sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari pelaku Tindak Pidana yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Tindak Pidana yang dilakukan karena alasan ini pada dasarnya Tindak Pidana politik.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini, maksud yang patut dihormati harus ditentukan oleh hakim dan harus termuat dalam pertimbangan putusannya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10 KUHP(*WvS*)

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;

4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Pidana Tutupan merupakan salah satu pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Terpidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP (*WvS*) maupun Pasal 65 KUHP 2023. Terkait persoalan Pidana Tutupan, Jaksa perlu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 Tentang Hukuman Tutupan (“UU 20/1946”). (*vide* Pasal 619 KUHP 2023)

Pasal 75 KUHP 2023

Pasal 75 KUHP 2023:

Terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 dan Pasal 70.

PENJELASAN:

Pidana pengawasan merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun sebenarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara sehingga tidak diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu Tindak Pidana. Pidana pengawasan merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana penjara bersyarat yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana). Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak ditujukan untuk Tindak Pidana yang berat sifatnya.

Pasal 14a KUHP (*WvS*)

- (1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

- (2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara-perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila menjatuhkan pidana denda, tetapi harus ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, jika terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat 2.
- (3) Jika hakim tidak menentukan lain, maka perintah mengenai pidana pokok juga mengenai pidana tambahan.
- (4) Perintah tidak diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan
- (5) Perintah tersebut dalam ayat 1 harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b KUHP (*WvS*)

- (1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun.
- (2) Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.

Pasal 14c KUHP (*WvS*)

- (1) Dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.
- (2) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.
- (3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik terpidana.

Pasal 14d KUHP (*WvS*)

- (1) Yang disertai mengawasi supaya syarat-syarat dipenuhi, ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, jika kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

- (2) Jika ada alasan, hakim dalam perintahnya boleh mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau kepada pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau kepada pejabat tertentu, supaya memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.
- (3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukkan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat disertai memberi bantuan itu, diatur dengan undang-undang.

Pasal 14e KUHP (*WvS*)

Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat 1, atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lamanya waktu berlaku syarat-syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, supaya memberi bantuan kepada terpidana dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f KUHP (*WvS*)

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat 1, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan supaya pidananya dijalankan, atau memerintahkan supaya atas namanya diberi peringatan pada terpidana, yaitu jika terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau jika salah satu syarat lainnya tidak dipenuhi, ataupun jika terpidana sebelum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Ketika memberi peringatan, hakim harus menentukan juga cara bagaimana memberi peringatan itu.
- (2) Setelah masa percobaan habis, perintah supaya pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi, kecuali jika sebelum masa percobaan habis, terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana di dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan pidana pengawasan diantaranya perlu ada mekanisme mengenai:

1. tata cara sidang pemeriksaan pelanggaran syarat khusus oleh terpidana pidana pengawasan; dan
2. tata cara sidang pemeriksaan permohonan pengurangan masa pengawasan.

Berkenaan dengan 2 (dua) persoalan di atas, penting bagi Kejaksaan untuk membuat aturan teknis terkait dengan pelaksanaan pidana pengawasan.

Pasal 76 KUHP 2023

Pasal 76 KUHP 2023:

- (1) Pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam putusan pidana pengawasan ditetapkan syarat umum, berupa terpidana tidak akan melakukan Tindak Pidana lagi.
- (3) Selain syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam putusan juga dapat ditetapkan syarat khusus, berupa:
 - a. terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
 - b. terpidana harus melakukan atau tidak melakukan sesuatu tanpa mengurangi kemerdekaan beragama, kemerdekaan menganut kepercayaan, dan/atau kemerdekaan berpolitik.
- (4) Dalam hal terpidana melanggar syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terpidana wajib menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu.
- (5) Dalam hal terpidana melanggar syarat khusus tanpa alasan yang sah, jaksa berdasarkan pertimbangan pembimbing kemasyarakatan mengusulkan kepada hakim agar terpidana menjalani pidana penjara atau memperpanjang masa pengawasan yang ditentukan oleh hakim yang lamanya tidak lebih dari pidana pengawasan yang dijatuhkan.
- (6) Jaksa dapat mengusulkan pengurangan masa pengawasan kepada hakim jika selama dalam pengawasan terpidana menunjukkan kelakuan yang baik, berdasarkan pertimbangan pembimbing.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara dan batas pengurangan dan perpanjangan masa pengawasan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan terpidana. Jenis pidana ini dijatuhkan kepada orang yang pertama kali melakukan Tindak Pidana.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “terpidana” adalah klien pemasyarakatan.

Yang dimaksud dengan ”menjalani pidana penjara yang lamanya tidak lebih dari ancaman pidana penjara bagi Tindak Pidana itu” adalah menjalani pidana yang pelaksanaannya dijalankan setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara dari Tindak Pidana baru.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Adapun komentar terkait dengan pasal ini dapat merujuk pada Komentar Umum Pasal 75 KUHP 2023.

Pasal 77 KUHP 2023**Pasal 77 KUHP 2023:**

- (1) Jika terpidana selama menjalani pidana pengawasan melakukan Tindak Pidana dan dijatuhi pidana yang bukan pidana mati atau bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan.
- (2) Jika terpidana dijatuhi pidana penjara, pidana pengawasan ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai menjalani pidana penjara

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Dalam menjatuhkan tuntutan Pidana Pengawasan, tidak perlu menyertakan lamanya Pidana Penjara atau besaran Pidana Denda yang sesungguhnya dituntut (bandingkan dengan Pasal 85 ayat (9) KUHP 2023).

Artinya, ketika terpidana melanggar syarat pengawasan di kemudian hari, besaran pidana ditentukan bersamaan dengan sidang pemeriksaan syarat tersebut. Hal ini berbeda dari pemeriksaan bersyarat pada KUHP (*WvS*).

Pasal 78 KUHP 2023**Pasal 78 KUHP 2023**

- (1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

- (2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Uang dalam ketentuan ini adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Rupiah (Rp).

Ayat (2)

Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana ditentukan pada ayat (2) ini dipergunakan jumlah besarnya upah minimum harian.

Pasal 10 KUHP (*WvS*)

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. pidana tambahan
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

Pasal 30 KUHP (*WvS*):

- a. Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen (Undang-undang Nomor 15 (Prp) tahun 1960).
- b. Jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan.
- c. Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- d. Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- e. Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena penggabungan atau pengurangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- f. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 79 KUHP 2023

Pasal 79 KUHP 2023

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). (21 Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

PENJELASAN

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris. Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar:

- a. diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana; dan
- b. lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter.

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VIII dihitung sebagai berikut:

- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan kategori I adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum.
- b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I; untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II; dan untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III.
- c. Untuk kategori V sampai dengan kategori VIII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VII adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori VI adalah hasil pembagian 2,5 (dua koma lima) dari kategori VII, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 80 KUHP 2023

Pasal 80 KUHP (2023)

- (1) Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana denda yang ditetapkan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*).

KOMENTAR UMUM:

Aturan mengenai Hakim yang wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata tidak diatur pada KUHP (*WvS*).

Pasal 81 KUHP 2023

Pasal 81 KUHP 2023:

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Putusan pengadilan dalam ketentuan ini memuat antara lain:

- a. waktu pelaksanaan pidana denda;
- b. cara pelaksanaan pidana denda;

- c. penyitaan dan lelang; dan
- d. pidana pengganti pidana denda.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak dibayar adalah tidak dibayar sama sekali atau dibayar sebagian.

Pasal 30 KUHP (*WvS*)

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Dalam aturan KUHP 2023 ini lebih mengoptimalkan agar Terpidana yang dijatuhi pidana denda bisa membayar pidana denda yang dijatuhkan tersebut, dan juga memberikan kemudahan atau kelonggaran kepada Terpidana untuk membayar denda yang dijatuhkan dengan cara diangsur.

Selain itu dalam Pasal ini juga terdapat hal baru yaitu memberikan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan dan juga pendapatan Terpidana untuk melunasi pidana denda yang dijatuhkan.

Pasal 82 KUHP 2023

Pasal 82 KUHP 2023

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda kategori II.
- (2) Lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Untuk pidana penjara pengganti, paling singkat I (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan jika ada perbarengan;
 - b. Untuk pidana pengawasan pengganti, paling singkat I (satu) Bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, berlaku syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat(21 dan ayat (3); atau
 - c. Untuk pidana kerja sosial pengganti paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
- (3) Jika pada saat menjalani pidana pengganti sebagian pidana denda dibayar, lama pidana pengganti dikurangi menurut ukuran yang sepadan.
 - (4) Perhitungan lama pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada ukuran untuk setiap pidana denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau kurang yang disepadankan dengan:
 - a. 1 (satu) jam pidana kerja sosial pengganti; atau
 - b. 1 (satu) Hari pidana pengawasan atau pidana penjara pengganti.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak memungkinkan”, misalnya, aset yang dimiliki masih dalam penguasaan pihak ketiga yang beritikad baik.

Pasal 30 KUHP (*WvS*):

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP (*WvS*):

- (1) Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.

- (2) Ia selalu berwenang membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pidana Denda dalam KUHP 2023 berbeda dengan KUHP (*WvS*) dalam hal hak terpidana untuk memilih menjalani Pidana Kurungan pengganti sekalipun terpidana mampu membayar Pidana Denda (Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHP (*WvS*)). Hak terpidana untuk memilih menjalani Pidana Kurungan pengganti tersebut tidak lagi ada dalam KUHP 2023.

Pasal 83 KUHP 2023

Pasal 83 KUHP 2023:

- (1) Jika penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) tidak dapat dilakukan, pidana denda di atas kategori II yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama sebagaimana diancamkan untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) berlaku juga untuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang mengenai pidana penjara pengganti.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 30 KUHP (*WvS*):

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengurangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Adapun komentar terhadap Pasal 83 KUHP 2023 merujuk pada KOMENTAR UMUM: Pasal 82 KUHP 2023.

Pasal 84 KUHP 2023

Pasal 84 KUHP 2023:

Setiap Orang yang telah berulang kali dijatuhi pidana denda untuk Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II dapat dijatuhi pidana pengawasan paling lama 6 (enam) Bulan dan pidana denda yang diperberat paling banyak 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk seseorang yang telah berulang kali melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas.

Pasal 85 KUHP 2023

Pasal 85 KUHP 2023:

- (1) Pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam menjatuhkan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. pengakuan terdakwa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. kemampuan kerja terdakwa;
 - c. persetujuan terdakwa sesudah dijelaskan mengenai tujuan dan segala hal yang berhubungan dengan pidana kerja sosial;
 - d. riwayat sosial terdakwa;
 - e. perlindungan keselamatan kerja terdakwa;
 - f. agama, kepercayaan, dan keyakinan politik terdakwa; dan

- g. kemampuan terdakwa membayar pidana denda.
- (3) Pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersialkan.
 - (4) Pidana kerja sosial dijatuhkan paling singkat 8 (delapan) jam dan paling lama 240 (dua ratus empat puluh) jam.
 - (5) Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) Hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (enam) Bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/ atau kegiatan lain yang bermanfaat.
 - (6) Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat dalam putusan pengadilan.
 - (7) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) juga memuat perintah jika terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, terpidana wajib: a. mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; b. menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau c. membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.
 - (8) Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilakukan oleh jaksa dan pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.
 - (9) Putusan pengadilan mengenai pidana kerja sosial juga harus memuat:
 - a. lama pidana penjara atau besarnya denda yang sesungguhnya dijatuhkan oleh hakim;
 - b. lama pidana kerja sosial harus dijalani, dengan mencantumkan jumlah jam per Hari dan jangka waktu penyelesaian pidana kerja sosial; dan
 - c. sanksi jika terpidana tidak menjalani pidana kerja sosial yang dijatuhkan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dan denda yang ringan. Pelaksanaan pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan, panti lansia, sekolah, atau lembaga lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan bentuk pidana kerja sosial.

Huruf c

Salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Tle Convention for

the Protection of Human Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950) dan the International Covenant on Civil and Political Rights (The New York Convention, 1966).

Huruf d

Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan, baik secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial.

Ayat (3)

Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-hal yang bersifat komersial.

Ayat (8)

Dalam melakukan pembimbingan, pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah yang membidangi pekerjaan sosial.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Terdapat beberapa isu yang perlu diperhatikan terkait pelaksanaan pidana kerja sosial diantaranya perlu ada mekanisme mengenai:

1. tata cara pembimbingan terpidana kerja sosial;
2. tata cara sidang pemeriksaan pelanggaran kewajiban terpidana pidana kerja sosial;
3. tata cara sidang permohonan perubahan kewajiban kerja sosial; dan
4. tata cara keterlibatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam pidana kerja sosial.

Berkenaan dengan 4 (empat) persoalan di atas, penting bagi Kejaksaan untuk membuat aturan teknis terkait dengan pelaksanaan pidana kerja sosial.

Pasal 86 KUHP 2023

Pasal 86 KUHP 2023:

Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:

- a. hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b. hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;

- e. hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan profesi tertentu; dan/ atau
- g. hak memperoleh pembebasan bersyarat.

PENJELASAN:

Hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada yang tercantum dalam pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu mendapat perhatian adalah pencabutan hak tersebut jangan sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya, yang bersangkutan kehilangan sama sekali haknya sebagai warga negara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi. Hak yang dapat dicabut selalu dikaitkan dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi pengayoman atau perlindungan masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

Pasal 35 KUHP (*WvS*)

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
 - 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 - 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

Pasal 68 KUHP (*WvS*)

- (1) Berdasarkan hal-hal dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
 - 1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling

sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;

2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 87 KUHP 2023

Pasal 87 KUHP 2023:

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa:

- a. Tindak Pidana terkait jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan;
- b. Tindak Pidana yang terkait dengan profesinya; atau
- c. Tindak Pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 36 KUHP (*WvS*)

Dalam hal yang diterangkan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang melanggar kewajiban khusus sesuatu jabatan, atau karena memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan pada terpidana karena jabatannya

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 88 KUHP

Pasal 88 KUHP 2023:

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan huruf e, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. dengan sengaja melakukan Tindak Pidana Bersama-sama dengan Anak yang berada dalam kekuasaannya; atau
- b. melakukan Tindak Pidana terhadap Anak yang berada dalam kekuasaannya.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 37 KUHP (*WvS*)

- (1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:
 1. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya;
 2. orang tua atau wali terhadap anak yang belum dewasa yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan, yang tersebut dalam bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua.
- (2) Pencabutan tersebut dalam ayat 1 tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya diterapkan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 memperluas perbuatan orang tua atau wali anak yang dapat dicabut hak nya yakni tidak membatasi hanya perbuatan orang tua atau wali yang melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 37 KUHP (*WvS*). Namun cukup apabila mereka melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya maka Hak tersebut dapat dicabut. Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.

Pasal 89 KUHP 2023

Pasal 89 KUHP 2023:

Kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang, pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf g hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena:

- a. melakukan Tindak Pidana jabatan atau Tindak Pidana yang melanggar kewajiban

khusus suatu jabatan;

- b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau
- c. melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 90 KUHP 2023

Pasal 90 KUHP 2023:

- (1) Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, lama pencabutan wajib ditentukan jika:
 - a. dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
 - b. dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 - c. dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku jika yang dicabut adalah hak memperoleh pembebasan bersyarat.
- (3) Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 38 KUHP (*WvS*)

- (1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:
 1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;

2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa yang membedakan Pasal 90 ayat (2) KUHP 2023 dan KUHP (*WvS*) karena sudah diatur ketentuan bebas bersyarat yang mana berkaitan dengan ayat (1) poin b tentang pihak yang dijatuhkan pidana penjara, pidana tutupan, dan pidana pengawasan, disebutkan bahwa hal tersebut tidak berlaku apabila pihak kemudian bebas bersyarat.

Pasal 91 KUHP 2023

Pasal 91 KUHP 2023:

Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf b yang dapat dirampas meliputi Barang tertentu dan/ atau tagihan:

- a. yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
- b. yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
- c. yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
- d. milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- e. dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/ atau
- f. yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

PENJELASAN:

Huruf e

Termasuk di dalamnya harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 39 KUHP (*WvS*):

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan yang disengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 92 KUHP 2023

Pasal 92 KUHP 2023:

- (1) Pidana tambahan berupa perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dapat dijatuhkan atas Barang yang tidak disita dengan menentukan bahwa Barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (2) Dalam hal Barang yang tidak disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diserahkan, Barang tersebut diganti dengan sejumlah uang menurut taksiran hakim sesuai dengan harga pasar.
- (3) Jika terpidana tidak mampu membayar seluruh atau sebagian harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

PENJELASAN:

Ayat (3)

Ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana tambahan dirumuskan sebagai upaya untuk menuntaskan/menyelesaikan pelaksanaan putusan hakim.

Pasal 39 ayat (3) KUHP (*WvS*):

Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Pasal 41 KUHP (*WvS*):

- (1) Perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak dibayar.
- (2) Pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti ini dalam putusan hakim ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang dihitung satu hari; jika lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (4) Pasal 31 diterapkan bagi pidana kurungan pengganti ini.

- (5) Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga dihapus.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 93 KUHP 2023

Pasal 93 KUHP 2023:

- (1) Jika dalam putusan pengadilan diperintahkan supaya putusan diumumkan, harus ditetapkan cara melaksanakan pengumuman tersebut dengan biaya yang ditanggung oleh terpidana.
- (2) Jika biaya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh terpidana, diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

Ayat (2)

Seperti pada pidana perampasan Barang tertentu, jika terpidana tidak membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 43 KUHP (*WvS*):

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan Kitab Undang-Undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu, atas biaya terpidana.

KOMENTAR UMUM:

Tujuan pengumuman putusan hakim adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap pelaku kejahatan, misalnya dengan mengumumkan di beberapa koran tertentu dengan biaya yang harus dibayar oleh terpidana. Terkait ketentuan ini, mengingat peran Jaksa selaku eksekutor putusan pengadilan, maka Jaksa perlu memiliki aturan yang jelas terkait tata cara pelaksanaan pengumuman putusan hakim termasuk batasan waktu atau keadaan kapan pengumuman putusan hakim tersebut selesai dilaksanakan.

Pasal 94 KUHP 2023

Pasal 94 KUHP 2023:

- (1) Dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti rugi kepada Korban atau ahli waris sebagai pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- (2) Jika kewajiban pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, diberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 secara mutatis mutandis.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan Korban suatu Tindak Pidana. Ganti rugi harus dibayarkan kepada Korban atau ahli waris Korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan Korban yang perlu mendapat ganti rugi tersebut. Jika terpidana tidak membayar ganti rugi yang ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk pidana denda.

Ayat (2)

Ketentuan mengenai pelaksanaan pidana denda diberlakukan terhadap pidana pembayaran ganti rugi dengan catatan bahwa terpidana membayarkan uang tersebut kepada Korban dan bukan kepada negara.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pada prinsipnya, upaya korban untuk mendapatkan ganti kerugian atas tindak pidana yang dilakukan pelaku dapat diupayakan melalui berbagai cara, seperti gabungan gugatan ganti kerugian, penjatuhan pidana tambahan pembayaran ganti rugi, penjatuhan pidana bersyarat dengan syarat khusus ganti rugi, atau menempuh jalur perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum. Semua mekanisme tadi, sama-sama memiliki efek pemulihan bagi korban tindak pidana. Akibatnya, ketika terpidana sudah dijatuhi pidana tambahan pembayaran ganti kerugian dan/atau korban di tengah proses persidangan mengajukan penggabungan gugatan ganti rugi perdata dalam tuntutan pidana, maka apabila korban kembali mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum atas tindak pidana yang sama tersebut, terpidana berpotensi memperoleh penghukuman berganda sebagai akibat dari pemulihan berganda untuk korban (*double jeopardy*).

Untuk menghindari hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum perlu memastikan bahwa ketika korban telah mendapatkan pemulihan, misal melalui gabungan gugatan ganti kerugian,

maka Jaksa Penuntut Umum tidak boleh meminta tuntutan pidana tambahan pembayaran ganti rugi bagi korban.

Pasal 95 KUHP 2023

Pasal 95 KUHP 2023:

- (1) Pidana tambahan berupa pencabutan izin dikenakan kepada pelaku dan pembantu Tindak Pidana yang melakukan Tindak Pidana yang berkaitan dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. keadaan yang menyertai Tindak Pidana yang dilakukan;
 - b. keadaan yang menyertai pelaku dan pembantu Tindak Pidana; dan
 - c. keterkaitan kepemilikan izin dengan usaha atau kegiatan yang dilakukan.
- (3) Dalam hal dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan, atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, pencabutan izin dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan.
- (4) Dalam hal dijatuhi pidana denda, pencabutan izin berlaku paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pidana pencabutan izin mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 96 KUHP 2023

Pasal 96 KUHP 2023:

- (1) Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda kategori II.

- (3) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.
- (4) Dalam hal kewajiban adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, pemenuhan kewajiban adat diganti dengan ganti rugi yang nilainya setara dengan pidana denda kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 97 KUHP 2023

Pasal 97 KUHP 2023:

Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (2).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

Komentar:

Cukup jelas.

Pasal 98 KUHP 2023

Pasal 98 KUHP 2023:

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi masyarakat.

PENJELASAN:

Pidana mati tidak terdapat dalam stelsel pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal

tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan, dan dapat diganti dengan pidana penjara seumur hidup.

Pasal 10 KUHP (*WvS*):

- a. pidana pokok:
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. pidana kurungan;
 4. pidana denda;
 5. pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. pencabutan hak-hak tertentu;
 2. perampasan barang-barang tertentu;
 3. pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 99 KUHP 2023

Pasal 99 KUHP 2023:

- (1) Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden.
- (2) Pidana mati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan Di Muka Umum.
- (3) Pidana mati dilaksanakan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- (4) Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.

PENJELASAN:

Ayat (3)

Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut dinilai paling manusiawi. Dalam hal di kemudian hari terdapat cara lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak terpidana, pelaksanaan pidana mati disesuaikan dengan perkembangan tersebut.

Ayat (4)

Pelaksanaan pidana mati terhadap perempuan hamil harus ditunda sampai ia melahirkan dan sampai bayi tidak lagi mengkonsumsi air susu ibu. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pidana mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap 2 (dua) makhluk dan menjamin hak asasi bayi yang baru dilahirkan.

Pasal 11 KUHP (WvS):

Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri

Ketentuan dalam Pasal 11 tersebut diubah dengan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer

Pasal 1 PenPres No. 2 Tahun 1964:

Pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati.

Pasal 7 PenPres No. 2 Tahun 1964:

Apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan empat puluh hari setelah anaknya dilahirkan

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 100 KUHP 2023**Pasal 100 KUHP 2023:**

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
 - a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.

- (2) Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- (6) Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Berkenaan dengan pengajuan tuntutan pidana mati, Jaksa Penuntut Umum merujuk pada PENJELASAN Pasal 98 KUHP 2023 dan PENJELASAN Umum KUHP 2023, bahwa pidana mati harus selalu disertai dengan masa percobaan. Namun, perlu tetap memperhatikan ketentuan lebih lanjut terkait maksud dari pasal ini sebagaimana amanat Pasal 102 KUHP 2023.

Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023, tampaknya terpidana mati yang masih dalam deret tunggu tidak dapat menjalani masa percobaan untuk perubahan dari pidana mati ke seumur hidup. Hal ini dikarenakan pidana mati dalam masa percobaan baru dapat diberikan apabila dicantumkan secara tegas dalam putusan hakim, sedangkan dalam putusan-putusan bagi terpidana mati yang sudah berkekuatan hukum tetap, konsep demikian tidak dikenal. Kendati demikian, perlu ditelusuri lebih jauh maksud dari pembuat undang-undang terhadap hal ini, apakah masa percobaan dapat diberlakukan untuk pidana mati yang dijatuhkan sebelum KUHP 2023 berlaku.

Dalam KUHP 2023, ketentuan mengenai pidana mati seseorang dijatuhkan dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan ada/tidaknya rasa penyesalan terdakwa dan ada/tidaknya harapan untuk memperbaiki diri atau peran terdakwa dalam tindak pidana. Dengan demikian penjatuhan pidana mati dalam KUHP 2023 tidak begitu saja dapat langsung dilakukan eksekusi mati.

Pasal 101 KUHP 2023

Pasal 101 KUHP 101:

Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 102 KUHP 2023

Pasal 102 KUHP 2023:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dengan Undang-Undang

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 2 Tindakan

Pasal 103 KUHP 2023

Pasal 103 KUHP 2023

(1) Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a. konseling;
 - b. rehabilitasi;
 - c. pelatihan kerja;
 - d. perawatan di lembaga; dan atau
 - e. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa:
- a. Rehabilitasi;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di lembaga;
 - d. penyerahan kepada pemerintah; dan/atau
 - e. perawatan di rumah sakit jiwa.
- (3) Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ atau pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam putusan pengadilan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah proses pemberian bimbingan atau bantuan dalam rangka mengatasi masalah dan mengubah perilaku menjadi positif dan konstruktif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” antara lain, rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar yang bersangkutan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif dalam rangka mengembalikannya untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan kerja” adalah kegiatan pemberian keterampilan kepada orang yang diberikan tindakan untuk mempersiapkannya kembali ke masyarakat dan memasuki lapangan kerja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang kesejahteraan sosial, baik pemerintah maupun swasta.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” dalam ketentuan ini adalah proses pelayanan yang

diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas, baik sejak lahir maupun tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “seseorang” adalah pihak keluarga yang mampu merawat atau pihak lain yang memiliki kepedulian dan mampu untuk merawat yang bersangkutan.

Pasal 68 KUHP (*WvS*):

- (1) Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
 2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
 3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa perlu adanya aturan teknis bagi Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dalam rangka pelaksanaan ataupun eksekusi Tindakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 103 KUHP 2023.

Pasal 104 KUHP 2023

Pasal 104 KUHP 2023

Dalam menjatuhkan putusan berupa tindakan, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*):

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 105 KUHP 2023

Pasal 105 KUHP 2023:

- (1) Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada terdakwa yang:
 - a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau
 - b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. rehabilitasi psikososial.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*):

KOMENTAR UMUM:

KUHP (*WvS*), tidak mengatur tindakan rehabilitasi bagi pecandu alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya serta penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Sebelum KUHP 2023, terdapat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur Rehabilitasi yakni Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu, Penyalahguna maupun korban penyalahgunaan narkotika. KUHP 2023 menambahkan jenis rehabilitasi baru yang tidak ada di Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni rehabilitasi psikososial.

Pasal 106 KUHP 2023:

Pasal 106 KUHP 2023:

- (1) Dalam mengenakan tindakan pelatihan kerja, hakim wajib mempertimbangkan:
 - a. kemanfaatan bagi terdakwa;
 - b. kemampuan terdakwa; dan
 - c. jenis pelatihan kerja.
- (2) Dalam menentukan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hakim wajib memperhatikan pengalaman kerja dan tempat tinggal terdakwa

PENJELASAN:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan.”pelatihan kerja” termasuk, minat, bakat, atau latihan kerja yang pernah diikuti.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan di atas wajib dipertimbangkan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan

Pasal 107 KUHP 2023

Pasal 107 KUHP 2023:

Tindakan perawatan di lembaga dikenakan berdasarkan keadaan pribadi terdakwa serta demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 108 KUHP 2023

Pasal 108 KUHP 2023:

Tindakan perbaikan akibat Tindak Pidana adalah upaya memulihkan atau memperbaiki kerusakan akibat Tindak Pidana menjadi seperti semula.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal ini mengadopsi Pasal 120 Ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur pidana

tambahan dalam bentuk pemulihan akibat pidana lingkungan hidup.

Bahwa ketentuan Pasal 108 KUHP 2023 perlu aturan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusinya.

Pasal 109 KUHP 2023

Pasal 109 KUHP 2023:

Tindakan penyerahan terdakwa kepada pemerintah atau seseorang dikenakan demi kepentingan terdakwa dan masyarakat.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 45 KUHP (*WvS*)

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasar-kan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46 KUHP (*WvS*)

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada sesuatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.
- (2) Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

KOMENTAR UMUM:

Berkenaan dengan pelaksanaan pasal ini, merujuk pada ketentuan dalam Pasal 103 KUHP 2023.

Pasal 110 KUHP 2023

Pasal 110 KUHP 2023:

- (1) Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan terhadap terdakwa yang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan masih dianggap berbahaya berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (2) Penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dilakukan jika yang bersangkutan tidak memerlukan perawatan lebih lanjut berdasarkan hasil penilaian dokter jiwa.
- (3) Penghentian tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan penetapan hakim yang memeriksa perkara pada tingkat pertama yang diusulkan oleh jaksa.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Rumah sakit jiwa dalam ketentuan ini adalah rumah sakit milik pemerintah.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada pasal 44 ayat (2) KUHP (*WvS*) substansi nya hampir sama dengan apa yang diatur dengan Pasal 110 KUHP 2023 yang mana mengatur terkait tindakan perawatan di rumah sakit dan dipertegas Rumah Sakit Jiwa harus Rumah Sakit milik Pemerintah. Pada Pasal 44 KUHP (*WvS*) tidak mengatur ketentuan penghentian tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, sedangkan pada Pasal 110 ayat 2 KUHP 2023 diatur mengenai hal tersebut.

Pasal 111 KUHP 2023

Pasal 111 KUHP 2023:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 110 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Ketiga **Diversi, Tindakan, dan Pidana bagi Anak**

Paragraf 1 **Diversi**

Pasal 112 KUHP 2023

Pasal 112 KUHP 2023:

Anak yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan Tindak Pidana wajib diupayakan diversi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Mengenai diversi TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yakni:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan negeri wajib diupayakan diversi;
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Pasal 113 KUHP 2023

Pasal 113 KUHP 2023:

- (1) Setiap Anak dapat dikenai tindakan berupa:
 - a. pengembalian kepada Orang Tua/wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di lembaga;

- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan Surat izin mengemudi; dan/ atau
 - g. perbaikan akibat Tindak Pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Anak di bawah umur 14 (empat belas) tahun tidak dapat dijatuhi pidana dan hanya dapat dikenai tindakan.

PENJELASAN:

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pasal 45 KUHP (*WvS*)

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun maka hakim dapat menentukan untuk memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orangtuanya, walinya, atau pemeliharannya tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada Pemerintah, tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran dari pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut, dan putusannya menjadi tetap

Pasal 46 ayat (1) KUHP (*WvS*)

- (1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan dalam rumah Pendidikan negara, supaya menerima Pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain; atau diserahkan kepada seseorang tertentu atau ke badan hukum, Yayasan atau Lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa selain dalam KUHP (*WvS*), mengenai Tindakan terhadap anak diatur dalam Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam KUHP (*WvS*) tidak memuat hal yang menyatakan Tindakan yang dapat dilakukan pada anak yang berhadapan dengan hukum, namun KUHP (*WvS*) hanya menyatakan mengenai hal-hal yang dapat ditentukan oleh hakim terhadap anak yang bersalah.

Dalam KUHP 2023 terdapat penambahan ketentuan anak yang dapat dikenai Tindakan yakni pada hal kewajiban mengikuti Pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta. Sedangkan dalam Pasal 82 ayat

huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya disebutkan bahwa Tindakan yang dapat dikenakan hanyalah kewajiban mengikuti Pendidikan formal (tidak ada ketentuan mengenai pelatihan).

Dalam KUHP 2023 dalam Tindakan yang dapat dikenai oleh anak pada huruf d hanya disebutkan mengenai perawatan di Lembaga. Dalam penjelasannya, Lembaga adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial baik tingkat pusat maupun daerah. Sedangkan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya menjelaskan mengenai perawatan di LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) tanpa dijelaskan mengenai di tingkat mana LPKS tersebut.

Paragraf 3 Pidana

Pasal 114 KUHP 2023

Pasal 114 KUHP 2023:

Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak berupa:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai pidana yang dapat dijatuhkan pada anak, pengaturan pidana dalam KUHP (*WvS*) hanya yang berlaku umum. Sedangkan di KUHP 2023 ketentuan mengenai pidana umum dan pidana anak dibedakan

Sebelumnya Pidana Anak Diatur juga dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat;
 - 1. pembinaan di luar lembaga;
 - 2. pelayanan masyarakat; atau
 - 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 115 KUHP 2023

Pasal 115 KUHP 2023:

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1. pembinaan di luar lembaga;
 - 2. pelayanan masyarakat; atau
 - 3. Pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. pidana penjara.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pengaturan mengenai macam pidana pokok dalam KUHP 2023 sama dengan pengaturan mengenai pidana pokok bagi anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yaitu dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;

- b. pidana dengan syarat:
 - 1. pembinaan di luar lembaga;
 - 2. pelayanan masyarakat; atau
 - 3. Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pasal 116 KUHP 2023

Pasal 116 KUHP 2023:

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b terdiri atas:

- 1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- 2. Pemenuhan kewajiban adat.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pengaturan mengenai macam pidana Tambahan dalam KUHP 2023 sama dengan pengaturan mengenai pidana pokok bagi anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

Pasal 117 KUHP 2023

Pasal 117 KUHP 2023:

Ketentuan mengenai diversifikasi, tindakan, dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 1 Pidana

Pasal 118 KUHP 2023

Pasal 118 KUHP 2023:

Pidana bagi Korporasi terdiri atas:

- a. pidana pokok; dan
- b. pidana tambahan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Aturan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sebelumnya tidak diatur pada KUHP (*WvS*). Sebelum KUHP 2023 diterbitkan, setidaknya terdapat tiga undang-undang yang kerap digunakan, antara lain:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup);
2. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor); dan
3. UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU).

Sementara itu, untuk ketentuan hukum formil yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi berpedoman pada masing-masing peraturan perundang-undangan yang memberi definisi korporasi sebagai subjek hukum yakni:

1. Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi; dan
2. Perja No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subjek Hukum Korporasi.

Pasal 119 KUHP 2023

Pasal 119 KUHP 2023:

Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf a adalah pidana denda.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Untuk korporasi yang non-badan hukum, mengingat tidak terdapat pemisahan kekayaan antara korporasi non-badan hukum dengan pengurusnya, apabila penjatuhan pidana ditujukan pada korporasi maka sejatinya pidana tersebut sedang dijatuhkan pada pengurus itu sendiri. Hal ini akan menjadi penghukuman berganda (*double jeopardy*) apabila pengurus turut dipidana atas perbuatan yang sama.

Pasal 120 KUHP 2023

Pasal 120 KUHP 2023:

- (1) Pidana tambahan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 huruf b terdiri atas:
1. pembayaran ganti rugi;
 2. perbaikan akibat Tindak Pidana;
 3. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;
 4. pemenuhan kewajiban adat;
 5. pembiayaan pelatihan kerja;
 6. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
 7. pengumuman putusan pengadilan;
 8. pencabutan izin tertentu;
 9. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;
 10. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan Korporasi;
 11. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan
 12. pembubaran Korporasi.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, dan huruf k dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal Korporasi tidak melaksanakan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) huruf a sampai dengan huruf e, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk memenuhi pidana tambahan yang tidak dipenuhi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR:

Bahwa perlu adanya aturan teknis bagi Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dalam rangka pelaksanaan atau eksekusi pidana tambahan terhadap Korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 120 KUHP 2023.

Pasal 121 KUHP 2023

Pasal 121 KUHP 2023:

- (1) Pidana denda untuk Korporasi dijatuhkan paling sedikit kategori IV, kecuali ditentukan lain oleh Undang- Undang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan:
 - a) pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VI;
 - b) pidana penjara paling lama 7 (tujuh) sampai dengan paling lama 15 (lima belas) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VII; atau
 - c) pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana denda paling banyak untuk Korporasi adalah kategori VIII.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 122 KUHP 2023

Pasal 122 KUHP 2023

- (1) Pidana denda wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam putusan pengadilan.
- (2) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menentukan pembayaran pidana denda dengan cara mengangsur.
- (3) Jika pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Korporasi dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- (4) Dalam hal kekayaan atau pendapatan Korporasi tidak mencukupi untuk melunasi pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Korporasi dikenai pidana pengganti berupa pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Lihat komentar umum pada Pasal 81 KUHP 2023.

Paragraf 2 Tindakan

Pasal 123 KUHP 2023

Pasal 123 KUHP 2023:

Tindakan yang dapat dikenakan bagi Korporasi:

1. pengambilalihan Korporasi;
2. penempatan di bawah pengawasan; dan/ atau
3. penempatan Korporasi di bawah pengampuan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa perlu adanya aturan teknis bagi Jaksa Penuntut Umum pada khususnya dalam rangka pelaksanaan atau eksekusi tindakan terhadap Korporasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 KUHP 2023.

Pasal 124 KUHP 2023

Pasal 124 KUHP 2023:

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan bagi Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 sampai dengan Pasal 123 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Kelima Perbarengan

Pasal 125 KUHP 2023

Pasal 125 KUHP 2023:

- (1) Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat.
- (2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini diatur mengenai perbarengan peraturan atau konkursus idealis,

dimana terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem absorpsi. Dalam hal seseorang melakukan suatu perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu ketentuan pidana, maka hanya berlaku satu ketentuan pidana yaitu yang terberat.

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur mengenai asas *lex specialis derogat legi generali* Asas ini dicantumkan agar tidak ada keragu-raguan pada hakim jika terjadi kasus yang diatur dalam, 2 (dua) Undang-Undang.

Pasal 63 KUHP 2023

- (1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
- (2) Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 126 KUHP 2023

Pasal 126 KUHP 2023

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan ancaman pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.
- (2) Jika perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok yang terberat.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini, mengatur pemidanaan jika ada perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*). Seperti halnya *concursum idealis*, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan perbuatan yang dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut digunakan sistem pemidanaan absorpsi.

Pasal 64 KUHP ayat (1) (WvS):

- (1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 127 KUHP 2023

Pasal 127 KUHP 2023:

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana.
- (2) Maksimum pidana untuk perbarengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancamkan pada semua Tindak Pidana tersebut, tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau konkursus realis. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem kumulasi terbatas.

Pasal 65 KUHP (*WvS*)

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 128 KUHP 2023

Pasal 128 KUHP:

- (1) Jika terjadi perbarengan beberapa Tindak Pidana yang harus dipandang sebagai Tindak Pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang dijatuhkan adalah semua jenis pidana untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana denda, penghitungan denda didasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

- (3) Jika Tindak Pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana untuk perbarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk Tindak Pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan pada ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, namun ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dengan ketentuan, jumlah pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga). Jadi ketentuan ini menggunakan sistem kumulasi yang diperlunak.

Pasal 66 KUHP (*WvS*)

- (1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 129 KUHP 2023

Pasal 129 KUHP 2023:

Jika dalam perbarengan Tindak Pidana dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni:

- a. pencabutan hak tertentu;
- b. perampasan Barang tertentu; dan/ atau
- c. pengumuman putusan pengadilan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 67 KUHP (*WvS*)

Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak

boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 130 KUHP 2023

Pasal 130 KUHP 2023

- (1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:
 1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau
 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
 - b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
 - c. pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.
- (2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat. (1) huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 68 KUHP (*WvS*)

- (1) Berdasarkan hal-hal dalam Pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:
1. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun;
 2. pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi;
 3. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan

pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 131 KUHP 2023

Pasal 131 KUHP 2023:

- (1) Jika Setiap Orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana lain sebelum putusan pidana itu dijatuhkan, pidana yang terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama.
- (2) Jika pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 71 KUHP (*WvS*):

Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.

KOMENTAR UMUM:

Maksud dari pasal ini adalah untuk perkara gabungan perbuatan yang tidak diadili berbarengan dan pada perkara terdahulu tersebut telah dijatuhi hukuman maksimum. Oleh karena itu, terhadap terdakwa dijatuhi pidana nihil dengan kata lain bersalah tanpa diikuti pidana. Hal ini berbeda dengan alasan terdakwa yang terbukti bersalah namun tidak dijatuhkan pidana pada Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023.

BAB IV GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN DAN PELAKSANAAN PIDANA

Bagian Kesatu Gugurnya Kewenangan Penuntutan

Pasal 132 KUHP 2023

Pasal 132 KUHP 2023

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur jika:
- a. Ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Setiap Orang atas perkara yang sama;
 - b. Tersangka atau terdakwa meninggal dunia;
 - c. Kedaluwarsa;
 - d. Maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II;
 - e. Maksimum pidana denda kategori IV dibayar dengan sukarela bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;
 - f. Ditariknya pengaduan bagi Tindak Pidana aduan;
 - g. Telah ada penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang; atau
 - h. diberikannya amnesti atau abolisi.
- (2) Ketentuan mengenai gugurnya kewenangan penuntutan bagi Korporasi memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “penuntutan” adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan.

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini berhubungan dengan asas *ne bis in idem*.

Huruf b

Apabila seorang tersangka atau terdakwa meninggal dunia, tidak dapat dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya penuntutan karena kesalahan seseorang

tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bagi Tindak Pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda kategori I atau kategori II, dinilai cukup jika terhadap orang yang melakukan Tindak Pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum denda tersebut.

Huruf e

Bagi Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penuntut umum menyetujui maka terdakwa dapat memenuhi maksimum denda untuk menggugurkan penuntutan.

Huruf f

Terhadap Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan aduan maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Huruf g

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Huruf g pada pasal ini ini menegaskan bahwa ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar peradilan hanya dapat diatur di dalam undang-undang.

Melalui PENJELASAN Pasal 132 KUHP 2023, Penuntutan adalah proses peradilan yang dimulai dari penyidikan. Artinya, KUHP 2023 tidak memisahkan secara tegas antara Subsistem Penyidikan dengan Subsistem Penuntutan. Sebaliknya, KUHP 2023 justru memandang Penyidikan sebagai bagian dari Penuntutan sebagai kesatuan rangkaian proses. Berkenaan dengan itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan disesuaikan oleh Kejaksaan RI terkait dengan pelaksanaan gugurnya kewenangan penuntutan, yakni sebagai berikut:

- a. penyusunan mekanisme koordinasi antara penyidik (kepolisian) kepada penuntut umum, ketika penyidik hendak menghentikan proses penyidikan;
- b. mekanisme teknis pengajuan alasan gugurnya kewenangan penuntutan (seperti batas waktu pembayaran denda damai, cara mengangsur, dan lain sebagainya); dan
- c. Pengaturan pengembalian barang bukti oleh Penuntut Umum kepada pelaku, keluarganya, korban dan/atau pihak ketiga.

Pasal 133 KUHP 2023

Pasal 133 KUHP 2023:

- (1) Pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e serta biaya yang telah dikeluarkan jika penuntutan telah dimulai, dibayarkan kepada Pejabat yang berwenang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Jika diancamkan pula pidana tambahan berupa perampasan Barang atau tagihan, Barang dan/ atau tagihan yang dirampas harus diserahkan atau harus dibayar menurut taksiran Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Barang dan/ atau tagihan tersebut sudah tidak berada dalam kekuasaan terpidana.
- (3) Jika pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan tersebut tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap Tindak Pidana yang dilakukan lebih dahulu gugur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) huruf d dan huruf e.

PENJELASAN:

Ayat (2)

Ketentuan ini hanya berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tambahan berupa perampasan Barang dan/ atau tagihan.

Ayat (3)

Meskipun Tindak Pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur hak penuntutannya berdasarkan Pasal 132 ayat (1) huruf e dan huruf f namun apabila terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap Tindak Pidana yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan ancaman pidana bagi pengulangan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 134 KUHP 2023

Pasal 134 KUHP 2023

Seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam 1 (satu) perkara yang sama jika untuk perkara tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dengan mengedepankan asas *ne bis in idem*.

Pasal 76 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 135 KUHP 2023**Pasal 135 KUHP 2023:**

Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

- a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
- b. putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.

Pasal 76 Ayat (2) KUHP (*WvS*):

Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:

1. putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 136 KUHP 2023**Pasal 136 KUHP 2023**

- (1) Kewenangan penuntutan dinyatakan gugur karena kadaluarsa apabila:
 - a. setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam

- dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau hanya denda paling banyak kategori III;
- b. setelah melampaui waktu 6 (enam) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun;
 - c. setelah melampaui waktu 12 (dua belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun;
 - d. setelah melampaui waktu 18 (delapan belas) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; dan
 - e. setelah melampaui waktu 20 (dua puluh) tahun untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana dilakukan oleh Anak, tenggang waktu gugurnya kewenangan untuk menuntut karena kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikurangi menjadi 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum terhadap status Tindak Pidana yang dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan lewatnya jangka waktu tersebut pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti. Penentuan tenggang waktu kedaluwarsa disesuaikan dengan berat ringannya Tindak Pidana yang dilakukan. Bagi Tindak Pidana yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada tenggang waktu bagi Tindak Pidana yang lebih ringan.

Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum pidana yang memperlakukan secara khusus bagi Anak. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Anak lebih singkat daripada Tindak Pidana yang dilakukan orang dewasa.

Pasal 78 KUHP (*WvS*):

- (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 137 KUHP 2023:

Pasal 137 KUHP 2023:

Jangka waktu kedaluwarsa dihitung mulai keesokan hari setelah perbuatan dilakukan, kecuali bagi:

- a. Tindak Pidana pemalsuan dan Tindak Pidana perusakan mata uang, kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; atau
- b. Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 450, Pasal 451, dan Pasal 452 kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.

PENJELASAN:

Huruf b

Sesuai dengan sifat Tindak Pidana yang ada keberlangsungan, maka selesainya Tindak Pidana yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah pada waktu Korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya, dilepaskan. Apabila Korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya Korban.

Pasal 79 KUHP (*WvS*):

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan;
2. mengenai kejahatan dalam pasal-pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;
3. mengenai pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengan pasal 558a, tenggang dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, dipindah ke kantor tersebut.

KOMENTAR UMUM:**huruf b**

Bahwa Pasal 450, 451 dan 452 adalah terkait dengan tindak pidana Perampasan Kemerdekaan oleh karenanya kedaluwarsa dihitung mulai keesokan harinya setelah Korban Tindak Pidana dilepaskan atau mati sebagai akibat langsung dari Tindak Pidana tersebut.

Pasal 138 KUHP 2023

Pasal 138 KUHP 2023

- (1) Tindakan penuntutan Tindak Pidana menghentikan tenggang waktu kedaluwarsa.
- (2) Penghentian tenggang waktu kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung keesokan hari setelah tersangka atau terdakwa mengetahui atau diberitahukan mengenai penuntutan terhadap dirinya yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setelah kedaluwarsa dihentikan karena tindakan penuntutan, mulai diberlakukan tenggang waktu kedaluwarsa baru.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 80 KUHP (*WvS*)

- (1) Tiap-tiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.
- (2) Sesudah dihentikan, dimulai tenggang daluwarsa baru

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 139 KUHP 2023

Pasal 139 KUHP 2023:

Apabila penuntutan dihentikan untuk sementara waktu karena ada sengketa hukum yang harus diputuskan lebih dahulu, tenggang waktu kedaluwarsa penuntutan menjadi tertunda sampai sengketa tersebut mendapatkan putusan.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapat mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

Pasal 81 KUHP (*WvS*)

Penundaan penuntutan pidana berhubung dengan adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

**Bagian Kedua
Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana**

Pasal 140 KUHP 2023:

Pasal 140 KUHP 2023:

Kewenangan pelaksanaan pidana dinyatakan gugur, jika:

- a. terpidana meninggal dunia;
- b. kedaluwarsa;
- c. terpidana mendapat grasi atau amnesti; atau
- d. penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain.

PENJELASAN:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kedaluwarsa” adalah kedaluwarsa dalam melaksanakan putusan pengadilan.

Pasal 83 KUHP (*WvS*)

Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.

Pasal 84 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 dijabarkan secara lebih rinci terkait dengan gugurnya pelaksanaan pidana yang merupakan kompilasi dari gugurnya pelaksanaan pidana baik pada KUHP (*WvS*) maupun peraturan perundang-undangan diluar KUHP.

Terkait dengan penyerahan untuk pelaksanaan pidana ke negara lain, Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1979 menjelaskan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidanakannya. Ekstradisi harus dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun, jika belum ada perjanjian antara Indonesia dan negara tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik dan jika kepentingan Negara Republik Indonesia menghendaknya.

Hingga saat ini, Indonesia telah membuat perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara seperti Singapura pada tahun 2022 dan Rusia pada tahun 2023, serta negara-negara lainnya seperti Malaysia dan Filipina. Isi perjanjian tersebut mengatur mengenai tindak pidana apa saja yang dapat diekstradisikan, yang umumnya mencakup kejahatan transnasional seperti korupsi, pencucian uang, narkoba, namun tidak termasuk kejahatan politik. Selain itu, perjanjian juga mengatur mengenai daluwarsa dan teknis pelaksanaannya di antara kedua negara.

Jaksa Agung dapat memerintahkan penahanan yang dimintakan oleh negara lain dengan alasan yang mendesak, asalkan tidak bertentangan dengan hukum di Indonesia, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1979. Hukum acara tentang penangkapan dan penahanan merujuk pada KUHAP Pasal 19 ayat 2. Dalam hal orang yang ditahan tersebut, Jaksa Agung juga memiliki kewenangan untuk membebaskannya berdasarkan Pasal 21. Sebagai eksekutor putusan, teknis penyelenggaraan ekstradisi di ranah kejaksaan diatur dalam Perja No. 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penahanan Ekstradisi. Pada tahap pelaksanaan pidana atau eksekusi, Jaksa Ekstradisi harus melengkapi administrasi penyerahan termohon ekstradisi kepada negara peminta dan berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri untuk pelaksanaan penetapan pengadilan serta penyerahan termohon ekstradisi. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri bertanggung jawab untuk mengkoordinasi pelaksanaan penetapan pengadilan dan penyerahan termohon kepada Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, atau Direktorat pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, serta berkoordinasi dengan lembaga atau instansi terkait perihal pelaksanaan penyerahan termohon ekstradisi.

Pasal 141 KUHP 2023

Pasal 141 KUHP 2023

Jika terpidana meninggal dunia, pidana perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Jaksa sebagai eksekutor putusan hakim harus memperhatikan persoalan eksekusi terkait pihak ketiga yang beritikad baik, agar nanti pihak ketiga tidak dirugikan karena adanya eksekusi perampasan barang tertentu.

Pasal 142 KUHP 2023
Pasal 142 KUHP 2023

- (1) Kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah berlaku tenggang waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana harus melebihi lama pidana yang dijatuhkan kecuali untuk pidana penjara seumur hidup.
- (3) Pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa,
- (4) Jika pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, kewenangan pelaksanaan pidana gugur karena kedaluwarsa setelah lewat waktu yang sama dengan tenggang waktu kedaluwarsa kewenangan menuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) huruf e ditambah 1 / 3 (satu per tiga) dari tenggang waktu kedaluwarsa tersebut.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 84 KUHP (*WvS*)

- (1) Kewenangan menjalankan pidana hapus karena daluwarsa
- (2) Tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran lamanya dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan lamanya lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan lainnya lamanya sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana, ditambah sepertiga.
- (3) Bagaimanapun juga, tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
- (4) Wewenang menjalankan pidana mati tidak daluwarsa.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 143 KUHP 2023

Pasal 143 KUHP 2023:

- (1) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana dihitung keesokan harinya sejak putusan pengadilan dapat dilaksanakan.
- (2) Apabila terpidana melarikan diri sewaktu menjalani pidana maka tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal terpidana tersebut melarikan diri.
- (3) Apabila pembebasan bersyarat terhadap narapidana dicabut, tenggang waktu kedaluwarsa dihitung keesokan harinya sejak tanggal pencabutan.
- (4) Tenggang waktu kedaluwarsa pelaksanaan pidana ditunda selama:
 - a. pelaksanaan pidana tersebut ditunda berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. terpidana dirampas kemerdekaannya meskipun perampasan kemerdekaan tersebut berkaitan dengan putusan pengadilan untuk Tindak Pidana lain.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 85 KUHP (*WvS*):

- (1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada esok harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.
- (2) Jika seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada esok harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Jika suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada esok harinya setelah pencabutan, mulai berlaku tenggang daluwarsa baru.
- (3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama perjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama terpidana dirampas kemerdekaannya, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pembedaan lain.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

BAB V PENGERTIAN ISTILAH

Pasal 144 KUHP 2023

Pasal 144 KUHP 2023:

Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 145 KUHP 2023

Pasal 145 KUHP 2023:

Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 146 KUHP 2023

Pasal 146 KUHP 2023:

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang

berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 147 KUHP 2023

Pasal 147 KUHP 2023:

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 148 KUHP 2023

Pasal 148 KUHP 2023:

Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP(*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi Alat Bukti

Elektronik (*Digital Evidence*), sedangkan hasil cetak dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi alat bukti surat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam UU ITE yang telah mempertegas kedudukan *e-mail* sebagai salah satu informasi elektronik yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Namun, sesuai pengaturan Pasal 5 ayat (4) UU ITE, tidak semua e-mail dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah. E-mail tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam beberapa hal berikut, *pertama* surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan *kedua*, surat beserta dokumen pendukungnya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah.

Pasal 149 KUHP 2023

Pasal 149 KUHP 2023:

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 150 KUHP 2023

Pasal 150 KUHP 2023:

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 45 KUHP (*WvS*):

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503 - 505, 514, 517 - 519, 526, 531, 532,

536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam beberapa delik di KUHP (*WvS*) diatur terkait dengan batas umur anak yaitu sebelum umur 16 (enam) belas tahun. Sedangkan dalam KUHP 2023 terkait dengan batas umur anak adalah yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Pengertian “anak” sebelumnya diatur di dalam undang-undang khusus yaitu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pasal 151 KUHP 2023

Pasal 151 KUHP 2023:

Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 91 ayat (2) KUHP (*WvS*)

Dengan orang tua, dimaksud pula kepala keluarga.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa tidak ada perubahan terkait dengan Orang Tua yang termasuk juga kepala keluarga pada KUHP 2023 dibandingkan dengan KUHP (*WvS*).

Pasal 152 KUHP 2023

Pasal 152 KUHP 2023:

Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 91 ayat (3) KUHP (*WvS*)

Dengan bapak, dimaksud pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 153 KUHP 2023

Pasal 153 KUHP 2023:

Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 91 ayat (1) KUHP (*WvS*):

Dalam kekuasaan bapak dicakup pula kekuasaan kepala keluarga.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 154 KUHP 2023

Pasal 154 KUHP 2023:

Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
- b. pejabat negara;
- c. pejabat publik;
- d. pejabat daerah;
- e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
- g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 92 KUHP (*WvS*)

- (1) Yang disebut pejabat, termasuk juga orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, begitu juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah; begitu juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah;
- (2) Yang disebut pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang disebut hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama;
- (3) Semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 155 KUHP 2023**Pasal 155 KUHP 2023:**

Luka Berat adalah:

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat atau cacat permanen;
- e. Lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
- g. gugur atau matinya kandungan; atau
- h. rusaknya fungsi reproduksi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 90 KUHP (*WvS*):

Luka berat berarti:

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

- c. kehilangan salah satu pancaindera;
- d. mendapat cacat berat;
- e. menderita sakit lumpuh;
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 ditambahkan alternatif dari pengertian luka berat yaitu tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera yaitu tidak dapat menggunakan lagi salah satu anggota tubuh dan ditambahkan huruf h yaitu rusaknya fungsi reproduksi sebagai pengertian “luka berat”. Untuk pengertian dan batasan rusaknya fungsi reproduksi tidak diatur secara jelas, namun dapat dikategorikan sebagai kerusakan apabila fungsi reproduksi tidak dapat berfungsi normal seperti semula. Contohnya, kerusakan pada organ reproduksi yang menyebabkan kemandulan permanen, seperti kerusakan pada ovarium, rahim, testis, atau saluran tuba, atau kondisi yang menyebabkan ketidakmampuan untuk membuang kotoran.

Pasal 156 KUHP 2023

Pasal 156 KUHP 2023:

Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 89 KUHP (*WvS*):

Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.

KOMENTAR UMUM:

Mengenai pengertian kekerasan diperluas, jadi tidak lagi hanya kekerasan fisik, disini mengatur juga mengenai penderitaan seksual maupun penderitaan psikologis. Secara keseluruhan, menambahkan unsur “mengakibatkan penderitaan seksual” dalam Pasal Kekerasan KUHP 2023 merupakan langkah yang positif untuk meningkatkan perlindungan bagi korban kekerasan seksual, memperkuat penegakan hukum, mencegah terjadinya kekerasan seksual, dan mendukung keadilan gender. Selain itu, Penambahan unsur “mengakibatkan penderitaan psikologis” memberikan pengakuan hukum atas pengalaman traumatis yang dialami korban kekerasan psikis dan memudahkan mereka untuk mendapatkan keadilan.

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur secara spesifik terkait dengan pengertian “Kekerasan” namun diatur terkait dengan apa yang disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 KUHP (*WvS*). Bahwa pengertian “Kekerasan” pada KUHP 2023 sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 11 Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;
- b. Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Pasal 157 KUHP 2023

Pasal 157 KUHP 2023

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur secara spesifik terkait dengan pengertian “Ancaman Kekerasan”. Bahwa pengertian “ancaman kekerasan” pada KUHP 2023 sebelumnya diatur dalam undang-undang khusus yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 12 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan,

gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang”

- b. Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.

Pasal 158 KUHP 2023

Pasal 158 KUHP 2023

Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian “Di Muka Umum”. Bahwa terkait dengan definisi “Di Muka Umum” adalah merujuk pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum menyatakan bahwa pengertian “di muka umum” adalah dihadapan orang banyak. Di dalam KUHP 2023 makna “Di Muka Umum” diperluas yaitu tidak hanya dihadapan orang banyak secara langsung saja melainkan termasuk juga dihadapan orang secara tidak langsung yaitu melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

Pasal 159 KUHP 2023

Pasal 159 KUHP 2023

Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian “Harta Kekayaan”. Pengertian Harta Kekayaan sebelumnya diatur dalam Undang-undang diluar KUHP (*WvS*) yaitu pada Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dengan Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam KUHP 2023 terdapat unsur yang berbeda dari pengertian Harta Kekayaan menurut undang-undang khusus diluar KUHP (*WvS*) yaitu benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki nilai ekonomi.

Pasal 160 KUHP 2023

Pasal 160 KUHP 2023

Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 87 KUHP (*WvS*)

Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat perbedaan terkait dengan perwujudan niat dalam melaksanakan tindak pidana makar yaitu pada KUHP (*WvS*) suatu perbuatan baru dapat dipidana apabila niat untuk melaksanakan makar telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan sedangkan dalam KUHP 2023 dapat dikatakan makar apabila niat untuk melakukan serangan sudah diwujudkan dengan adanya perbuatan persiapan yang mana perbuatan persiapan adalah lebih prematur dari permulaan pelaksanaan yang sebelumnya dengan melakukan perbuatan persiapan tidak dapat dipidana.

Pasal 161 KUHP 2023

Pasal 161 KUHP 2023

Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 96 KUHP

Yang disebut perang termasuk juga permusuhan dengan daerah-daerah swapraja, begitu juga perang saudara.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 162 KUHP 2023

Pasal 162 KUHP 2023

Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 96 KUHP (*WvS*)

Yang disebut masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Begitu juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi Angkatan Perang dan selama mobilisasi itu berlaku.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 163 KUHP 2023

Pasal 157 KUHP 2023

Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 96 KUHP (*WvS*)

Yang disebut musuh termasuk juga pemberontak. Begitu juga termasuk di situ negara atau kekuasaan yang akan menjadi lawan perang.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 164 KUHP 2023

Pasal 164 KUHP 2023

Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 165 KUHP 2023

Pasal 165 KUHP 2023

Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 99 KUHP (*WvS*)

Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 166 KUHP 2023

Pasal 166 KUHP 2023

Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 100 KUHP (*WvS*)

Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perubahan terkait dengan pengertian anak kunci palsu pada KUHP (*WvS*) dan KUHP 2023 terkait dengan definisi anak kunci palsu yaitu termasuk juga sistem elektronik yang mana adalah sesuai dengan perkembangan zaman.

Pasal 167 KUHP 2023

Pasal 167 KUHP 2023

Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa terkait dengan ruang ini tidak diatur pada KUHP (*WvS*). Bahwa pasal ini merupakan perluasan dari definisi “ruang” yang mengikuti perkembangan zaman berupa kemajuan teknologi, sehingga “ruang” tidak hanya dapat didefinisikan sebagai ruang yang terlihat secara nyata termasuk juga ruang yang berupa bentangan atau terminal komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu.

Pasal 168 KUHP 2023

Pasal 168 KUHP 2023

Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 101 bis KUHP (*WvS*)

- (1) Yang dimaksud bangunan listrik yaitu bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik; begitu pula alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat-alat pendukung, dan alat-alat peringatan.
- (2) Dengan bangunan-bangunan telegraf dan telepon tidak dimaksudkan bangunan listrik.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 169 KUHP 2023

Pasal 169 KUHP 2023

Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian komputer. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Komputer yaitu pada Pasal 1 Angka 14 UU ITE yang menyatakan bahwa Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.

Pasal 170 KUHP 2023

Pasal 170 KUHP 2023

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, Surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian Informasi Elektronik. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Informasi Elektronik yaitu pada Pasal 1 Angka 1 UU ITE yang menyatakan bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 171 KUHP 2023

Pasal 171 KUHP 2023

Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian Kode Akses. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Kode Akses yaitu pada Pasal 1 Angka 16 UU ITE yang menyatakan bahwa Kode Akses adalah angka, huruf, simbol,

karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.

Pasal 172 KUHP 2023

Pasal 172 KUHP 2023

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian Pornografi. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Pornografi yaitu Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang menyatakan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pasal 173 KUHP 2023

Pasal 173 KUHP 2023

Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 92 Bis KUHP (*WvS*)

Yang disebut pengusaha ialah tiap-tiap orang yang menjalankan perusahaan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perluasan dari pengertian pengusaha yang mana orang yang menjalankan usaha dagang adalah juga termasuk pengusaha tidak hanya orang yang menjalankan perusahaan saja

Pasal 174 KUHP 2023**Pasal 174 KUHP 2023**

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah- pindah.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait dengan pengertian Kapal. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Kapal yaitu pada Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran bahwa Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Pasal 175 KUHP 2023**Pasal 175 KUHP 2023**

Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak Pesawat Udara lain yang berada dalam Pesawat Udara.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 93 KUHP (*WvS*)

(2) Yang disebut penumpang ialah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakoda.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terkait dengan definisi penumpang diperluas yaitu tidak hanya pengertian penumpang di kapal melainkan juga termasuk penumpang di pesawat udara yaitu orang selain kapten penerbang dan awak pesawat udara lain yang berada dalam pesawat udara.

Pasal 176 KUHP 2023

Pasal 176 KUHP 2023

Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 93 KUHP (*WvS*)

Yang disebut anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang ada di dalam kapal.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 dipertegas bahwa yang dimaksud dengan anak buah kapal adalah awak kapal selain Nakhoda sementara pada KUHP (*WvS*) tidak diatur terkait pengertian awak kapal. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Anak Buah Kapal yaitu pada Pasal 1 Angka 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.

Pasal 177 KUHP 2023

Pasal 177 KUHP 2023

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa pengertian terkait dengan awak kapal yang sebelumnya ada di undang-undang khusus

diatur di dalam KUHP 2023. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Awak Kapal yaitu pada Pasal 1 Angka 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

Pasal 178 KUHP 2023

Pasal 178 KUHP 2023

Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 95 KUHP (*WvS*)

Yang disebut Kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 diatur terkait dengan Kapal Indonesia yang mana yang termasuk dengan Kapal Indonesia adalah kapal yang memiliki Surat tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yaitu surat kapal yang memberi hak kepada kapal untuk dapat mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan kapal termasuk kapal penangkap ikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 13 tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal

Pasal 179 KUHP 2023

Pasal 179 KUHP 2023

Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 93 KUHP (*WvS*)

Yang disebut nakoda ialah orang yang memegang kekuasaan di kapal atau yang mewakilinya.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 diatur terkait dengan pengertian nakhoda yang memiliki wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Nakhoda yaitu pada Pasal 1 Angka 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180 KUHP 2023

Pasal 180 KUHP 2023

Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa terkait dengan pengertian Pesawat Udara sebelumnya TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*) meskipun dalam KUHP (*WvS*) diatur beberapa pasal terkait dengan pesawat udara yang mana pesawat udara adalah sebagai objek tindak pidana maupun tempat melakukan tindak pidana. Sebelumnya pada undang-undang khusus diatur terkait dengan pengertian Pesawat Udara yaitu pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan;

Pasal 181 KUHP 2023

Pasal 181 KUHP 2023

Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara ditutup

setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas Pesawat Udara dan Barang yang ada di dalam Pesawat Udara.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 95b KUHP (*WvS*)

Yang dimaksud dengan dalam penerbangan adalah sejak saat pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (diembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 182 KUHP 2023

Pasal 182 KUHP 2023

Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat 24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 95c KUHP (*WvS*)

Yang dimaksud dengan dalam dinas adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setia pendaratan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 diperjelas bahwa yang dimaksud dengan “dalam dinas” pada KUHP (*WvS*) adalah dalam dinas penerbangan yang berkaitan dengan jangka waktu penerbangan.

Pasal 183 KUHP 2023

Pasal 183 KUHP 2023

Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 101 KUHP (*WvS*)

Yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 pengertian hewan ternak diperluas menjadi suatu hewan peliharaan yang diperuntukan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian, tidak lagi hanya berupa binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi sebagaimana yang diatur di KUHP (*WvS*). Hal ini adalah seiring perkembangan zaman dimana banyak perkembangan terkait dengan hewan yang dapat dipelihara dan dapat menjadi sumber pangan dan sumber mata pencaharian.

Pasal 184 KUHP 2023

Pasal 184 KUHP 2023

Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 97 KUHP (*WvS*)

Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 185 KUHP 2023

Pasal 185 KUHP 2023

Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 97 KUHP (*WvS*)

Yang disebut hari adalah waktu selama dua puluh empat jam; yang disebut bulan adalah waktu selama tiga puluh hari.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 186 KUHP 2023

Pasal 186 KUHP 2023

Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 98 KUHP (*WvS*)

Yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

BAB VI ATURAN PENUTUP

Pasal 187 KUHP 2023

Pasal 187 KUHP 2023

Ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab V Buku Kesatu berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang.

PENJELASAN:

Frasa “menurut Undang-Undang” dalam ketentuan ini hanya terkait dengan Undang-Undang yang mengatur secara khusus Tindak Pidana yang menurut sifatnya adalah:

- a. dampak viktimisasi (Korbannya) besar;
- b. sering bersifat transnasional terorganisasi (*Transnational Organized Crime*);
- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;
- d. sering menyimpang asas-asas umum hukum pidana materiil;
- e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);
- f. didukung oleh berbagai konvensi internasional baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum; dan
- g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (*super mala per se*) dan sangat dikutuk oleh masyarakat (*strong people condemnatton*).

Untuk tujuan konsolidasi dalam suatu kodifikasi hukum, beberapa Tindak Pidana yang dianggap memiliki sifat seperti di atas dikelompokkan dalam 1 (satu) Bab tersendiri yang dinamai Bab Tindak Pidana Khusus yang dirumuskan secara umum/Tindak Pidana pokok (*core crime*) yang berfungsi sebagai ketentuan penghubung (*bridging article*) antara Undang-Undang ini dan Undang-Undang di luar Undang-Undang ini yang mengatur Tindak Pidana dalam Bab Tindak Pidana Khusus. Tindak Pidana tersebut adalah Tindak Pidana Hak Asasi Manusia yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Dengan adanya Bab Tindak Pidana Khusus tersebut tidak mengurangi adanya kewenangan lembaga pendukung penegakan hukum yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pengecualian di atas juga berlaku bagi besaran pidana denda dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tindak Pidana yang berpotensi menimbulkan kerugian yang besar bagi negara/masyarakat.

Pengaturan jenis Tindak Pidana baru yang belum diatur dalam Undang-Undang ini atau yang akan muncul di kemudian hari dapat dilakukan melalui perubahan terhadap Undang-Undang ini atau mengaturnya dalam Undang-Undang tersendiri karena kekhususannya atas dasar pasal ini.

Pasal 103 KUHP (*WvS*)

Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

**BUKU KEDUA
TINDAK PIDANA**

BAB I

TINDAK PIDANA TERHADAP KEAMANAN NEGARA

Bagian Kesatu

Tindak Pidana Terhadap Ideologi Negara

Paragraf 1

Penyebaran dan Pengembangan Ajaran

Komunisme/Marxisme-Leninisme atau Paham Lain

yang Bertentangan dengan Pancasila

Pasal 188 KUHP 2023

Pasal 188 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (6) Tidak dipidana orang yang melakukan kajian terhadap ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyebarkan dan mengembangkan” adalah mengajak orang lain menganut paham komunisme/marxisme leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan

Pancasila dan menjadikannya sebagai gerakan kelompok yang bertujuan menentang nilai Pancasila. Yang dimaksud dengan “paham lain yang bertentangan dengan Pancasila” adalah paham ideologi politik yang termanifestasi dalam bentuk gerakan politik menentang Pancasila.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “kajian terhadap ajaran komunisme / marxisme-leninisme untuk kepentingan ilmu pengetahuan” misalnya, mengajar, mempelajari, memikirkan, menguji, dan menelaah di lembaga pendidikan atau lembaga penelitian dan pengkajian tanpa bermaksud untuk menyebarkan atau komunisme / marxisme-leninisme.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terkait Pasal 188 sampai dengan Pasal 190 KUHP 2023 adalah terkait dengan kejahatan terhadap dasar negara yaitu Pancasila yang sebelumnya dalam KUHP (*WvS*) belum diakomodir secara khusus.

Pasal 189 KUHP 2023

Pasal 189 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila; atau
- b. mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada atau menerima bantuan dari organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang sepatutnya diketahui menganut ajaran komunisme/marxisme-leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila, dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan pemerintah.

PENJELASAN:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bantuan”, misalnya, uang, sarana, pelatihan, teknologi informasi, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan “organisasi” adalah organisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pasal 107e KUHP (*WvS*)

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun:

- (1) barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atas dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau

- (2) barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan atau memberikan bantuan kepada organisasi, baik didalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) terkait dengan tindak pidana yang berkaitan dengan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran komunisme/ marxisme-leninisme dalam KUHP 2023 diatur secara lebih spesifik terkait ajaran komunisme/ marxisme-leninisme yang bertentangan dengan Pancasila atau dengan maksud mengubah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Paragraf 2 Peniadaan dan Penggantian Ideologi Pancasila

Pasal 190 KUHP 2023

Pasal 190 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan:
- a. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat atau timbulnya kerugian Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - b. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan orang menderita Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau
 - c. terjadinya kerusuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerusuhan” adalah suatu kondisi yang menimbulkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 diatur terkait dengan tindak pidana menyatakan keinginannya di muka umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa pun untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara beserta pengaturan terkait dengan pemberatan tindak pidana. Model perumusan norma terkait definisi “kerusuhan” dapat kita temukan di KUHP (*WvS*) yaitu Pasal 358 KUHP (*WvS*) pasal ini dipergunakan untuk perkelahian yang melibatkan lebih dari 2 orang. Hal ini dapat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan standar atau indikator dari ada atau tidaknya suatu kerusuhan.

**Bagian Kedua
Tindak Pidana Makar**

**Paragraf 1
Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden**

Pasal 191 KUHP 2023

Pasal 191 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 104 KUHP (*WvS*)

Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Paragraf 2 Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 192 KUHP 2023

Pasal 192 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia jatuh kepada kekuasaan asing atau untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan ekstem (*landverraad*) karena melibatkan negara asing.

Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian wilayah negara merupakan pengkhianatan intern (*hoogverraad*), karena tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-angsur dapat juga melibatkan kekuasaan asing.

Pasal 106 KUHP (*WvS*)

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dan wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Paragraf 3 Makar terhadap Pemerintah

Pasal 193 KUHP 2023

Pasal 193 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Pemimpin atau pengatur Makar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan

pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan atau mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindak Pidana dalam ketentuan ini ada 2 (dua) hal yaitu meniadakan susunan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengubah susunan pemerintah dengan cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meniadakan susunan pemerintah berarti menghilangkan susunan pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintah yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja.

Pasal 107 KUHP (*WvS*)

- (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Para pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perubahan dari KUHP (*WvS*) ke KUHP 2023 terkait dengan ancaman pidana penjara terhadap orang yang melakukan makar dan pemimpin atau pengatur makar tersebut.

Pasal 194 KUHP 2023

Pasal 194 KUHP 2023

- (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:
 - a. melawan pemerintah dengan kekuatan senjata; atau
 - b. dengan maksud untuk melawan pemerintah bergerak bersama-sama atau menyatukan diri dengan gerombolan yang melawan pemerintah dengan menggunakan kekuatan senjata.
- (2) Pemimpin atau pengatur pemberontakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintah. Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata, baik senjata modern maupun senjata tradisional.

Pasal 108 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:
1. orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata;
 2. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.
- (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 195 KUHP 2023**Pasal 195 KUHP 2023**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:
- a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud:
 1. membujuk orang atau organisasi;
 2. memperkuat niat dari orang atau organisasi;
 3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi; atau
 4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk atau mengambil alih pemerintah;
 - b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau
 - c. menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan

pemerintah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau Barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.

- (2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah. Makna “menggulingkan pemerintah” lihat penjelasan Pasal 193.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “suatu Barang” misalnya bahan peledak, amunisi, atau bahan lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan peledak.

Pasal 111 bis KUHP (*WvS*)

(1) Dengan pidana penjara paling lama enam tahun diancam:

1. barang siapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk menggerakkan orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan untuk menggulingkan pemerintahan, untuk memperkuat niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan;
2. barang siapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut;
3. orang yang mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan material dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan diketahuinya atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya, dimasukkan dengan tujuan tersebut atau diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia

(2) Benda-benda yang dengan mana atau yang ada hubungan dengan ayat 1 ke-2 dan ke-3 yang dipakai untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 196 KUHP 2023

Pasal 196 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana.
- (2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana.

PENJELASAN:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan misalnya, perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 110 KUHP (*WvS*)

- (1) Permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut pasal 104, 106, 107 dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Tidak dipidana barang siapa yang ternyata bermaksud hanya mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam artian umum.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

**Bagian Ketiga
Tindak Pidana terhadap Pertahanan Negara**

**Paragraf 1
Pertahanan Negara**

Pasal 197 KUHP 2023

Pasal 197 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan,

menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis, gambar tangan, atau video pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pertahanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan sampai jatuh ke tangan Musuh.

Yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan negara” adalah kepentingan dalam rangka menjaga kedaulatan negara dan keutuhan teritorial.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 198 KUHP 2023

Pasal 198 KUHP 2023

Setiap Orang yang ditugaskan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengadakan perundingan dengan negara asing bertindak merugikan pertahanan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, yang menjadi subjek Tindak Pidana adalah Setiap Orang yang bertugas melakukan perundingan dengan negara asing atas nama Pemerintah Indonesia. Ini berarti yang bersangkutan mewakili Pemerintah Indonesia dan segala akibat dari perundingan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan ini, orang tersebut dilarang bertindak merugikan pertahanan negara.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 199 KUHP 2023

Pasal 199 KUHP 2023

(1) Setiap warga negara Indonesia yang ikut serta melakukan Perang atau latihan militer

atau bergabung dalam suatu organisasi tertentu untuk melakukan Perang atau latihan militer di luar negeri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mendapat persetujuan Pemerintah Indonesia.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atas kedaulatan nasional, politik luar negeri yang bebas aktif dan keutuhan teritorial.

Pasal 123 KUHP (*WvS*)

Seorang warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara negara asing, pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara Indonesia atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 200 KUHP 2023

Pasal 200 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang:

- a. dalam suatu Perang yang tidak melibatkan Indonesia, melakukan perbuatan yang membahayakan sikap kenetralan negara atau melanggar suatu peraturan yang khusus dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk menjaga kenetralan negara; atau
- b. dalam Waktu Perang, melanggar suatu peraturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh Pemerintah Indonesia untuk kepentingan pertahanan keamanan negara.

PENJELASAN:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang sikap kenetralan negara” misalnya, ikut dalam Perang, membantu dengan personel, pendanaan, Barang, atau senjata.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Terkait ukuran kapan suatu perbuatan tersebut dapat mempengaruhi sikap politik Indonesia hanya boleh dibaca apabila orang tersebut memiliki kedudukan atau power dalam mengambil keputusan sikap politik suatu negara.

Pasal 201 KUHP 2023**Pasal 201 KUHP 2023**

Setiap Orang yang tanpa izin Presiden atau Pejabat yang diberi wewenang, mengajak warga negara Indonesia untuk menjadi anggota tentara asing, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “tentara asing” adalah tentara resmi dari negara asing atau tentara yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.

Pasal 123 KUHP (*WvS*)

Seorang warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara negara asing, pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 202 KUHP 2023**Pasal 202 KUHP 2023**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa wewenang:

- a. memasuki wilayah yang sedang dibangun untuk keperluan pertahanan keamanan negara dalam jarak kurang dari 500 (lima ratus) meter, kecuali pada jalan besar untuk lalu lintas umum;
- b. memasuki bangunan angkatan darat, angkatan laut, atau angkatan udara, serta Pesawat Udara atau kapal perang melalui jalan lain dari jalan masuk biasa;
- c. membawa alat pemotret ke dalam suatu bagian lapangan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- d. mempunyai hasil pemotretan, gambar, atau uraian dari proyek pertahanan keamanan negara dari seluruh atau sebagian lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan negara, yakni informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan untuk dirahasiakan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Paragraf 2
Pengkhianatan terhadap Negara dan Pembocoran Rahasia Negara

Pasal 203 KUHP 2023

Pasal 203 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang:
 - a. mengadakan hubungan dengan negara asing atau organisasi asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. memperkuat niat negara asing atau organisasi asing tersebut untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. menjanjikan bantuan atau membantu negara asing atau organisasi asing mempersiapkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Jika perbuatan permusuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan terjadinya Perang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1) Huruf b

Yang dimaksud dengan “memperkuat”, misalnya melakukan provokasi atau hasutan.

Pasal 111 KUHP

- (1) Barang siapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud menggerakkannya untuk melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu mempersiapkan mereka untuk melakukan perbuatan permufakatan atau perang terhadap negara, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 204 KUHP 2023**Pasal 204 KUHP 2023**

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan Surat, berita, atau keterangan mengenai suatu hal kepada negara asing atau organisasi asing, padahal orang tersebut mengetahui bahwa hal tersebut harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 112 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 205 KUHP 2023**Pasal 205 KUHP 2023**

Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya, atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat Barang rahasia tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 113 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana- rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 206 KUHP 2023**Pasal 206 KUHP 2023**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. memberikan fasilitas kepada orang yang diketahuinya tidak mempunyai wewenang, mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 205 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara; atau
- b. menyembunyikan Barang yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 119 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:

1. barang siapa memberi pondokan kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal tidak wenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesin, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau sesuatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;

2. barang siapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara apapun juga, akan diperlukan dalam melaksanakan niat seperti tersebut pada ke-1.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 207 KUHP 2023

Pasal 207 KUHP 2023

Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 114 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 208 KUHP 2023

Pasal 208 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melihat atau mempelajari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;
- b. membuat atau meminta membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari Surat, peta bumi,

rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

- c. tidak menyerahkan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada Pejabat yang berwenang padahal Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 115 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya, begitu pula jika membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 209 KUHP 2023

Pasal 209 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, atau Pasal 208 dengan mempergunakan cara curang atau dilakukan dengan cara memberi atau menerima, menimbulkan harapan, atau menjanjikan hadiah, keuntungan, atau upah dalam bentuk apapun juga atau dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana 2 (dua) kali lipat dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Pasal 202, Pasal 201, Pasal 206, atau Pasal 208.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya memperdayakan, menyamar, memakai nama palsu, atau memakai kedudukan palsu.

Pasal 120 KUHP (*WvS*)

Jika kejahatan tersebut pasal 113, 115, 117, 118, 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, menyamakan, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan

atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apapun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat lipat dua.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 3
Sabotase dan Tindak Pidana pada Waktu Perang

Pasal 210 KUHP 2023

Pasal 210 KUHP 2023

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:

- a. merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau memusnahkan instalasi negara atau instalasi militer;
- b. menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan pemerintah; atau
- c. mengganggu atau merusak secara luas perhubungan darat, laut, udara, atau telekomunikasi.

PENJELASAN:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instalasi negara” adalah instalasi yang penting, misalnya Istana Negara, kediaman resmi Presiden dan/atau Wakil Presiden, gedung lembaga negara dan pemerintahan, dan gedung yang digunakan untuk tamu negara yang setingkat dengan Presiden.

Yang dimaksud dengan “instalasi militer, adalah instalasi vital militer.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 211 KUHP 2023

Pasal 211 KUHP 2023

Warga negara Indonesia yang dengan sukarela menjadi tentara asing yang sedang berperang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau kemungkinan akan menghadapi Perang dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan jika Perang benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 123 KUHP (*WvS*)

Seorang warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara negara asing, pada hal ia mengetahui bahwa negara itu sedang perang dengan negara Indonesia, atau akan menghadapi perang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir jika pecah perang, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 212 KUHP 2023

Pasal 212 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang dalam Waktu Perang memberi bantuan kepada Musuh atau merugikan negara untuk kepentingan Musuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang:
 - a. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana, gambar, atau uraian dari bangunan tentara atau keterangan tentang gerakan tentara atau rencana tentara kepada Musuh; atau
 - b. bekerja pada Musuh sebagai mata-mata, yang meliputi:
 1. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud untuk meneruskannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Musuh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuatu peta, rancangan, gambar, atau tulisan tentang bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan tentang rahasia pemerintah dalam bidang politik, diplomasi, atau ekonomi;
 2. melakukan penyelidikan untuk Musuh sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau menerima dalam pemondokan, menyembunyikan, atau menolong seorang penyidik Musuh;

3. mengadakan, memudahkan, atau menyebarkan propaganda untuk Musuh;
 4. melakukan sesuatu usaha yang bertentangan dengan kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat dilakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan, atau pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana, atau tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan Musuh; atau
 5. memberikan kepada atau menerima dari Musuh atau pembantu Musuh, sesuatu Barang atau uang, atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan Musuh atau pembantu Musuh, atau menyukarkan atau merintangikan atau menggagalkan sesuatu tindakan terhadap Musuh atau pembantu Musuh.
- (3) Dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun, jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang:
- a. berkhianat untuk kepentingan Musuh, menyerahkan kepada kekuasaan Musuh, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi suatu tempat atau tempat penjagaan yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, suatu perbekalan Perang, atau suatu kas Perang, ataupun suatu bagian dari itu atau menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha tentara yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang; atau
 - b. menyebabkan atau memudahkan huru-hara, pemberontakan, atau desersi di kalangan tentara.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 124 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun.
- (2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun jika si pembuat:
 1. memberitahukan atau memberikan kepada musuh peta, rencana, gambar, atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara;
 2. menjadi mata-mata musuh, atau memberikan pondokan kepadanya.
- (3) Pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan jika si pembuat:
 1. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangikan, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

2. menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Perang.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 213 KUHP 2023

Pasal 213 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Setiap Orang yang dalam Waktu Perang, tanpa tujuan membantu Musuh atau merugikan negara untuk menguntungkan Musuh:

- a. memberi fasilitas, tempat menumpang, menyembunyikan, atau membantu mata-mata Musuh; atau
- b. mengakibatkan atau memudahkan desersi di kalangan tentara.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 126 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barang siapa dalam masa perang, tidak dengan maksud membantu musuh atau merugikan negara sehingga menguntungkan musuh, dengan sengaja:

1. memberikan pondokan kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;
2. menggerakkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 214 KUHP 2023

Pasal 214 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang yang:

- a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan tentara; atau

- b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut.

PENJELASAN:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan tentara”, misalnya, pemasok yang menyerahkan Barang yang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

Pasal 127 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa disertai mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu muslihat itu.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 215 KUHP 2023

Pasal 215 KUHP 2023

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 129 KUHP (*WvS*)

Pidana-pidana yang berdasarkan terhadap perbuatan-perbuatan dalam pasal-pasal 124-127, diterapkan jika salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 216 KUHP 2023

Pasal 216 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 atau Pasal 212 dipidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa perbedaan dari permulaan pelaksanaan dan perbuatan persiapan adalah perbuatan persiapan dilakukan sebelum permulaan pelaksanaan untuk mempersiapkan perbuatannya.

BAB II
TINDAK PIDANA TERHADAP MARTABAT PRESIDEN
DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

Bagian Kesatu
Penyerangan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

Pasal 217 KUHP 2023

Pasal 217 KUHP 2023

Setiap Orang yang menyerang diri Presiden dan/ atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENJELASAN:

Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai Tindak Pidana, seperti penganiayaan atau melakukan Kekerasan. Karena Tindak Pidana dalam ketentuan pasal ini ditujukan kepada diri Presiden dan/atau Wakil Presiden maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 131 KUHP (*WvS*)

Tiap-tiap penyerangan terhadap diri presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Kedua
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden
dan/atau Wakil Presiden

Pasal 218 KUHP 2023

Pasal 218 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan/atau Wakil Presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dilakukan untuk kepentingan umum” adalah melindungi kepentingan masyarakat yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa, kritik, atau pendapat yang berbeda dengan kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pada dasarnya, kritik dalam pasal ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Pasal 134 KUHP (*WvS*)

Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006.

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini mengatur perbuatan yang sangat terbatas. Melihat penjelasan pasal ini, maka segala kritik terhadap presiden dan wakil presiden tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Segala pernyataan terkait presiden dan wakil presiden yang berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya, atau segala tindakannya sebagai presiden dan wakil presiden, juga tidak dapat dipidana dengan pasal ini. Hal ini sesuai dengan Ayat (2) pasal ini.

Meskipun pendapat atau kritik tersebut telah merendahkan, merusak nama baik atau harga diri, atau menista presiden dan wakil, tetap tidak dapat dipidana dengan pasal ini selama pendapat tersebut dalam lingkup tugas, fungsi, dan wewenangnya atau segala tindakannya sebagai presiden dan wakil presiden.

Hal ini karena tugas, fungsi, dan wewenang, serta segala tindakannya sebagai presiden dan wakil presiden merupakan kepentingan umum, sehingga pernyataan pendapat terhadapnya berarti dilakukan demi kepentingan umum.

Pasal 219 KUHP 2023

Pasal 219 KUHP 2023

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/ atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 137 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pembedaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 220 KUHP 2023

Pasal 220 KUHP 2023

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

**BAB III
TINDAK PIDANA TERHADAP NEGARA SAHABAT**

**Bagian Kesatu
Makar terhadap Negara Sahabat**

**Paragraf 1
Makar untuk Melepaskan Wilayah Negara Sahabat**

Pasal 221 KUHP 2023

Pasal 221 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk melepaskan wilayah negara sahabat, baik seluruh maupun sebagian dari kekuasaan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara asing yang tidak bertikai dengan

negara Indonesia atau negara asing yang mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia atau negara asing yang mengadakan perjanjian dengan Indonesia.

Pasal 139a KUHP (*WvS*)

Makar dengan maksud melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perubahan ancaman pidana pada KUHP 2023 menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V sedangkan Pasal 139a KUHP (*WvS*) diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 222 KUHP 2023

Pasal 222 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah dengan cara tidak sah bentuk pemerintahan yang ada dalam negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 139b KUHP (*WvS*)

Makar dengan maksud meniadakan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perubahan ancaman pidana pada KUHP 2023 menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV sedangkan Pasal 139b KUHP (*WvS*) diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 223 KUHP 2023

Pasal 223 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221 dan Pasal 222 dipidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 139c KUHP (*WvS*)

Permutafakatan jahat untuk melakukan kejahatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 2
Makar terhadap Kepala Negara Sahabat

Pasal 224 KUHP 2023

Pasal 224 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan kepala negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, untuk dapat dipidana, pelaku Tindak Pidana harus mengetahui bahwa Korban adalah kepala negara sahabat.

Pasal 140 KUHP (*WvS*)

- (1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika mekar terhadap nyawa mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
- (3) Jika makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa adapun Pasal 140 KUHP (*WvS*) menggunakan istilah “Raja yang memerintah” (de regerende Koning) karena Indonesia masih terkena pengaruh kolonial atau penjajah.

Hal ini mengikuti penggunaan bahasa di dalam konstitusi, ke dalam istilah Raja sekaligus mencakup pengertian raja yang memerintah. Secara lebih lanjut pada pasal 224 KUHP 2023 tidak lagi menggunakan “Raja yang memerintah” sebagai bentuk realisasi tujuan dari menghilangkan aturan penjajah atau dekolonisasi hukum.

Bahwa pada KUHP 2023 merubah ketentuan menjadi ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Selain itu dalam ketentuan ini, untuk dapat dipidana, pelaku Tindak Pidana harus mengetahui bahwa Korban adalah kepala negara sahabat.

Bagian Kedua

Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat serta Penodaan Bendera

Paragraf 1

Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat

Pasal 225 KUHP 2023

Pasal 225 KUHP 2023

Setiap Orang yang menyerang diri kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menyerang diri” misalnya, menampar atau melempar sepatu.

Pasal 141 KUHP (*WvS*)

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala negara sahabat yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 mengubah ketentuan pidana menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan.

Paragraf 2
Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat
Kepala Negara Sahabat dan Wakil Negara Sahabat

Pasal 226 KUHP 2023

Pasal 226 KUHP 2023

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri kepala negara sahabat yang sedang menjalankan tugas kenegaraan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Lihat penjelasan Pasal 218 ayat (1).

Pasal 142 KUHP (*WvS*)

Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri, termasuk menista atau memfitnah. Dalam KUHP 2023 terdapat perubahan pada ancaman pidana penjara yaitu paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III dari yang sebelumnya pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana paling banyak empat ribu lima ratus ribu rupiah.

Pasal 227 KUHP 2023

Pasal 227 KUHP 2023

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri wakil dari negara sahabat yang bertugas di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “wakil dari negara sahabat”, antara lain, menteri atau yang setingkat dengan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang mewakili negaranya.

Pasal 143 KUHP (*WvS*)

Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap orang yang mewakili negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat perubahan pada ancaman pidana penjara yaitu paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sedangkan sebelumnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Pasal 228 KUHP 2023**Pasal 228 KUHP 2023**

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud agar isi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 144 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah, atau kepala negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalam pangkatnya, dengan maksud supaya penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dilarang menjalankan pencurian tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa KUHP 2023 menambahkan atau memperluas unsur pasal tersebut yakni “memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap kepala negara sahabat atau wakil negara sahabat di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan maksud agar isi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diketahui umum”, untuk merespon perkembangan zaman dalam penggunaan teknologi;

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat penambahan ancaman pidana yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 229 KUHP 2023

Pasal 229 KUHP 2023

- (1) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat.

PENJELASAN:**TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WVS*)****KOMENTAR UMUM:**

Bahwa sebelumnya, sifat Tindak Pidana tersebut bukanlah delik aduan. Bahwa pengaduan yang dimaksud dapat dilakukan secara tertulis oleh kepala negara sahabat dan wakil negara sahabat tersebut.

Pasal 230 KUHP 2023

Pasal 230 KUHP 2023

Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 228, jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa sebelumnya di KUHP (*WvS*) tidak memuat konsep pengecualian terhadap kepentingan umum atau pembelaan diri secara terperinci seperti yang diatur pada pasal 230 KUHP 2023.

Paragraf 3
Penodaan Bendera Kebangsaan Negara Sahabat

Pasal 231 KUHP 2023

Pasal 231 KUHP 2023

Setiap Orang yang menodai bendera kebangsaan dari negara sahabat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apa pun yang dilakukan dengan maksud untuk menghina.

Pasal 142a KUHP (*WvS*)

Barang siapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terkait dengan ancaman pidananya diubah menjadi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III yang sebelumnya pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

BAB IV
TINDAK PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN RAPAT
LEMBAGA LEGISLATIF DAN BADAN PEMERINTAH

Pasal 232 KUHP 2023

Pasal 232 KUHP 2023

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan membubarkan rapat lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah atau memaksa lembaga dan/atau badan tersebut agar mengambil atau tidak mengambil suatu keputusan, atau mengusir pimpinan atau anggota rapat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “Kekerasan atau Ancaman Kekerasan” tidak hanya mengancam terhadap orang, tetapi juga terhadap Barang, misalnya, dengan cara membakar gedung tempat rapat.

Pasal 146 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembentuk undang - undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan - badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil sesuatu putusan atau mengambil sesuatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan ancaman penjara paling lama sembilan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat perubahan terkait dengan ancaman pidananya yaitu menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun yang sebelumnya pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pasal 233 KUHP 2023**Pasal 233 KUHP 2023**

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangangi pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah untuk menghadiri rapat lembaga dan/atau badan tersebut, atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu dalam rapat lembaga dan/atau badan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “merintangangi” adalah mencegah untuk menghadiri rapat.

Pasal 147 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangangi ketua atau anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa penggunaan kata Penggunaan istilah “pimpinan atau anggota lembaga legislatif dan/atau badan pemerintah” dalam KUHP 2023 bertujuan untuk memastikan kejelasan, cakupan yang luas, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas penegakan hukum guna

membantu dalam menciptakan aturan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran untuk mengatur dan mengawasi perilaku pejabat publik dalam menjalankan tugas mereka;

Bahwa pada KUHP 2023 ditambah ketentuan ancaman pidana menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III yang sebelumnya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun delapan bulan.

BAB V TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu Penghinaan terhadap Simbol Negara, Pemerintah atau Lembaga Negara, dan Golongan Penduduk

Paragraf 1 Penodaan terhadap Bendera Negara, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan

Pasal 234 KUHP 2023

Pasal 234 KUHP 2023

Setiap Orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain terhadap bendera negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan bendera negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) yang dimaksud dengan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.

Bahwa Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) menyatakan bahwa “Setiap orang yang merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan

perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Ketentuan tersebut dicabut dalam Pasal 622 ayat (1) huruf u KUHP 2023.

Pasal 235 KUHP 2023

Pasal 235 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I, Setiap Orang yang:

- a. memakai bendera negara untuk reklame atau iklan komersial;
- b. mengibarkan bendera negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain, atau memasang lencana atau benda apa pun pada bendera negara; atau
- d. memakai bendera negara untuk langit-langit, atap, pembungkus Barang, dan tutup Barang yang dapat menurunkan kehormatan bendera negara.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terkait dengan Pasal 235 KUHP 2023 sebelumnya diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) menjelaskan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), setiap orang yang:

- a. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b;
- b. dengan sengaja mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c;
- c. mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d;
- d. dengan sengaja memakai Bendera Negara untuk langit langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e.

Ketentuan tersebut dicabut dalam Pasal 622 ayat (1) huruf u KUHP 2023.

Pasal 236 KUHP 2023

Pasal 236 KUHP 2023

Setiap Orang yang mencoret, menulisi, menggambar, atau menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara” adalah perbuatan dalam bentuk mencoret, menulisi, menggambar atau menggambari, membuat rusak terhadap Lambang Negara, termasuk menggunakannya tidak sesuai dengan bentuk, ukuran, warna, dan perbandingan ukuran, yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud menghina atau merendahkan kehormatan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai hal tersebut. Bahwa terkait dengan Pasal 236 KUHP 2023 sebelumnya diatur dalam Pasal 57a *jo.* 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) menjelaskan Setiap orang yang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut dicabut dalam Pasal 622 ayat (1) huruf u KUHP 2023.

Pasal 237 KUHP 2023

Pasal 237 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara; atau
- c. menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa terkait dengan Pasal 237 KUHP 2023 sebelumnya diatur dalam Pasal 57 *jo.* Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) bahwa Setiap Orang dilarang:

- a. menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- b. membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- c. menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan tersebut dicabut dalam Pasal 622 ayat (1) huruf u KUHP 2023.

Pasal 238 KUHP 2023**Pasal 238 KUHP 2023**

Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan mengubah lagu kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan lagu kebangsaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai lagu kebangsaan, hal tersebut diatur dalam Pasal 64 huruf a *jo.* Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) pada menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan tersebut dicabut dalam Pasal 622 ayat (1) huruf u KUHP 2023.

Pasal 239 KUHP 2023

Pasal 239 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang menodai atau menghina lagu kebangsaan dengan:

- a. memperdengarkan, menyanyikan, atau menyebarluaskan hasil ubahan lagu kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- b. menggunakan lagu kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

PENJELASAN:

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penodaan atau penghinaan terhadap lagu kebangsaan.

Bahwa terkait dengan Pasal 239 KUHP 2023 sebelumnya diatur dalam Pasal 64 huruf b dan *c jo.* Pasal 71 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (“UU 24/2009”) menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang:

- a. memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
- b. menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

Ketentuan tersebut dicabut dalam Pasal 622 ayat (1) huruf u KUHP 2023.

Paragraf 2

Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Pasal 240 KUHP 2023

Pasal 240 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak kehormatan atau citra pemerintah atau lembaga negara, termasuk menista atau memfitnah.

Menghina berbeda dengan kritik yang merupakan hak berekspresi dan hak berdemokrasi, misalnya melalui unjuk rasa atau menyampaikan pendapat yang berbeda dengan kebijakan pemerintah atau lembaga negara.

Dalam negara demokratis, kritik menjadi hal penting sebagai bagian dari kebebasan berekspresi yang sedapat mungkin bersifat konstruktif, walaupun mengandung ketidaksetujuan terhadap perbuatan, kebijakan, atau tindakan pemerintah atau lembaga negara.

Pada dasarnya, kritik dalam ketentuan ini merupakan bentuk pengawasan, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Lihat PENJELASAN Pasal 190 ayat (2).

Pasal 207 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa KUHP 2023 menambahkan ketentuan unsur delik aduan dimana untuk tindak pidana yang sebagian diatur pada Pasal 240 ayat (3) dapat diproses apabila terdapat aduan. Bahwa secara lebih lanjut, Pasal 240 ayat (4) KUHP 2023 mensyaratkan bahwa aduan harus dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau lembaga negara.

Pasal 241 KUHP 2023

Pasal 241 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV. (Max Rp. 200.000.000,-)
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.
- (4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 154 KUHP (*WvS*)

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 155 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Pasal 154 dan 155 KUHP (*WvS*) Telah Dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007

KOMENTAR UMUM:

Oleh karena pasal ini merupakan delik penghinaan sehingga penafsirannya harus mengikuti ketentuan dalam rumah besar delik penghinaan. Penafsiran unsur pasalnya perlu melihat peraturan atau kebijakan lainnya, seperti Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi Pasal Tertentu dalam UU ITE (SKB UU ITE).

Menurut SKB UU ITE, bukan termasuk penghinaan apabila itu merupakan penilaian, pendapat, hasil evaluasi, atau sebuah kenyataan.

Yang dimaksud dengan “diketahui umum” yaitu harus dapat diakses secara publik. Misalnya penghinaan yang diunggah di media sosial yang dapat diakses secara publik, atau pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung ke dalam grup, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikannya, siapapun bisa upload, dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu. Aplikasi grup yang masih ada adminnya atau moderasinya misalnya grup WhatsApp, sehingga ini bukan termasuk diketahui untuk umum, sesuai dengan SKB tersebut.

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*Vide* penjelasan pasal 240 ayat (1) KUHP 2023)

Yang dimaksud dengan “lembaga negara” adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi. (*Vide* penjelasan pasal 240 ayat (1) KUHP 2023).

Dalam KUHP 2023 terdapat penambahan unsur berupa memperdengarkan rekaman atau atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi sebagai bentuk penyesuaian adanya perkembangan teknologi, sedangkan pada KUHP (*WvS*) belum diatur

Terdapat perbedaan sanksi pidana yaitu dalam KUHP 2023 diancam dengan Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. 200.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) diancam dengan Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus ribu lima ratus rupiah

Dalam KUHP 2023 pada ayat (2) terdapat pemberatan yakni terhadap Penghinaan yang mengakibatkan kerusuhan maka terancam pidana penjara paling lama 4 tahun denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

Dalam KUHP 2023 tidak diatur mengenai penambahan hukuman seperti yang tercantum dalam KUHP (*WvS*) yakni penambahan hukuman berupa larangan menjalankan pencariannya apabila pelaku melakukan pengulangan tindak pidana yang sama belum lewat 2 tahun sejak putusan pengadilan

Paragraf 3

Penghinaan terhadap Golongan Penduduk

Pasal 242 KUHP 2023

Pasal 242 KUHP 2023

Setiap Orang yang Di Muka Umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

PENJELASAN:

Pasal 156 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti, tiap-tiap bagian rakyat Indonesia, yang berbeda dengan suatu atau bagian lainnya karena rasnya, negeri asalnya, agamanya, tempat asalnya, keturunan, kebangsaannya atau kedudukannya menurut hukum tata negara.

KOMENTAR UMUM:

Terkait unsur pasal pernyataan perasaan permusuhan atau kebencian tidak terlepas dari penafsiran pernyataan atau ujaran kebencian pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan lainnya.

Perbuatan yang dilarang dalam penyebaran kebencian yaitu motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar karakteristik yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan. (*vide* Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021).

Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju, atau tidak suka pada individu atau kelompok Masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan adanya upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan atau menggerakkan Masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentiment perbedaan SARA. (*vide* Keputusan Bersama Menteri

Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, dan Kepala Kepolisian RI Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021).

Terkait unsur pasal penghinaan pada pasal ini tidak terlepas dari penafsiran pasal penghinaan, sehingga penjelasan unsur pasal penghinaan mengikuti penjelasan pasal sebelumnya terkait penghinaan.

Dalam KUHP 2023, terdapat penambahan objek penghinaan yaitu penghinaan ditambahkan terhadap kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.

Kelompok agama tidak termasuk dalam pasal ini karena diatur di dalam pasal yang berbeda.

Dalam KUHP 2023 hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana penjara adalah paling lama 4 (empat) tahun, dengan demikian sanksi pidana penjara pada KUHP 2023 lebih ringan daripada KUHP (*WvS*).

Dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana denda dikenai paling banyak Kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi denda paling banyak adalah empat ribu lima ratus rupiah, dengan demikian sanksi Pidana denda pada KUHP 2023 lebih banyak dibandingkan pada KUHP (*WvS*)

Pasal 243 KUHP 2023

Pasal 243 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi, yang berisi pernyataan perasaan permusuhan dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, terhadap satu atau beberapa golongan atau kelompok penduduk Indonesia berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik yang berakibat timbulnya Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 157 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal 243 KUHP 2023 juga mengabsorpsi ketentuan pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan penambahan hukuman Pasal 243 KUHP 2023 dilakukan oleh profesi tertentu dan belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama. dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak. Pada pasal 157 KUHP (*WvS*) tidak disebutkan demikian namun disebutkan dilakukan oleh mata pencaharian secara umum, dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut. Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur hal tersebut.

Dalam pasal 243 KUHP 2023, residivis dilakukan belum lewat dari 2 tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan dalam pasal 157 KUHP (*WvS*) residivis dilakukan belum lewat 5 tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur hal tersebut.

Berdasarkan sanksi pidana pada pasal 243 KUHP 2023 pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-).

Berdasarkan sanksi pidana pada pasal 157 KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan sanksi pidana pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Paragraf 4

Tindak Pidana atas Dasar Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 244 KUHP 2023

Pasal 244 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “pembedaan” misalnya, pimpinan suatu perusahaan yang melakukan pembedaan terhadap gaji atau upah pegawainya berdasarkan pada suku tertentu.

Yang dimaksud dengan “pengecualian”, misalnya, pengecualian seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk menjadi pegawai atau karyawan tertentu.

Yang dimaksud dengan “pembatasan”, misalnya, pembatasan seseorang dari ras atau etnis tertentu untuk memasuki lembaga pendidikan atau untuk menduduki suatu jabatan publik hanya seseorang dari ras atau etnis tertentu.

Yang dimaksud dengan “pemilihan”, misalnya, pemilihan untuk jabatan tertentu berdasarkan pada ras atau etnis tertentu.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal 244 KUHP 2023 sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*), namun pasal tersebut mengabsorpsi ketentuan pasal 15 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pasal 15 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Namun, dalam KUHP 2023 sanksi Pidana denda adalah paling banyak kategori III (Max Rp. 50.000.000.-) sedangkan dalam Pasal 15 denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 245 KUHP 2023

Pasal 245 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal 245 KUHP 2023 sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*) namun pasal tersebut mengabsorpsi ketentuan pasal 17 Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Pasal 17 :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 4, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. “

Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. (Vide Pasal 1 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis)

Bagian Kedua

Penghasutan dan Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1

Penghasutan untuk Melawan Penguasa Umum

Pasal 246 KUHP 2023

Pasal 246 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan:

- a. menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
- b. menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan Kekerasan.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan Di Muka Umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang khalayak ramai dapat mengetahui.

Pasal 160 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terkait Pasal 160 KUHP (*WvS*) disebutkan adalah delik materil sehingga perbuatan hasutan itu belum selesai jika orang lain yang disahut itu belum terhasut melakukan perbuatan hasutan tersebut. Hal ini tidak tercantum di dalam Pasal 160 KUHP (*WvS*), namun terdapat di putusan Mahkamah Konstitusi tepatnya di nomor 7 tahun 2009 yang menyatakan Pasal 160 KUHP (*WvS*) *conditionally constitutional* dalam arti konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil.

Pasal 247 KUHP 2023

Pasal 247 KUHP 2023

Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi hasutan agar melakukan Tindak Pidana atau melawan penguasa umum dengan Kekerasan, dengan maksud agar isi penghasutan tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menyiarkan” termasuk perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan dokumen elektronik dalam sistem elektronik.

Pasal 161 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan yang menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang sesuatu hal lain seperti tersebut dalam pasal diatas dengan maksud supaya isi yang menghasut diketahui atau lebih diketahui oleh umum diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Dalam pasal 247 KUHP 2023 terdapat penambahan unsur berupa memperdengarkan rekaman atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi yang sebelumnya TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*).

Dalam Pasal 247 KUHP 2023 ancaman sanksi pidana lebih berat 6 bulan daripada sanksi pidana penjara pada KUHP (*WvS*).

Dalam Pasal 247 KUHP 2023 ancaman pidana denda lebih besar daripada ancaman pidana denda dalam KUHP (*WvS*).

Pasal 248 KUHP 2023

Pasal 248 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menggerakkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d untuk melakukan Tindak Pidana dan Tindak Pidana tersebut atau percobaannya yang dapat dipidana tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang dapat dijatuhkan terhadap percobaan melakukan Tindak Pidana tersebut atau jika percobaan tersebut tidak dapat dipidana maka tidak dapat dijatuhi pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap Tindak Pidana tersebut.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika tidak terjadinya Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana tersebut disebabkan oleh karena kehendaknya sendiri.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur mengenai penggerakan yang gagal. Menurut pasal ini, orang yang menggerakkan sudah dapat dipidana, walaupun orang yang digerakkan itu belum melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana. Penggerakan ini harus menggunakan sarana yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf d. Penggerak tidak dapat dipidana apabila tidak jadinya orang yang digerakkan melakukan Tindak Pidana atau percobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yang terletak pada kemauan penggerak sendiri, misalnya penggerak menarik kembali anjurannya, menghalang-halangi, dan lain-lain.

Pasal 163 bis KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau apabila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri.
- (2) Aturan tersebut tidak berlaku, jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan disebabkan karena kehendaknya sendiri.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 2 Penawaran untuk Melakukan Tindak Pidana

Pasal 249 KUHP 2023

Pasal 249 KUHP 2023

Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana untuk melakukan Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menawarkan” misalnya, orang yang memberikan jasa berupa informasi dengan meminta imbalan.

Pasal 162 KUHP (*WvS*)

Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menawarkan untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana guna melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 249 KUHP 2023 paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III sedangkan dalam Pasal 162 KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian ancaman pidana pada pasal 249 KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Pasal 250 KUHP 2023

Pasal 250 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana guna melakukan Tindak Pidana dengan maksud agar penawaran tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 163 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan yang berisi penawaran untuk memberi keterangan, kesempatan, atau sarana melakukan perbuatan pidana, dengan maksud supaya penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat 5 tahun sejak adanya pidana yang tetap, karena kejahatan semacam itu juga maka dapat dilarang menjalankan pencariannya tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Dalam Pasal 250 Ayat (1) KUHP 2023 terdapat penambahan unsur berupa menempelkan gambar, memperdengarkan rekaman atau atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi sebagai bentuk penyesuaian perkembangan teknologi sedangkan dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur.

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 250 Ayat (1) KUHP 2023 paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam Pasal 163 KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian ancaman pidana pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Pada ayat (2) KUHP 2023, terdapat penambahan hukuman apabila dilakukan oleh profesi tertentu dan tindakan tersebut merupakan residivis yang dilakukan belum lewat 2 tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap sedangkan dalam KUHP (*WvS*) penambahan hukuman dilakukan apabila dilakukan oleh mata pencaharian tertentu dan tindakan tersebut merupakan residivis dilakukan belum lewat 5 tahun sejak adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 251 KUHP 2023

Pasal 251 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa obat tersebut dapat mengakibatkan gugurnya kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 229 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidana dapat ditambah sepertiga.
- (3) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana Denda dalam KUHP 2023 denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) ancaman pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. Dengan demikian ancaman pidana denda pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Dalam KUHP 2023 tidak ada penambahan 1/3 hukuman untuk pekerjaan tertentu sedangkan dalam KUHP (*WvS*) terdapat penambahan 1/3 hukuman bagi pekerjaan tertentu sebagaimana disebutkan pada ayat (2).

Terdapat perbedaan unsur pasal, dalam unsur Pasal 251 KUHP 2023: memberi obat atau meminta seorang perempuan untuk menggunakan obat. Sedangkan dalam unsur Pasal 299 KUHP (*WvS*): sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati.

Pasal 252 KUHP 2023

Pasal 252 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap seseorang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib dan mampu melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal tersebut merupakan pasal yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*).

Bahwa terhadap pembuktian Pasal 252 Ayat (1) KUHP 2023 penekanan pembuktian terletak pada si pelaku tindak pidana harus “Menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib, memberitahukan, memberikan harapan, menawarkan, atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain”.

Unsur pasal ini tidak harus dibuktikan akibat dari perbuatan si pelaku (delik formil).

Terhadap perbuatannya dijadikan profesi untuk memperoleh keuntungan maka diancam pidana paling lama 2 tahun.

Bagian Ketiga
Tidak Melaporkan atau Memberitahukan Adanya Orang yang Hendak
Melakukan Tindak Pidana

Paragraf 1
Tidak Melaporkan Adanya Permufakatan Jahat

Pasal 253 KUHP 2023

Pasal 253 KUHP 2023

Setiap Orang yang mengetahui adanya permufakatan jahat untuk melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194, Pasal 205, Pasal 208, Pasal 212, Pasal 308, atau Pasal 310, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut benar-benar terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, Tindak Pidana itu harus jadi dilakukan atau benar-benar terjadi. Jika tidak terjadi maka tidak dapat dipidana.

Pasal 164 KUHP (*WvS*)

Barang siapa mengetahui ada sesuatu permufakatan untuk melakukan kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terdapat Pasal 310 yang mengatur tentang perusakan bangunan untuk menahan air atau bangunan untuk menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir sedangkan dalam Pasal 187 bis KUHP (*WvS*) yang mengatur tentang seseorang yang memasukkan ke Indonesia bahan-bahan untuk menimbulkan ledakan.

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 253 KUHP 2023 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam

Pasal 164 KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Dengan demikian ancaman pidana penjara pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*) dan ancaman pidana denda KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Paragraf 2

Tidak Memberitahukan Kepada Pejabat yang Berwenang Adanya Orang yang Berencana Melakukan Tindak Pidana

Pasal 254 KUHP 2023

Pasal 254 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang mengetahui adanya orang yang berniat untuk melakukan:
 - a. salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 198, Pasal 200, Pasal 202, Pasal 205, Pasal 206, Pasal 208, Pasal 211 sampai dengan Pasal 217;
 - b. desersi pada Waktu Perang atau pengkhianatan tentara; atau
 - c. Tindak Pidana pembunuhan berencana, penculikan, perkosaan, atau salah satu Tindak Pidana yang membahayakan keamanan umum, bagi orang, kesehatan, Barang, dan lingkungan hidup yang berakibat membahayakan nyawa orang, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam padahal masih ada waktu untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana tersebut, jika Tindak Pidana tersebut terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap orang yang mengetahui salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, tidak memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang atau kepada orang yang terancam.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 165 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 – 129 dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa atau mengetahui adanya niat untuk melakukan

kejahatan tersebut dalam bab 8 dalam kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang atau untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 224 228, 250 atau salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 264 dan 275 sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan bagi peredaran, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat tiga ratus rupiah.

- (2) Pidana tersebut diterapkan terhadap orang yang mengetahui bahwa sesuatu kejahatan berdasarkan ayat 1 telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat 1.

KOMENTAR UMUM:

Pada intinya pasal 254 KUHP 2023 sama dengan pasal 165 KUHP (*WvS*).

Pasal 255 KUHP 2023

Pasal 255 KUHP 2023

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 tidak berlaku bagi orang yang jika memberitahukan hal tersebut kepada Pejabat yang berwenang atau orang yang terancam akan mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping derajat kedua atau ketiga dari suami atau istrinya atau mantan suami atau istrinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut sehubungan dengan jabatan atau profesinya, dimungkinkan menurut hukum untuk dibebaskan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 166 KUHP (*WvS*)

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau isterinya atau bekas suami atau istrinya atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Dalam pasal 255 KUHP 2023 berdasarkan subjeknya tidak berlaku bagi orang sehubungan dengan profesinya sedangkan dalam pasal 166 KUHP (*WvS*) tidak berlaku bagi orang sehubungan dengan pencariannya.

Bagian Keempat
Gangguan terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Umum

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi

Pasal 256 KUHP 2023

Pasal 256 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “terganggunya kepentingan umum” adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang termasuk dalam bentuk Penyampaian pendapat di muka umum ialah unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum; dan atau, mimbar bebas.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, setiap Penyampaian pendapat di muka umum wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri.

Paragraf 2 Memasuki Rumah dan Pekarangan Orang Lain

Pasal 257 KUHP 2023

Pasal 257 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam rumah, Pekarangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan jalan, merusak, atau Memanjat, menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu pihak yang berhak serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di tempat tersebut pada Malam.
- (3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memaksa Masuk” adalah Masuk dengan melawan kehendak yang dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang berhak adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi atau melarang untuk Masuk atau berada di tempat tersebut.

Yang dimaksud dengan (rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan yang dijadikan tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum.

Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.

Pasal 167 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 257 Ayat (1) KUHP 2023 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian ancaman pidana penjara pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 257 Ayat (3) KUHP 2023 pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max Rp. 50.000.000) sedangkan dalam Pasal 167 Ayat (3) KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Dengan demikian ancaman pidana penjara pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Paragraf 3 Penyadapan

Pasal 258 KUHP 2023

Pasal 258 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

- (2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan atau perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Setiap Orang yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melaksanakan perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya tidak dihukum, terkena ketentuan dalam pasal ini, misalnya, jika:

- a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja;
- b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau
- c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini termasuk yang dikecualikan adalah mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana Denda dalam KUHP 2023 denda paling banyak kategori VI (Max Rp 2.000.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) ancaman pidana denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dengan demikian ancaman pidana denda pada KUHP 2023 lebih berat dari Pasal 31 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Intersepsi atau penyadapan dalam Pasal 31 dijelaskan dalam penjelasan Pasal 31 yakni “kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/ atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.”

Pasal 259 KUHP 2023

Pasal 259 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. mempergunakan kesempatan yang diperoleh dengan tipu muslihat atau secara melawan hukum merekam gambar seseorang atau lebih yang berada di dalam suatu rumah atau ruangan yang tidak terbuka untuk umum dengan menggunakan alat bantu teknis sehingga merugikan kepentingan hukum orang tersebut;
- b. memiliki gambar yang diketahui atau patut diduga diperoleh melalui perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
- c. menyiarkan atau menyebarkan gambar sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan menggunakan sarana teknologi informasi.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini merupakan pasal yang baru ditambahkan dalam KUHP 2023.

Ketentuan dalam pasal ini bertujuan untuk melindungi privasi korban atas Tindakan pelaku yang dilakukan dengan tipu muslihat atau melawan hukum dan berakibat merugikan kepentingan hukum korban.

Paragraf 4

Memaksa Masuk Kantor Pemerintah

Pasal 260 KUHP 2023

Pasal 260 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan merusak, Memanjat, atau dengan menggunakan Anak Kunci Palsu,

perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu Pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedatangan di dalam tempat tersebut pada Malam.

- (3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum” antara lain, kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor pos, rumah sakit pemerintah, kantor Gubernur/ Bupati/ Walikota, dan kantor kelurahan Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah Pejabat yang diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi tugas untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.

Pasal 168 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa memaksa masuk ke dalam ruangan untuk dinas umum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barang siapa tidak setahu pejabat yang berwenang lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedatangan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk.
- (3) Jika ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, diancam dengan pidana penjara menjadi paling lama satu tahun empat bulan.
- (4) Pidana tersebut dalam ayat 1 dan 3 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 260 Ayat (1) KUHP 2023 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max Rp. 10.000.000,-) sedangkan dalam Pasal 168 Ayat (1) KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Dengan demikian ancaman pidana penjara pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Ancaman Pidana penjara dalam Pasal 260 Ayat (3) KUHP 2023 pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max Rp. 50.000.000,-) sedangkan dalam Pasal 168 Ayat (3) KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Dengan demikian ancaman pidana penjara pada KUHP 2023 lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Paragraf 5

Turut Serta dalam Organisasi yang Bertujuan Melakukan Tindak Pidana

Pasal 261 KUHP 2023

Pasal 261 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menggabungkan diri dalam organisasi yang bertujuan melakukan Tindak Pidana atau organisasi yang dilarang berdasarkan Undang-Undang atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max Rp. 500.000.000,-).
- (2) Pendiri atau pengurus organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan menggabungkan diri tidak berarti harus secara aktif telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hanya menjadi anggota organisasi yang dimaksud dalam ketentuan ini sudah diancam dengan pidana.

Pasal 169 KUHP (*WvS*)

- (1) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan atau turut serta dalam perkumpulan lainnya yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Terhadap pendiri atau pengurus, pidana dapat ditambah sepertiga.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terdapat perbedaan dengan KUHP (*WvS*) berdasarkan bentuk perbuatan dimana pada KUHP 2023 tidak dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran, keduanya disebut tindak pidana. Sedangkan terdapat kategori perbuatan pada KUHP (*WvS*), yakni ayat (1) melakukan kejahatan dan ayat (2) melakukan pelanggaran.

Berdasarkan jenis sanksi pidananya, dalam KUHP 2023 pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max Rp. 500.000.000,-). Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Pidana penjara paling lama enam tahun bagi perkumpulan yang tujuannya melakukan kejahatan sedangkan hukuman bagi perkumpulan yang tujuannya melakukan pelanggaran diancam paling lama pidana penjara 9 bulan atau denda paling banyak 4.500 rupiah.

Paragraf 6
Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang
secara Bersama-sama di Muka Umum

Pasal 262 KUHP 2023

Pasal 262 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang dengan terang-terangan atau Di Muka Umum dan dengan tenaga bersama melakukan Kekerasan terhadap orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max Rp. 500.000.000,-).
- (2) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hancurnya Barang atau mengakibatkan luka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max Rp. 200.000.000).
- (3) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (4) Jika Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d (Pembayaran Ganti Rugi).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 156 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- (3) Pasal 89 tidak diterapkan.

KOMENTAR UMUM:

Terkait di muka umum telah diatur dalam Pasal 158 KUHP 2023, suatu tempat atau ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui atau disaksikan oleh orang lain secara langsung maupun melalui media elektronik.

Terkait barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program komputer, sesuai Pasal 147 KUHP 2023.

Menurut R.Soesilo, mengenai benda bergerak dan tidak bergerak, termasuk juga hewan dapat dikatakan barang.

Dalam KUHP 2023, terdapat perbedaan sanksi pidana pada ayat (1) penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max Rp. 500.000.000,-). Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya terdapat pidana penjara saja yaitu pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Dalam KUHP 2023 terdapat pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi terhadap tindak pidana pada ayat (1) dan ayat (2) yang sebelumnya TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*).

Paragraf 7

Penyiaran atau Penyebarluasan Berita atau Pemberitahuan Bohong

Pasal 263 KUHP 2023

Pasal 263 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-).
- (2) Setiap Orang yang menyiarkan atau penyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP 2023 terkait berita bohong mencabut Pasal 14 dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946, ada perbedaan Pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, pada ayat 2 menyebutkan “bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan”, tapi di pasal 263 ayat 1 menggunakan frasa “bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat”. Sehingga penggunaan pasalnya berbeda ketika kerusuhan sudah terjadi maka menggunakan ayat 1.

Ketentuan pasal 263 KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan Pasal 14 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 14

- (1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pada ayat (1) dalam KUHP 2023 terdapat penambahan unsur pasal “Menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong” dan “yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat” tanpa adanya unsur “dengan sengaja” sebagaimana tercantum pada Pasal 14 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Namun sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun tidak ada unsur “dengan sengaja” pada delik, tetapi tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Selain itu terdapat perbedaan pada sanksi pidana yaitu dalam pasal 263 KUHP 2023 pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-) sedangkan dalam pasal 14 hanya berupa hukuman penjara Setinggi tingginya sepuluh tahun.

Pada ayat (2), perbedaan terdapat penambahan unsur “menyebarkan” dan perbedaan pada sanksi pidana yaitu pada KUHP 2023 sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)” sedangkan dalam pasal 14 pidana hanya berupa penjara setinggi-tingginya 3 tahun.

Pasal 264 KUHP 2023

Pasal 264 KUHP 2023

Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Penerapan pasal ini perlu berhati-hati oleh karena pemberitaan merupakan karya jurnalisme memiliki mekanisme pembatasan tersendiri, yakni dengan menggunakan mekanisme di Dewan Pers. Dimana mekanisme tersebut mengatur tentang hak jawab.

Ketentuan pasal 264 KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Pasal 15

“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Terdapat perbedaan pada sanksi pidana kedua pasal yaitu dalam KUHP 2023 berupa pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) sedangkan dalam pasal 15 hanya berupa hukuman penjara setinggi tingginya dua tahun.

Paragraf 8

Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum

Pasal 265 KUHP 2023

Pasal 265 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-), Setiap Orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan:

- a. membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada Malam; atau
- b. membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu.

PENJELASAN:

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya, orang berteriak ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran atau memukul kentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian padahal tidak terjadi pembunuhan atau pencurian.

Pasal 172 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan mengeluarkan teriakan-teriakan, atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan dalam unsur pasal yaitu dalam KUHP 2023 tidak diatur unsur “dengan sengaja” seperti yang tercantum dalam KUHP (*WvS*).

Namun sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun tidak ada unsur “dengan sengaja” pada delik, tetapi tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Terdapat penambahan unsur “membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam” yang sebelumnya tidak diatur pada KUHP (*WvS*).

Tidak terdapat sanksi pidana penjara pada KUHP 2023.

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu pada KUHP 2023 denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya sebesar 900 rupiah.

Pasal 267 KUHP 2023

Pasal 266 KUHP 2023

Setiap Orang yang membuat kekacauan sehingga mengganggu rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 174 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu. (Vide pasal 1 ayat (5) UU no 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum)

Menurut R.Soesilo, rapat umum yang sah adalah rapat yang dihadiri banyak orang dan bukan rapat tertutup. Bukan rapat yang dilarang secara hukum atau dilarang pemerintah. Bisa diadakan oleh masyarakat maupun pemerintah.

Terdapat perbedaan dalam unsur pasal yaitu dalam KUHP 2023 tidak diatur unsur “dengan sengaja” seperti yang tercantum dalam KUHP (*WvS*).

Namun sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun tidak ada unsur “dengan sengaja” pada delik, tetapi tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Tidak terdapat sanksi pidana penjara pada KUHP 2023.

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu pada KUHP 2023 denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya sebesar 900 rupiah.

Pasal 267 KUHP 2023

Pasal 267 KUHP 2023

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan merintangi atau membubarkan rapat umum yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 173 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi rapat, umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

KOMENTAR UMUM:

Merintangi ialah menghalang-halangi sehingga tidak jadi berlangsung. Jika masih bisa berlangsung rapatnya, maka tidak masuk ke dalam pasal ini.

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu pada KUHP 2023 denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) tidak tercantum sanksi denda.

Paragraf 9 Gangguan terhadap Pemakaman dan Jenazah

Pasal 268 KUHP 2023

Pasal 268 KUHP 2023

Setiap Orang yang merintangi, menghalang-halangi, atau mengganggu jalan Masuk ke pemakaman, pengangkutan jenazah ke pemakaman, atau upacara pemakaman jenazah, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Upacara pemakaman jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada waktu jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di tempat pemakaman.

Yang dimaksud dengan “pemakaman” termasuk serangkaian upacara adat atau keagamaan.

Pasal 178 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk atau

pengangkutan mayat ke kuburan yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan dalam unsur pasal yaitu dalam KUHP 2023 tidak diatur unsur “dengan sengaja” seperti yang tercantum dalam KUHP (*WvS*).

Namun sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun tidak ada unsur “dengan sengaja” pada delik, tetapi tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Terdapat penambahan unsur “upacara pemakaman jenazah” dalam KUHP 2023.

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu pada KUHP 2023 denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya pidana denda paling banyak 1.800 rupiah.

Terdapat perbedaan pada sanksi pidana penjara yaitu pada KUHP 2023 tidak diatur pidana penjara.

Pasal 269 KUHP 2023

Pasal 269 KUHP 2023

Setiap Orang yang menodai atau secara melawan hukum merusak atau menghancurkan makam atau tanda-tanda yang ada di atas makam, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “menodai” misalnya, menggunakan makam sebagai tempat melakukan perbuatan asusila atau membuang kotoran.

Yang dimaksud dengan “makam” adalah hang atau ruang tempat jenazah dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanah penutupnya dan segala tanda-tanda di atasnya berupa apa saja.

Yang dimaksud dengan “tanda-tanda yang ada di atas makam” misalnya, kijjing (nisan), salib, atau tumpukan batu yang disusun di atas liang.

Pasal 179 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan di tempat kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan dalam unsur pasal yaitu dalam KUHP 2023 tidak diatur unsur “dengan sengaja” seperti yang tercantum dalam KUHP (*WvS*).

Namun sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun tidak ada unsur “dengan sengaja” pada delik, tetapi tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu pada KUHP 2023 denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur.

Terdapat perbedaan pada sanksi pidana penjara yaitu pada KUHP 2023 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun sedangkan pada KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 270 KUHP 2023

Pasal 270 KUHP 2023

Setiap Orang yang mengubur, menyembunyikan, membawa, atau menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian atau kelahirannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi jenazah dan Barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam makam.

Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari organ tubuhnya masih lengkap.

Pasal 181 KUHP (*WvS*)

Barang siapa mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana dalam KUHP 2023 lebih berat yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max Rp 10.000.000,-) Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah.

Pasal 271 KUHP 2023

Pasal 271 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum menggali atau membongkar makam, mengambil, memindahkan, atau mengangkut jenazah, dan/atau memperlakukan jenazah secara tidak beradab, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 180 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menggali atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Berdasarkan unsur pasal pada KUHP 2023, tidak terdapat unsur “dengan sengaja”.

Namun sesuai penjelasan Pasal 36 ayat (2) KUHP 2023, meskipun tidak ada unsur “dengan sengaja” pada delik, tetapi tindak pidana harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Selain itu dalam KUHP 2023 menyebutkan terdapat penambahan unsur memperlakukan jenazah secara tidak beradab sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya berupa menggali atau mengambil jenazah, atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah digali atau diambil.

Dalam KUHP 2023 terdapat pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-). Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah. Dengan demikian ancaman pidana dalam KUHP 2023 lebih berat dari KUHP (*WvS*).

Bagian Kelima **Penggunaan Ijazah atau Gelar Akademik Palsu**

Pasal 272 KUHP 2023

Pasal 272 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang memalsukan atau membuat palsu ijazah atau sertifikat kompetensi dan dokumen yang menyertainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-).
- (2) Setiap Orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-).
- (3) Setiap Orang yang menerbitkan dan/ atau memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, atau vokasi palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Max. Rp 2.000.000.000,-).

PENJELASAN:

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan oleh perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal.

Yang dimaksud dengan “profesi” misalnya, dokter, apoteker, atau notaris.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Ayat (1) dan Ayat (3) Pasal 272 KUHP 2023 merupakan ketentuan baru yang tidak tercantum dalam KUHP (*WvS*), namun untuk perkara ini biasa digunakan Pasal 263 KUHP (*WvS*).

Terdapat perbedaan dari sisi sanksi pidana penjara pada Pasal 272 KUHP 2023 dengan Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 yaitu pada KUHP 2023 pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun sedangkan dalam Pasal 69 UU No. 20 Tahun 2003 pidana penjara paling lama lima tahun.

Setiap orang termasuk korporasi, tentu banyak lembaga pendidikan yang bisa juga menjadi pelaku dalam pasal ini.

Bagian Keenam Tindak Pidana Perizinan

Paragraf 1 Gadai Tanpa Izin

Pasal 273 KUHP 2023

Pasal 273 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa izin meminjamkan uang atau Barang dalam bentuk gadai, jual beli dengan boleh dibeli kembali, atau perjanjian komisi sebagai mata pencaharian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max Rp. 50.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 509 KUHP (*WvS*)

Barang siapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang dengan gadai, atau dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur pasal dalam KUHP 2023 yaitu penambahan unsur yaitu apabila perbuatan dilakukan sebagai mata pencaharian sedangkan dalam KUHP (*WvS*) tidak ada unsur sebagai mata pencaharian

Terhadap besaran pinjaman yang tertera dari pasal tersebut pada KUHP 2023 Tidak ada ketentuan maksimum besaran pinjaman. Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) terdapat ketentuan batas maksimum yakni tidak lebih dari 100 rupiah.

Terdapat perbedaan sanksi pidana yaitu dalam KUHP 2023 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak 15.000 rupiah

Paragraf 2 Penyelenggaraan Pesta atau Keramaian

Pasal 274 KUHP 2023

Pasal 274 KUHP 2023

- (1) “Setiap Orang yang tanpa izin mengadakan pesta atau keramaian untuk umum di jalan umum atau di tempat umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-)”
- (2) “Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-)”

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 510 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:
 1. mengadakan pesta lain yang ditunjuk untuk itu;
 2. mengadakan arak-arakan di jalan umum.
- (2) Jika arak-arakan diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-). Sedangkan dalam KUHP (*WvS*), pidana denda terletak pada masing-masing ayat.

Terdapat penambahan yaitu dalam KUHP 2023 diancam pidana penjara paling lama (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-). Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum sedangkan dalam KUHP (*WvS*) diancam kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda 2.250 rupiah apabila diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara memukau.

Paragraf 3

Menjalankan Pekerjaan tanpa Izin atau Melampaui Kewenangan

Pasal 275 KUHP 2023

Pasal 275 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-),

Setiap Orang yang:

- a. tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus memiliki izin; atau
- b. melampaui wewenang yang diizinkan dalam menjalankan pekerjaan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 512 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa tidak diwenangkan melakukan pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu, melakukannya tanpa keharusan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barang siapa diwenangkan melakukan pencarian yang menurut aturan-aturan umum harus diberi kewenangan untuk itu, dalam melakukan pencarian tersebut tanpa keharusan melampaui batas kewenangannya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.
- (3) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat pertama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal ayat kedua, paling lama satu bulan.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi denda yaitu dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) untuk semua perbuatan yang tercantum dalam pasal sedangkan dalam KUHP (*WvS*) terdapat perbedaan besaran jumlah denda sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Hal ini didasarkan karena Pasal 512 terdapat 2 ayat yang mencantumkan pidana denda, pada Ayat 1 sebesar 4.500 rupiah dan pada Ayat 2 sebesar 750 rupiah.

Dalam KUHP 2023 tidak ada pembagian ayat sedangkan dalam KUHP (*WvS*) terdapat 3 ayat yang dalam Ayat 3 berisi penggantian hukuman apabila pelanggaran merupakan residivis yang dilakukan belum lewat 2 tahun sejak putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Paragraf 4

Pemberian atau Penerimaan Barang kepada dan dari Narapidana

Pasal 276 KUHP 2023

Pasal 276 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa izin memberi kepada atau menerima dari narapidana suatu Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, misalnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan, atau Pejabat yang ditunjuk

Pasal 518 KUHP (*WvS*)

Barang siapa tanpa wenang memberi pada atau menerima dari seorang terpidana sesuatu barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi pidana yaitu dalam KUHP 2023 pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak 375 rupiah.

Bagian Ketujuh

Gangguan terhadap Tanah, Benih, Tanaman, dan Pekarangan

Pasal 277 KUHP 2023

Pasal 277 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-),

Setiap Orang yang:

- a. berjalan atau berkendara di atas tanah pembenihan, penanaman, atau yang disiapkan untuk itu yang merupakan milik orang lain; atau
- b. tanpa hak berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang Masuk atau sudah diberi larangan Masuk dengan jelas.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “berkendaraan”, misalnya, menggunakan sepeda, sepeda motor, atau sarana angkutan lainnya.

Pasal 550 KUHP (*WvS*)

Barang siapa tanpa wenang berjalan atau berkendara di tanah yang sudah ditaburi, ditugasi atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Pasal 551 KUHP (*WvS*)

Barang siapa tanpa wenang, berjalan atau berkendara di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 pada pasal ini berisi penggabungan pasal 550 dan 551 KUHP (*WvS*).

Terdapat perbedaan sanksi pidana denda Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Pidana denda paling banyak 225 rupiah.

BAB VI TINDAK PIDANA TERHADAP PROSES PERADILAN

Bagian Kesatu Penyesatan Proses Peradilan

Pasal 278 KUHP 2023

Pasal 278 KUHP 2023

- (1) Dipidana karena penyesatan proses peradilan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max Rp. 500.000.000,-),

Setiap Orang yang:

- a. memalsukan, membuat, atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan;
 - b. mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan;
 - c. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan alat bukti;
 - d. mengubah, merusak, menyembunyikan, menghilangkan, atau menghancurkan Barang, alat, atau sarana yang dipakai untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi obyek Tindak Pidana, atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya Tindak Pidana, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang setelah Tindak Pidana terjadi; atau
 - e. menampilkan diri seolah-olah sebagai pelaku Tindak Pidana, sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana.”
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
- a. dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI; dan
 - b. oleh aparat penegak hukum atau petugas pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan seseorang:
- a. yang seharusnya bersalah, dinyatakan tidak bersalah;
 - b. yang seharusnya tidak bersalah, dinyatakan bersalah; atau
 - c. dikenakan pasal yang lebih ringan atau lebih berat dari yang seharusnya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Tindak Pidana yang diatur pada ketentuan ini dilakukan sebelum proses pemeriksaan di persidangan berlangsung.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Kedua **Mengganggu dan Merintang Proses Peradilan**

Pasal 279 KUHP 2023

Pasal 279 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat Ruang sidang pengadilan pada saat sidang berlangsung dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Max. Rp 1.000.000,-).
- (2) Setiap Orang yang membuat gaduh dalam sidang pengadilan dan tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 217 KUHP (*WvS*)

Barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur dalam Pasal 279 KUHP 2023 dengan pasal 217 KUHP (*WvS*). Misalnya pada Pasal 279 KUHP 2023 terdapat unsur dekat ruang sidang sedangkan dalam pasal 217 KUHP (*WvS*) tidak diatur.

Dalam KUHP (*WvS*) terdapat unsur dimana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum sedangkan dalam KUHP 2023 tidak diatur.

Dalam KUHP 2023 terdapat unsur baru yaitu pada ayat (1) tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama petugas yang berwenang. Dan pada ayat (2) tidak pergi sesudah diperintahkan sampai 3 (tiga) kali oleh atau atas nama hakim. Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya terdapat unsur tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang tanpa batas peringatan.

Dalam KUHP 2023 pada ayat (1) pidana denda paling banyak kategori I (Max. Rp 1.000.000,-).

Pada ayat (2) pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-). Sedangkan pada KUHP (*WvS*) Dijadikan dalam satu pasal yakni pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak 1.800 rupiah.

Pasal 280 KUHP 2023

Pasal 280 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-), Setiap Orang yang pada saat sidang pengadilan berlangsung:
 - a. tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk kepentingan proses peradilan;
 - b. bersikap tidak hormat terhadap aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan padahal telah diperingatkan oleh hakim;
 - c. menyerang integritas aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan dalam sidang pengadilan; atau
 - d. tanpa izin pengadilan memublikasikan proses persidangan secara langsung.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b atau huruf c hanya dapat dituntut berdasarkan aduan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh hakim.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk proses peradilan” adalah melakukan hal-hal untuk menentang perintah tersebut dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bersikap tidak hormat adalah bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan martabat aparat penegak hukum, petugas pengadilan, atau persidangan, atau tidak menaati tata tertib pengadilan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyerang integritas” termasuk menuduh hakim bersikap memihak atau tidak jujur.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “memublikasikan proses persidangan secara persidangan secara langsung yaitu, *“live streaming”*.

Tidak mengurangi kebebasan jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan memublikasikannya setelah sidang pengadilan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 281 KUHP 2023

Pasal 281 KUHP 2023

Setiap Orang yang menghalang-halangi, mengintimidasi, atau memengaruhi Pejabat yang melaksanakan tugas penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, atau putusan pengadilan dengan maksud untuk memaksa atau membujuknya agar melakukan atau tidak melakukan tugasnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI (Max. Rp 2.000.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 216 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut dipidana dengan Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 9.000 rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Yang dimaksud pejabat adalah pejabat yang tugasnya mengawasi atau penyidik atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum.

Pasal 281 KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan Pasal 216 ayat (1) KUHP (*WvS*) dan Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Dimana unsur dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya berupa mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam sanksi pidana, dimana dalam KUHP 2023 sanksi pidana berupa Pidana penjara paling lama 7 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 2.000.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana berupa Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000 rupiah dan pada Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 282 KUHP 2023

Pasal 282 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-),
Setiap Orang yang:
 - a. menyembunyikan orang yang melakukan Tindak Pidana atau orang yang dituntut atau dijatuhi pidana; atau
 - b. memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan Tindak Pidana untuk melarikan diri dari penyidikan, penuntutan, atau pelaksanaan putusan pidana oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan dari penuntutan terhadap keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus derajat kedua atau dalam garis menyamping derajat ketiga, terhadap istri atau suami, atau terhadap mantan istri atau suaminya.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 221 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

2. barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.
- (2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk menghindarkan atau menghalaukan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semenda garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 diatur mengenai tindakan menyembunyikan orang yang dijatuhi pidana dan pertolongan untuk orang yang melarikan diri dari pelaksanaan putusan pidana terhadapnya (eksekusi) yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*).

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam sanksi pidana, dimana dalam KUHP 2023 sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-), sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah.

Pasal 283 KUHP 2023

Pasal 283 KUHP 2023

Setiap Orang yang mencegah, menghalang halangi, atau menggagalkan pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan peradilan” adalah pemeriksaan yang dilakukan seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentingan pemeriksaan sidang pengadilan. Ketentuan ini tidak berlaku jika kepercayaan dan keyakinannya melarang untuk dilakukan pemeriksaan jenazah.

Pasal 222 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan pada sanksi pidana, dimana dalam KUHP 2023 sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-), sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah.

Pasal 284 KUHP 2023

Pasal 284 KUHP 2023

Setiap Orang yang melepaskan atau memberi pertolongan ketika seseorang meloloskan diri dari penahanan yang dilakukan atas perintah Pejabat yang berwenang atau meloloskan diri dari pidana penjara atau pidana tutupan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Pasal 223 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja melepaskan atau memberi pertolongan ketika meloloskan diri kepada orang yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas putusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam sanksi pidana, dimana dalam KUHP 2023 sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-), sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Yang dimaksud dengan memberi pertolongan adalah segala macam bentuk pemberian bantuan yang sengaja dilakukan untuk melepaskan diri tanpa pengecualian.

Yang dimaksud pidana tutupan merupakan pidana alternatif terhadap pidana penjara, khususnya bagi pelaku delik politik. Pada umumnya pelaku delik politik didorong oleh adanya maksud yang patut dihormati.

Pasal 285 KUHP 2023

Pasal 285 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum tidak datang pada saat dipanggil sebagai saksi,

ahli, atau juru bahasa, atau tidak memenuhi suatu kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) bagi perkara pidana; atau
- b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-), bagi perkara lain.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “saksi, ahli, atau juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara yang berlaku.

Pasal 224 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan pada unsur pasal yaitu pada KUHP 2023 terdapat unsur secara melawan hukum yang tidak diatur pada KUHP (*WvS*).

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam sanksi denda, yang belum diatur dalam KUHP (*WvS*) yaitu dalam KUHP 2023 diatur mengenai sanksi denda yaitu denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) baik perkara pidana maupun perkara lain.

Pasal 286 KUHP 2023

Pasal 286 KUHP 2023

Setiap Orang yang telah dinyatakan pailit atau dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, atau menjadi istri atau suami orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan Harta Kekayaan, atau sebagai pengurus atau komisaris suatu persekutuan perdata, perkumpulan, atau yayasan yang telah dinyatakan pailit, yang tidak hadir setelah dipanggil secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memberikan keterangan, atau tidak mau memberikan keterangan yang diminta, atau memberikan keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III. (Max Rp. 50.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 226 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang keliru, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan pada sanksi pidana, dimana dalam KUHP 2023 sanksi pidana berupa Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (max Rp. 50.000.000,-), sedangkan dalam KUHP (*WvS*) sanksi pidana hanya berupa pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan.

Pasal 287 KUHP 2023**Pasal 287 KUHP 2023**

Setiap Orang yang tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang dalam proses peradilan untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan Surat lain yang diduga palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-), bagi perkara pidana; atau
- b. pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000), bagi perkara lain.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, tidak memenuhi perintah Pejabat yang berwenang untuk menyerahkan Surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, sedangkan Surat tersebut diperlukan dalam proses peradilan untuk alat pembuktian, baik perkara pidana maupun perkara perdata, dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.

Pasal 225 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi perintah undang-undang untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 288 KUHP 2023

Pasal 288 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap, jika dipanggil di muka pengadilan untuk didengar sebagai keluarga sedarah atau keluarga semenda, suami atau istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampuan atau dalam perkara orang yang akan dimasukkan atau sudah dimasukkan ke rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (max Rp. 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 524 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang yang sudah tahu akan di bawah pengampuan, atau orang yang akan atau sudah dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas oleh hakim atau atas perintahnya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima;
2. barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampuan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri maupun dengan perantaraan kuasanya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima;
3. barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya, tanpa alasan yang dapat diterima.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan pada sanksi denda, dimana dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori II (max Rp.10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana denda paling banyak 900 rupiah.

Pasal 289 KUHP 2023

Pasal 289 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-), Setiap Orang yang:
 - a. menarik Barang yang disita berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang dititipkan atas perintah pengadilan atau menyembunyikan Barang, padahal diketahui bahwa Barang tersebut berada dalam sitaan atau titipan; atau
 - b. merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Barang yang disita berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyimpan Barang yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000).
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan penyimpan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Huruf a

Semua perbuatan melawan hukum terhadap Barang yang disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian keadilan

Yang dimaksud dengan “menarik Barang’ termasuk juga perbuatan menjual, menggunakan, memindahtangankan.

Pasal 231 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui bahwa barang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang.
- (3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (4) Jika salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 290 KUHP 2023

Pasal 290 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum menjual, menyewakan, memiliki, menggadaikan, atau menggunakan benda sitaan bukan untuk kepentingan proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas.

Pasal 291 KUHP 2023

Pasal 291 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu yang diberikan dalam pemeriksaan perkara dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merugikan tersangka, terdakwa, atau pihak lawan, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 242 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

- (2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 292 KUHP 2023

Pasal 292 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (max. Rp 200.000.000,-).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau Korban disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “pelapor” adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai Tindak Pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal 292 KUHP 2023 merupakan ketentuan yang sebelumnya tidak tercantum dalam KUHP (*WvS*). Di Indonesia hak kerahasiaan identitas saksi atau korban diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf i UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bagian Ketiga

Perusakan Gedung, Ruang Sidang, dan Alat Perlengkapan Sidang Pengadilan

Pasal 293 KUHP 2023

Pasal 293 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang merusak gedung pengadilan, Ruang sidang pengadilan, atau alat perlengkapan sidang pengadilan yang mengakibatkan hakim tidak dapat menyelenggarakan sidang pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat sidang pengadilan sedang berlangsung yang menyebabkan sidang pengadilan tidak dapat dilanjutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya mengalami Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya aparat penegak hukum yang sedang menjalankan tugasnya atau saksi saat memberikan keterangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal 293 KUHP 2023, mengatur tentang Contempt of Court. Istilah Contempt of Court dapat ditemukan dalam PENJELASAN Umum Butir 4 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mendefinisikan Contempt of Court sebagai perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan.

Bagian Keempat Perlindungan Saksi dan Korban

Pasal 294 KUHP 2023

Pasal 294 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Setiap Orang yang melakukan Kekerasan langsung kepada:

- a. saksi saat memberikan keterangannya; atau
- b. aparat penegak hukum atau petugas pengadilan yang sedang menjalankan tugasnya yang mengakibatkan saksi tidak dapat memberikan keterangannya.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “saksi.” adalah saksi dalam semua lingkungan peradilan dan Mahkamah Konstitusi.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 295 KUHP 2023

Pasal 295 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) dan paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-), Setiap Orang yang:
 - a. menggunakan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau cara lain terhadap saksi dan/ atau Korban sehingga tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan; atau
 - b. Pejabat berwenang yang mengakibatkan saksi dan/atau Korban tidak memperoleh perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga saksi dan/ atau Korban tidak dapat memberikan keterangannya dalam proses peradilan.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan Luka Berat pada saksi dan/ atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Max Rp. 50.0000.000,-) dan paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.0000,-).

- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya saksi dan/ atau Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V (Max. Rp 500.000.000,-) dan paling banyak kategori VII (Max. Rp 5.000.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal 295 ayat (1) huruf a KUHP 2023 merupakan ketentuan yang belum diatur dalam KUHP (*WvS*), namun ketentuan pasal ini termuat dalam Pasal 37 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bunyi Pasal 37 Ayat (1):

- (1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 296 KUHP 2023

Pasal 296 KUHP 2023

Setiap Orang yang menghalang-halangi saksi dan/atau Korban yang mengakibatkan tidak memperoleh perlindungan atau haknya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) dan paling banyak dan paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-)

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal 296 KUHP 2023 TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*), namun pengaturan tersebut telah termuat dalam Pasal 38 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bunyi Pasal 38:

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 297 KUHP 2023

Pasal 297 KUHP 2023

Setiap Orang yang menyebabkan saksi, Korban, dan/ atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi dan/ atau Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) dan paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “kehilangan pekerjaan” termasuk diberhentikan atau demosi.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Ketentuan Pasal 297 KUHP 2023 TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*), namun pengaturan tersebut telah termuat dalam pasal 39 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bunyi Pasal 39 :

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 298 KUHP 2023

Pasal 298 KUHP 2023

Setiap Pejabat yang tidak memenuhi hak saksi dan/atau Korban padahal saksi dan/atau Korban telah memberikan kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-).

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 299 KUHP 2023

Pasal 299 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan saksi dan/ atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) dan paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-)

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal 299 KUHP 2023 TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*), namun pengaturan tersebut telah termuat dalam Pasal 41 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Bunyi Pasal 41:

Setiap Orang yang secara melawan hukum memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BAB VII
TINDAK PIDANA TERHADAP AGAMA, KEPERCAYAAN, DAN
KEHIDUPAN
BERAGAMA ATAU KEPERCAYAAN

Bagian Kesatu
Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan

Pasal 300 KUHP 2023

Pasal 300 KUHP 2023

Setiap Orang Di Muka Umum yang:

- a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;
- b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau
- c. menghasut untuk melakukan atau diskriminasi, Kekerasan, terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Setiap perbuatan atau pernyataan tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, terbatas untuk kalangan sendiri, atau bersifat ilmiah mengenai sesuatu agama atau kepercayaan yang disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata atau susunan kalimat yang bersifat permusuhan, pernyataan kebencian atau permusuhan, atau hasutan untuk melakukan permusuhan, Kekerasan, diskriminasi atau penodaan bukan merupakan Tindak Pidana menurut pasal ini.

Pasal 156a KUHP (*WvS*)

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KOMENTAR UMUM:

Pengertian unsur “di muka umum” pada Pasal 300 KUHP 2023 merujuk pada pengertian di Pasal 158 KUHP, yakni di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung

melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.

Dengan demikian, perbuatan dalam Pasal 300 KUHP 2023 yang menggunakan media elektronik ini menjadi beririsan dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur mengenai ujaran kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan.

Terkait dengan tindak pidana ujaran kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan agama dan kepercayaan yang dilakukan dengan media elektronik, Jaksa Penuntut Umum dapat menggunakan ketentuan *lex specialis* yang diatur dalam UU ITE.

Pasal 301 KUHP 2023

Pasal 301 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.0000,-)
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 301 KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan pasal 28 Ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait agama

Pasal 302 KUHP 2023

Pasal 302 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-)
- (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama antar kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini bukan merupakan pembatasan bagi seseorang untuk berpindah agama atau kepercayaan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 156a KUHP (*WvS*)

Dipidana dengan pidana penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur pasal yaitu dalam KUHP 2023 unsur pasal hanya berupa “Menghasut” agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan sedangkan dalam KUHP (*WvS*) berupa “Mengeluarkan perasaan” atau “Melakukan perbuatan” dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian terdapat perbedaan sanksi pidana yaitu:

- a. Dalam KUHP 2023 terdapat pidana alternatif yaitu denda
- b. Sanksi pidana dalam KUHP (*WvS*) lebih berat dibandingkan KUHP 2023 Terdapat penambahan ayat pada KUHP 2023 yaitu pada ayat (2) yang mengatur mengenai orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bagian Kedua
Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan
dan Sarana Ibadah

Pasal 303 KUHP 2023

Pasal 303 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I (Max. Rp 1.000.000,-)
- (2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-)
- (3) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan mengganggu, merintangi, atau membubarkan orang yang sedang melaksanakan ibadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

PENJELASAN:

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “pertemuan keagamaan” adalah kegiatan yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “upacara keagamaan” adalah upacara yang berhubungan dengan agama atau kepercayaan

Pasal 175 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Pasal 176 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 303 ayat (1) KUHP 2023 Mengabsorpsi Ketentuan pasal 176 KUHP (*WvS*). Unsur pasal dalam KUHP (*WvS*) lebih terperinci yaitu berupa “...mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat, umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh...” sedangkan dalam KUHP 2023 unsur pasal Disederhanakan menjadi “...membuat gaduh di dekat tempat untuk menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung...”

Dalam KUHP 2023 telah diatur tentang Locus Delicti yaitu “di dekat tempat ibadah” dan Locus Tempus yaitu “pada waktu ibadah sedang berlangsung” yang pada KUHP (*WvS*) tidak diatur. Terdapat perbedaan unsur pasal dalam KUHP 2023 Tindakan mengganggu Penguburan Jenazah pada KUHP 2023 diatur dalam pasal 268 sedangkan dalam KUHP (*WvS*) diatur mengenai tindakan yang mengganggu upacara penguburan jenazah. Terdapat perbedaan unsur, dalam pasal KUHP (*WvS*) Berupa mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan sedangkan dalam KUHP 2023 berupa menjalankan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung.

Terdapat perbedaan dalam sanksi pidana dimana KUHP 2023 tidak mengakomodasi Pidana alternatif yaitu Hanya berupa pidana denda yaitu pidana denda paling banyak kategori I (Max. Rp 1.000.000,-). Ketentuan Pasal 303 ayat (2) KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan pasal 175 KUHP (*WvS*). Terdapat penyederhanaan unsur pada KUHP 2023 berupa mengganggu, merintangi, atau membubarkan pertemuan keagamaan atau kepercayaan sedangkan dalam KUHP (*WvS*) unsur pasal berupa merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah.

Objek tindak pidana dalam KUHP 2023 disederhanakan menjadi pertemuan keagamaan atau kepercayaan sedangkan dalam KUHP (*WvS*) berupa pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah. Dalam KUHP 2023 diatur mengenai Pidana alternatif yaitu dapat berupa penjara ataupun denda yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) yang dalam KUHP (*WvS*) belum diatur. Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP 2023 diambil dari buku 3 KUHP (*WvS*) di Pasal 503 terkait membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah. Hal yang perlu ditekankan bahwa kegaduhan yang dibahas dalam pasal ini penafsirannya harus diartikan sebagai kegaduhan yang dengan tujuan untuk mengganggu hak pelaksanaan beribadah dan ketertiban umum dan bukan terhadap perseorangan.

Pasal 304 KUHP 2023

Pasal 304 KUHP 2023

Setiap Orang yang Di Muka Umum melakukan penghinaan terhadap orang yang sedang menjalankan atau memimpin penyelenggaraan ibadah atau upacara keagamaan atau

kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-)

PENJELASAN:

Seseorang atau umat yang sedang menjalankan atau memimpin ibadah atau seorang petugas agama atau kepercayaan yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu, perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan memeluk agama atau kepercayaan dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 177 angka 1 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

1. barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan;

KOMENTAR UMUM:

Unsur pasal dalam KUHP 2023 lebih luas karena Tindak Pidana yang dimaksud ialah “... melakukan penghinaan...” sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Lebih diperinci yakni pada Pasal 177 angka 1 Kategori Tindak Pidana ialah “...menertawakan...”. Terdapat perbedaan dalam hal sanksi pidana yaitu pada KUHP 2023 Pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Pemaknaan unsur penghinaan adalah mengeluarkan pernyataan yang merendahkan. Misalnya apabila mengacu kepada KUHP Belanda yang digunakan adalah harus secara spesifik penghinaan ini disampaikan untuk menyatakan permusuhan atau kebencian dan untuk dapat memastikan bahwa yang dilindungi dalam pasal ini adalah mereka yang beribadah

Pasal 305 KUHP 2023

Pasal 305 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menodai bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-)
- (2) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan, dipidana dengan pidana penjara

paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-)

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang bersangkutan. Oleh karena itu, pelaku patut dipidana. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan dengan melawan hukum.

Pasal 177 Angka 2 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

2. barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur pasal, dalam KUHP 2023 lebih luas karena berupa "menodai" sedangkan dalam KUHP (*WvS*) unsur pasalnya hanya berupa "menghina". Dalam KUHP 2023 Lebih luas karena mencakup bangunan tempat beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan atau benda yang dipakai untuk beribadah atau upacara keagamaan atau kepercayaan. Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Hanya berupa benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilakukan.

Terdapat perbedaan sanksi pidana yang mana dalam KUHP 2023 pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak 1.800 rupiah.

BAB VIII

TINDAK PIDANA YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG, KESEHATAN, DAN BARANG

Bagian Kesatu

Tindak Pidana yang Membahayakan Keamanan Umum

Paragraf 1

Tindak Pidana Tentang Senjata Api, Amunisi Bahan Peledak, dan Senjata Lain

Pasal 306 KUHP 2023

Pasal 306 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal 306 KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951:

Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.

Dalam KUHP 2023 Terdapat penambahan objek berupa bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet sedangkan dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Objek yang diatur terbatas pada senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak

Terdapat perbedaan sanksi pidana yaitu dalam KUHP 2023 berupa pidana penjara Pidana penjara paling lama 15 tahun sedangkan dalam KUHP (*WvS*) tercantum Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun

Pasal 307 KUHP 2023

Pasal 307 KUHP 2023

(1) Setiap Orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan, memiliki, menyimpan,

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata pemukul, penikam, atau penusuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi senjata pemukul, penikam, atau penusuk yang nyata nyata digunakan untuk pertanian, untuk pekerjaan rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan dengan sah, atau yang nyata nyata mempunyai tujuan sebagai Barang pusaka atau Barang kuno.

PENJELASAN:

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal 307 KUHP 2023 mengabsorpsi ketentuan pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951:

- (1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.
- (2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaaardigheid*).

Terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam KUHP 2023 berupa Pidana penjara paling lama 7 tahun sedangkan dalam pasal 2 UU Darurat No. 12 Tahun 1951 berupa Hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun

Paragraf 2 Mengakibatkan Kebakaran, Ledakan, dan Banjir

Pasal 308 KUHP 2023

Pasal 308 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Pasal 187 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat beberapa perbedaan dalam hal sanksi pidana, dimana dalam KUHP 2023 terdapat penggabungan pada ayat (1) yaitu Pidana penjara paling lama 9 tahun apabila membahayakan keamanan umum bagi orang atau Barang yang pada KUHP (*WvS*) dibedakan menjadi 2 pasal yaitu pasal 1 pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila timbul bahaya umum bagi barang dan pasal 2 Pidana penjara paling lama lima belas tahun, apabila timbul bahaya bagi nyawa orang lain

Kemudian pada KUHP 2023 pidana penjara paling lama 15 tahun apabila mengakibatkan matinya orang sedangkan pada KUHP (*WvS*) Pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila timbul bahaya bagi orang lain atau mengakibatkan orang mati

Terdapat penambahan pidana pada KUHP 2023 yaitu pidana penjara paling lama tahun apabila mengakibatkan luka berat bagi orang lain yang pada KUHP (*WvS*) belum diatur.

Pasal 309 KUHP 2023

Pasal 309 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat dan persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dipidana.

PENJELASAN:**Pasal 187 KUHP (*WvS*)**

Permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terdapat penambahan unsur yaitu perisapan untuk melakukan Tindak Pidana sedangkan dalam KUHP (*WvS*) Hanya berupa Pemufakatan Jahat.

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam sanksi pidananya dimana dalam KUHP 2023 Pasal ini mengatur tentang perisapan, sehingga berdasarkan pasal 15 KUHP 2023 ancaman pidana paling banyak 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana pokok yang tertera dalam pasal 308 KUHP 2023. Kemudian untuk permufakatan jahat, berdasarkan pasal 13 KUHP 2023 ancaman pidana paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok yang tertera dalam pasal 308 KUHP 2023 Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama 5 tahun.

Pasal 310 KUHP 2023

Pasal 310 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk menahan air atau bangunan untuk menyalurkan air yang mengakibatkan bahaya banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “bangunan untuk menahan air” misalnya, bendungan atau pintu air.

Yang dimaksud dengan “bangunan untuk menyalurkan air” misalnya, selokan, saluran, atau kanal yang berfungsi menyalurkan air.

Pasal 191 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk menahan atau menyalurkan diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya banjir.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 Terdapat penambahan unsur yaitu secara melawan hukum merusak di awal kalimat. Sehingga menjadi “secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai” yang dalam KUHP (*WvS*) Hanya berupa menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan.

Pasal 311 KUHP 2023

Pasal 311 KUHP 2023

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya kebakaran, ledakan, atau banjir yang mengakibatkan bahaya umum bagi Barang, bahaya bagi nyawa orang lain, atau matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-)

PENJELASAN:

Pasal 188 (L.N. 1960-1) KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam KUHP 2023 berupa Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) berupa Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 4.500 ratus rupiah.

Paragraf 3

Merintangi Pekerjaan Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Banjir

Pasal 312 KUHP 2023

Pasal 312 KUHP 2023

Setiap Orang yang pada waktu terjadi kebakaran atau akan terjadi kebakaran, menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai perkakas atau alat pemadam kebakaran atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi pekerjaan memadamkan kebakaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 189 KUHP (*WvS*)

Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam KUHP 2023 pidana penjara paling lama 6 tahun sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama 7 tahun

Dalam KUHP 2023 Diatur mengenai alternatif pidana berupa pidana denda yaitu pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

Pasal 313 KUHP 2023**Pasal 313 KUHP 2023**

Setiap Orang yang pada waktu terjadi banjir atau akan terjadi banjir menyembunyikan atau membuat tidak dapat dipakai bahan untuk tanggul atau perkakas, menggagalkan usaha memperbaiki tanggul atau bangunan pengairan lain, atau merintangi usaha untuk mencegah atau membendung banjir, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 190 KUHP (*WvS*)

Barang siapa pada waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan-bangunan pengairan, atau merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam KUHP 2023 pidana penjara paling lama 6 tahun sedangkan dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama 7 tahun

Dalam KUHP 2023 Diatur mengenai alternatif pidana berupa pidana denda yaitu pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-)

Paragraf 4 Mengakibatkan Bahaya Umum

Pasal 314 KUHP 2023

Pasal 314 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membakar benda milik sendiri yang dapat mengakibatkan bahaya umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-)

PENJELASAN:

Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti rumah atau Kapal dalam ukuran tertentu yang menurut Undang-Undang termasuk benda tidak bergerak, harus selalu dengan izin Pejabat yang berwenang. Tujuannya untuk mencegah timbulnya kebakaran yang dapat merugikan, baik lingkungannya maupun fungsi sosial yang dipunyai oleh benda tersebut.

Pasal 496 KUHP (*WvS*)

Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membakar barang tak bergerak kepunyaan sendiri, diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 diatur mengenai delik materiil yaitu apabila perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan bahaya bagi umum yang dalam KUHP (*WvS*) belum diatur.

Dalam KUHP 2023 tidak terdapat spesifikasi mengenai izin Sedangkan dalam KUHP (*WvS*) terdapat spesifikasi mengenai izin yaitu kepada kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-) sedangkan dalam KUHP (*WvS*) berupa pidana denda paling tinggi 750 rupiah.

Pasal 315 KUHP 2023

Pasal 315 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-), Setiap Orang yang:

- a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau Barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran; atau

- b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 497 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barang siapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api tanpa perlu menembakkan senjata api;
2. barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 diatur pidana penjara berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan yang belum diatur dalam KUHP (*WvS*).

Pasal 316 KUHP 2023

Pasal 316 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang mabuk di tempat umum mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-)
- (2) Setiap Orang yang dalam keadaan mabuk melakukan pekerjaan yang harus dijalankan dengan sangat hati-hati atau dapat mengakibatkan bahaya bagi nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-).

PENJELASAN:

Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai atau mengontrol dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan yang sedemikian seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini.

Pasal 497 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangai lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada 492 KUHP (*WvS*) diatur mengenai pengulangan tindak pidana dengan ancaman pidana kurungan paling lama dua minggu.

Terdapat perbedaan unsur pasal yang mana Ketentuan pasal 316 ayat (1) dan (2) KUHP 2023 dijadikan 1 pasal yaitu pasal 492 dalam KUHP (*WvS*). Serta dalam KUHP (*WvS*) Terdapat unsur “...merintang lalu lintas...” sedangkan dalam KUHP 2023 Hanya berupa “...mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain...”.

Terdapat unsur “...merintang lalu lintas...” dalam KUHP (*WvS*) sedangkan dalam KUHP 2023 Hanya berupa “...mengganggu ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain...”.

Berdasarkan sanksi pidananya, pada KUHP (*WvS*) Pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah sedangkan dalam KUHP 2023 Hanya berupa pidana denda pada ayat (1) dan Pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-) pada ayat (2).

Pasal 317 KUHP 2023

Pasal 317 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum merintang kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-)

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 493 KUHP (*WvS*)

Barang siapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesak dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP (*WvS*) terdapat unsur pasal yang lebih banyak yaitu berupa “...secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesak

dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki itu dan sudah tegas dinyatakan, atau mengikuti orang lain secara mengganggu...” Sedangkan dalam KUHP 2023 unsur pasal lebih sedikit yaitu berupa “...merintang kebebasan bergerak orang lain di jalan umum, atau mengikuti orang lain secara mengganggu...”

Terdapat perbedaan sanksi pidana yang mana dalam KUHP (*WvS*) Diatur mengenai pidana kurungan yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan sedangkan dalam KUHP 2023 tidak diatur adanya pidana kurungan. Selain itu dalam KUHP (*WvS*) Pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah sedangkan dalam KUHP 2023 Pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

Paragraf 5

Tanpa Izin Membuat Bahan Peledak

Pasal 318 KUHP 2023

Pasal 318 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang membuat obat untuk bahan peledak, penggalak, atau mata peluru untuk senjata api, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “penggalak” adalah mesiu pada persumbuan senjata api untuk meledakkan peluru.

Pasal 500 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Berdasarkan sanksi pidananya KUHP (*WvS*) diatur mengenai pidana kurungan yaitu pidana kurungan paling lama 10 hari sedangkan dalam KUHP 2023 tidak diatur hal demikian. Selain itu, dalam KUHP (*WvS*) Pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. Sedangkan dalam KUHP 2023 Pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-).

Bagian Kedua Tindak Pidana Perusakan Bangunan

Paragraf I Bangunan Listrik

Pasal 319 KUHP 2023

Pasal 319 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai Bangunan Listrik atau mengakibatkan fungsi bangunan tersebut terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha penyelamatan atau perbaikan bangunan tersebut, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-), jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- c. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- d. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 191 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membikin tak dapat dipakai bangunan listrik, atau menyebabkan jalan atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum;
2. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
3. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

4. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur pasal yang mana dalam KUHP (*WvS*) Pada ayat (1) bahaya umum hanya tertuju pada barang. Sedangkan dalam KUHP 2023 Pada ayat (1) bahaya umum ditujukan pada orang dan barang. Selain itu terdapat perbedaan Pada ayat (2) KUHP (*WvS*) terdapat klausul membahayakan nyawa orang lain Sedangkan Pada ayat (2) KUHP 2023 terdapat klausul mengakibatkan luka berat.

Perbedaan selanjutnya ada pada sanksi pidana yang mana dalam KUHP (*WvS*) Pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4.500 rupiah, jika karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesukaran dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum sedangkan dalam KUHP 2023 Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-), jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Pasal 320 KUHP 2023

Pasal 320 KUHP 2023

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Bangunan Listrik rusak, hancur, tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalannya atau bekerjanya bangunan tersebut terganggu, atau usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan tersebut gagal atau sulit, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III (Max. Rp 50.000.000,-), jika perbuatan tersebut mengakibatkan rintangan atau kesulitan dalam mengalirkan listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV (Max. Rp 200.000.000,-), jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V (Max. Rp 500.000.000,-) , jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 191 ter KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan

itu terganggu, atau usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu gagal atau menjadi sukar, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika menimbulkan rintangan atau kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika membahayakan nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

- Pada huruf a Pasal 320 KUHP 2023 objek yang diatur lebih luas yaitu bahaya umum ditujukan pada orang dan barang sedangkan pada KUHP (*WvS*) bahaya umum hanya tertuju pada barang
- Pada huruf b Pasal 320 KUHP 2023 terdapat klausul mengakibatkan luka berat sedangkan pada KUHP (*WvS*) diatur pada ayat (2) yang mengandung klausul klausul membahayakan nyawa orang lain
- Berdasarkan sanksi pidana, Pada huruf a Pasal 320 KUHP 2023 terdapat sanksi alternatif berupa pidana penjara dan denda. Tidak terdapat kurungan dalam ketentuan pasal ini sedangkan di KUHP (*WvS*) alternatif pidana termasuk pada kurungan. Terdapat perbedaan lama ancaman penjara dan besaran denda pada KUHP 2023.

Paragraf 2 Bangunan Lalu Lintas Umum

Pasal 321 KUHP 2023

Pasal 321 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk lalu lintas umum, merintangai jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk menjaga keselamatan bangunan atau jalan tersebut, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;
- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau

- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 192 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk lalu lintas umum, atau merintang jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas,
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Perbedaan pasal ini terletak pada sanksi pidananya :

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (1) yaitu 9 tahun jika menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf (a) yaitu 7 tahun jika mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur sanksi pidana apabila perbuatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan luka berat, sedangkan dalam KUHP 2023 diatur dalam huruf b.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (2) yaitu 15 tahun apabila perbuatan diatas mengakibatkan timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas dan matinya orang sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf c yaitu 12 tahun jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 322 KUHP 2023

Pasal 322 KUHP 2023

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan untuk lalu lintas umum rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, mengakibatkan jalan umum darat atau air terhalang, atau mengakibatkan usaha untuk mengamankan bangunan atau jalan tersebut gagal, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 193 KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu lintas umum dihancurkan, tidak dapat dipakai atau merusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintang, atau usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu digagalkan, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas;
2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Perbedaan pasal ini terletak pada sanksi pidananya:

Pada ayat (1) KUHP (*WvS*) sanksi pidana yaitu pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500 jika mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf (a) yaitu 2 tahun atau pidana denda kategori III jika mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas

Pada KUHP (*WvS*) tidak diatur sanksi apabila perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal mengakibatkan luka berat. Sedangkan dalam KUHP 2023 diatur persoalan demikian.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (2) yaitu pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun apabila perbuatan diatas mengakibatkan matinya orang. Sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf c yaitu 5 tahun atau denda ketgori V jika mengakibatkan matinya orang.

Pasal 323 KUHP 2023**Pasal 323 KUHP 2023**

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan bahaya” adalah bahaya bagi lalu lintas umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang khusus untuk mengangkut tebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunan tidak termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatan yang dinilai membahayakan bagi lalu lintas umum kereta api dapat berupa memasang rintangan atau melepaskan paku-paku pada bantalan rel sehingga membahayakan bagi kereta yang melewatinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 194 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau berkekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Perbedaan antara pasal ini terdapat pada tata bahasa dan sanksi pidananya :

Tata bahasa dalam KUHP (*WvS*) menggunakan frasa “tenaga uap atau mesin yang digerakkan” sedangkan dalam KUHP 2023 disederhanakan menjadi “kereta api”.

Berdasarkan sanksi pidananya, dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur sanksi pidana apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat sedangkan dalam KUHP 2023 Diatur mengenai sanksi pidana apabila perbuatan sebagaimana diatas mengakibatkan luka berat yaitu tercantum dalam Ayat (2).

Sanksi pidana pada ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 15 tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada Ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (2) berupa pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana 20 tahun apabila mengakibatkan matinya orang sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada ayat (3) berupa pidana penjara paling lama 12 tahun.

Pasal 324 KUHP 2023

Pasal 324 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan terjadinya bahaya bagi lalu lintas umum kereta api, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 195 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan dalam segi tata bahasa dan sanksi pidana :

Berdasarkan tata bahasanya pasal 195 KUHP (*WvS*) Menggunakan frasa “lalu lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau mesin lain di jalan kereta api atau trem” sedangkan dalam KUHP 2023 Disederhanakan menjadi “lalu lintas umum kereta api”

Berdasarkan sanksi pidananya dalam KUHP (*WvS*) Tidak diatur sanksi pidana apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat sedangkan dalam KUHP 2023 Diatur mengenai sanksi pidana apabila perbuatan sebagaimana diatas mengakibatkan luka berat yaitu tercantum dalam Ayat (2).

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 (enam) atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 apabila perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada Ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak kategori IV, apabila perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi lalu lintas umum.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (2) berupa pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada ayat (3) berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

Paragraf 3 Rambu Pelayaran

Pasal 325 KUHP 2023

Pasal 325 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengambil, memindahkan, merusak, atau menghancurkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran, merintanginya bekerjanya rambu tersebut, atau memasang rambu yang keliru, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran;
- b. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar;
- c. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 196 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran, atau menggagalkan bekerjanya atau memasang tanda yang keliru, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan pelayaran;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan tenggelam atau terdamparnya kapal;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Perbedaan terletak pada tata bahasa yang mana dalam KUHP (*WvS*) Menggunakan frasa “tanda untuk keamanan pelayaran” sedangkan dalam KUHP 2023 Diubah menjadi “rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran”.

Berdasarkan sanksi pidananya, dalam KUHP (*WvS*) Tidak diatur sanksi pidana apabila perbuatan tersebut menyebabkan luka berat sedangkan dalam KUHP 2023 diatur.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (1) berupa pidana penjara paling lama 12 tahun jika menimbulkan bahaya bagi keamanan pelayaran sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf a berupa pidana penjara paling lama 7 tahun jika menimbulkan bahaya bagi keselamatan pelayaran.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (2) berupa pidana penjara paling lama 15 tahun jika mengakibatkan bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf b berupa pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya bagi keselamatan pelayaran dan mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar.

Dalam KUHP (*WvS*) Sanksi pidana pada ayat (3) berupa pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun jika mengakibatkan bahaya bagi keamanan pelayaran dan matinya orang sedangkan dalam KUHP 2023 Sanksi pidana pada huruf d berupa pidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 326 KUHP 2023

Pasal 326 KUHP 2023

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rambu yang dipasang untuk keselamatan pelayaran menjadi terambil, berpindah, rusak, hancur, atau terhambatnya kerja rambu tersebut, atau terpasangnya rambu yang keliru, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya lagi pelayaran;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Kapal tenggelam atau terdampar;
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat bagi orang; atau
- d. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 197 KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan tanda untuk keamanan dihancurkan, dirusak; diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu pelayaran tidak aman;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat, ribu lima ratus rupiah, jika karena kealpaannya itu mengakibatkan tenggelam atau terdamparnya kapal,
3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan antara unsur pasal 197 KUHP (*WvS*) dengan pasal 362 KUHP 2023 yaitu KUHP (*WvS*) Hanya disebutkan menghancurkan, merusak dan mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan sedangkan dalam KUHP 2023 telah diperinci menjadi terambil, berpindah, rusak, hancur, atau terhambatnya kerja rambu tersebut, atau terpasangnya rambu yang keliru.

Terdapat perbedaan sanksi pidana yang mana dalam KUHP 2023 sanksi pidana lebih berat daripada KUHP (*WvS*).

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur sanksi bagi perbuatan dengan akibat luka berat sedangkan dalam KUHP 2023 diatur sanksi pidana terhadap perbuatan dengan akibat luka berat.

Paragraf 4 Perusakan Gedung

Pasal 327 KUHP 2023

Pasal 327 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 200 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak gedung atau bangunan diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
3. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 327, Terkait pasal yang merusak barang (gedung dan bangunan) apakah hal tersebut termasuk rumah, dalam KUHP 2023 tidak spesifik menyebutkan hal tersebut termasuk rumah. Jika melihat historisnya pasal 200 KUHP (*WvS*) sebenarnya pasal ini diperuntukkan justru untuk rumah. namun dalam literasi dalam pasal 5 yang dimaksud gedung adalah secara konsep termasuk kategori rumah dimana gedung juga digunakan sebagai hunian.

Terdapat perbedaan dari unsur pasal, dalam KUHP (*WvS*) Hanya berupa "...menghancurkan atau merusak gedung atau Bangunan..." sedangkan dalam KUHP 2023 Terdapat penambahan unsur "...membuat tidak dapat dipakai suatu gedung atau bangunan lain..."

Berdasarkan sanksi pidana terdapat perbedaan yang menjadikan ancaman pidana dalam KUHP 2023 lebih ringan daripada ancaman pidana dalam KUHP 2023.

Tidak ditemukan pasal perusakan rumah dalam KUHP 2023.

Pasal 328 KUHP 2023**Pasal 328 KUHP 2023**

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu gedung atau bangunan lain menjadi rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 201 KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang;
3. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP (*WvS*) unsur pasalnya Hanya berupa “...menyebabkan gedung atau bangunan dihancurkan atau dirusak...” sedangkan dalam KUHP 2023 Terdapat penambahan unsur “...tidak dapat dipakai...”

Terdapat perbedaan terkait sanksi pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan dalam 2 Pasal, yaitu

Ayat (1) : Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang

Ayat (2) : Pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain Sedangkan dalam KUHP 2023 Disamakan menjadi satu ketentuan dalam huruf a yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang.

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur sanksi pidana terkait perbuatan yang mengakibatkan luka berat sedangkan dalam KUHP 2023 diatur demikian.

Terdapat perbedaan pasal dalam KUHP (*WvS*) Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun, jika mengakibatkan orang mati sedangkan dalam KUHP 2023 Pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Ketiga Tindak Pidana Perusakan Kapal

Pasal 329 KUHP 2023

Pasal 329 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum mendamparkan, merusak, menenggelamkan, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai suatu Kapal, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 198 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membikin tidak dapat dipakai atau merusak kapal, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
2. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Kapal yang dimaksud di sini merupakan Kapal berbendera Indonesia ataupun ketika tindak pidana yang dilakukan di atas kapan bendera negara lain, namun dilakukan di wilayah Indonesia. Hal ini selaras dengan Asas Wilayah atau Teritorial yang dianut di Indonesia (Pasal 4 KUHP 2023).

KOMENTAR UMUM:

Perbedaan terdapat pada sanksi pidana yang dijatuhkan dalam KUHP (*WvS*) Ayat (1): Pidana penjara paling lama 15 tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain sedangkan dalam KUHP 2023 Huruf a : Pidana penjara paling lama 9 tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang.

Pada KUHP (*WvS*) Tidak diatur sanksi pidana jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat sedangkan dalam KUHP 2023 Diatur mengenai sanksi pidana jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat pada huruf b

Dalam KUHP (*WvS*) Ayat (2) : Pidana penjara paling lama seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang lain mati sedangkan dalam KUHP 2023 diatur dalam Huruf c : Pidana penjara paling lama 15 tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 330 KUHP 2023

Pasal 330 KUHP 2023

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu Kapal terdampar, rusak, tenggelam, hancur, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang;
- b. pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 199 KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahan (kealpaannya) menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, dihancurkan, tidak dapat dipakai atau dirusak, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi orang lain;
2. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan terkait dengan ancaman sanksi pidana dalam KUHP (*WvS*) Ayat (1): Pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi orang lain sedangkan dalam KUHP 2023 Huruf a : Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi orang atau Barang.

Dalam KUHP (*WvS*) Tidak diatur sanksi pidana jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat. Sedangkan dalam KUHP 2023 diatur ancaman pidana apabila mengakibatkan luka berat.

Dalam KUHP (*WvS*) Ayat (2) : Pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan paling lama 1 tahun atau pidana, jika karena perbuatan mengakibatkan orang lain mati sedangkan dalam KUHP 2023 Huruf c : Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Bagian Keempat

Tindak Pidana Kenakalan terhadap Orang atau Barang

Pasal 331 KUHP 2023

Pasal 331 KUHP 2023

Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “kenakalan” misalnya, mencoret-coret tembok di jalan umum.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 331 terkait kenakalan terhadap orang atau barang, pasal ini pada penjelasannya yang disinggung hanya barang, perlu penjelasan atau contoh kenakalan pada orang, dan yang dimaksud kenakalan orang apakah termasuk kenakalan remaja sebagai contoh geng motor remaja yang meresahkan warga.

Kenakalan terhadap orang merujuk pada semua perbuatan yang berlawanan dengan ketertiban umum, yang ditujukan pada orang, hewan, dan barang, dan dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal khusus dalam KUHP. Menurut R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” Pasal 489 ayat (1) KUHP adalah seperti pasal keranjang, di mana segala perbuatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan yang tidak diancam dengan pasal sendiri dapat dikenakan pasal ini. Contohnya termasuk mencoret-coret dinding, melempari batu-batu kecil pada rumah orang, melempar batu atau kulit pisang di jalan, mengganggu bunyi radio tetangga, dan lain-lain perbuatan kecil yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian, atau kesusahan.

Supaya dapat dihukum, tidak perlu bahaya, kerugian, atau kesusahan itu betul-betul terjadi, cukup jika akibat-akibat tersebut bisa terjadi. Kenakalan kepada orang, seperti yang dijelaskan, bisa berupa tindakan seperti berombongan motor yang mengganggu orang lain atau perbuatan seperti melempar botol kaca ke pekarangan orang lain sehingga mengakibatkan botol tersebut pecah di halaman orang tersebut.

Pasal 489 Ayat (1) KUHP (*WvS*)

- (1) Kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Telah diatur Locus Delicti dalam KUHP 2023 yaitu “...di tempat umum...” yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*).

Terdapat penambahan jumlah sanksi denda dalam KUHP 2023 yaitu menjadi paling banyak kategori II atau setara dengan Rp 10.000.000 dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya sebanyak Rp 225.

Bagian Kelima
Tindak Pidana terhadap Informatika dan Elektronika

Paragraf 1
Penggunaan dan Perusakan Informasi Elektronik

Pasal 332 KUHP 2023

Pasal 332 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/ atau sistem elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/ atau dokumen elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

- (1) Ketentuan ini merupakan ketentuan yang baru dalam KUHP yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*)
- (2) Ketentuan pasal ini mengabsorpsi sekaligus mencabut ketentuan pada pasal 30 dan ketentuan pidana dalam pasal 46 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- (3) Terdapat perbedaan dari segi ketentuan pidana, yaitu dalam KUHP 2023 sanksi pidana denda lebih ringan daripada yang tertera dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat perbedaan terhadap sanksi pidana denda UU ITE dan KUHP 2023 yaitu : Pada ayat (1) UU ITE denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori V.

Pada ayat (2) UU ITE denda paling banyak Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori V.

Pada ayat (3) UU ITE denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 pidana denda paling banyak kategori VI.

Paragraf 2**Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik****Pasal 333 KUHP 2023****Pasal 333 KUHP 2023**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi pertahanan nasional atau hubungan internasional yang dapat menyebabkan gangguan atau bahaya terhadap negara atau hubungan dengan subjek hukum internasional;

- b. tanpa hak melakukan tindakan yang menyebabkan transmisi dari program, informasi, kode atau perintah Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi negara menjadi rusak;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik, baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperoleh informasi dari Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara;
- d. tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik milik pemerintah;
- e. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh negara, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- f. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik yang dilindungi oleh masyarakat, yang mengakibatkan Komputer atau sistem elektronik tersebut menjadi rusak;
- g. memengaruhi atau mengakibatkan terganggunya Komputer atau sistem elektronik yang digunakan oleh pemerintah;
- h. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut, yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan tujuan menyalahgunakan Komputer atau sistem elektronik yang digunakan atau dilindungi oleh pemerintah; atau
- i. melakukan perbuatan dalam rangka hubungan internasional dengan maksud merusak Komputer atau sistem elektronik lainnya yang dilindungi negara dan berada di wilayah yurisdiksi Indonesia dan ditujukan kepada siapa pun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Tidak diatur dalam KUHP(*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*) yang mengatur tentang Tindak Pidana bagi seseorang yang Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik.

Pasal 334 KUHP 2023

Pasal 334 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan maksud memperoleh keuntungan atau memperoleh informasi keuangan dari bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayar€rn atau yang mengandung data laporan nasabahnya;
- b. tanpa hak menggunakan data atau mengakses dengan cara apa pun kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain dalam transaksi elektronik untuk memperoleh keuntungan;
- c. tanpa hak atau melampaui wewenangnya menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan yang dilindungi, dengan maksud menyalahgunakan, atau untuk mendapatkan keuntungan daripadanya; atau
- d. menyebarkan, memperdagangkan, atau memanfaatkan Kode Akses atau informasi yang serupa dengan hal tersebut yang dapat digunakan menerobos Komputer atau sistem elektronik dengan maksud menyalahgunakan yang akibatnya dapat memengaruhi sistem elektronik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, serta perniagaan di dalam dan luar negeri.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Tidak diatur dalam KUHP(*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan Pasal ini senada dengan bunyi pasal 52 ayat (3) UU ITE

Bunyi Pasal :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada Lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, Lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga”

Dalam KUHP 2023 terdapat beberapa penambahan unsur termasuk salah satunya delik materiil akibat mengakses computer dan atau system elektronik milik bank sentral, lembaga perbankan atau lembaga keuangan, penerbit kartu kredit, atau kartu pembayaran atau yang mengandung data laporan nasabahnya yaitu “memperoleh keuntungan” atau “memperoleh informasi keuangan”

Pasal 335 KUHP 2023

Pasal 335 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa hak menggunakan atau mengakses Komputer atau sistem elektronik dengan cara apa pun, dengan maksud memperoleh, mengubah, merusak, atau menghilangkan informasi milik pemerintah yang karena statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan pasal ini merupakan ketentuan yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*) yang mengatur tentang Tindak Pidana bagi seseorang yang Tanpa Hak Menggunakan atau Mengakses Komputer dan Sistem Elektronik milik pemerintah yang statusnya harus dirahasiakan atau dilindungi.

Bagian Keenam Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan, dan Penganiayaan Hewan

Pasal 336 KUHP 2023

Pasal 336 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. mengusik hewan sehingga membahayakan orang;
- b. mengusik hewan yang sedang ditunggangi atau hewan yang sedang menarik kereta, gerobak, atau yang dibebani Barang;
- c. tidak mencegah hewan yang ada dalam penjagaannya yang menyerang orang atau hewan;
- d. tidak menjaga secara patut hewan buas yang ada dalam penjagaannya; atau
- e. memelihara hewan buas yang berbahaya tidak melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

PENJELASAN:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengusik hewan” adalah membuat hewan bereaksi panik sehingga menyebabkan hewan tersebut agresif, menimbulkan kegelisahan, ketakutan pada hewan yang dapat membahayakan manusia, hewan, dan Barang.

Pasal 490 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah:

1. barang siapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan:
2. barang siapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bilamana hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi atau dipasang di muka kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan:
3. barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;
4. barang siapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa melaporkan kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan sanksi pidana dalam KUHP 2023 yaitu Pidana penjara paling lama 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yang dalam KUHP (*WvS*) hanya Pidana kurungan paling lama 6 hari, atau pidana denda paling banyak Rp 300

Pasal 337 KUHP 2023**Pasal 337 KUHP 2023**

- (1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama f (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari I (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 302 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
 1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- (3) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- (4) Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat penambahan sanksi pidana dalam KUHP 2023 yang lebih berat daripada sanksi pidana yang tercantum dalam KUHP (*WvS*).

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) diatur mengenai percobaan melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebagaimana tercantum dalam Ayat (4) sedangkan dalam KUHP 2023 tidak diatur mengenai percobaan

Bahwa pada KUHP (*WvS*) unsur tindak pidana berupa “Penganiayaan ringan” yang dalam KUHP 2023 diubah menjadi “Penganiayaan” saja

Bahwa terdapat perbedaan kategori dalam KUHP (*WvS*) dan KUHP 2023 yaitu :

Kategori Penganiayaan Ringan dalam KUHP (*WvS*)

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya
- b. Tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan

Kategori Penganiayaan dalam KUHP 2023

- a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya
- b. Melakukan hubungan seksual dengan hewan.

Pasal 338 KUHP 2023

Pasal 338 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. menggunakan dan memanfaatkan hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat merusak kesehatan, mengancam keselamatan, atau menyebabkan kematian hewan;
- b. memberikan bahan atau obat-obatan yang dapat membahayakan kesehatan hewan; atau
- c. memanfaatkan bagian tubuh atau organ hewan untuk tujuan yang tidak patut.

Setiap Orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 540 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana kurungan paling lama delapan hari atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:
 1. barang siapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yang terang melebihi kekuatannya;
 2. barang siapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 3. barang siapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yang jelas sedang hamil maupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan maupun yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 4. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakitkan atau yang merupakan siksaan bagi hewan tersebut;
 5. barang siapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa diberi atau disuruh beri makan atau minum.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun setelah ada pembedaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama karena salah satu pelanggaran pada pasal 302, dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan sanksi pidana dalam KUHP 2023 yang lebih berat daripada yang tercantum dalam KUHP (*WvS*)

Adanya pengurangan kategori perbuatan dalam KUHP 2023 dimana dalam KUHP (*WvS*) terdapat 5 kategori perbuatan sedangkan dalam KUHP 2023 menjadi 3 kategori

Pada ayat 2 KUHP (*WvS*) mengatur tentang sanksi pidana lain bagi pelaku residivis tindak pidana dalam pasal 540 sedangkan dalam ayat (2) KUHP 2023 mengatur tentang ancaman pidana bagi orang yang menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan hewan atau produk hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya hewan, kesehatan dan keselamatan masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh **Tindak Pidana Kecerobohan yang Membahayakan Umum**

Pasal 339 KUHP 2023

Pasal 339 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. tidak menerangi secukupnya dan tidak menaruh tanda menurut kebiasaan pada lubang atau galian atau tumpukan tanah galian di jalan umum yang dibuatnya sendiri atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di tempat tersebut olehnya sendiri atau atas perintahnya;
- b. tidak memberi tanda peringatan bahwa ada kemungkinan timbulnya bahaya pada waktu melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. menaruh atau menggantungkan Barang pada sebuah bangunan, melempar atau membuang Barang ke luar bangunan sedemikian rupa yang dapat mengakibatkan kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
- d. membiarkan hewan untuk dinaiki, untuk menarik, untuk mengangkut, atau membiarkan hewan yang dibawanya tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya di jalan umum;
- e. membiarkan Ternak yang di bawah penjagaannya terlepas berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan seperlunya; atau
- f. tanpa izin Pejabat yang berwenang menghalang-halangi jalan umum di darat atau di air atau merintang lalu lintas di tempat tersebut atau menimbulkan halangan atau rintangan karena penggunaan kendaraan di tempat tersebut tanpa tujuan.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.

Pasal 494 KUHP (*WvS*):

Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barang siapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada penggalian atau menumpukkan tanah di jalan umum, yang dilakukan oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya;
2. barang siapa tidak mengadakan tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau dipinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lalu di situ, bahwa ada kemungkinan bahaya;
3. barang siapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melempar atau menuangkan ke luar dari situ sedemikian rupa hingga oleh karena itu dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;
4. barang siapa membiarkan di jalan umum, hewan untuk dinaiki, untuk menarik atau hewan muatan tanpa mengadakan tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian;
5. barang siapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengadakan tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian;
6. barang siapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalangi sesuatu jalanan untuk umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya.

KOMENTAR UMUM:

Hanya terdapat perbedaan sanksi pidana dimana dalam KUHP 2023 sanksi pidananya lebih berat daripada sanksi pidana yang diatur dalam KUHP (*WvS*).

Pasal 340 KUHP 2023
Pasal 340 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang:
 - a. memasang perangkat, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilewati orang, yang dapat mengakibatkan timbulnya bahaya bagi orang; atau
 - b. berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara.
- (2) Binatang yang ditembak atau ditangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 495 KUHP 2023

- (1) Barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, di tempat yang dilalui orang memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sesudah adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur dimana dalam KUHP (*WvS*) berupa “...memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas...” sedangkan dalam KUHP 2023 Terbagi dalam 2 kategori, yaitu:

- a. Huruf a, unsur pasal berupa “...memasang perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas...”
- b. Terdapat penambahan unsur pada Huruf b, berupa “...berburu atau membawa senjata api...”

Dalam KUHP 2023 telah Diatur mengenai Locus Delicti khususnya pada huruf b yaitu “dalam hutan negara” yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*)

Dalam KUHP 2023 diatur tentang Delik materiil yang telah dinyatakan pada huruf a berupa “...menimbulkan bahaya bagi orang...” yang pada KUHP (*WvS*) masih mengatur delik formil

Terdapat pidana alternatif pada KUHP 2023 yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*) dan penambahan sanksi denda pada KUHP 2023

Dalam KUHP 2023 menggunakan frasa “izin Pejabat yang berwenang” yang dalam KUHP (*WvS*) dinyatakan dengan frasa “izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu”

Ketentuan ayat (2) pada KUHP 2023 mengatur tentang perampasan atau pemusnahan Binatang yang ditembak atau ditangkap atau alat yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana, sedangkan dalam KUHP (*WvS*) mengatur tentang penambahan hukuman bagi residivis

Pasal 341 KUHP 2023**Pasal 341 KUHP 2023**

Setiap Orang yang diwajibkan menjaga anak, membiarkan tanpa pengawasan, atau

meninggalkan anak tersebut tanpa dijaga sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi anak tersebut atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun.

Pasal 491 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

1. barang siapa diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berkeliaran tanpa dijaga;
2. barang siapa diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga oleh karenanya dapat timbul bahaya bagi anak itu atau orang lain.

KOMENTAR UMUM:

KUHP 2023 tidak secara spesifik membatasi definisi bahaya umum, sehingga penafsiran terhadap seberapa besar atau beratnya bahaya itu dapat bergantung pada keadaan spesifik dan penilaian Penuntut Umum/Hakim.

Terdapat perbedaan dalam sanksi pidana dimana pada Pasal 341 KUHP 2023 diatur mengenai pidana alternatif berupa pidana penjara dan pidana denda sedangkan dalam KUHP (*WvS*) hanya berupa pidana denda saja.

Bagian Kedelapan Perbuatan yang Membahayakan Nyawa atau Kesehatan

Pasal 342 KUHP 2023

Pasal 342 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau mendistribusikan suatu bahan yang membahayakan nyawa atau kesehatan, padahal diketahui bahwa bahan tersebut dan sifat bahaya bahan tersebut tidak diberitahukan kepada pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun
- (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi juga meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.

Pasal 204 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat pengurangan lamanya sanksi pidana pada KUHP 2023 yang semula 15 tahun diturunkan menjadi 10 tahun, lalu penurunan sanksi pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan matinya orang yang semula diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, diturunkan menjadi 15 tahun.

Pasal 343 KUHP 2023**Pasal 343 KUHP 2023**

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan suatu bahan yang membahayakan kesehatan atau nyawa, dijual, diserahkan, ditawarkan atau didistribusikan tanpa diketahui sifat bahaya bahan tersebut oleh pembeli atau yang memperolehnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (3) Bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dirampas untuk negara.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 205 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan

tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (3) Barang-barang itu dapat disita.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi pidana yang lebih berat dalam KUHP 2023 yaitu yang semula berupa pidana penjara paling lama 9 bulan menjadi 2 tahun 6 bulan dan pidana denda paling banyak Rp4.500 menjadi pidana denda kategori II atau maksimal Rp 10.000.000.

Terdapat pemberatan sanksi pidana dalam KUHP 2023 yang semula hanya 1 tahun 4 bulan atau pidana kurungan selama 1 tahun diubah menjadi pidana penjara 5 tahun atau pidana denda kategori V atau maksimal Rp 500.000.000 jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

Pasal 344 KUHP 2023

Pasal 344 KUHP 2023

Setiap Orang yang menjual, menawarkan, menyerahkan, mendistribusikan, atau mempunyai persediaan untuk dijual atau didistribusikan makanan atau minuman yang palsu atau yang busuk, atau air susu hewan yang sakit atau yang dapat merugikan kesehatan, atau daging hewan yang dipotong karena sakit atau mati bukan karena disembelih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan atau minuman yang dapat merusak kesehatan.

Pasal 501 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:
 1. barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsu atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;
 2. barang siapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya.

- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun setelah ada pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

KOMENTAR UMUM:

Unsur pasal “hewan” dalam KUHP 2023 merupakan perubahan dari unsur “ternak” dalam KUHP (*WvS*). Dimana unsur “ternak” dalam Pasal 183 KUHP 2023 didefinisikan sebagai hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian. Dengan demikian, hewan yang dimaksud dalam Pasal 344 KUHP 2023 ini tidak hanya terbatas pada hewan yang diperuntukkan menjadi sumber pangan dan sumber mata pencaharian.

Dalam KUHP 2023 telah ditambahkan sanksi pidana berupa pidana penjara yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*). Untuk ketentuan yang tercantum dalam ayat (2) KUHP (*WvS*), dalam KUHP 2023 sudah tidak mengakomodir ketentuan tindak pidana pengulangan sebagaimana diatur dalam KUHP (*WvS*). Pasal ini juga mengabsorpsi sebagian dari ketentuan pasal 90 ayat (2) huruf e Undang-Undang Pangan tentang larangan pengedaran bahan pangan yang berasal dari bangkai dan sanksi dari perbuatan tersebut hanya berupa sanksi administratif sebagaimana tercantum dalam Pasal 94 Undang-Undang Pangan.

Bagian Kesembilan **Tindak Pidana Jual Beli Organ, Jaringan Tubuh, dan Darah Manusia**

Pasal 345 KUHP 2023

Pasal 345 KUHP 2023

Setiap Orang yang dengan alasan apapun memperjualbelikan:

- a. organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; atau
- b. darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini merupakan pasal baru yang belum diatur dalam KUHP (*WvS*). Meski demikian,

ketentuan dalam Pasal 345 KUHP 2023 telah mengabsorpsi ketentuan Pasal 431 dan 432 ayat (2) UU Kesehatan 2023. Pada Pasal 345 huruf a mengabsorpsi ketentuan pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan sedangkan pada Pasal 345 huruf b mengabsorpsi ketentuan Pasal 431 UU Kesehatan 2023.

Terdapat perbedaan unsur antara Pasal 345 huruf a KUHP 2023 dengan Pasal 432 ayat (2) UU Kesehatan 2023 yaitu berupa unsur pasal dimana dalam KUHP 2023 telah mengakomodir unsur transfusi darah yang dalam UU Kesehatan 2023 diatur dalam pasal lain. Sedangkan antara ketentuan dalam Pasal 345 huruf b KUHP 2023 tidak terdapat perbedaan dengan Pasal 431 UUKesehatan 2023.

Pasal 346 KUHP 2023

Pasal 346 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 64 UU Kesehatan 2009 mengatur mengenai prosedur penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan melalui berbagai metode seperti transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh yang dimaksud hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tegas dilarang untuk tujuan komersial. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 64 ayat (3) yang menyatakan larangan keras terhadap perdagangan organ dan/atau jaringan tubuh manusia di bawah alasan apa pun.

Konteks hukum dalam hal ini menetapkan bahwa “komersialisasi” mengacu pada upaya menjadikan prosedur transplantasi organ tubuh manusia, jaringan tubuh manusia, atau transfusi darah manusia sebagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan finansial. Ini berarti bahwa praktik seperti perdagangan organ, jaringan, atau darah manusia dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dianggap melanggar prinsip kemanusiaan yang

mendasari hukum ini. Dengan demikian, tujuan utama dari setiap transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh harus selalu terfokus pada penyembuhan dan pemulihan kesehatan individu dengan menjaga aspek kemanusiaan dan moralitas dalam praktik medis tersebut.

Pasal ini mempunyai irisan dengan eksploitasi dalam Pasal 2 UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) yang dicabut dan digantikan Pasal 455 KUHP 2023. Namun yang membedakan dengan Pasal 2 UU PTPPO tersebut adalah pasal tersebut mengharuskan adanya tindakan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, dan sebagainya terhadap seseorang dengan tujuan mengeksploitasi korban. Sedangkan Pasal 346 KUHP 2023 melarang komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia.

Ketentuan pasal ini sebelumnya TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*), namun Pasal 346 KUHP 2023, mengabsorpsi ketentuan Pasal 432 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan. Terdapat perbedaan antara kedua pasal tersebut dimana dalam KUHP 2023 telah diakomodir mengenai unsur transfusi darah yang pada Undang-Undang Kesehatan belum terakomodir. Kemudian terkait Komersialisasi jaringan tubuh juga telah diatur dalam UU PTPPO yang termasuk dalam kategori perbuatan Eksploitasi sebagaimana pasal 1 ayat (7).

BAB IX

TINDAK PIDANA TERHADAP KEKUASAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Tindak Pidana terhadap Pejabat

Paragraf 1

Pemaksaan terhadap Pejabat

Pasal 347 KUHP 2023

Pasal 347 KUHP 2023

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seorang Pejabat untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan dalam jabatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap seseorang agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan dilakukan kalau tidak ada tekanan.

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sedang bertugas sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 211 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 telah diatur Pidana Denda yang sebelumnya belum diatur dalam KUHP (*WvS*).

Pasal 348 KUHP 2023

Pasal 348 KUHP 2023

Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan melawan seorang Pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan perintah yang sah dari Pejabat, dipidana karena melakukan perlawanan terhadap Pejabat, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Perlawanan yang dimaksud dalam ketentuan ini dilakukan tidak saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah, melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan pegawai negeri.

Pasal 212 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat pemberatan sanksi pidana dalam KUHP 2023 yang semula dalam KUHP (*WvS*) hanya berupa pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan, diubah menjadi pidana penjara paling lama 2 tahun serta pidana denda paling banyak Rp 4.500 diubah menjadi pidana denda paling banyak kategori III atau Maksimal Rp 50.000.000.

Terdapat perbedaan unsur pasal dimana dalam KUHP (*WvS*) menggunakan unsur “permintaan pejabat” sedangkan dalam KUHP 2023 berupa “perintah yang sah dari pejabat”.

Pasal 349 KUHP 2023

Pasal 349 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dan Pasal 348, dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka;
- b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- c. pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 213 KUHP (*WvS*)

Paksaan dan perlawanan berdasarkan pasal 211 dan 212 diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika mengakibatkan luka-luka berat;
3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan sanksi pidana antara kedua pasal tersebut, yaitu telah diatur pidana denda dalam KUHP 2022; lamanya sanksi pidana penjara yaitu dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama 8 tahun 6 bulan sedangkan dalam KUHP 2023 menjadi 7 tahun apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat; dan adanya penurunan sanksi pidana bagi perbuatan yang mengakibatkan matinya orang dimana semula dalam KUHP (*WvS*) diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun sedangkan dalam KUHP 2023 diturunkan menjadi 10 tahun.

Pasal 350 KUHP 2023

Pasal 350 KUHP 2023

Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 214 KUHP (*WvS*)

- (1) Paksaan dan perlawanan berdasarkan Pasal 211 dan 212 jika dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah dikenakan:
 1. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;
 2. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka berat;
 3. pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika mengakibatkan orang mati.

KOMENTAR UMUM:

Dalam ketentuan Pasal 350 KUHP 2023 hanya mengakomodir persekutuan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347 KUHP 2023 tentang memaksa untuk melakukan atau tidak melakukan tugas jabatan yang sebelumnya dalam KUHP (*WvS*) diatur juga tentang melawan pejabat.

Terdapat perbedaan sanksi pidana yang sebelumnya dalam KUHP (*WvS*) berupa pidana penjara paling lama 7 tahun diubah menjadi pidana ditambah $\frac{1}{3}$.

Paragraf 2**Pengabaian terhadap Perintah Pejabat yang Berwenang****Pasal 351 KUHP 2023****Pasal 351 KUHP 2023**

Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau petunjuk Pejabat yang berwenang yang diberikan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum sewaktu ada pesta, pawai, atau keramaian semacam itu, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “keramaian” misalnya unjuk rasa atau demonstrasi.

Pasal 511 KUHP (*WvS*)

Barang siapa di waktu ada pesta arak-arakan, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk yang diadakan oleh polisi untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perubahan terminologi yang sebelumnya berupa “tidak menaati” menjadi “mengabaikan”.

Terdapat perubahan terminologi yang sebelumnya berupa “pesta, arak-arakan, dan sebagainya” diubah menjadi “pesta, pawai. atau keramaian semacam itu”.

Dalam KUHP 2023, telah menggunakan unsur “pejabat yang berwenang” dimana sebelumnya dalam KUHP (*WvS*) menggunakan unsur “polisi”.

Terdapat perbedaan unsur yaitu dalam KUHP (*WvS*) berupa bertujuan mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu lintas di jalan umum, artinya pasal ini ditujukan agar tidak terjadi kecelakaan karena kemacetan akibat pesta, arak-arakan sedangkan dalam KUHP 2023 “bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan lalu lintas umum”, artinya pasal ini ditujukan untuk mencegah kecelakaan akibat adanya pesta, arak-arakan dan menghindari kemacetan (agar tidak macet).

Terdapat pemberatan sanksi denda yang semula hanya paling banyak Rp 375 menjadi Pidana denda paling banyak kategori II atau maksimal Rp 10.000.000.

Pasal 352 KUHP 2023

Pasal 352 KUHP 2023

Setiap Orang yang mengabaikan perintah atau permintaan seorang Pejabat yang berwenang yang ditugaskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengawasi sesuatu atau yang ditugaskan atau diberi wewenang untuk menyidik atau memeriksa Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 216 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan pidana dalam KUHP 2023, dimana yang sebelumnya dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah menjadi Pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II atau maksimal Rp 10.000.000.

Terdapat perbedaan unsur pasal yang semula menggunakan unsur “mengusut” diubah menjadi “menyidik”.

Ketentuan pasal ini juga mengabsorpsi ketentuan Pasal 21 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 353 KUHP 2023

Pasal 353 KUHP 2023

Setiap Orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan tindakan yang dilakukan oleh seorang Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar Pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak sempat bertindak.

Yang dimaksud dengan “menghalang-halangi” adalah apabila Pejabat yang berwenang tersebut sudah bertindak dan dicegah untuk melakukan tindakannya.

Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil tindakan yang telah dilakukan Pejabat yang berwenang yang bersangkutan

Pasal 216 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Sanksi pidana dalam KUHP 2023 menjadi lebih berat, yaitu berupa pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda kategori II atau maksimal Rp 10.000.000 dimana dalam

KUHP (*WvS*) hanya Pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp 9.000.

Pasal 354 KUHP 2023

Pasal 354 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (Max. Rp 10.000.000,-), Setiap Orang yang:

- a. menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau Barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran; atau
- b. melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 497 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1. barang siapa di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran, menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api;
2. barang siapa melepaskan balon angin di mana digantungkan bahan-bahan menyala.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 355 KUHP 2023

Pasal 355 KUHP 2023

Setiap Orang yang mempergunakan suatu hak, yang diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 227 KUHP (*WvS*)

Barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan sanksi pidana denda dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya paling banyak sebesar Rp 900 menjadi pidana denda kategori II atau maksimal Rp 10.000.000

Pasal 356 KUHP 2023
Pasal 356 KUHP 2023

Setiap Orang yang dipanggil di muka Balai Harta Peninggalan atau atas permintaan Balai Harta Peninggalan tersebut atau di muka Pejabat yang berwenang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap dalam perkara orang yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh di bawah pengampunan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Tindak Pidana dalam ketentuan ini adalah melalaikan kewajiban Setiap Orang membantu tercapainya keadilan, khususnya yang berkaitan dengan pengampunan dan perwalian.

Pasal 524 angka (2) KUHP (*WvS*)

Barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang yang sudah atau akan di bawah pengampunan, dipanggil untuk didengar oleh kantor peninggalan harta atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri maupun dengan perantaraannya jika itu dibolehkan, tanpa alasan yang dapat diterima.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan unsur pasal dalam KUHP 2023 yaitu:

Dalam KUHP 2023 unsur pasal hanya berupa “perkara yang akan ditaruh atau yang sudah ditaruh dibawah pengampunan”.

Telah mengubah unsur “kepala polisi” menjadi “pejabat yang berwenang”.

Menggunakan unsur “dipanggil” alih alih “dipanggil untuk didengar” sebagaimana diatur dalam KUHP (*WvS*).

Mengubah unsur “tanpa alasan yang dapat diterima’ menjadi “tanpa alasan yang sah”.

Terdapat penambahan sanksi pidana denda dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya paling banyak sebesar Rp900 menjadi pidana denda kategori II atau maksimal Rp10.000.000.

Pasal 357 KUHP 2023

Pasal 357 KUHP 2023

Setiap Orang yang dipanggil di muka Pejabat yang berwenang tanpa alasan yang sah tidak datang menghadap atau dalam hal yang diizinkan tidak meminta wakilnya menghadap dalam perkara orang yang belum dewasa, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 524 angka (3) KUHP (*WvS*)

Barang siapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala polisi, tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya, tanpa alasan yang dapat diterima.

KOMENTAR UMUM:

Tedapat perubahan unsur yang semula menggunakan unsur “dipanggil untuk di dengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala polisi”, diubah menjadi “dipanggil di muka Pejabat yang berwenang”.

Mengubah unsur “tanpa alasan yang dapat diterima” menjadi “tanpa alasan yang sah”.

Terdapat penambahan sanksi pidana denda dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya paling banyak sebesar Rp900 menjadi pidana denda kategori II atau maksimal Rp10.000.000.

Pasal 358 KUHP 2023

Pasal 358 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang pada waktu ada bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau Barang atau pada waktu orang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana, menolak memberikan pertolongan yang diminta oleh Pejabat yang berwenang, padahal pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa membahayakan dirinya secara langsung, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang menolak permintaan pertolongan pada saat orang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana karena hendak menghindarkan dirinya dari bahaya penuntutan merupakan salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau derajat kedua atau ketiga garis lurus ke samping atau dari suami atau istri, atau mantan suami atau istrinya.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa kewajiban Setiap Orang untuk membantu Pejabat yang berwenang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti adanya bahaya lagi keamanan umum atau pada waktu seseorang tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana, dan sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak membantu padahal perbuatan itu tidak akan membahayakan dirinya patut dicela.

Pasal 525 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa ketika ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau ketika ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa menempatkan diri langsung dalam keadaan yang membahayakan, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah;
- (2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi pertolongan karena ingin menghindari atau menghalaukan bahaya penuntutan bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami (istri) atau bekas suaminya (istrinya).

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan sanksi pidana denda dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya paling banyak sebesar Rp375 menjadi pidana denda kategori II atau maksimal Rp 10.000.000.

Paragraf 3 Pengabaian terhadap Wajib Bela Negara

Pasal 359 KUHP 2023

Pasal 359 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. membuat dirinya atau meminta orang lain membuat dirinya tidak mampu untuk memenuhi kewajiban bela negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang; atau
 - b. atas permintaan orang lain membuat orang lain tersebut tidak mampu memenuhi kewajiban bela negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 240 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan:
1. barang siapa dengan sengaja membikin atau menyuruh membikin dirinya tak mampu untuk memenuhi kewajiban berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
 2. barang siapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membikin orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut.
- (2) Jika perbuatan terakhir mengakibatkan kematian. diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Adanya penambahan sanksi pidana denda dalam KUHP 2023.

Terdapat perbedaan sanksi pidana penjara dimana dalam KUHP (*WvS*) berupa pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan menjadi pidana penjara paling lama 6 bulan.

Adanya penurunan sanksi pidana dalam KUHP 2023 yaitu semula paling lama 7 tahun menjadi paling lama 5 tahun.

Paragraf 4 Perusakan Maklumat Negara

Pasal 360 KUHP 2023

Pasal 360 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum merobek, membuat tidak dapat dibaca, atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama Pejabat yang berwenang atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “maklumat adalah pengumuman yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 219 KUHP (*WvS*)

Barang siapa secara melawan hukum merobek, membikin tak dapat dibaca atau merusak

maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut, ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyukarkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat penambahan sanksi pidana denda dimana dalam KUHP (*WvS*) hanya paling banyak sebesar Rp 4.500 menjadi pidana denda kategori II atau maksimal Rp 10.000.000.

Paragraf 5 Laporan atau Pengaduan Palsu

Pasal 361 KUHP 2023

Pasal 361 KUHP 2023

Setiap Orang yang melaporkan atau mengadukan kepada Pejabat yang berwenang bahwa telah terjadi suatu Tindak Pidana, padahal diketahui bahwa Tindak Pidana tersebut tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang dikenal sebagai pelaporan atau pengaduan palsu. Yang dilaporkan atau diadukan adalah terjadinya tindak Pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakan Tindak Pidana Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan

Pasal 220 KUHP (*WvS*)

Barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam Pasal 220 KUHP (*WvS*) merujuk pada hal yang umum dengan menggunakan frasa “Memberitahukan” dan tidak dijabarkan kepada siapa pemberitahuan tersebut sehingga dalam penerapannya menimbulkan multi tafsir. Sedangkan pasal 361 KUHP 2023 menggunakan frasa “melaporkan” kepada pejabat yang berwenang sehingga akan lebih limitatif terkait penafsirannya.

Unsur ini mengharuskan sikap batin pelaku mengetahui dengan sadar bahwa laporan maupun aduan tindak pidana yang dilaporkan kepada pejabat berwenang sebenarnya tidak terjadi.

Paragraf 6 Penggunaan Kepangkatan, Gelar, dan Tanda Kebesaran

Pasal 362 KUHP 2023

Pasal 362 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kepangkatan yang bukan haknya, melakukan perbuatan jabatan yang tidak dijabatnya, atau melakukan perbuatan jabatan yang sementara dihentikan baginya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini perbuatan jabatan atau mengenakan tanda kepangkatan adalah perbuatan jabatan atau tanda kepangkatan baik sipil maupun Pidana.

Pasal 228 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dijabatnya atau yang ia sementara dihentikan daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Mengingat pada putusan Hoge Raad 19-10-1914, memberikan pertimbangan, “pakaian yang dikenakan itu tidaklah perlu sama secara mutlak dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang menjabat sesuatu jabatan, melainkan cukup jika dengan mempergunakan pakaian itu orang mendapat kesan, bahwa ia menduduki jabatan itu”.

Putusan ini berkenaan dengan perbuatan memakai pakaian seragam jabatan tertentu. Jadi, pakaian seragam (*uniform*) merupakan bagian dari tanda pengenal jabatan (*onderscheidingsteekenen*). Demikian juga pendapat oleh S.R. Sianturi, bahwa, “pemakaian tanda pengenal jabatan/pangkat tersebut tidak harus sama tepat seperti yang aslinya, namun seseorang yang melihatnya, terkecoh/terpedaya, sehingga ia mengira bahwa petindak adalah seseorang pegawai negeri atau pejabat, seperti yang tersirat pada tanda pengenal tersebut”. Dan pendapat dari R. Soesilo bahwa, “menurut yurisprudensi pakaian itu tidak perlu presis dalam detailnya, sudah cukup apabila persamaan itu demikian rupa, sehingga orang luaran (khalayak ramai) mengira, bahwa itu pejabat betul”

Pasal 363 KUHP 2023

Pasal 363 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum mengenakan tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, jabatan, atau gelar yang bukan haknya, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan dengan pangkat atau jabatan dalam kekuasaan unrum, baik sipil maupun militer.

Pasal 229 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pasal 363 KUHP 2023 memperluas obyek dari tindak pidana penggunaan tanda kebesaran dengan menambahkan unsur “Jabatan”, sehingga obyeknya menjadi tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat, Jabatan atau gelar.

Bahwa selanjutnya pasal 363 KUHP yang baru secara khusus merumuskan sifat dari obyek dari tindak pidana dengan menggunakan rumusan “Bukan haknya”, sedangkan 229 KUHP (*WvS*) hanya bersifat “ yang tidak dimilikinya”

Frasa “Bukan haknya” membuat terang sifat dasari dari obyek tindak pidana yang berhubungan dengan rumusan delik sebelumnya “secara melawan hukum”.

Paragraf 7

Perusakan Bukti Surat untuk Kepentingan Jabatan Umum

Pasal 364 KUHP 2023

Pasal 364 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memecahkan, meniadakan, atau merusak segel yang ditempatkan pada Barang yang disegel oleh atau atas nama Pejabat yang berwenang atau dengan cara lain menggagalkan penutupan segel dari Barang yang akan disegel, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Penyimpan Barang yang disegel yang melakukan, membiarkan dilakukan, atau membantu

melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi karena kealpaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 232 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain meng-gagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau sebagai pembantu menolong perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (3) Jika perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 perbuatan tindak pidana diperluas menjadi “memecahkan, meniadakan atau merusak segel”.

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara lebih ringan 2 (dua) bulan dari yang semula dari ancaman penjara 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan menjadi 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pada KUHP 2023 adanya formulasi norma yang lebih terperinci dan ancaman pidana yang lebih bervariasi. KUHP 2023 juga memperjelas tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelanggaran dan menetapkan hukuman yang lebih spesifik untuk setiap tindakan tersebut.

Bahwa karena pasal ini delik materiil, maka selain dari pada Tindakan yang terlarang itu dilakukan, harus terdapat akibat perbuatan yaitu rusaknya segel pada barang.

Pasal 365 KUHP 2023

Pasal 365 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori V, Setiap Orang yang merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan:

- a. Barang yang digunakan untuk meyakinkan atau dijadikan bukti bagi Pejabat yang berwenang;
- b. atau akta, Surat atau register yang secara tetap atau untuk sementara waktu disimpan atas perintah Pejabat yang berwenang atau yang diserahkan kepada Pejabat atau kepada orang lain untuk kepentingan jabatan umum.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 233 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara waktu disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 dalam pemidanaan, adanya penambahan alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 366 KUHP 2023

Pasal 366 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara melawan hukum berbuat sesuatu sehingga Surat atau Barang tidak sampai ke alamat, membuka atau merusak Surat atau Barang lain yang telah diserahkan kepada penyelenggara pos, telah dimasukkan ke dalam kotak pos, atau diserahkan kepada pengantar Surat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penyelenggaraan kegiatan pos yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “surat” misalnya kartu pos, warkat pos, surat cetakan atau telegram.

Pasal 234 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menarik dari alamatnya, membuka, atau merusak surat-surat

atau barang-barang lain yang diserahkan ke kantor pos atau kantor telegram, atau yang telah dimasukan dalam kotak pos atau dipercayakan kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 367 KUHP 2023

Pasal 367 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 289 dan Pasal 364 sampai dengan Pasal 366 Masuk ke tempat terjadinya Tindak Pidana atau dapat mencapai benda tersebut dengan cara membongkar, merusak, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, berdasarkan perintah palsu atau karena memakai pakaian dinas palsu, dipidana paling lama 2 (dua) kali lipat dari pidana yang diancamkan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 235 KUHP (*WvS*)

Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 231-234, masuk ke tempat kejahatan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, pidananya boleh ditambah menjadi lipat dua.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pasal ini mengatur tentang pemberatan pidanaan yaitu paling lama 2 (dua) kali lipat dari pidana yang diancamkan.

Bagian Kedua Penganjuran Desersi, Pemberontakan, dan Pembangkangan Tentara Nasional Indonesia

Pasal 368 KUHP 2023

Pasal 368 KUHP 2023

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menganjurkan anggota Tentara Nasional Indonesia yang sedang dalam

dinas aktif untuk melarikan diri atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memudahkan pelarian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 236 KUHP

Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan Pasal 55 Angka 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara berdasarkan Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) masa damai yaitu sebuah kondisi tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman. Definisi tersebut sejalan dengan doktrin pertahanan negara yang mengkategorikan 3 (tiga) keadaan militer yaitu masa damai, masa darurat militer dan keadaan perang.

Adapun dalam Pasal 20 huruf b yakni melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Hal tersebut sebagaimana bentuk penyertaan *doen plegen* atau orang yang disuruh melakukan, tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Bahwa terhadap anggota Tentara Nasional Aktif (orang yang disuruh melakukan) untuk melarikan diri, bukan tidak bisa dipidana melainkan dipidana menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memudahkan pelarian.

- a) memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Tindak Pidana;
- b) memberi bantuan pada waktu Tindak Pidana dilakukan.

Pasal 369 KUHP 2023

Pasal 369 KUHP 2023

Setiap Orang yang dalam masa damai, dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b menganjurkan huru-hara terjadi pemberontakan di kalangan Tentara Nasional Indonesia, atau dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) memudahkan huru-hara atau pemberontakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 237 KUHP (*WvS*)

Barang siapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara berdasarkan Pasal 55 angka 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas Negara atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang berdasarkan Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa perbedaan yang signifikan ada pada lamanya pemidanaan dan alternatif pidana denda.

Bagian Ketiga Penyalahgunaan Surat Pengangkutan Ternak

Pasal 370 KUHP 2023

Pasal 370 KUHP 2023

Setiap Orang yang dalam pengangkutan Ternak diwajibkan memakai Surat jalan dengan memakai Surat jalan yang diberikan untuk Ternak lain, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, mengangkut Ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan menggunakan Surat jalan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah diangkutnya Ternak curian, Ternak yang sakit, atau mencegah timbulnya penyakit pada Ternak lain atau pada manusia yang mengkonsumsi daging Ternak tersebut.

Tidak diatur dalam KUHP**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas.

Bagian Keempat Tindak Pidana Irigasi

Pasal 371 KUHP 2023

Pasal 371 KUHP 2023

Setiap Orang yang melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang dan yang telah diumumkan tentang pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi bagi kepentingan umum, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini mengatur tentang pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari bangunan pengairan atau bangunan irigasi untuk kepentingan umum.

Bahwa pejabat yang berwenang ialah pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang undangan yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, bangunan Air merupakan bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi dan PENJELASAN Umum Undang-Undang Republik Indonesia dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air,

Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Bahwa sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih,

Pasal ini bertujuan untuk menjaga keteraturan dan keadilan dalam penggunaan sumber daya air untuk kepentingan umum. Peraturan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini merupakan instrumen penting dalam pengelolaan air untuk memastikan distribusi yang adil dan efisien serta untuk mencegah penyalahgunaan atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat dikenai sanksi pidana berupa denda, yang besarnya tidak melebihi kategori II, sebagai upaya pencegahan terhadap praktik yang merugikan dalam penggunaan sumber daya air.

Bagian Kelima **Penggandaan Surat Resmi Negara Tanpa Izin**

Pasal 372 KUHP 2023

Pasal 372 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang:
 - a. membuat salinan atau mengambil petikan dari Surat resmi negara atau badan pemerintah, yang seharusnya dirahasiakan;
 - b. mengumumkan seluruh atau sebagian Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau
 - c. mengumumkan keterangan yang tercantum dalam Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, padahal diketahui atau patut diduga keterangan tersebut harus dirahasiakan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipidana, jika perintah untuk merahasiakan diberikan karena alasan lain yang bukan kepentingan dinas atau kepentingan

PENJELASAN Pasal 372 Ayat (1) Huruf a:

Yang dimaksud dengan “petikan dari surat resmi negara” termasuk menyalin, mengutip isi surat sebagian atau keseluruhan.

Yang dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan sebagainya sesuai dengan kemajuan teknologi.

Pasal 112 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 113 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia yang bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunanya benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga

Pasal 114 KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan surat-surat atau benda-benda rahasia sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 113 harus menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, bentuk atau susunannya atau seluruh atau sebagian diketahui oleh umum atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain (atau) tidak berwenang mengetahui, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini bertujuan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan informasi yang terdapat dalam surat resmi negara atau badan pemerintah. Surat-surat tersebut mungkin mengandung informasi yang sensitif atau rahasia yang dapat membahayakan kepentingan nasional atau individu jika diungkapkan secara tidak sah. Oleh karena itu, tanpa izin pejabat yang berwenang, tindakan seperti membuat salinan, mengumumkan, atau mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana denda. Sanksi tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi pemerintah serta memastikan keamanan dan integritas dari surat resmi negara atau badan pemerintah.

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat pemerintah yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan dalam pemberian Perizinan Berusaha

Merujuk hal tersebut diatas maka Frasa “Pejabat yang berwenang” dalam pasal 372 tergantung dari obyek surat rahasia itu sendiri apakah surat resmi Negara atau resmi badan pemerintahan, dengan mempertimbangkan korelasi antara pejabat yang menerbitkan surat rahasia tersebut dan obyek tindak pidana. Misal jika yang disebarkan surat rahasia yang diterbitkan oleh Menteri pertahanan, maka yang mempunyai wewenang terkait izin penyebaran adalah Menteri pertahanan (Pejabat yang berwenang).

BAB X

TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH

Pasal 373 KUHP 2023

Pasal 373 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus memberikan keterangan di akibat hukum, memberikan keterangan palsu di atas sumpah atau keterangan tersebut menimbulkan sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, yang dilakukan sendiri atau oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Disamakan dengan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah janji atau pernyataan yang menguatkan yang diharuskan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau yang menjadi pengganti sumpah.
- (3) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam ketentuan ini harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.

Pasal 242 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun;
- (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah;
- (4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dijatuhkan.

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini mengatur tentang pelanggaran terhadap kewajiban memberikan keterangan di atas sumpah atau keterangan yang menimbulkan akibat hukum, di mana seseorang memberikan

keterangan palsu di atas sumpah.

Bahwa dalam KUHP (*WvS*), Kualifikasi Tindak Pidana Keterangan Palsu di atas sumpah terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- (1) Keterangan palsu diatas sumpah dalam hal perundang-undangan menentukan (diluar lingkup perkara pidana) dengan ancaman pidana (tujuh) tahun;
- (2) Keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka (Khusus untuk perkara pidana baik tingkat Penyidikan maupun Persidangan) dengan ancaman pidana 9 (Sembilan) Tahun

Bahwa kemudian dalam KUHP 2023 tidak membagi Kualifikasi terhadap keterangan palsu baik dalam perkara pidana maupun diluar perkara pidana, seluruhnya dapat dikenakan dengan ancaman sanksi pidana yang sama yaitu 7 (tujuh) tahun.

Keterangan palsu merupakan keterangan yang tidak benar yang bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya. Sebelum saksi memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, maka saksi tersebut wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama yang dianutnya. Sumpah memberikan jaminan bahwa keterangan yang diucapkannya adalah yang sebenarnya dan tidak lebih dari yang sebenarnya.

Menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 183) menjelaskan bahwa supaya dapat dihukum unsur-unsur berikut ini harus dipenuhi:

- a. keterangan itu harus di atas sumpah;
- b. keterangan itu harus diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan yang menentukan akibat hukum pada keterangan itu;
- c. keterangan itu harus palsu (tidak benar) dan kepalsuan ini diketahui oleh pemberi keterangan.

Soesilo juga menambahkan bahwa supaya dapat dihukum, pembuat harus mengetahui bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau disengaja.

Bahwa dalam penerapannya perlu diperhatikan terkait kualifikasi keterangan palsu diatas sumpah pasal 373 ayat (1) KUHP 2023 yang bersifat umum, sedangkan khusus keterangan palsu diatas sumpah yang perbuatannya dilakukan dalam pemeriksaan perkara di peradilan, maka yang diterapkan adalah Pasal 291 KUHP 2023.

BAB XI TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS

Pasal 374 KUHP 2023

Pasal 374 KUHP 2023

Setiap Orang yang memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, uang yang dipalsu atau ditiru tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi juga uang negara asing. Hal ini didasarkan Konvensi Internasional mengenai uang palsu tahun 1929 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya (*International Convention for The Suppression of Counterfeiting Currency and Protocol, Geneva 1929*).

Pasal 244 KUHP (*WvS*)

Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara lebih rendah (maksimal sepuluh tahun) dibandingkan dengan KUHP (*WvS*) (maksimal lima belas tahun) dan penambahan alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori VII.

Pasal 375 KUHP 2023

Pasal 375 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan mata uang palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan dan/atau Setiap membelanjakan mata uang yang diketahuinya palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII.

- (3) Setiap Orang yang membawa atau memasukkan mata uang ke dalam dan/atau ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VIII.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 245 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya formulasi norma yang lebih terperinci dan ancaman pidana yang lebih bervariasi. KUHP 2023 juga memperjelas tindakan-tindakan yang termasuk dalam pelanggaran dan menetapkan hukuman yang lebih spesifik untuk setiap tindakan tersebut.

Pasal 376 KUHP 2023

Pasal 376 KUHP 2023

Setiap Orang yang mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau meminta mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya dipidana karena merusak mata uang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 246 KUHP (*WvS*)

Barang siapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengeluarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara lebih rendah (maksimal tujuh tahun) dibandingkan dengan KUHP (*WvS*) (maksimal dua belas tahun) dan penambahan

alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI. KUHP 2023 juga lebih spesifik dalam mengatur tindakan yang merupakan pelanggaran.

Pasal 377 KUHP 2023

Pasal 377 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. mengedarkan mata uang yang nilainya dikurangi atau mengedarkan mata uang yang pada waktu diterimanya diketahui bahwa mata uang tersebut rusak sebagai mata uang yang tidak rusak; atau
- b. menyimpan, memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mata uang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan maksud mengedarkan atau meminta mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

PENJELASAN:

Huruf a

Dalam ketentuan ini, orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui tentang kepalsuannya tidak dapat dipidana.

Pasal 247 KUHP

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak rusak, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara lebih rendah (maksimal 10 tahun) dibandingkan dengan KUHP (*WvS*) (maksimal 12 tahun) dan penambahan alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI. KUHP 2023 juga lebih rinci dalam mengatur tindakan yang merupakan pelanggaran. Bahwa harus dibuktikan pelaku tindak pidana tersebut, terdapat unsur sengaja melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 378 KUHP 2023

Pasal 378 KUHP 2023

Setiap Orang yang menerima mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara yang kemudian diketahui tidak asli, dipalsu atau dirusak, namun tetap mengedarkannya,

kecuali yang ditentukan dalam Pasal 375 dan Pasal 377, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Orang yang dikenakan ketentuan ini adalah orang yang mengetahui bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat menerima uang tersebut atau pun beberapa saat setelah itu, dan kemudian tetap mengedarkannya.

Pasal 249 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, dipalsu atau dirusak atau uang kertas Negara atau Bank yang palsu atau dipalsu, diancam, kecuali berdasarkan pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023, ancaman pidana penjara lebih tinggi (maksimal 9 bulan) dibandingkan dengan KUHP (*WvS*) (maksimal 4 bulan 2 minggu) dan penambahan alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 379 KUHP 2023

Pasal 379 KUHP 2023

Setiap orang yang menjual, membeli, mendistribusikan membuat, atau mempunyai persediaan bahan atau benda Setiap Orang yang menjual, membeli, mendistribusikan, yang diketahuinya digunakan atau akan digunakan untuk memalsu atau mengurangi nilai mata uang atau untuk memalsu uang kertas yang dikeluarkan oleh negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang, akan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan membuat atau menyediakan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa bahan atau benda tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai uang yang resmi.

Pasal 250 KUHP (*WvS*)

Barang siapa membuat atau mempunyai persediaan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsu atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsu uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ada perubahan dalam lingkup pelanggaran dan penambahan tindakan yang dilarang seperti menjual. Selain itu, Pasal KUHP 2023 melakukan penyesuaian pidana denda dengan ancaman pidana paling banyak kategori V.

Pasal 380 KUHP 2023
Pasal 315 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menyimpan atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia keping atau lembaran perak, baik yang ada cap maupun tidak, atau yang setelah dikerjakan sedikit dapat dianggap sebagai mata uang, padahal tidak digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Setiap Orang yang membuat, mengedarkan, atau menyediakan untuk dijual atau diedarkan, atau membawa Masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang menyerupai uang kertas atau mata uang, atau yang menyerupai emas atau perak yang memakai cap negara, menyerupai meterai, atau pos segel, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannya di Indonesia Barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan atau memasukkan benda semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkan apabila ada dan jika dipergunakan untuk perhiasan, misalnya dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai tanda kenang-kenangan.

Pasal 251 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja dan tanpa izin Pemerintah, menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembar-lembaran perak, baik yang ada maupun yang tidak ada capnya atau dikerjakan sedikit, mungkin dianggap sebagai mata uang, padahal tidak nyata-nyata akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ada perubahan dalam lingkup pelanggaran dan penambahan tindakan yang dilarang secara lebih rinci. Selain itu, Pasal KUHP 2023 melakukan penyesuaian pidana denda dengan ancaman pidana paling banyak kategori II.

Pasal 381 KUHP 2023

Pasal 381 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 sampai dengan Pasal 377 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
- (2) Mata uang yang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara yang palsu atau dipalsu, bahan atau benda yang menurut sifatnya digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana atau menjadi pokok dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 252 KUHP (*WvS*)

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247, maka hak-hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 No. 1-4 dapat dicabut.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023, adanya penambahan ketentuan mengenai perampasan barang bukti untuk negara atau dimusnahkan terkait dengan kejahatan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dan Uang kertas. Sedangkan pada KUHP (*WvS*) tidak diatur perlakuan terhadap barang bukti.

BAB XII TINDAK PIDANA PEMALSUAN METERAI, CAP NEGARA, DAN TERA NEGARA

Bagian Kesatu Pemalsuan Meterai

Pasal 382 KUHP 2023

Pasal 382 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai meterai tersebut

sebagai meterai asli, tidak dipalsu, atau sah; atau

- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membuat meterai dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum.

PENJELASAN:

Yang dimaksud “meterai” adalah perangkoo, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis meterai lainnya.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia agar tidak ditiru atau dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangi pendapatan negara dan pengeluaran meterai.

Pasal 253 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
2. barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 tidak ada perubahan ancaman pidana penjara yaitu, paling lama tujuh tahun dan adanya alternatif pidana denda dengan jumlah paling banyak kategori V.

Pasal 383 KUHP 2023

Pasal 383 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. menghilangkan tanda yang gunanya untuk menunjukkan suatu meterai tidak dapat dipakai lagi pada meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakainya seolah-olah meterai tersebut belum dipakai;
- b. dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menghilangkan tanda tangan, ciri, atau tanda saat dipakainya meterai Pemerintah Republik Indonesia yang telah dipakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dibubuhkan di atas atau pada meterai tersebut; atau
- c. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, memakai, menjual, menawarkan,

mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meterai yang tandanya, tanda tangannya, ciri, atau tanggal dipakainya dihilangkan, seolah-olah meterai tersebut belum dipakai.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 260 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan dipakainya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai, seolah-olah materai itu belum dipakai;
 2. barang siapa pada materai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, dengan maksud yang sama menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanda saat dipakainya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan diatas atau pada materai-materai tersebut.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia materai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanda saat dipakainya dihilangkan, seolah-olah materai belum dipakai.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya pengurangan dalam ancaman pidana yang diberikan dari sebelumnya paling lama 4 tahun menjadi paling lama 3 tahun dan adanya penyesuaian alternatif pidana denda menjadi paling banyak kategori IV.

Bagian Kedua Pemalsuan dan Penggunaan Cap Negara dan Tera Negara

Pasal 384 KUHP 2023

Pasal 384 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. membubuhi Barang emas atau perak dengan cap negara yang palsu menurut Undang-Undang atau memalsu cap negara dengan maksud untuk memakai atau

- meminta orang lain memakai, seolah olah cap tersebut asli atau tidak dipalsu;
- b. membubuhkan cap negara pada Barang emas atau perak dengan menggunakan cap asli secara melawan hukum dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai; atau
 - c. memberi, menambah atau memindahkan cap negara yang asli menurut Undang-Undang pada Barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi cap, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai, seolah-olah cap tersebut sejak semula sudah ada pada Barang emas atau perak.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 254 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun:

1. barang siapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek Negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsu merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak dipalsu;
2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi barang-barang tersebut dengan merek atau tanda, dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memberi, menambah atau memindah merek Negara yang asli atau tanda keahlian menurut undang-undang yang asli pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu.

KETENTUAN UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara dari paling lama 6 tahun menjadi paling lama 7 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori V. Selain itu, adanya penambahan ketentuan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Pasal 385 KUHP 2023

Pasal 385 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membubuhi Barang yang wajib ditera atau atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Republik Indonesia yang palsu;
 - b. memalsu tanda tera asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Barang tersebut seolah-olah tanda teranya asli atau tidak dipalsu;
 - c. secara melawan hukum membubuhi tanda tera pada Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan cap yang asli dengan maksud yang sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b; atau
 - d. memberi, menambah, atau memindahkan tanda tera Republik Indonesia yang asli pada Barang lain dari yang semula dibubuhi tanda tera tersebut, dengan maksud memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah tanda tera tersebut sejak semula sudah ada pada Barang tersebut.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 255 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa membubuhi barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi dengan tanda tera Indonesia yang palsu, atau barang siapa memalsu tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak dipalsu;
2. barang siapa dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda tersebut dan semula diadakan pada barang itu.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 tidak ada perubahan ancaman pidana dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori V. Selain itu, adanya penambahan ketentuan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Pasal 386 KUHP 2023

Pasal 386 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. memalsu ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan setelah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai seolah-olah asli atau tidak dipalsu; atau
 - b. memakai ukuran, takaran, anak timbangan, atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah asli atau tidak dipalsu.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atau timbangan yang dipergunakan dalam perdagangan, terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Barang yang digunakan untuk mengukur, menakar dan menimbang (termasuk kelengkapannya) ditera oleh Pejabat yang berwenang untuk ihr. Kewajiban tera ini untuk mencegah terjadinya praktik perdagangan yang tidak sehat yang at<an merugikan konsumen. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 258 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

KETENTUAN UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara dari paling lama 3 tahun menjadi paling lama 3 tahun 6 bulan dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori IV. Selain itu, adanya penambahan ketentuan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim.

Pasal 387 KUHP 2023

Pasal 387 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. menghilangkan tanda batal pada Barang yang ditera, dengan maksud hendak memakai Barang tersebut seolah-olah masih dapat dipakai; atau
 - b. memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual, suatu Barang yang dihilangkan tanda batal seolah-olah Barang tersebut masih dapat dipakai.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c.

PENJELASAN:

Ayat (1):

penghilangan tanda pada barang yang ditera dilakukan oleh kantor metrologi dan dengan penghilangan tanda pada barang yang ditera tersebut, tidak dapat lagi dipakai oleh pemiliknya.

Huruf a:

Yang dimaksud “tanda batal” adalah tanda yang diberikan kepada barang yang tidak atau tidak lagi memenuhi syarat untuk dipakai

Pasal 259 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menghilangkan tanda apkir pada barang yang ditera dengan maksud hendak memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau mempunyai persediaan untuk dijual suatu benda yang dihilangkan tanda akhirnya seolah-olah benda itu tidak diapkir.

KETENTUAN UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara dari paling lama 1 tahun 4 bulan menjadi paling lama 3 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori IV. Selain itu, adanya penambahan ketentuan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Kemudian, Penggantian istilah “tanda apkir” dengan “tanda batal” dan penyesuaian terminologi lainnya.

Pasal 388 KUHP 2023

Pasal 388 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. membubuhi cap atau tanda lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 dan Pasal 385, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan harus atau boleh dibubuhkan pada Barang atau bungkusnya secara palsu atau memalsukan cap atau tanda lain yang asli dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Barang tersebut seolah-olah cap atau tanda lain tersebut asli atau tidak dipalsu;
 - b. membubuhi cap atau tanda lain pada Barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum dengan maksud untuk memakai atau meminta orang lain memakai Barang tersebut; atau
 - c. memakai cap atau tanda lain asli untuk Barang atau bungkusnya, padahal cap atau tanda lain tersebut bukan untuk Barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakainya seolah-olah cap atau tanda lain tersebut ditentukan untuk Barang itu.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dituntut kecuali atas dasar pengaduan pihak yang mereknya dipalsukan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 256 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun:

1. barang siapa membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhi pada barang atau bungkusnya secara palsu pada barang atau bungkus tersebut, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak dipalsu;
2. barang siapa yang dengan maksud yang sama membubuhi merek pada barang atau bungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;
3. barang siapa memakai merek yang asli untuk barang atau bungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau bungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 388 KUHP 2023, adanya penambahan ketentuan dapat dijatuhinya hukuman tambahan berupa ganti kerugian dan hal ini menunjukkan adanya upaya dalam memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan. Saya setuju dengan penjelasan ini, ganti kerugian yang dimaksud dalam KUHP 2023 saat ini sebenarnya itu serupa dengan pasal 98 – 111 KUHAP.

Bahwa ketentuan mengenai ganti kerugian sejalan dengan ketentuan dalam KUHAP dan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa dengan ada ketentuan ganti rugi ini seolah-olah menjadi urusan negara karena diatur dalam KUHP 2023.

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan sedangkan KUHP 2023 paling lama 3 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori V. Selain itu, terdapat beberapa perubahan sebagai berikut:

- a. Menggunakan istilah yang lebih umum, seperti “cap atau tanda lain” sebagai ganti istilah “merek”.
- b. Penambahan ketentuan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan.
- c. PENJELASAN bahwa tindak pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan pihak yang mereknya dipalsukan.

Bagian Ketiga
Pengedaran Meterai, Cap, atau Tanda yang Dipalsu

Pasal 389 KUHP 2023

Pasal 389 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 388 menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, Setiap Orang yang memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

- a. meterai, cap, atau tanda yang tidak asli, dipalsu atau dibuat secara melawan hukum seolah-olah asli, tidak dipalsu, dan dibuat secara tidak melawan hukum; atau
- b. Barang yang dibubuhi meterai, cap, atau tanda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah Barang tersebut asli, tidak dipalsu dan dibuat secara tidak melawan hukum.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 257 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak dipalsu atau dibikin secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkannya secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak dipalsu dan tidak dibikin secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda-benda itu, diancam dengan pidana penjara sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 tetap mempertahankan esensi dari KUHP (*WvS*), namun dengan penyesuaian dalam penomoran dan terminologi yang digunakan serta ancaman pidana yang diberikan disesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 382, Pasal 384, Pasal 385, dan Pasal 388 KUHP 2023.

Pasal 390 KUHP 2023**Pasal 390 KUHP 2023**

- (1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau benda yang diketahui digunakan atau akan digunakan untuk melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 382, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Bahan atau benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 261 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253 atau dalam pasal 260 bis, berhubung dengan pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan barang-barang itu dirampas.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara dari paling lama 9 bulan menjadi paling lama 3 tahun dan adanya penyesuaian alternatif pidana denda menjadi paling banyak kategori IV. Selain itu, adanya penambahan penjelasan mengenai penghapusan

bahan atau benda tersebut, baik dengan cara dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

BAB XIII TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT

Bagian Kesatu Pemalsuan Surat

Pasal 391 KUHP 2023

Pasal 391 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu Surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan Surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana yang sama dengan ayat (1).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “Surat” adalah semua gambaran dalam pikiran yang diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan, hasil fotokopi, faksimile atas Surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat:

- a. Menimbulkan suatu hak, misalnya karcis atau tanda masuk;
- b. Menimbulkan suatu perikatan, misalnya perjanjian kredit, jual beli, sewa menyewa;
- c. Menerbitkan suatu pembebasan utang, atau
- d. Dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya buku tabungan, Surat Tanda Kelahiran, Surat Angkutan, Buku Kas dan lain-lain.

Pasal 263 KUHP

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

KOMENTAR UMUM:

Terminologi Pasal 391 KUHP 2023 sedikit berbeda dengan KUHP (*WvS*) di pasal 263. Perbedaannya bahwa di KUHP (*WvS*) membuat surat palsu sedangkan di KUHP 2023 membuat surat tidak benar, ini diartikan sebagai membuat secara tidak benar atau membuat yang isinya tidak semestinya sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Dalam hal ini memalsukan tanda tangan itu berarti memalsukan surat.

Pada KUHP 2023 tidak ada perubahan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 6 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori VI.

Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam pertimbangan putusan No. 88K/Kr/1974 (15-5-1975) menyatakan bahwa “dapat mendatangkan kerugian pada orang lain, maka kerugian tidak perlu ada nyata-nyata ada”.

Bahwa menurut Adami Chazawi, tidak ada ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan adanya kemungkinan jika surat palsu atau surat yang dipalsu tersebut digunakan. Akibat timbulnya kerugian tersebut dapat dipikirkan oleh semua orang, ialah bila surat semacam itu digunakan maka dapat (potensial) menimbulkan kerugian. Bagi siapa yang menderita kerugian tidak harus ditentukan orangnya, kerugian itu bagi siapa saja atau bagi Kepentingan Umum. Dalam pembuktian cukup dinyatakan perkiraan siapa saja atau orang tertentu yang dapat menderita kerugian dari pemakaian surat palsu atau yang dipalsu tersebut.

Bahwa menurut Soenarto Soerodibroto, dalam KUHP dan KUHAP tahun 1994 “Kerugian yang timbul akibat dari penggunaan surat palsu atau surat yang dipalsu tidak harus berupa kerugian yang dapat diukur atau dinilai dengan uang atau kerugian materiil, tetapi juga kerugian yang bersifat Immaterial atau kerugian idiil.

Selanjutnya terkait penggunaan surat Palsu, menurut Adami Chazawi dalam bukunya Tindak Pidana Pemalsuan “pengetahuan atau kesadaran terhadap siapa orang yang membuat surat palsu atau memalsu surat yang la gunakan tidaklah diperlukan.” Unsur kesengajaan (sebagai maksud) hanya ditujukan pada (kehendak) untuk memakainya baik oleh si pembuat maupun orang lain.

Pasal 392 KUHP 2023

Pasal 392 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang melakukan pemalsuan Surat terhadap:
- a. akta autentik;

- b. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu Negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum;
 - c. saham, Surat utang, sertifikat saham, sertifikat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau persekutuan;
 - d. talon, tanda bukti dividen atau tanda bukti bunga salah satu Surat sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti Surat tersebut;
 - e. Surat kredit atau Surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan;
 - f. Surat keterangan mengenai hak atas tanah; atau
 - g. Surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar atau tidak dipalsu, jika penggunaan Surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENJELASAN:

Surat dalam ketentuan ini sifatnya lebih penting daripada surat pada umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat daripada ancaman pidana pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 389.

Pasal 264 KUHP (*WvS*)

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
 1. akta-akta otentik;
 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu Lembaga umum;
 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dan suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) dan KUHP 2023 tidak ada perubahan ancaman pidana penjara yaitu selama 8 tahun, namun seiring berkembangnya obyek surat maka dalam KUHP yang baru terdapat penambahan jenis surat yang dapat menjadi objek pemalsuan, seperti surat

keterangan hak atas tanah dan surat berharga lainnya yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal ini diterapkan khusus terhadap tindak pidana pemalsuan surat secara limitatif.

Pasal 393 KUHP 2023

Pasal 393 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menyimpan bahan atau alat yang diketahui digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 392 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas untuk Negara Atau dirampas untuk dimusnahkan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 275 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 264 No. 2 - 5, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan sedangkan pada KUHP 2023 paling lama 1 tahun dan adanya penyesuaian alternatif pidana denda menjadi paling banyak kategori V. Selain itu, penambahan penjelasan mengenai penghapusan bahan dan alat untuk melakukan tindak pidana, baik dengan cara dirampas untuk negara atau dirampas untuk dimusnahkan.

Bahwa pasal ini bersifat preventif dalam hal pencegahan tindak pidana pemalsuan surat khususnya akta autentik, sehingga masuk kedalam delik formil.

Bagian Kedua

Keterangan Palsu dalam Akta Autentik

Pasal 394 KUHP 2023

Pasal 394 KUHP 2023

Setiap Orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 266 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya ,sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ada penyesuaian formulasi pasal, untuk ancaman pidana penjara tidak ada perubahan yaitu paling lama 7 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori VI.

Bagian Ketiga **Pemalsuan terhadap Surat Keterangan**

Pasal 395 KUHP 2023

Pasal 395 KUHP 2023

- (1) Dokter yang memberi Surat keterangan tentang keadaan kesehatan atau kematian seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan maksud untuk memasukkan atau menahan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.
- (3) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku juga bagi Setiap Orang yang menggunakan Surat keterangan palsu tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya.

PENJELASAN:

Ayat (1) yang dimaksud dengan “Surat keterangan tentang keadaan kesehatan” termasuk kesehatan fisik dan kesehatan jiwa.

Yang dimaksud dengan “Surat keterangan tentang kematian” termasuk keterangan kematian seseorang atau sebab kematian (*visum et repertum*)

Pasal 267 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.
- (3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

KOMENTAR UMUM:

Di ayat (1) memperluas objek substansi dengan menambahkan kematian. Namun, tidak ada perubahan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 4 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori IV.

Pada ayat (2) adanya pengurangan ancaman pidana penjara pada KUHP (*WvS*) 8 tahun

6 bulan sedangkan KUHP 2023 ancaman pidana penjara 8 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori VI.

Pasal 396 KUHP 2023

Pasal 396 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan dokter tentang ada atau tidak ada penyakit, kelemahan, atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi; atau
- b. mempergunakan Surat keterangan dokter yang tidak benar atau dipalsu, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu dengan maksud untuk menyesatkan Pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 268 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

KOMENTAR UMUM

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun sedangkan KUHP 2023 paling lama 3 tahun 6 bulan dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori V. Serta Penyesuaian dalam formulasi yang tadinya penguasa umum atau penanggung menjadi pejabat yang berwenang atau penanggung asuransi.

Pasal 397 KUHP 2023

Pasal 397 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan tidak pernah terlibat

Tindak Pidana, kecakapan, tidak mampu secara finansial, kecacatan, atau keadaan lain, dengan maksud untuk mempergunakan atau meminta orang lain menggunakannya supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan iba dan pertolongan; atau

- b. menggunakan Surat keterangan yang tidak benar atau palsu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 269 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan sedangkan pada KUHP 2023 paling lama 1 tahun 6 bulan dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori III.

Pasal 398 KUHP 2023

Pasal 398 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V, jika:
 - a. membuat secara tidak benar atau memalsu paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk Masuk dan menetap di Indonesia; atau
 - b. meminta untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakannya seolah-olah benar atau tidak palsu.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Surat yang tidak benar atau yang dipalsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seolah-olah benar dan tidak dipalsu, atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran dipidana dengan pidana yang sama.

PENJELASAN:

Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pasal 270 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah benar dan dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan sedangkan KUHP 2023 paling lama 5 tahun dan kumulatif pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal ini sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 121 Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia;
- b. setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau keluar atau berada di Wilayah Indonesia.

Pasal 399 KUHP 2023**Pasal 399 KUHP 2023**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat pengantar bagi hewan atau Ternak, atau memerintahkan untuk memberi Surat serupa atas nama palsu atau menunjuk kepada keadaan palsu, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan Surat tersebut seolah-olah benar dan tidak palsu; atau

- b. menggunakan Surat yang tidak benar atau dipalsu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 271 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan sedangkan KUHP 2023 paling lama 3 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori IV. Serta adanya perluasan objek yang tadinya hanya sapi dan kerbau menjadi hewan atau ternak.

Pasal 400 KUHP 2023

Pasal 400 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. membuat secara tidak benar atau memalsu Surat keterangan seorang Pejabat yang berwenang membuat keterangan tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu benda, dengan maksud untuk memudahkan pengalihan atau penjaminan atau untuk menyesatkan Pejabat penegak hukum tentang asal benda tersebut; atau
- b. menggunakan Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, seolah-olah Surat tersebut benar atau tidak palsu.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 274 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau pengadaianya atau untuk menyesatkan

pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun sedangkan KUHP 2023 paling lama 4 tahun dan adanya alternatif pidana denda paling banyak kategori IV.

Bahwa terdapat perubahan frasa dari “Penguasa” menjadi “Pejabat yang berwenang”

BAB XIV TINDAK PIDANA TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN

Pasal 401 KUHP 2023

Pasal 401 KUHP 2023

Setiap Orang yang menggelapkan asal-usul orang, dipidana karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Yang dimaksudkan dengan “menggelapkan asal usul orang” adalah segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga asal-usul seseorang menjadi tidak jelas, misalnya, menukar Anak, memungut Anak dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikan identitas kelahiran Anak.

Pasal 277 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 4 dapat dinyatakan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara masih tetap sama yaitu paling lama 6 tahun, namun ada penambahan pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 402 KUHP 2023

Pasal 402 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau
 - b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah antara laki-laki dan perempuan berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan.

Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah” adalah perkawinan yang dapat digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat oleh perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perkawinan.

Pasal 279 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:
 1. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu;
 2. barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang untuk itu.
- (2) Jika yang melakukan perbuatan berdasarkan ayat 1 butir 1 menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjaranya paling lama 4 tahun 6 bulan dan adanya pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori IV.

Pada KUHP (*WvS*) mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak sedangkan pada KUHP 2023 tidak menyebutkan pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Pasal 403 KUHP 2023

Pasal 403 KUHP 2023

Setiap Orang yang melangsungkan perkawinan dan tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa baginya ada penghalang yang sah, dan berdasarkan penghalang tersebut perkawinan kemudian dinyatakan tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “penghalang yang sah” adalah persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya suatu perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Perkawinan.

Pasal 280 KUHP (*WvS*)

Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidana penjaranya paling lama 5 tahun sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjaranya paling lama 6 tahun dan adanya pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 404 KUHP 2023

Pasal 404 KUHP 2023

Setiap Orang yang tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “Peraturan perundang-undangan” adalah Undang-Undang mengenai perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidana penjaranya paling lama 3 tahun sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidananya berupa pidana denda paling banyak kategori II.

Pada KUHP (*WvS*) mengatur tentang perbuatan pengakuan terhadap seorang anak, sedangkan pada KUHP 2023 mengatur tentang perlunya setiap orang untuk melaporkan kelahiran seorang anak. Sehingga Pasal 404 KUHP 2023 bersifat preventif (Tujuan Pidanaan) untuk mencegah perbuatan pengakuan terhadap anak dengan memaksa setiap orang untuk memenuhi kewajibannya dalam hal melaporkan kelahiran seorang anak, sehingga asal usul orang tua dan kelahiran seorang anak akan tercatat jelas;

Pada KUHP (*WvS*) hanya mengatur tentang asal-usul seorang anak, sedangkan pada KUHP 2023 memperluas obyeknya berupa Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, atau Kematian.

Pasal 405 KUHP 2023

Pasal 405 KUHP 2023

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 403 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d dan/atau huruf e.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Penambahan sanksi pada pelanggar Pasal 403 KUHP 2023, yaitu dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak sesuai Pasal 86 huruf d dan/atau huruf e KUHP 2023.

BAB XV TINDAK PIDANA KESUSILAAN

Bagian Kesatu Kesusilaan Di Muka Umum

Pasal 406 KUHP 2023

Pasal 406 KUHP 2023

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

banyak kategori II, Setiap Orang yang:

- a. melanggar kesusilaan Di Muka Umum; atau
- b. melanggar kesusilaan di muka orang lain yang hadir tanpa kemauan orang yang hadir tersebut.

PENJELASAN:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan, alat kelamin, dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Pasal 281 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

KOMENTAR UMUM:

KUHP 2023 telah berhasil merumuskan batasan dari unsur melanggar kesusilaan dengan mempertimbangkan nilai-nilai masyarakat yang beragam. Dimana melalui pengertian tersebut menambahkan unsur konteks tempat dan waktu perbuatan dilakukan, sehingga nilai-nilai budaya dan kesusilaan setempat menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian hukum, seperti dalam kasus penggunaan koteka di Papua dan di wilayah lain di Indonesia yang memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda.

Aktivitas seksual dalam konteks hukum memiliki batasan yang diatur sesuai dengan norma-norma kesusilaan yang berlaku. Pertanyaan mengenai perbuatan seperti apa yang termasuk dalam aktivitas seksual? apakah mencakup perbuatan seperti pencabulan atau persetubuhan, ataukah cukup dengan tindakan seperti masturbasi atau ekshibisionisme. Mengingat Pasal 414 KUHP 2023 juga yang mengatur perbuatan cabul di muka umum.

Lalu pengertian di muka umum mengacu pada Pasal 158 KUHP 2023, yang mencakup ruang atau tempat yang dapat diakses oleh orang lain melalui media elektronik, termasuk tindakan yang melanggar kesusilaan. Sehingga terdapat irisannya dengan UU Pornografi dan UU ITE.

Untuk menghindari kebingungan dalam penerapan hukum, prinsip *lex specialis sistematicis* diterapkan di mana UU Pornografi dan UU ITE memiliki ketentuan yang lebih spesifik dan detail dalam mengatur kasus-kasus tertentu terkait kesusilaan dalam konteks media elektronik.

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjaranya paling lama 2 tahun dan 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp, 4.500,-. Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjaranya paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pada Pasal 281 ayat (2) KUHP (*WvS*) dan Pasal 406 KUHP 2023, mengisyaratkan bahwa perbuatan kesusilaan tersebut harus bertentangan dengan kehendak orang yang melihat.

Bagian Kedua Pornografi

Pasal 407 KUHP 2023

Pasal 407 KUHP 2023

- (1) Setiap yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) Bulan dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori IV dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana jika merupakan karya seni, budaya, olahraga, kesehatan, dan/atau ilmu pengetahuan.

PENJELASAN:

Penafsiran pengertian pornografi disesuaikan dengan standar yang berlaku pada masyarakat dalam waktu dan tempat tertentu (*contemporary community standard*).

Membuat pornografi dalam ketentuan ini tidak termasuk untuk diri sendiri atau kepentingan sendiri.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini mencabut ketentuan Pasal 29 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Bagian Ketiga Mempertunjukkan Alat Pencegah Kehamilan dan Alat Pengguguran Kandungan

Pasal 408 KUHP 2023

Pasal 408 KUHP 2023

Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.

PENJELASAN:

Yang dimaksud “secara terang-terangan” adalah secara langsung melakukan perbuatan tersebut kepada anak.

Pasal 283 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjaranya paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp9.000,-. Sedangkan pada KUHP 2023, ancaman pidananya berupa pidana denda paling banyak kategori I.

Pada KUHP (*WvS*) perbuatan yang dilarang berupa:

- a. Menawarkan;
- b. Memberikan;
- c. Menyerahkan;
- d. Memperlihatkan tulisan/gambaran.

Pada KUHP (*WvS*) obyeknya berupa:

- a. Benda yang melanggar kesusilaan;
- b. Alat untuk mencegah kehamilan;
- c. Alat untuk menggugurkan kehamilan.

Pada KUHP 2023 perbuatan yang dilarang berupa:

- a. Mempertunjukkan;
- b. Menawarkan;
- c. Menyiarkan;
- d. Menunjukkan tulisan/gambaran.

Pada KUHP 2023 obyeknya berupa:

- a. Alat pencegah kehamilan.

Bahwa pada KUHP (*WvS*) maupun KUHP 2023 perbuatan tersebut ditujukan kepada anak. Bahwa dalam Pasal 408 KUHP 2023 secara eksplisit hanya mengatur tentang Alat pencegah kehamilan, sedangkan terhadap alat penggugur kehamilan diatur dalam pasal tersendiri (Pasal 409 KUHP 2023).

Pasal 409 KUHP 2023

Pasal 409 KUHP 2023

Setiap Orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk menggugurkan kandungan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat untuk menggugurkan kandungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “alat untuk menggugurkan kandungan” adalah setiap benda yang menurut sifat penggunaannya dapat menggugurkan kandungan.

Pasal 283 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar

kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.

- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa Pasal 409 KUHP 2023, sebelumnya diatur juga dalam Pasal 283 KUHP (*WvS*).

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjaranya paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-. Sedangkan pada KUHP 2023, ancaman pidananya paling lama 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pada KUHP (*WvS*) perbuatan yang dilarang berupa :

- a. Menawarkan;
- b. Memberikan;
- c. Menyerahkan;
- d. Memperlihatkan tulisan/gambaran.

Pada KUHP (*WvS*) objeknya berupa:

- a. Benda yang melanggar kesusilaan;
- b. Alat untuk mencegah kehamilan;
- c. Alat untuk menggugurkan kehamilan.

Pada KUHP 2023, Pasal ini membahas secara khusus mengenai alat pengguguran kandungan saja.

Bahwa pada KUHP (*WvS*), perbuatan yang dilarang ditujukan kepada orang yang belum dewasa, sedangkan pada KUHP 2023 ditujukan secara umum.

Pasal 410 KUHP 2023

Pasal 410 KUHP 2023

- (1) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409 tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan/pendidikan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan oleh Pejabat yang berwenang.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*).

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini berkaitan dengan Pasal 28 UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (UU PKDPPK), yang menyatakan bahwa “penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yang terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yang layak.” Pengecualian pasal ini berlaku bagi tenaga kesehatan atau tenaga lain yang berwenang untuk menyampaikan informasi mengenai alat kontrasepsi, seperti sebagai salah satu sarana untuk mencegah HIV/AIDS. Untuk mengimplementasikan pasal ini, diperlukan aturan turunan melalui peraturan menteri kesehatan (Permenkes) yang mengatur pembatasan terkait penjualan alat kontrasepsi, yang harus sangat ketat, menyertakan kartu identitas sehingga pelanggaran privasi bisa terjadi, yang justru akan mengurangi efektivitas penggunaan kondom dalam mencegah hubungan seksual yang tidak aman.

Pasal ini sebagai pasal pengecualian dari tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 408 dan 409 KUHP (*WvS*).

**Bagian Keempat
Perzinaan**

Pasal 411 KUHP 2023

Pasal 411 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.

- b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “bukan suami atau istrinya” adalah:

- a. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
- b. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
- c. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan perbuatan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
- d. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan perbuatan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
- e. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “anaknya” dalam ketentuan ini adalah anak kandung yang sudah berumur 16 (enam belas) tahun.

Pasal 284 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya,
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.

- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72, 73, dan 75.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

KOMENTAR UMUM:

Tujuan rumusan pasal ini adalah untuk melindungi nilai moral masyarakat yang tercermin dalam norma-norma agama. Pengertian persetubuhan dalam Pasal 411 KUHP 2023 tidak secara spesifik didefinisikan, namun mengacu pada interpretasi KUHP (*WvS*) yang merujuk pada peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan dengan tujuan memperoleh anak. Dimana pengertiannya dalam Pasal 473 ayat (2) KUHP 2023 sekarang telah mengalami pergeseran makna untuk mencakup berbagai bentuk aktivitas seksual seperti penetrasi alat kelamin dengan anggota tubuh non alat kelamin atau benda, serta penetrasi alat kelamin ke anus atau mulut orang lain, baik pada diri pelaku maupun pada pihak lain.

Pengertian perkawinan dalam konteks ini mengacu pada persyaratan sahnya perkawinan berdasarkan agama ditambah pencatatan administratif sesuai UU Perkawinan. Perkawinan yang hanya sah secara agama namun tidak tercatat secara resmi oleh Negara, seperti perkawinan siri atau adat, tidak diakui hukum dan berpotensi mengakibatkan terjeratnya pelaku dalam delik perzinahan.

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjaranya paling lama 9 bulan, sedangkan KUHP 2023 ancaman pidana penjaranya paling lama 1 tahun dan adanya pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori II.

Pada KUHP 2023 diatur secara lebih luas menjadi semua persetubuhan di luar ikatan pernikahan adalah delik pidana. Namun demikian, dalam pasal ini berlaku “Delik Aduan Absolut”. Delik aduan absolut, yaitu yang bisa menuntut itu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan atau dipermalukan, bagi yang memiliki ikatan perkawinan, dan dari orang tua atau anaknya, bagi yang tidak memiliki ikatan perkawinan.

Pasal 412 KUHP 2023

Pasal 412 KUHP 2023

- 1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- 2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- 3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- 4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

PENJELASAN:

Ketentuan mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dikenal dengan istilah kohabitasi.

Ketentuan ini sekaligus mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang mengatur mengenai hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus atau istimewa.

Ayat (2)

Lihat PENJELASAN Pasal 411 ayat (2).

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dalam KUHP. Hal ini dapat menjadi kompleks ketika laki-laki dan perempuan yang sudah lama bersahabat dan merantau memutuskan untuk tinggal bersama untuk menghemat biaya, dengan mengatur kamar terpisah dalam satu kontrakan. Apakah ini merupakan kohabitasi? Sejauh mana batasannya?

Jika merujuk pada Pasal 32 UU Perkawinan bahwa dalam rumah tangga terdapat pembagian peran, di mana suami bertindak sebagai kepala keluarga dan istri bertugas sebagai ibu rumah tangga. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu membuktikan beberapa indikator seperti saling mencintai, menghormati, setia, serta adanya pembagian peran dalam memenuhi dan mengatur keperluan rumah tangga serta memberikan bantuan lahir dan batin, untuk menentukan apakah seseorang telah hidup bersama sebagai suami istri.

Dalam pasal ini berlaku “Delik Aduan Absolut”, yaitu yang bisa menuntut itu adalah pihak suami atau istri yang dirugikan atau dipermalukan, bagi yang memiliki ikatan perkawinan, dan dari orang tua atau anaknya, bagi yang tidak memiliki ikatan perkawinan.

Pasal 413 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut merupakan anggota keluarga batihnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENJELASAN:

Yang dimaksud “keluarga batih” terdiri atas ayah, ibu, dan anak kandung.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Penting bagi Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membedakan Pasal 413 KUHP 2023 ini dengan Pasal 473 ayat (2) KUHP 2023 yang mengatur tentang persetubuhan dengan anak di bawah usia 18 tahun. Meskipun keduanya sama-sama mengatur korban persetubuhan yang adalah Anak, Pasal 413 KUHP 2023 secara khusus mengacu pada anak kandung (tidak terbatas usia Anak atau tidak), sedangkan Pasal 473 ayat (2) KUHP 2023 lebih umum mengenai persetubuhan dengan Anak di bawah umur. Dengan demikian, Pasal 413 KUHP 2023 menegaskan bahwa hubungan seksual antara orang tua dengan anak kandungnya adalah tindakan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada KUHP 2023 Ditambahkannya elemen “persetubuhan” dalam kejahatan inses. Hal ini akan memberikan perubahan yang signifikan untuk mengantisipasi kejahatan inses yang biasanya hanya digunakan dengan cara-cara pencabulan. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

**Bagian Kelima
Perbuatan Cabul**

**Paragraf 1
Percabulan**

Pasal 414 KUHP 2023

Pasal 414 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
- a. di depan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;

- b. secara paksa dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 - c. yang dipublikasikan sebagai muatan Pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Setiap Orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 289 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 292 KUHP (*WvS*)

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 415 KUHP 2023**Pasal 415 KUHP 2023**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya;
- b. atau melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga Anak.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan.

Pasal 290 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;
3. barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 286 KUHP (*WvS*) selama ini mengartikan ketidakberdayaan dalam konteks fisik, seperti kondisi mabuk, pingsan, atau sakit, yang menghalangi korban untuk mengadakan perlawanan dalam situasi hubungan seksual. Namun, interpretasi yang lebih luas tentang ketidakberdayaan dalam konteks seksual mencakup ketidakmampuan seseorang untuk membuat keputusan yang rasional dan sadar mengenai hubungan seksual yang terjadi.

Pada KUHP 2023 dibuat lebih sederhana dalam formulasi pasal, dan adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 9 tahun yang sebelumnya paling lama 7 tahun. Namun demikian, pada KUHP 2023 tidak disertakannya lagi *Uitlokker* (membujuk) dalam kejahatan percabulan.

Pasal 416 KUHP 2023

Pasal 416 KUHP 2023

- (1) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 291 KUHP (*WvS*)

- (1) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- (2) Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan

kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 416 KUHP 2023

Pasal 417 KUHP 2023

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Tindak pidana dalam ketentuan ini adalah perbuatan menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut pelaku tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut.

Pasal 293 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 9 tahun sedangkan sebelumnya paling lama 5 tahun.

Selain itu, KUHP 2023 tidak menyebutkan tenggang waktu yang ditetapkan untuk pengaduan seperti dalam pasal KUHP (*WvS*).

Pasal 418 KUHP 2023

Pasal 418 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, Anak tirinya, Anak angkatnya, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling 12 (dua belas) tahun:
 - a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, Lembaga negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/ atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan inses.

Ayat (2):

Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pelaku tindak pidana.

Pasal 294 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak di Bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama:
 1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,
 2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 12 tahun dari sebelumnya paling lama 7 tahun.

Paragraf 2
Memudahkan Percabulan dan Persetubuhan

Pasal 419 KUHP 2023

Pasal 419 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Anak kandung, Anak tiri, Anak angkat, atau Anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 295 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam:
 1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;
 2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, dengan orang lain.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencarian atau kebiasaan, maka pidana dapat ditambah sepertiga.

KOMENTAR UMUM:

Pada prinsipnya pasal ini ditujukan bagi pihak yang ada di tengah di antara dua pihak yang bersepakat untuk berbuat kesusilaan, dimana pihak yang ada di tengah tersebut

menyebabkan atau memudahkan kedua pihak tersebut berbuat kesusilaan yang dimaksud, misalnya dengan menyediakan tempat, menghubungi klien, dan lain sebagainya.

Menurut Hoge Raad, tindakan dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain yakni merupakan perbuatan menyewakan kamar atau menyediakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Subjek yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan prostitusi adalah “penghubung” atau “perantara” (*broker*) yakni orang yang menyebabkan atau mempermudah adanya perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain.

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 7 tahun dari yang sebelumnya paling lama 4 tahun bagi pelaku prostitusi anak.

Apabila dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat atau anak di bawah pengawasannya ada penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 9 tahun dari sebelumnya paling lama 5 tahun.

Kemudian, pada KUHP 2023 dihapusnya unsur sebagai pencarian atau kebiasaan.

Pasal 420 KUHP 2023

Pasal 420 KUHP 2023

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 296 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 2 tahun dari sebelumnya paling lama 1 tahun 4 bulan dan ditiadakannya pidana alternatif.

Pasal 421 KUHP 2023

Pasal 421 KUHP 2023

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419 atau pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberantas tempat pelacuran.

Pasal 298 KUHP (*WvS*)

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284 - 290 dan 292 - 297, pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 5 dapat dinyatakan.
- (2) Jika yang bersalah melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal 292 - 297 dalam melakukan pencariannya, maka hak untuk melakukan pencarian itu dapat dicabut.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), selain pidana penjara dapat dikenakan juga pencabutan hak.

Pada KUHP 2023 tidak menerapkan pencabutan hak terhadap tindak pidana pasal 419 atau pasal 420, melainkan pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Secara keseluruhan, perbandingan ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan preventif (pencabutan hak) ke pendekatan yang lebih retributif (pemberatan hukuman) dalam menangani kejahatan seksual dan kesusilaan.

Pasal 422 KUHP 2023

Pasal 422 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan Anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar kesusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan tahun).
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENJELASAN:

Termasuk Tindak Pidana ini adalah mengirimkan laki-laki atau perempuan yang belum dewasa itu ke daerah lain atau ke luar negeri guna melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

Pasal 297 KUHP (*WvS*)

Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidananya maksimal 6 (enam) tahun, sedangkan pada KUHP 2023 selama 9 (sembilan) tahun), lalu jika dilakukan dengan cara janji palsu maka ancaman pidana penjaranya maksimal 10 (sepuluh) tahun.

Pada KUHP 2023 tidak hanya memperberat hukuman bagi pelaku perdagangan anak untuk tujuan kesusilaan tetapi juga memperinci jenis-jenis tindakan yang dianggap sebagai perdagangan dan menyertakan pemberatan hukuman jika dilakukan dengan janji-janji yang menipu. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih holistik dan tegas dalam menghadapi kejahatan perdagangan anak, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak.

Pasal 423 KUHP 2023**Pasal 423 KUHP 2023**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 sampai dengan Pasal 422 merupakan tindak pidana kekerasan seksual.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*).**KOMENTAR UMUM:**

Dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), aturan ini menjadi aturan payung pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia serta menjawab permasalahan terkait penanganan kasus kekerasan seksual yang selama ini belum mampu menghadirkan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang optimal terhadap korban kekerasan seksual. Sebelum disahkan dan diundangkannya UU TPKS, pengaturan mengenai kekerasan seksual dapat ditemui dalam KUHP (*WvS*), UU PKDRT, UU No. 23 Tahun 2002 yang diubah menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, termasuk KUHP 2023.

Tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 414 sampai dengan Pasal 422 KUHP 2023 sebetulnya tidak mengatur tindak pidana yang jauh berbeda dari KUHP (*WvS*). Namun yang membedakan adalah KUHP 2023 telah memperluas cakupan pengaturan dari pasal-

pasal tersebut serta menyebutkan bahwa tindak pidana perbuatan cabul, memudahkan percabulan dan persetubuhan, dan perkosaan secara eksplisit disebut sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat implikasinya dari disebutkan pasal-pasal tersebut yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual, berikut penjelasannya:

- a. Pasal 4 ayat (2) UU TPKS menyatakan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dalam aturan ini juga termasuk tindak pidana di luar UU TPKS, seperti perkosaan dan perbuatan cabul dalam KUHP (*WvS*) dan KUHP 2023, serta tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 4 ayat (2) huruf j UU TPKS menjangkau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang masih mengatur dan berkaitan dengan kekerasan seksual, yang dikenal dengan konsep *blanco strafbepaling*. Dengan mengadopsi konsep ini, UU TPKS menyatukan tindak pidana di luar UU TPKS, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ke dalam satu kualifikasi tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya konsep *blanco strafbepaling*, seluruh tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam KUHP 2023 dapat dilakukan penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang optimal terhadap korban kekerasan seksual yang komprehensif sebagaimana diatur oleh UU TPKS.

Dengan demikian, ketika terdakwa dituntut menggunakan pasal dalam KUHP 2023 selama tindak pidana tersebut disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS dan dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual, maka Jaksa atau aparat penegak hukum lainnya dapat menggunakan ketentuan penanganan, perlindungan, termasuk hukum acara dalam UU TPKS. Misalkan seperti dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS, keterangan Saksi dan/ atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah. Termasuk hak korban atas restitusi dan Dana Bantuan Korban.

Bagian Keenam **Minuman dan Bahan yang Memabukkan**

Pasal 424 KUHP 2023

Pasal 424 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap orang yang menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak kategori II.

- (3) Setiap Orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang meminum atau memakai bahan yang memabukkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3):
 - a. Mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV; atau
 - b. Mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (5) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) melakukan perbuatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 300 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 1. barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk;
 2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
 3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), jika akibat dari perbuatan adalah luka-luka berat, diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pada KUHP (*WvS*), jika akibat dari perbuatan adalah Kematian, diancam pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Bahwa baik KUHP (*WvS*) maupun KUHP 2023, jika perbuatan tersebut dalam menjalankan mata pencaharian/Pekerjaan, maka dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak.

Bahwa selain mengatur minuman yang dapat memabukkan, pada KUHP 2023 terdapat penambahan berupa bahan yang memabukkan.

Bagian Ketujuh Pemanfaatan Anak untuk Pengemisan

Pasal 425 KUHP 2023

Pasal 425 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap orang yang menerima anak untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana yang sama.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah” adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di bawah pengawasannya, atau anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik, atau dijaga dan belum berumur 12 (dua belas) tahun.

Pasal 301 KUHP (*WvS*)

Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) maupun KUHP 2023, ancaman pidana penjaranya sama yaitu paling lama 4 (empat) tahun.

Bagian Kedelapan Perjudian

Pasal 426 KUHP 2023

Pasal 426 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izin:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Yang dimaksud dengan “izin” adalah izin yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pasal 303 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini harus diartikan bahwa semua perjudian adalah “tanpa izin”, tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada perjudian yang memiliki izin. Hal ini sesuai PP Nomor 9 Tahun 1981 yang menyatakan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjaranya turun menjadi paling lama 9 tahun dari sebelumnya paling lama 10 tahun dan adanya penyesuaian pidana denda yang tadinya paling banyak Rp.25.000.000,- menjadi paling banyak kategori VI.

Pada KUHP 2023 pencabutan haknya lebih jelas sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf f.

Pasal 427 KUHP 2023

Pasal 427 KUHP 2023

Setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 303 bis KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang

menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini harus diartikan bahwa semua perjudian adalah “tanpa izin”, tanpa terkecuali. Artinya, tidak ada perjudian yang memiliki izin. Hal ini sesuai PP Nomor 9 Tahun 1981 yang menyatakan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III;

Pada KUHP 2023 menyederhanakan ketentuan dengan hanya menyebutkan penggunaan kesempatan main judi tanpa izin, tanpa merinci lokasi atau kondisi tertentu seperti dalam KUHP (*WvS*). Untuk ancaman pidana penjaranya turun menjadi paling lama 3 tahun sedangkan sebelumnya paling lama 4 tahun dan adanya penyesuaian pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori III yang sebelumnya paling banyak Rp. 10.000.000,-.

BAB XVI TINDAK PIDANA PENELANTARAN ORANG

Pasal 428 KUHP 2023

Pasal 428 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang menempatkan atau membiarkan orang dalam keadaan terlantar, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan wajib memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh seorang pejabat yang mempunyai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang terlantar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
 - b. Pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Dalam ketentuan ini, hakim perlu meneliti tiap kejadian, apakah hubungan antara terdakwa dan orang yang berada dalam keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang mewajibkan terdakwa memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang yang terlantar tersebut.

Ayat (2):

Termasuk dalam Pejabat adalah orang yang disertai kewajiban untuk merawat atau memelihara orang yang terlantar dalam suatu organisasi kemasyarakatan yang pendanaannya bersumber dari masyarakat atau bantuan pemerintah

Pasal 304 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 306 KUHP (*WvS*)

- (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Delik pada pasal ini merupakan penelantaran, salah satu contohnya yaitu orang tua menelantarkan anaknya. Delik penelantaran diatur juga di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, namun Pasal 428 KUHP 2023 tidak khusus mengatur penelantaran dalam lingkup rumah tangga saja. Dilihat dari ancaman pidananya, UU No. 23 Tahun 2004 lebih berat yaitu 3 tahun sementara pada pasal KUHP 2023 yaitu 2 tahun 6 bulan.

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan 6 bulan dan denda paling banyak kategori III.

Pada KUHP 2023 adanya perluasan subjek pejabat yang mempunyai kewajiban merawat atau memelihara orang terlantar dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Pada KUHP 2023, mengatur pemberatan dalam satu pasal sekaligus, pada KUHP (*WvS*) mengatur pemberatan pada pasal berikutnya yaitu Pasal 306 KUHP.

Pasal 429 KUHP 2023

Pasal 429 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang meninggalkan anak yang belum berumur 7 (tujuh) tahun dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab atas anak tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama (5) lima tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.
- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. Pidana penjara paling lama (tujuh) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
 - b. Pidana Penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati.
- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh ayah atau ibu dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 305 KUHP (*WvS*)

Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Pasal 306 (*WvS*)

- (1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan.
- (2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 307 KUHP (*WvS*)

Jika yang melakukan kejahatan berdasarkan pasal 305 adalah bapak atau ibu dari anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 merumuskan pasal 305, 306, dan 307 KUHP (*WvS*) dalam 1 pasal.

Pada KUHP 2023 ada penurunan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 5 tahun dari sebelumnya paling lama 5 tahun 6 bulan untuk tindakan meninggalkan anak dan menambahkan alternatif pidana yaitu pidana denda yang paling banyak kategori IV. Untuk Ancaman hukuman dengan akibat yang lebih serius (luka berat dan kematian) tetap relatif sama, namun disederhanakan dalam penyebutannya.

Pasal 430 KUHP 2023

Pasal 430 KUHP 2023

Seorang ibu yang membuang atau meninggalkan anaknya tidak lama setelah dilahirkan karena takut kelahiran anak tersebut diketahui oleh orang lain, dengan maksud agar anak tersebut ditemukan orang lain atau dengan maksud melepas tanggung jawabnya atas anak yang dilahirkan, dipidana $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 429 ayat (1) dan ayat (2).

PENJELASAN:

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Pasal 308 KUHP (*WvS*)

Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 431 KUHP 2023

Pasal 431 KUHP 2023

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428 dan Pasal 429 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf d.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 309 KUHP (*WvS*)

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 304 - 308, maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4 dapat dicabut.

KOMENTAR UMUM:

Baik pada KUHP 2023 maupun KUHP (*WvS*) konsisten dalam jenis hak yang bisa dicabut, yaitu hak untuk menjalankan pekerjaan tertentu atau profesi yang berkaitan dengan tindak pidana.

Pasal 432 KUHP 2023

Pasal 432 KUHP 2023

Setiap Orang yang ketika menyaksikan ada orang yang sedang menghadapi bahaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, jika orang tersebut mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini menunjukkan adanya kewajiban Setiap Orang Menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolongan itu tidak membahayakan dirinya atau orang lain.

Pasal 531 KUHP (*WvS*)

Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*), ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal ini menekankan kewajiban moral dan hukum bagi setiap orang untuk memberikan pertolongan dalam situasi darurat yang mengancam nyawa. Kewajiban ini hanya berlaku jika pertolongan tersebut dapat diberikan tanpa menimbulkan bahaya bagi si penolong atau orang lain.

Pasal 432 KUHP 2023 delik omisi, yaitu terpenuhinya delik karena tidak melakukan sesuatu.

BAB XVII TINDAK PIDANA PENGHINAAN

Bagian Kesatu Pencemaran

Pasal 433 KUHP 2023

Pasal 433 KUHP 2023

(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain

dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan, maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu selalu harus suatu Tindak Pidana. Tindak Pidana menurut ketentuan dalam pasal ini objeknya adalah perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

Ayat (3):

Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Pasal 310 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara pada ayat (1) sama dengan sebelumnya yaitu paling lama 9 bulan dan adanya penyesuaian pidana denda paling banyak kategori II. Sedangkan pada ayat (2) adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 1 tahun 6 bulan dari sebelumnya 1 tahun 4 bulan dan adanya penyesuaian pidana denda menjadi paling banyak kategori III.

Bagian Kedua Fitnah

Pasal 434 KUHP 2023

Pasal 434 KUHP 2023

- (1) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan tetapi tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dipidana karena fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV
- (2) Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau
 - b. pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya
- (3) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan jika hal yang dituduhkan tersebut hanya dapat dituntut atas pengaduan, sedangkan pengaduan tidak diajukan.

PENJELASAN:

Ayat (2) huruf a:

Dalam Hal pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang dituduhkan , tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu benar, pelaku Tindak Pidana dipidana sebagai pemfitnahan.

Ayat (3):

Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri. Pembuktian kebenaran tuduhan juga diperbolehkan apabila yang dituduh adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan menjalankan tugasnya.

Pasal 311 KUHP (*WvS*)

- a. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan

fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 312 KUHP (*WvS*)

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313 KUHP (*WvS*)

Pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penyederhanaan pasal dengan menggabungkan 3 pasal di KUHP (*WvS*).

Adanya penurunan Ancaman Pidana Penjara menjadi 3 tahun dari sebelumnya paling lama 4 tahun dan adanya penambahan pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori IV.

Pada KUHP 2023 tidak lagi mengatur pencabutan hak.

Pasal 435 KUHP 2023

Pasal 435 KUHP 2023

- (1) Jika putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang yang dihina bersalah atas hal yang dituduhkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 434, tidak dapat dipidana karena fitnah.
- (2) Jika dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap orang yang dihina dibebaskan dari hal yang dituduhkan, putusan tersebut dianggap sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tersebut tidak benar.
- (3) Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan padanya, penuntutan karena fitnah ditangguhkan sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai hal yang dituduhkan.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu perbuatan dan

karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ternyata memang bersalah atas hal yang dituduhkan, terhadap penuduh tidak boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.

Pasal 314 KUHP (*WvS*)

- (1) Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
- (2) Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dan hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.
- (3) Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

KOMENTAR UMUM:

Kedua KUHP mempertahankan prinsip dasar yang sama mengenai hubungan antara putusan pengadilan atas tuduhan dan pemidanaan karena fitnah.

KUHP 2023 menggunakan bahasa yang lebih konsisten dan modern, namun tetap mempertahankan substansi hukum yang sama.

Kedua KUHP mengatur bahwa penuntutan fitnah ditangguhkan sampai ada putusan tetap atas tuduhan yang diajukan terhadap orang yang dihina.

Kedua KUHP memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dengan memberikan kesempatan pembuktian yang jelas dan menghormati putusan pengadilan sebagai bukti yang sempurna dalam kasus fitnah.

Bagian Ketiga Penghinaan Ringan

Pasal 436 KUHP 2023

Pasal 436 KUHP 2023

Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik DI Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana dengan paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur mengenai penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan perkataan yang tidak senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik secara lisan, tulisan maupun perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan kepadanya.

Pasal 315 KUHP (*WvS*)

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 6 bulan dari sebelumnya paling lama 4 bulan dan adanya penyesuaian alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Bagian Keempat Pengaduan Fitnah

Pasal 437 KUHP 2023

Pasal 437 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu secara tertulis atau meminta orang lain menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada Pejabat yang berwenang yang berwenang tentang orang lain sehingga kehormatan atau nama baik orang tersebut diserang, dipidana karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan/atau huruf b.

PENJELASAN:

Harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh orang lain untuk menuliskan dan tidak diharuskan

ada tanda tangan pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan surat anonim (*blackmail*) dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 317 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 3 tahun 6 bulan dari sebelumnya paling lama 4 tahun dan adanya penambahan alternatif pidana yaitu pidana denda paling banyak kategori IV.

Selain itu, pada KUHP 2023 dapat dilakukan pencabutan haknya hanya 2 poin saja a dan b sedangkan sebelumnya dari No. 1-3.

Bagian Kelima Persangkaan Palsu

Pasal 438 KUHP 2023

Pasal 438 KUHP 2023

Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Tindak Pidana dalam ketentuan ini terjadi jika seseorang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan Tindak Pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar B dituduh mencuri jam tangan milik C.

Pasal 318 KUHP

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 3 tahun 6 bulan dari sebelumnya paling lama 4 tahun dan adanya penambahan alternatif pidana yaitu pidana denda paling banyak kategori IV. Namun, pada KUHP 2023 tidak lagi diatur mengenai pencabutan hak.

**Bagian Keenam
Pencemaran Orang Mati**

Pasal 439 KUHP 2023

Pasal 439 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Tindak Pidana tersebut dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana yang sama, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut jika tidak ada pengaduan suami atau istrinya, atau dari salah seorang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut
- (4) Dalam masyarakat matriarkat pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

PENJELASAN:

Tindak Pidana ini merupakan tindak pidana aduan dan pengaduannya hanya dapat diajukan oleh suami atau istrinya, atau oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang sudah mati tersebut.

Pasal 320 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga

sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dan yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya.

- (3) Jika karena lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 6 bulan dari yang sebelumnya paling lama 4 bulan 2 minggu serta adanya penyesuaian alternatif pidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Selain itu, pada KUHP 2023 Memperkenalkan pidana tambahan jika tindakan dilakukan dalam menjalankan profesinya, dan belum lewat dua tahun sejak putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan yang sama.

Bagian Ketujuh Pengaduan, Pemberatan Pidana, dan Pidana Tambahan

Pasal 440 KUHP 2023

Pasal 440 KUHP 2023

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434, dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 438 tidak dituntut, jika tidak ada pengaduan dari korban Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 319 KUHP (*WvS*)

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 441 KUHP 2023

Pasal 441 KUHP 2023

- (1) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433 sampai dengan Pasal 439 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) jika dilakukan dengan sarana teknologi informasi.

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika yang dihina atau difitnah adalah seorang pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 316 KUHP (*WvS*)

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 441 ayat (1) menambahkan ketentuan bahwa penggunaan teknologi informasi dalam melakukan tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, atau fitnah dapat meningkatkan hukuman hingga sepertiga.

Pasal 441 ayat (2) menambah ancaman pidana sebesar sepertiga jika tindak pidana dilakukan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 442 KUHP 2023

Pasal 442 KUHP 2023

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 434 dan Pasal 436 sampai dengan Pasal 439 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 317 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 317 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena

menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

KOMENTAR UMUM:

Pasal pada KUHP 2023 ini memisahkan ketentuan mengenai pencabutan hak yang sebelumnya diformulasikan pada setiap pasal kecuali terhadap pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap orang yang sudah mati pada KUHP (*WvS*).

Pada KUHP (*WvS*) Pencabutan Haknya hanya sebatas berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3.

BAB XVIII TINDAK PIDANA PEMBUKAAN RAHASIA

Pasal 443 KUHP 2023

Pasal 443 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rahasia” adalah segala sesuatu yang hanya boleh diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana terdapat kewajiban semacam itu, misalnya, kewajiban arsiparis untuk menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia dan kewajiban dokter untuk merahasiakan pasien yang ditangani. Tindak Pidana ini menjadi Tindak Pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu.

Pasal 322 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, kemudian pada KUHP 2023 memperjelas ruang lingkup unsur dalam pasal.

Pasal 444 KUHP 2023**Pasal 444 KUHP 2023**

- (1) Setiap orang yang memberitahukan hal khusus tentang suatu perusahaan tempatnya bekerja atau pernah bekerja yang harus dirahasiakannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan tersebut.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia usaha.

Pasal 323 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang harus dirahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Kejahatan ini hanya dituntut atas pengaduan pengurus perusahaan itu.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman Pidana Penjara menjadi paling lama 2 tahun dari sebelumnya paling lama 9 bulan dan adanya penyesuaian pidana alternatif yaitu pidana denda menjadi paling banyak kategori III dari sebelumnya paling banyak Rp. 9.000,-.

Pasal 445 KUHP 2023**Pasal 445 KUHP 2023**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443 dan Pasal 444 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

**BAB XIX
TINDAK PIDANA TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG**

**Bagian Kesatu
Perampasan Kemerdekaan Orang dan Pemaksaan**

Pasal 446 KUHP 2023

Pasal 446 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
- (4) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi orang yang memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum tersebut.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Dalam ketentuan ini, merampas kemerdekaan dilakukan baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya, seorang polisi yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedatangan tertangkap tangan melakukan Tindak Pidana.

Pasal 333 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang,

atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun;

Pada KUHP 2023 adanya pengurangan ancaman pidana penjara pada ayat (1) menjadi paling lama 7 tahun.

Pasal 447 KUHP 2023

Pasal 447 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain terampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau diteruskan perampasan kemerdekaan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 334 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penambahan ancaman pidana penjara pada ayat (1) menjadi paling lama 6 bulan dari sebelumnya paling lama 3 bulan dan penyesuaian pidana alternatif yaitu pidana denda menjadi paling banyak kategori II dari sebelumnya paling banyak Rp. 300,-

Adanya penambahan ancaman pidana penjara pada ayat (2) menjadi paling lama 1 tahun dari sebelumnya paling lama 9 bulan.

Adanya penambahan ancaman pidana penjara pada ayat (3) menjadi paling lama 2 tahun dari sebelumnya paling lama 1 tahun.

Pasal 448 KUHP 2023**Pasal 448 KUHP 2023**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:
 - a. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; atau
 - b. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dituntut atas pengaduan dari korban Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 335 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - a. barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - b. barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.
- (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 449 KUHP 2023
Pasal 449 KUHP 2023

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang mengancam dengan:
 - a. Kekerasan secara terang-terangan dengan tenaga bersama yang dilakukan terhadap orang atau barang;
 - b. Suatu Tindak Pidana yang mengakibatkan bahaya bagi keamanan umum terhadap orang atau barang;
 - c. Perkosaan atau dengan perbuatan cabul;
 - d. Suatu Tindak Pidana terhadap nyawa orang;
 - e. Penganiayaan berat; atau
 - f. Pembakaran.
- (2) Jika ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV

PENJELASAN:

Ayat (1):

Tindak Pidana dalam ketentuan ini diklasifikasikan sebagai Tindak Pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.

Pasal 336 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran.
- (2) Bilamana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 terdapat penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 3 tahun

dari sebelumnya paling lama 2 tahun 8 bulan sedangkan pada ayat (2) adanya pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling banyak 3 tahun 6 bulan dari sebelumnya paling lama 5 tahun.

Bagian Kedua Perampasan Kemerdekaan Orang

Paragraf 1 Penculikan

Pasal 450 KUHP 2023

Pasal 450 KUHP 2023

Setiap Orang yang membawa seseorang dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penculikan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Penculikan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan orang tersebut tidak berdaya.

Pasal 328 KUHP (*WvS*)

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Paragraf 2 Penyanderaan

Pasal 451 KUHP 2023

Pasal 451 KUHP 2023

Setiap orang yang menahan orang dengan kekuasaan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menempatkan orang tersebut secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan orang tersebut dalam keadaan tidak berdaya, dipidana karena penyanderaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Penyanderaan merupakan salah satu bentuk Tindak Pidana menghilangkan kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan dilakukan agar orang yang disandera tetap berada di kediamannya atau di tempat lain dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pasal 333 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Ketiga Perampasan Kemerdekaan terhadap Anak dan Perempuan

Paragraf 1 Pengalihan Kekuasaan

Pasal 452 KUHP 2023

Pasal 452 KUHP 20231

- (1) Setiap orang yang menarik Anak dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang telah mendapatkan perlindungan hukum. misalnya, Anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka dilarikan, maka pelaku Tindak Pidana dapat dipidana.

Pasal 330 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 6 tahun dari sebelumnya paling lama 7 tahun dan adanya penambahan pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori IV

Pada ayat (2) pun demikian adanya pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 8 tahun dari sebelumnya paling lama 9 tahun.

Paragraf 2 Menyembunyikan Anak

Pasal 453 KUHP 2023

Pasal 453 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang menyembunyikan Anak yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau menariknya dari penyidikan Pejabat yang berwenang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Ketentuan ini berkaitan dengan Anak yang ditarik dari kekuasaan atau pengawasan yang sah, kemudian disembunyikan atau disembunyikan dari kepentingan penyidikan Pejabat yang berwenang.

Pasal 331 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dan pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian. diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara tidak berubah namun ada penambahan pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori III.

Paragraf 3 Melarikan Anak dan Perempuan

Pasal 454 KUHP 2023

Pasal 454 KUHP 2023

- (1) Setiap Orang yang membawa pergi Anak di luar kemauan Orang Tua atau walinya, tetapi dengan persetujuan Anak itu sendiri, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap anak tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan anak, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (2) Setiap Orang yang membawa pergi perempuan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap perempuan tersebut, baik di dalam maupun di luar perkawinan, dipidana karena melarikan perempuan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan anak, orang tua, atau walinya.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dituntut atas pengaduan perempuan atau suaminya
- (5) Jika yang membawa lari mengawini perempuan yang dibawa pergi dan perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan, tidak dapat dijatuhi pidana sebelum perkawinan tersebut dinyatakan batal.

PENJELASAN:

Ayat (2):

Pengertian “membawa pergi perempuan” atau “melarikan perempuan” dalam ketentuan ini berbeda dengan “penculikan” dalam Pasal 450 dan “penyanderaan” dalam Pasal 451.

Tindakan membawa pergi perempuan umumnya terjadi antara laki-laki (yang melarikan) dan perempuan (yang dilarikan) berkaitan dengan hubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebut dilakukan atas persetujuan pihak perempuan.

Unsur Tindak Pidana pada ayat ini dikaitkan dengan umur yang belum dewasa dari perempuan yang dibawa pergi. Di samping unsur di bawah umur, yang perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutan masih berada dalam pengawasan Orang Tua atau walinya.

Unsur Tindak Pidana dalam ketentuan ini tidak dikaitkan dengan umur perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa, atau masih di bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi jika perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.

Pasal 332 KUHP (*WvS*)

- (1) Bersalah melarikan wanita diancam dengan pidana penjara:
1. paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan;
 2. paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan.
- (3) Pengaduan dilakukan:
1. jika wanita ketika dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin;
 2. jika wanita ketika dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.
- (4) Jika yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawa pergi dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Burgerlijk Wetboek, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Bagian Keempat Perdagangan Orang

Pasal 455 KUHP 2023

Pasal 455 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan Ancaman Kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipidana karena melakukan Tindak Pidana perdagangan orang, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, pelaku dipidana dengan pidana yang sama.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini merujuk kepada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Adanya penyesuaian pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak kategori VII yang sebelumnya paling sedikit Rp. 120.000.000,- dan paling banyak Rp. 600.000.000,-.

**Bagian Kelima
Pidana Tambahan**

Pasal 456 KUHP 2023

Pasal 456 KUHP 2023

Setiap orang yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446 dan Pasal 450 sampai dengan Pasal 455 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c dan/ atau huruf d.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 diatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c dan/atau huruf d terhadap kejahatan yang dilakukan sesuai dengan pasal 446, 450-455 sedangkan sebelumnya tidak diatur.

BAB XX

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA

Pasal 457 KUHP 2023

Pasal 457 KUHP 2023

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini merujuk kepada Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian namun demikian pada pasal di KUHP 2023 pidana denda menjadi pidana alternatif bukan pidana kumulatif.

Adanya penyesuaian pidana denda menjadi paling sedikit kategori V dan Paling Banyak Kategori VII dari sebelumnya paling sedikit Rp. 500.000.000,- dan paling banyak Rp. 1.500.000.000,-

BAB XXI **TINDAK PIDANA TERHADAP NYAWA DAN JANIN**

Bagian Kesatu **Pembunuhan**

Pasal 458 KUHP 2023

Pasal 458 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, atau anaknya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (3) Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu Tindak Pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk memastikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana pembunuhan menurut ayat ini.

Dalam ketentuan ini tidak dicantumkan unsur “dengan sengaja”, karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.

Ayat (2):

Yang dimaksud dengan “ibu, ayah, atau anaknya” termasuk ibu, ayah, atau anak tiri/angkat.

Pemberatan pidana dalam ketentuan ini didasarkan pada pertimbangan adanya hubungan antara pelaku Tindak Pidana dan Korban, yang seharusnya pelaku Tindak Pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada korban.

Pasal 338 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 339 KUHP (*WvS*)

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama Waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penggabungan pasal dan penambahan objek tindak pidana.

Untuk ancaman pidana penjara tidak berubah namun dengan adanya penambahan Objek tindak pidana pada ayat 2 dapat ditambah 1/3 ancaman pidana penjaranya.

Pasal 459 KUHP 2023**Pasal 459 KUHP 2023**

Setiap Orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 340 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 460 KUHP 2023**Pasal 460 KUHP 2023**

- (1) Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rencana terlebih

dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

- (3) Orang lain yang turut serta melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada:
- a. Ayat (1) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 458 ayat (1); atau
 - b. Ayat (2) dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 459.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Ketentuan ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Ayat (3):

Karena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berada dalam kondisi psikologis yang sama dengan kondisi seorang ibu yang melakukan Tindak Pidana tersebut maka dalam prinsip penyertaan tidak berlaku dalam ketentuan ayat ini.

Pasal 341 KUHP (*WvS*)

Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 KUHP (*WvS*)

Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343 KUHP (*WvS*)

Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan rencana.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 adanya penggabungan 3 pasal dari KUHP (*WvS*), sedangkan untuk esensi dan ancaman pidananya sama dengan sebelumnya.

Pasal 461 KUHP 2023

Pasal 461 KUHP 2023

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang

jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana yang dikenal dengan euthanasia aktif.

Meskipun euthanasia aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pelaku tindak pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan.

Ancaman pidana disini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pelaku tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam Tindak Pidana.

Pasal 344 KUHP (*WvS*)

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terkait dengan pasal ini, Jaksa Penuntut Umum perlu berhati-hati untuk membuktikan unsur bahwa permintaan untuk melakukan bunuh diri dinyatakan dengan sungguh-sungguh, bukan sebagai tindakan main-main atau dalam keadaan yang tidak sadar. Misal dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang tersedia serta situasi dan kondisi psikologis korban saat permintaan itu diajukan.

Pada KUHP 2023 adanya pengurangan ancaman pidana penjara menjadi 9 tahun dari sebelumnya paling lama 12 tahun.

Pasal 462 KUHP 2023

Pasal 462 KUHP 2023

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

PENJELASAN:

Apabila orang yang didorong, dibantu, atau diberi sarana untuk bunuh diri tidak mati, orang yang mendorong, atau memberi sarana tersebut, tidak dijatuhi pidana.

Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri bukanlah suatu Tindak Pidana. Oleh karena itu, perbuatan untuk melakukan bunuh diri juga tidak diancam dengan pidana.

Pasal 345 KUHP (*WvS*)

Barang siapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 memperluas cakupannya yaitu “mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut mati. Untuk ancaman pidana penjaranya sama dengan sebelumnya yaitu 4 tahun.

Bagian Kedua Aborsi

Pasal 463 KUHP 2023

Pasal 463 KUHP 2023

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi ke daruratan medis.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan seorang perempuan. Jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati, ketentuan pidana dalam Pasal ini tidak berlaku. Tidaklah relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan untuk melakukan aborsi. Yang penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu matinya kandungan itu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan”, antara lain, pemaksaan pelacuran, eksploitasi seksual, dan/atau perbudakan seksual.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 622 ayat (1) huruf v KUHP 2023 mencabut Pasal 194 UU Kesehatan 2009 yang sebelumnya mengatur bahwa aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat dikenai hukuman pidana maksimal 10 tahun penjara dan denda maksimal satu miliar rupiah.

Selain mencabut ketentuan tersebut, pasal ini juga memperluas jangka waktu untuk melakukan aborsi daripada yang diatur dalam Pasal 76 huruf A UU Kesehatan 2009. Sebelumnya dalam UU Kesehatan 2009 membatasi aborsi hingga kehamilan berumur 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir, namun dalam Pasal 463 KUHP 2023 diperpanjang menjadi 14 minggu. Perluasan ini diperlukan karena banyak kasus di mana perempuan tidak menyadari kehamilan mereka dari hasil perkosaan hingga melewati 6 minggu pertama.

Pasal 464 KUHP 2023

Pasal 464 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
 - a. Dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 347 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat tumpang tindih antara pasal ini dengan Pasal 428 UU Kesehatan 2023. Saat ini, dalam kasus aborsi, aparat penegak hukum dapat menggunakan UU Kesehatan 2023. Namun ketika KUHP 2023 telah berlaku pada tahun 2026, aparat penegak hukum dapat menggunakan UU Kesehatan 2024 atau KUHP 2023 sesuai dengan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* atau *lex specialis derogat legi generalis*.

Pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara atas perbuatan menggugurkan kandungan dengan persetujuan perempuan ada pengurangan menjadi paling lama 5 tahun dari sebelumnya 5 tahun 6 bulan dan bila mengakibatkan kematian pada KUHP 2023 ada penambahan menjadi paling lama 8 tahun dari sebelumnya paling lama 7 tahun.

Sedangkan, bila tanpa persetujuan ancaman pidana penjaranya masih sama dengan sebelumnya yaitu paling lama 12 tahun dan bila menyebabkan kematian paling lama 15 tahun.

Pasal 465 KUHP 2023

Pasal 465 KUHP 2023

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.

PENJELASAN:

Cukup Jelas.

Pasal 349 KUHP (*WvS*)

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pada KUHP 2023 esensi dan ancaman pidana masih sama dengan sebelumnya namun, pada KUHP 2023 diberikan pengecualian apabila ada indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.

BAB XXII TINDAK PIDANA TERHADAP TUBUH

Bagian Kesatu Penganiayaan

Pasal 466 KUHP 2023

Pasal 466 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (4) Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- (5) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian penganiayaan. Hal ini diserahkan kepada penilaian hakim untuk memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan budaya serta perkembangan dunia kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan fisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.

Dalam ketentuan ini juga tidak dicantumkan unsur “dengan sengaja” karena hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 36 dan Pasal 54 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

Pasal 351 KUHP (*WvS*)

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ayat (1) ada pengurangan ancaman pidana menjadi paling lama 2 tahun 6 bulan dari sebelumnya paling lama 2 tahun 8 bulan dan ada penyesuaian alternatif pidana yaitu pidana denda menjadi paling banyak kategori III dari sebelumnya paling banyak Rp4.500,-.

Pasal 467 KUHP 2023

Pasal 467 KUHP 2023

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 353 KUHP (*WvS*)

- (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 468 KUHP 2023

Pasal 468 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang melukai berat orang lain, dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Tindak Pidana penganiayaan dalam ketentuan ini merupakan jenis penganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum dan penganiayaan ringan. Batas dan ruang lingkup ketiga jenis penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Pasal 354 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 469 KUHP 2023

Pasal 469 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 355 KUHP (*WvS*)

- (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam konteks hukum pidana, penting untuk membedakan antara pelaku yang dengan sengaja merencanakan untuk menyebabkan luka berat dengan pelaku yang tidak memiliki niat seperti itu tetapi kecelakaan atau keadaan yang tak terduga menyebabkan luka berat terjadi.

Pasal 470 KUHP 2023**Pasal 470 KUHP 2023:**

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 469, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga), jika tindak pidana tersebut dilakukan:

- a. Terhadap Pejabat Ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- b. Dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau Kesehatan; atau
- c. Terhadap ibu atau ayah.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 356 KUHP (*WvS*)

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1. bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
2. jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
3. jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 471 KUHP 2023**Pasal 471 KUHP 2023:**

- (1) Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata pencaharian, dipidana karena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang yang bekerja padanya atau bawahannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(3) Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 352 KUHP (*WvS*)

(1) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ada penambahan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 6 bulan dari sebelumnya paling lama 3 bulan dan penyesuaian pidana alternatif yaitu pidana denda menjadi paling banyak kategori II dari sebelumnya paling banyak Rp. 4.500,-.

Bagian Kedua Penyerangan dan Perkelahian secara Berkelompok

Pasal 472 KUHP 2023

Pasal 472 KUHP 2023:

Setiap Orang yang turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap Tindak Pidana yang khusus dilakukan, dipidana dengan:

- a. Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan Luka Berat; atau
- b. Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, jika penyerangan atau perkelahian tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 358 KUHP (*WvS*)

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 ada pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 2 tahun 6 bulan dari sebelumnya 2 tahun 8 bulan dan adanya penambahan pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori III.

Bagian Ketiga Perkosaan

Pasal 473 KUHP 2023

Pasal 473 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 - a. Persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupakan suami/istrinya yang sah;
 - b. Persetubuhan dengan Anak;
 - c. Persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 - d. Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan menggerakkannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.
- (3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 - a. Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;

- b. Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 - c. Memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.
- (4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d dan ayat (3) dengan orang lain.
 - (6) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.
 - (7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - (8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (9) Jika korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara Bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
 - (11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

PENJELASAN:

Perbuatan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/kekerasan seksual.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Korban” adalah suami atau istri.

Pasal 285 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP (*WvS*)

Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 287 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.

Pasal 288 KUHP (*WvS*):

- (1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 473 ayat (6) KUHP 2023 mengatur mengenai perkosaan dalam konteks hubungan perkawinan (*marital rape*), yang meskipun termasuk tindak pidana, tetapi hanya dapat ditindak lanjuti atas aduan korban. Hal ini mengisyaratkan adanya pengecualian khusus untuk perkosaan dalam hubungan perkawinan, meskipun ada tumpang tindih dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), dimana Pasal 622 KUHP 2023 tidak mencabut pasal-pasal di dalam UU PKDRT.

Pasal 473 ayat (11) KUHP 2023 menetapkan bahwa perkosaan adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), sehingga berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) terkait dengan prosedur hukum, perlindungan, dan pemulihan bagi korban. Hal ini mencakup pengaturan terkait alat bukti, bantuan dana bagi korban, pembatasan gerak pelaku, dan upaya lain yang bertujuan untuk mendukung korban TPKS dan keluarganya.

BAB XXIII

TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN

Pasal 474 KUHP 2023

Pasal 474 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (3) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Ketentuan ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu kematian atau luka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Misalnya, seseorang yang sedang mengendarai kendaraan sedemikian rupa sehingga membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan besar menimbulkan korban.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.

Pasal 359 KUHP (*WvS*) :

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360 KUHP (*WvS*) :

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapatkan luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama Waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama

sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 tidak lagi menggunakan pidana alternatif melalui pidana kurungan.

Pada KUHP 2023 bila mengakibatkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi selama waktu tertentu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dari sebelumnya paling lama 9 bulan atau dan adanya penyesuaian pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori II dari sebelumnya paling tinggi Rp4.500,-.

Sedangkan bila menyebabkan luka berat, pada KUHP 2023 ada pengurangan ancaman pidana penjara menjadi paling lama 3 tahun dari sebelumnya paling lama 5 tahun dan adanya pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori III.

Untuk yang menyebabkan kematian ancaman pidana penjaranya sama dengan sebelumnya yaitu 5 tahun dan adanya pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 475 KUHP 2023

Pasal 475 KUHP 2023:

- (1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Ayat (1):

Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan, ancaman pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 361 KUHP (*WvS*)

Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

KOMENTAR UMUM:

KUHP 2023 memberikan struktur yang lebih jelas dan terperinci mengenai tambahan pidana dan pencabutan hak bagi pelaku kejahatan yang dilakukan dalam konteks jabatan atau profesi, dengan penambahan rujukan spesifik pada pasal-pasal terkait.

BAB XXIV TINDAK PIDANA PENCURIAN

Pasal 476 KUHP 2023

Pasal 476 KUHP 2023:

Setiap orang yang mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori V.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan “mengambil” lainnya secara fungsional (nonfisik) mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan listrik tanpa hak.

Yang dimaksud “dimiliki” adalah mempunyai hak atas Barang tersebut.

Pasal 362 KUHP (*WvS*)

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima Tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 esensi dan ancaman pidana penjaranya sama dengan sebelumnya dan adanya penyesuaian pidana alternatif yaitu pidana denda paling banyak kategori V dari sebelumnya paling banyak Rp900.

Pasal 477 KUHP 2023

Pasal 477 KUHP 2023:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

- a. Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;
 - b. Pencurian benda purbakala;
 - c. Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;
 - d. Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan atau perang;
 - e. Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
 - f. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - g. Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau yang biasa dikenal dengan istilah pencurian dikualifikasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang” misalnya, sepeda motor bagi tukang ojek motor, mesin jahit bagi seorang penjahit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “rumah” adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal.

Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.

Pasal 363 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. pencurian ternak;
 2. pencurian “pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa

laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3. pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 5. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 esensi dan ancaman pidana penjaranya sama dengan sebelumnya namun menambahkan jenis objek pencurian yaitu benda suci keagamaan atau kepercayaan dan benda purbakala.

Pasal 478 KUHP 2023

Pasal 478 KUHP 2023:

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 364 KUHP (*WvS*)

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 tidak adanya lagi ancaman pidana penjara melainkan hanya pidana denda saja paling banyak kategori II dan adanya perubahan nomina barang dicuri tidak lebih dari Rp 500.000,- dari sebelumnya Rp. 25.000,-.

Pasal 479 KUHP 2023

Pasal 479 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (2) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Pada Malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - b. Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
 - c. Yang mengakibatkan luka berat bagi orang; atau
 - d. Secara bersama-sama dan bersekutu.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (4) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Tindak Pidana pencurian dalam ketentuan ini dikualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Unsur pemberatannya adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian. Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah pencurian dilakukan.

Kekerasan menunjuk pada penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan menunjukkan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam.

Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata ditujukan kepada pemilik Barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.

Pasal 365 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- (2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
 1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 480 KUHP 2023**Pasal 480 KUHP 2023:**

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 366 KUHP (*WvS*)

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No 1-4.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 esensi dan ancaman pidana tambahan pencabutan hak sama dengan sebelumnya.

Pasal 481 KUHP 2023**Pasal 481 KUHP 2023:**

- (1) Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.
- (2) Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.
- (3) Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkal, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 367 KUHP (*WvS*)

- (1) Jika pembuat atau pembantu dari salah-satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu mungkin diadakan tuntutan pidana
- (2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- (3) Jika menurut lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

BAB XXV TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN

Pasal 482 KUHP 2023

Pasal 482 KUHP 2023:

- (1) Dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk:
 - a. memberikan suatu Barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 479 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana pemerasan. Paksaan dalam ketentuan ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara lain, dengan todongan senjata tajam atau senjata api.

Kekerasan atau Ancaman Kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang diminta untuk memberikan Barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga dilakukan pada orang lain, misalnya terhadap anak, atau istri atau suami.

Pengertian “memaksa” meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya Barang diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, jika pemerasan tidak berhasil atau gagal, pelaku Tindak Pidana tetap dituntut berdasarkan ketentuan ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Ayat (2)

Cukup Jelas .

Pasal 368 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 483 KUHP 2023
Pasal 483 KUHP 2023:

- (1) Dipidana karena pengancaman dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:
 - a. memberikan suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
 - b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan Korban Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tentang Tindak Pidana pengancaman.

Unsur utama Tindak Pidana dalam ketentuan ini sama dengan Tindak Pidana pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan Barang, membuat pengakuan utang, atau piutang. Perbedaannya terletak pada sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat fisik dan lahiriah, sedangkan pada Tindak Pidana pengancaman sarana paksaannya lebih bersifat non fisik atau batiniyah yaitu dengan menggunakan ancaman penistaan, baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia.

Ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis atau membuka rahasia tidak harus berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan Barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga orang lain, misalnya, terhadap Anak, istri, atau suami, yang secara tidak langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 369 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai adanya pidana denda dalam pasal 369 KUHP sedangkan dalam pasal 483 KUHP 2023 ada ketentuan Pidana Denda kategori IV.

Pasal 484 KUHP 2023

Pasal 484 KUHP 2023:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 dan Pasal 483.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 370 KUHP (*WvS*)

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 485 KUHP 2023

Pasal 485 KUHP 2023:

Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 sampai dengan Pasal 483 dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/ atau huruf d.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 371 KUHP (*WvS*)

Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 no. 1 - 4

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

**BAB XXVI
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN****Pasal 486 KUHP 2023****Pasal 486 KUHP 2023:**

Setiap Orang yang secara melawan hukum memiliki suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena Tindak Pidana, dipidana karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur Tindak Pidana penggelapan. Pada Tindak Pidana penggelapan, Barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata oleh pelaku Tindak Pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana Barang tersebut belum berada di tangan pelaku Tindak Pidana. Saat timbulnya niat untuk memiliki Barang tersebut secara melawan hukum, juga menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat memiliki sudah ada pada waktu Barang tersebut diambil, maka perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana pencurian, sedang pada penggelapan, niat memiliki tersebut baru ada setelah Barang yang bersangkutan untuk beberapa waktu sudah berada di tangan pelaku. Unsur Tindak Pidana penggelapan lainnya adalah bahwa pelaku menguasai Barang yang hendak dimiliki tersebut bukan karena Tindak Pidana, misalnya suatu Barang yang berada dalam penguasaan pelaku Tindak Pidana sebagai jaminan utang piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Pasal 372 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 487 KUHP 2023**Pasal 487 KUHP 2023:**

Jika yang digelapkan bukan ternak atau barang yang bukan sumber mata pencaharian atau nafkah yang nilainya tidak lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, dipidana karena penggelapan ringan, dengan denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 373 KUHP (*WvS*)

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila barang yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bentuk benda (objek) penggelapan tidak hanya berupa bukan ternak namun juga segala sesuatu barang yang bukan sumber penghasilan. Penafsiran unsur hewan ternak telah secara eksplisit diterangkan dalam Pasal 183 KUHP 2023, sehingga dapat meminimalisir kesalahan implementasi oleh Jaksa, namun pengertian sumber mata pencaharian belum secara eksplisit dijelaskan oleh karena itu untuk menyeragamkan maksud dari sumber mata pencaharian maka dapat dibuatkan surat edaran;

Pasal 488 KUHP 2023**Pasal 488 KUHP 2023:**

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 486 dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang tersebut karena ada hubungan kerja, karena profesinya, atau karena mendapat upah untuk penguasaan barang tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 374 KUHP (*WvS*)

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Tidak terdapat perbedaan yang fundamental dalam pemenuhan unsur, perbedaan justru ditemukan dalam hal pemidanaan, dalam KUHP 2023 ditentukan alternatif pidana penjara atau denda.

Pasal 489 KUHP 2023

Pasal 489 KUHP 2023:

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 dilakukan oleh orang yang menerima Barang dari orang lain yang karena terpaksa menyerahkan Barang padanya untuk disimpan atau oleh wali, pengampu, pengurus atau pelaksana Surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan terhadap Barang yang dikuasainya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, penyerahan Barang karena terpaksa, misalnya pada waktu terjadi bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa. bumi, dan lain- lain, Barang tersebut diserahkan untuk diselamatkan atau karena tidak mampu mengurus sendiri Barang tersebut, sehingga perlu diserahkan kepada pihak lain.

Pasal 375 KUHP (*WvS*)

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasai selaku demikian, pidana paling lama enam tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam Pasal 375 yang tertera dalam KUHP (*WvS*) tidak mengatur ancaman pidana denda terhadap delik tersebut namun dalam Pasal 489 dalam KUHP 2023 mengatur adanya pidana denda dan pidana yang dikenakan maksimal pidana denda paling banyak kategori V.

Pasal 490 KUHP 2023

Pasal 490 KUHP 2023:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 489.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 376 KUHP (*WvS*)

Ketentuan dalam Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini;

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 491 KUHP 2023**Pasal 491 KUHP 2023:**

- (1) Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486, Pasal 488, atau Pasal 489, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c dan pencabutan hak satu atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesinya, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 377 KUHP (*WvS*)

- (1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 372, 374, dan 375 hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan dan dicabutnya hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1- 4.
- (2) Jika kejahatan dilakukan dalam menjalankan pencarian maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP (*WvS*) terdapat ketentuan terhadap pencabutan hak hanya terbatas pada angka 1 dan 4 dalam pasal 35 sedangkan dalam KUHP 2023 tidak dibatasi melainkan dapat memilih salah satu atau lebih dari ketentuan pasal 86 KUHP 2023.

BAB XXVII
TINDAK PIDANA PERBUATAN CURANG
Pasal 492 KUHP 2023**Pasal 492 KUHP 2023:**

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur tentang Tindak Pidana penipuan. Perbuatan materiel dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu Barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian, perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pelaku Tindak Pidana, tapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan sebagaimana dikehendaki pelaku.

Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pelaku Tindak Pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pelaku untuk menerima penyerahan itu.

Penipuan adalah Tindak Pidana terhadap harta benda. Tempat Tindak Pidana adalah tempat pelaku melakukan penipuan, walaupun penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya Tindak Pidana adalah saat pelaku melakukan penipuan.

Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pelaku sendiri, misalnya Barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan pelaku. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Juga termasuk, misalnya, perbuatan pelaku yang menghentikan untuk sementara pencatat kilometer mobil sewaan, sehingga pemilik mobil memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang sesungguhnya.

Ketentuan ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pelaku yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan memberikan apa yang diminta.

Pasal 378 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai pidana denda sedangkan dalam KUHP

2023 terdapat pengaturan terkait adanya pidana “Denda Paling Banyak Kategori V (Rp 500.000.000,-)”

Dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai adanya “Membuat Pengakuan Utang” sebagai tujuan dari pelaku dalam menggerakkan orang lain sedangkan dalam KUHP 2023 diatur terkait unsur tersebut.

Pasal 493 KUHP 2023

Pasal 493 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, penjual yang menipu pembeli:

- a. dengan menyerahkan Barang lain selain yang telah ditentukan oleh pembeli; atau
- b. tentang keadaan, sifat, atau banyaknya Barang yang diserahkan.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 383 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1. karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perubahan pada sanksi pidana badan menjadi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun. KUHP 2023 juga menambahkan ancaman pidana denda pada delik tersebut.

Pasal 494 KUHP 2023

Pasal 494 KUHP 2023:

Dipidana karena penipuan ringan dengan pidana denda paling banyak kategori II, jika:

- a. Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 bukan Ternak, bukan sumber mata pencaharian, utang, atau piutang yang nilainya tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); atau
- b. nilai keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bagi pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 493.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 379 KUHP (*WvS*)

Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378, jika barang yang diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 menghapuskan penerapan sanksi pidana badan untuk penipuan ringan dan menggantinya dengan denda yang mengacu pada Pasal 79 KUHP 2023.

Nilai kerugiannya pun juga diubah karena nilai yang tercantum pada KUHP (*WvS*) sudah dianggap tidak relevan dengan keadaan negara saat ini. Pada KUHP (*WvS*), merujuk pada Perma 2/2012 bahwa frasa “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP (*WvS*) dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

Selain itu terdapat penambahan huruf b dimana perolehan dari Tindak Pidana tersebut tidak lebih dari Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 493 KUHP 2023.

Dalam penerapan pasal ini, tentunya Penuntut Umum agar lebih cermat memastikan baik kerugian yang diderita maupun keuntungan yang diperoleh oleh pelaku Tindak Pidana.

Pasal 495 KUHP 2023**Pasal 495 KUHP 2023:**

Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan cara curang yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian ekonomi, melalui pengakuan palsu atau dengan tidak memberitahukan keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari perbuatan dengan cara curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual. Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan palsu tentang sifat atau keadaan Barang yang dijualnya atau tidak menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan Barang tersebut,

sehingga konsumen membeli suatu Barang yang tidak sesuai dengan harapan atau tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Spesifik perbuatan curang yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai keadaan barang yang diproduksi, diperdagangkan, dipromosikan dan sebagainya diatur di dalam Pasal 8 - 11 *jo.* Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 496 KUHP 2023

Pasal 496 KUHP 2023:

Setiap Orang yang memperoleh secara curang suatu jasa untuk diri sendiri atau orang lain dari pihak ketiga tanpa membayar penuh penggunaan jasa tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari kerugian ekonomi melalui pemberian jasa kepada orang lain yang dilakukan akibat perbuatan curang dari orang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara curang memanfaatkan kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan saluran telepon dan membebankan biaya pembicaraan atau sambungan teleponnya kepada pelanggan telepon.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 497 KUHP 2023

Pasal 497 KUHP 2023:

Setiap Orang yang menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan membeli Barang dengan maksud untuk menguasai Barang tersebut bagi diri sendiri atau orang lain tanpa melunasi pembayaran, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatan curang dalam dunia perdagangan

yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak membayar lunas harga Barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan secara berulang-ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini dikenal sebagai tindakan “mengemplang”.

Pasal 379a KUHP (*WvS*)

Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang-barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 498 KUHP 2023

Pasal 498 KUHP 2023:

Setiap Orang yang dengan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai hal yang berhubungan dengan asuransi sehingga penanggung asuransi tersebut membuat perjanjian yang tidak akan dibuatnya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan curang dalam dunia asuransi yang dilakukan oleh pihak bertanggung dalam pembuatan perjanjian asuransi sehingga merugikan pihak penanggung asuransi.

Pasal 381 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan akal dan tipu muslihat menyesatkan orang menanggung asuransi tentang hal ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menanggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya diketahuinya keadaan hal ikhwal yang sebenarnya-benarnya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat penambahan pidana penjara yang sebelumnya 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.

Pasal 499 KUHP 2023

Pasal 499 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum merugikan penanggung asuransi atau orang yang dengan sah memegang Surat penanggungan Barang di kendaraan angkutan, dengan:

- a. membakar atau menyebabkan ledakan suatu Barang yang Masuk asuransi kebakaran sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- b. Menenggelamkan mendamparkan, merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Kapal yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi Kap1 tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan Kapal tersebut; atau
- c. merusak, menghancurkan, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kendaraan yang diasuransikan atau yang muatannya diasuransikan atau yang upah pengangkutannya yang akan dibayar telah diasuransikan atau yang untuk melengkapi kendaraan tersebut telah diberikan uang pinjaman atas tanggungan kendaraan tersebut.

PENJELASAN:

Tindak Pidana dalam ketentuan ini merupakan perbuatan curang untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.

Pasal 382 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kepada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, atau membikin tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan atau yang muatannya maupun upah untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan curang dalam dunia asuransi yang dilakukan oleh pihak bertanggung dalam pembuatan perjanjian asuransi sehingga merugikan pihak penanggung asuransi.

Bahwa terdapat penambahan pidana penjara yang sebelumnya 1 (satu) tahun 4 (empat) Bulan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.

Pasal 500 KUHP 2023

Pasal 500 KUHP 2023:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan secara curang untuk membuat keliru orang banyak atau orang tertentu dengan maksud untuk mendirikan atau memperbesar hasil perdagangannya atau perusahaan sendiri atau kepunyaan orang lain, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi saingannya atau saingan orang lain tersebut, dipidana karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 382 bis KUHP (*WvS*)

Barang siapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain, karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat peningkatan hukuman maksimal menjadi “pidana penjara selama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III” yang sebelumnya pada KUHP (*WvS*) menetapkan hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah.

Bahwa dalam KUHP 2023 tidak diatur mengenai ketentuan “mendapatkan” hasil perdagangan atau perusahaan (milik sendiri atau orang lain).

Bahwa kedua pasal ini bertujuan memperhatikan kesinambungan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum sehingga tidak terjadi persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 501 KUHP 2023

Pasal 501 KUHP 2023:

Pemegang konosemen yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang penerima Barang yang bersangkutan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini Konosemen asli merupakan surat berharga dan dapat diperjualbelikan, sedangkan salinan atau lembaran lainnya tidak. Hanya Konosemen asli yang dapat ditukarkan dengan jenis Barang yang tercantum di dalamnya.

Konosemen asli dapat dibebani dengan segala bentuk hak atas benda, seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau lembarannya lainnya yang bukan Surat Berharga tidak memiliki nilai dan perbuatan membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hak atas benda merupakan perbuatan penipuan.

Pasal 383 bis KUHP (*WvS*)

Seorang pemegang konosemen yang sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini spesifik yaitu, “Pemegang Konosemen” (setiap orang atau korporasi).

Merupakan perbuatan “Pemegang Konosomen” yang membebani salinan konosemen dengan perjanjian timbal balik dengan beberapa orang penerima barang.

Terdapat perbedaan pidana penjara paling lama yaitu 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdapat frase ‘atau denda’ yang berarti terdapat alternatif pemidanaan yaitu penjara atau denda.

Pasal 502 KUHP 2023440**Pasal 502 KUHP 2023:**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:

- a. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut;
- b. menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain;

- c. membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijamin;
- d. menjaminkan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut;
- e. menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau
- f. menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

Pasal 385 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1. barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
2. barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband, sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yang telah dibebani creditverband atau sesuatu gedung bangunan. penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya hebat itu kepada pihak yang lain;
3. barang siapa dengan maksud yang sama mengadakan creditverband mengenai sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat. dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah yanr berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan;
4. barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu:
5. barang siapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukannya kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;
6. barang siapa dengan maksud yang sama menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

KOMENTAR UMUM:

Perbuatan dalam pasal ini adalah penggelapan hak atas barang-barang yang tidak bergerak (tanah, sawah, gedung, dll).

Merupakan perbuatan “Tanah Negara” membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijamin.

Terdapat perubahan pidana penjara dan pidana denda, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah). Terdapat frasa ‘atau denda’ yang berarti terdapat alternatif pemidanaan yaitu penjara atau denda.

Pasal 503 KUHP 2023

Pasal 503 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat atau penyakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun

PENJELASAN:

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan makanan, minuman, atau obat dipalsu, jika nilai atau manfaatnya menjadi berkurang akibat dicampur dengan bahan lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 386 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsu jika nilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan sesuatu bahan lain.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat pembaruan pada ayat-ayat Pasal yang menjelaskan lebih

rinci terhadap akibat dan ancaman pidana dari “menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu” yaitu apabila menyebabkan luka berat, penyakit, dan matinya orang.

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat perubahan ancaman pidana bagi “Setiap Orang yang menjual, menawarkan, atau menyerahkan Barang berupa makanan, minuman, atau obat, yang diketahuinya palsu dan menyembunyikan kepalsuan itu” yaitu paling lama 5 (lima) tahun, yang mana pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara adalah 4 (empat) tahun.

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat ketentuan pidana denda yaitu paling banyak kategori V. Sementara itu, pada KUHP (*WvS*) tidak diatur adanya pidana denda.

Bahwa dalam KUHP 2023 apabila makanan, minuman, atau obat-obatan palsu menyebabkan luka berat atau penyakit, terancam pidana 7 (tujuh) tahun.

Bahwa dalam KUHP 2023 apabila makanan, minuman, dan obat-obatan mengakibatkan matinya orang, terancam pidana 9 (sembilan) tahun.

Pasal 504 KUHP 2023

Pasal 504 KUHP 2023:

Setiap Orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan menggunakan bahan tambahan pangan melampaui ambang batas maksimum yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang atau menggunakan bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup jelas.

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (WVS)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur mengenai larangan penggunaan bahan tambahan pangan yang melampaui batas maksimum yang ditetapkan.

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun bagi setiap orang yang melanggar Pasal 504.

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat ancaman pidana denda paling banyak yaitu kategori V bagi setiap orang yang melanggar Pasal 504.

Pasal 505 KUHP 2023

Pasal 505 KUHP 2023:

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, merusak, menghancurkan, memindahkan, membuang, atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi Barang yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan atau batas hak atas tanah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “batas pekarangan” adalah setiap tanda yang dipergunakan untuk menunjukkan batas suatu pekarangan, seperti tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, sungai, atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan sebidang tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang berdampingan.

Pasal 389 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 terdapat perubahan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 3 (tahun), yang mana pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara adalah paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat ketentuan pidana denda yaitu paling banyak kategori IV. Sementara pada KUHP (*WvS*) tidak adanya aturan mengenai pidana denda.

Pasal 506 KUHP 2023

Pasal 506 KUHP 2023:

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga Barang dagangan, dana, transaksi keuangan, atau Surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “kabar bohong” adalah tidak hanya

pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tapi juga pemberitahuan palsu tentang suatu keuntungan yang dapat diharapkan.

Pasal 390 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat tambahan unsur “transaksi keuangan”

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat perubahan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 3 (tahun), yang mana pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara adalah paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Bahwa pada KUHP 2023 terdapat ketentuan pidana denda yaitu paling banyak kategori IV. Sementara itu, pada KUHP (*WvS*) tidak diatur adanya ketentuan pidana denda.

Pasal 507 KUHP 2023

Pasal 507 KUHP 2023:

Setiap Orang yang dalam menjualkan atau menolong menjualkan Surat utang suatu negara atau bagian dari negara tersebut, saham atau Surat utang dari suatu perkumpulan, yayasan, atau perseroan, supaya membeli atau ikut mengambil bagian, menyembunyikan atau menutupi keadaan atau hal yang sebenarnya, atau memberikan harapan palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 391 KUHP (*WvS*)

Barang siapa menerima kewajiban untuk, atau memberi pertolongan pada penempatan surat hutang sesuatu negara atau bagiannya, atau sesuatu lembaga umum sero, atau surat hutang sesuatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba menggerakkan khalayak umum untuk pendaftaran atau penyertaannya, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya atau dengan membayang-bayangkan keadaan yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam Pasal 391 KUHP (*WvS*) tidak mengatur tentang adanya pidana denda dan pidana

yang dikenakan dalam KUHP yang lama maksimal selama 4 (Empat) tahun sementara dalam ketentuan pasal 507 dalam KUHP 2023 yang baru pidana yang dikenakan juga maksimal selama 4 (Empat) tahun dengan alternative pidana denda kategori V selebihnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Pasal 391 dalam KUHP (*WvS*) dengan Pasal 507 dalam KUHP 2023.

Pasal 508 KUHP 2023

Pasal 508 KUHP 2023:

Pengusaha, pengurus, atau komisaris Korporasi yang mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 392 KUHP (*WvS*)

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris persero terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

KOMENTAR UMUM:

Pada ketentuan Pasal 392 KUHP (*WvS*), pidana yang dikenakan maksimal 1 (Satu) tahun dan 4 (Empat) bulan sementara di ketentuan Pasal 508 KUHP 2023 yang baru pidana yang dikenakan adalah 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dengan alternative adalah pidana denda kategori III.

Pasal 509 KUHP 2023

Pasal 509 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan dalam Surat gugatan atau permohonan cerai atau permohonan pailit, keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;
- b. suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau

- c. kreditur yang mengajukan permohonan pailit yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya kepada advokat sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 391 bis KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang pengacara yang sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan-keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau penghutang, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama ialah si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara yang dimaksudkan dalam ayat pertama.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat ketentuan pidana denda yaitu paling banyak kategori III.

Pasal 510 KUHP 2023

Pasal 510 KUHP 2023:

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 sampai dengan Pasal 509, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 509 huruf b.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 394 KUHP (*WvS*)

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini kecuali yang dirumuskan dalam ayat kedua pasal 393 bis, sepanjang kejahatan dilakukan mengenai keterangan untuk mohon cerai atau pisah meja dan ranjang.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

BAB XXVIII
TINDAK PIDANA TERHADAP KEPERCAYAAN
DALAM MENJALANKAN USAHA

Bagian Kesatu
Perbuatan Merugikan dan Penipuan terhadap Kreditur

Pasal 511 KUHP 2023

Pasal 511 KUHP 2023:

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya menurut putusan pengadilan dipidana karena merugikan kreditur, dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III jika:

- a. hidup terlalu boros;
- b. dengan maksud menanggihkan kepailitannya meminjam uang dengan suatu perjanjian yang memberatkannya, sedang diketahuinya pinjaman tersebut tidak akan dapat mencegahnya jatuh pailit; atau
- c. tidak dapat memperlihatkan dalam keadaan utuh buku, Surat yang berisi catatan yang menggambarkan keadaan kekayaan perusahaan, dan Surat lain yang harus dibuat dan disimpan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 396 KUHP (*WvS*)

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika pengeluarannya melewati batas;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggihkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan sedang diketahuinya bahwa pinjaman itu tiada mencegah kepailitan;
3. jika dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak diubah buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu.

KOMENTAR UMUM:

Subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini secara spesifik yaitu “Pengusaha” yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta benda-nya menurut putusan pengadilan.

Merupakan perbuatan pengusaha dimana kondisi debitur tidak mampu untuk membayar atau melunasi utang-utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo.

Pidana penjara menjadi lebih berat yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Hukuman bersifat alternatif yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 512 KUHP 2023

Pasal 512 KUHP 2023:

Pengusaha yang dinyatakan pailit atau yang diizinkan melepaskan harta bendanya berdasarkan putusan pengadilan, dipidana karena merugikan kreditur secara curang, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

- a. mengarang-ngarang utang, tidak mempertanggungjawabkan keuntungan, atau menarik Barang dari harta benda milik perusahaan.
- b. melepaskan Barang milik perusahaan, baik dengan cuma-cuma maupun dengan harga jauh di bawah harganya;
- c. dengan cara menguntungkan salah seorang kreditur pada waktu pailit atau pada saat diketahui bahwa keadaan pailit tersebut tidak dapat dicegah; atau
- d. tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat segala sesuatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyimpan dan memperlihatkan buku, Surat, dan Surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 huruf c.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “menarik Barang dari harta benda milik yang perusahaan” adalah setiap perbuatan untuk menempatkan Barang di luar jangkauan kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk mendiamkan piutang perusahaan.

Pasal 397 KUHP (*WvS*)

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang jika yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang:

1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijerkan (*uervreemden*) barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang diwaktu pailitnya atau pada saat di mana diketahui bahwa keadaan tersebut tak dapat dicegah;

4. tidak memenuhi kewajiban untuk mengadakan pencatatan menurut pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan yang dimaksud dalam ayat ketiga pasal tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat penambahan pidana penjara yang sebelumnya 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan menjadi 7 (tujuh) tahun.

Bahwa pasal ini bertujuan untuk melindungi kreditur dari perbuatan curang yang dilakukan oleh Pengusaha yang sudah dinyatakan pailit.

Pasal 513 KUHP 2023

Pasal 513 KUHP 2023:

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 511 dan Pasal 512 dapat juga dilakukan oleh Korporasi.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Dalam Pasal 513 ditegaskan “Korporasi” dapat dipidana dalam Pasal 511 dan Pasal 512 KUHP 2023, karena dalam pasal tersebut hanya menyebutkan unsur “Pengusaha” saja. Berbeda dengan Pasal 402 KUHP (*WvS*) yang sudah menyebutkan unsur “Barang Siapa”, karena pengertian Barang Siapa sudah mencakup Setiap Orang atau Korporasi.

Berdasarkan Pasal 49 KUHP 2023 menyebutkan Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.

Pasal 514 KUHP 2023

Pasal 514 KUHP 2023:

Dipidana karena penipuan hak kreditur dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang:

- a. menarik bayaran baik dari piutang yang belum maupun yang sudah jatuh tempo

padahal debitur telah mengetahui bahwa kepailitan atau pemberesan perusahaan debitur sudah dimohonkan atau sebagai hasil perundingan dengan debitur, pada waktu pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau diperintahkan oleh pengadilan melakukan pemberesan perusahaan, atau pada waktu diketahui atau patut diduga akan terjadi salah satu hal tersebut dan kemudian pelepasan harta benda, kepailitan, atau pemberesan perusahaan tersebut benar-benar terjadi; atau

- b. mengarang-ngarang adanya piutang yang tidak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada, pada waktu verifikasi piutang dalam pelepasan harta benda berdasarkan putusan pengadilan, kepailitan, atau pemberesan perusahaan.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 400 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, barang siapa yang mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang:

1. dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian atau pada waktu diketahui akan terjadi salah satu di antaranya dan kemudian sungguh disusul dengan pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian menarik barang sesuatu dari budel atau menerima pembayaran baik dari hutang yang tak dapat di tagih maupun yang dapat ditagih, dalam hal terakhir dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian penghutang sudah dimohonkan, atau akibat rundingan dengan penghutang;
2. di waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada atau memperbesar jumlah piutang yang ada.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 pidana badan yang ada sebelumnya dikurangi sebanyak 6 (enam) bulan serta adanya pidana denda yang merujuk pada Pasal 79 KUHP 2023.

Pasal 514 ini juga mempertegas penerapannya terhadap subjek hukum korporasi dan peran serta perintah pengadilan dalam prosesnya.

Pembuktian angka 2 pada KUHP (*WvS*) cukup dengan adanya pengakuan saja sementara pada KUHP 2023 dipertegas kembali dengan istilah mengarang atau yang berarti menceritakan sesuatu yang tidak benar.

Pasal 515 KUHP 2023

Pasal 515 KUHP 2023:

Setiap Orang yang dinyatakan dalam keadaan tidak mampu atau jika yang bersangkutan bukan

Pengusaha, dinyatakan pailit atau berdasarkan putusan pengadilan diizinkan melepaskan harta bendanya, secara curang mengurangi hak dari krediturnya dengan mengarang-ngarang utang, menyembunyikan pendapatan, menarik Barang dari harta bendanya, atau melepaskan Barang dengan cuma-cuma maupun dengan nyata-nyata di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan harta bendanya atau kepailitannya, atau pada waktu mengetahui bahwa salah satu dari keadaan tersebut tidak dapat dicegah lagi, menguntungkan salah seorang krediturnya dengan cara apa pun juga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 402 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau jika bukan pengusaha, dinyatakan dalam keadaan pailit atau dibolehkan melepaskan budel, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan mengada-ada pengeluaran yang tak ada, maupun menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel ataupun telah melijerkan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau terang di bawah harganya, atau di waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau kepailitannya. atau pada saat di mana diketahuinya bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang dengan sesuatu cara.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 pidana badan yang ada sebelumnya dikurangi sebanyak 6 (enam) bulan serta adanya pidana denda yang merujuk pada Pasal 79 KUHP 2023.

Bagian Kedua Perbuatan Curang Pengurus atau Komisaris

Pasal 516 KUHP 2023

Pasal 516 KUHP 2023:

Pengurus atau komisaris suatu Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan pemberesan perusahaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori VI, jika:

- a. memudahkan atau mengizinkan dilakukannya perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya yang mengakibatkan kerugian Korporasi;
- b. dengan maksud menanggukuhkan kepailitan atau pemberesan perusahaan, memudahkan

- atau mengizinkan meminjam uang dengan syarat yang memberatkan, padahal diketahui bahwa keadaan pailit atau pemberesan perusahaan tersebut tidak dapat dicegah; atau
- c. tidak memenuhi kewajiban untuk menyelenggarakan pencatatan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak dapat memperlihatkan catatan dalam keadaan yang sebenarnya.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 398 KUHP (*WvS*)

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diperintahkan penyelesaian oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1. jika yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga oleh karena itu seluruh atau sebagian besar dari kerugian diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;
2. jika yang bersangkutan dengan maksud untuk menanggukhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan. turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal diketahuinya tak dapat dicegah keadaan pailit atau penyelesaiannya;
3. jika yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban yang diterangkan dalam pasal 6 ayat pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahaya buku- buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkan dalam keadaan tak diubah.

KOMENTAR UMUM:

Ancaman Pidana terhadap perbuatan curang pengurus atau Komisaris adalah 1 Tahun 6 bulan atau alternatif pidana denda paling banyak kategori VI sedangkan dalam KUHP (*WvS*) adalah 1 tahun 4 bulan dan tidak ada alternatif pidana denda.

Mengacu pada pasal 79 ayat (1) KUHP 2023, yang dimaksud dengan pidana denda kategori VI sebagaimana dalam pasal 516 KUHP 2023 adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 517 KUHP 2023

Pasal 517 KUHP 2023:

Pengurus atau komisaris Korporasi yang dinyatakan pailit atau yang diperintahkan melakukan

pemberesan perusahaan berdasarkan putusan pengadilan secara curang mengurangi hak kreditur dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 512, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 399 KUHP (*WvS*)

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang penyelesaiannya diperintahkan oleh pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan maskapai atau perkumpulan untuk:

1. membikin pengeluaran yang tak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel;
2. telah melijkerkan (*uerureemden*) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas di bawah harganya;
3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang di waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat di mana diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah;
4. tidak memenuhi kewajiban mengadakan catatan menurut Kitab Undang Undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat pertama ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

KOMENTAR UMUM:

Dalam Pasal 399 ke 4 KUHP (*WvS*) mengacu terhadap Kitab undang-undang Hukum Dagang Pasal 27 Ayat pertama ordonansi sedangkan dalam KUHP 2023 mengacu ke Pasal 511 yang intinya dibuat dan disimpan sesuai perundang-undangan.

Pidananya sama namun ada alternatif pidana denda dalam KUHP 2023 berupa Kategori VI.

Bahwa mengacu pada pasal 79 ayat (1) KUHP 2023 yang dimaksud dengan pidana denda kategori VI sebagaimana dalam pasal 517 KUHP 2023 adalah sejumlah Rp2.000.000.000,00.

Pasal 518 KUHP 2023

Pasal 518 KUHP 2023:

Pengurus atau komisaris Korporasi di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 516, yang membantu atau mengizinkan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran

dasar yang mengakibatkan Korporasi tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya atau harus dibubarkan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 403 KUHP (*WvS*)

Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan pasal 398, turut membantu atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, dan oleh karena itu mengakibatkan perseroan, maskapai atau perkumpulan tak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan, diancam dengan pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat perubahan pada ketentuan pidana denda menjadi paling banyak adalah kategori VI. Sementara itu, pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah.

Bagian Ketiga Perdamaian untuk Memperoleh Keuntungan

Pasal 519 KUHP 2023

Pasal 519 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III:

- a. kreditur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan debitur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus; atau
- b. debitur yang menyetujui tawaran perdamaian di sidang pengadilan karena telah mengadakan persetujuan dengan kreditur atau dengan pihak ketiga dan meminta keuntungan khusus

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah suatu perdamaian dibuat karena pelaku Tindak Pidana memperoleh keuntungan istimewa, padahal menurut Undang-Undang, persetujuan tersebut kalau sudah disahkan berlaku juga untuk kreditur yang semula tidak menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau komisaris dari suatu Korporasi.

Pasal 401 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran persetujuan di muka pengadilan karena telah ada persetujuan dengan penglautang maupun pihak ketiga di mana yang bersangkutan minta keuntungan istimewa, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika persetujuan itu diterima.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama pada penghutang dalam hal seperti di atas, atau jika penghutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, pada pengurus atau komisaris yang mengadakan persetujuan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat perubahan pada ketentuan pidana denda menjadi paling banyak adalah kategori VI. Sementara itu, pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah.

Bagian Keempat Penarikan Barang Tanpa Hak

Pasal 520 KUHP 2023

Pasal 520 KUHP 2023:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - a. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil, atau hak pakai atas Barang tersebut;
 - b. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau Barang milik orang lain untuk keperluan pemilikinya, dari perjanjian utang hak atas tanggungan atas Barang tersebut, dengan merugikan orang yang berpiutang hak atas tanggungan tersebut;
 - c. menarik sebagian atau seluruh Barang yang olehnya dibebani ikatan panen, atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu Barang yang oleh orang lain dibebani ikatan panen dengan merugikan pemegang ikatan tersebut; atau
 - d. menarik sebagian atau seluruh Barang miliknya atau untuk keperluan pemilik dari ikatan kredit atas Barang tersebut dengan merugikan pemegang kredit.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 1 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini (hak menahan) hak retensi timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1616 atau Pasal 1812 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 404 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun:

1. barang siapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau kalau bukan demikian untuk pemilikinya dari orang lain yang mempunyai hak gadai, hak menahan, pungut hasil atau pakai atasnya;
2. barang siapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian, menarik barang milik sendiri atau kalau bukan demikian untuk pemilikinya dari ikatan hipotik
3. barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang yang olehnya dibebani ikatan panen atau untuk yang memberi ikatan menarik suatu barang yang oleh orang lain itu dibebani ikatan panen.
4. barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang milik sendiri atau kalau bukan demikian, untuk pemilikinya. dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan pemegang ikatan.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terdapat perubahan ancaman pidana penjara yaitu paling lama 3 (tahun), yang mana pada KUHP (*WvS*) adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam KUHP 2023 terdapat ketentuan pidana denda yaitu paling banyak golongan V. Sementara itu, dalam KUHP (*WvS*) tidak diatur adanya ketentuan pidana denda.

**BAB XXIX
TINDAK PIDANA PERUSAKAN DAN
PENGHANCURAN BARANG DAN BANGUNAN GEDUNG**

**Bagian Kesatu
Perusakan dan Penghancuran Barang**

Pasal 521 KUHP 2023

Pasal 521 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai, atau menghilangkan Barang yang gedung atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian yang nilainya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pelaku Tindak Pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila Barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi.

Yang dimaksud dengan “menghancurkan” adalah membinasakan atau merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

Pasal 406 KUHP (*WvS*)

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500,-.
- (2) Hukuman serupa itu dikenakan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat kesalahan pada penyetikan unsur pasal pada Pasal 521 KUHP 2023 yang seharusnya berbunyi “Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Terkait Pasal 521 ayat (2), apabila melihat KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012, maka tindak pidana perusakan ringan dalam KUHP 2023 menjadi tidak dapat diperiksa menggunakan prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan karena adanya perbedaan kualifikasi ancaman pidana yang diatur dalam KUHP 2023 dengan KUHP 1981 maupun RKUHAP 2012.

Pasal 205 KUHP

Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.

Pasal 201 RKUHAP Versi 2012

Perkara yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam Kategori I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bagian Kedua Perusakan dan Penghancuran Bangunan Gedung

Pasal 522 KUHP 2023

Pasal 522 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/ atau fasilitas pelayanan publik” misalnya, bangunan kereta api, Bangunan Listrik, bangunan telekomunikasi, bangunan untuk komunikasi lewat satelit atau komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atau televisi, bendungan, saluran gas, atau saluran air minum.

Pasal 408 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa dengan sengaja dengan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

KETENTUAN UMUM:

Bahwa pasal ini pada KUHP 2023 tidak mengandung frasa “menghancurkan” sebagai unsur kesalahan. Adapun terkait unsur ini, diatur pada pasal selanjutnya (*Pasal 523*).

Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat penyesuaian pidana penjara menjadi paling lama 3 (tiga) tahun dan penyesuaian pidana denda

Pasal 523 KUHP 2023

Pasal 523 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 408 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan atau membikin tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api trem, telegram telepon atau listrik, atau bangunan saluran gas, air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 yang menjadi objek baru tindak pidana lebih luas dibanding KUHP (*WvS*) yang lebih spesifik menyebutkan kriteria objek yang dirusak.

Pasal 524 KUHP 2023**Pasal 524 KUHP 2023:**

Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan bangunan gedung rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai lagi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 409 KUHP (*WvS*)

Barangsiapa yang karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibikin tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terjadi penyesuaian hukuman menjadi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

Dalam KUHP 2023 yang menjadi objek baru tindak pidana lebih luas dibanding KUHP (*WvS*) yang lebih spesifik menyebutkan kriteria objek yang dirusak.

Pasal 525 KUHP 2023

Pasal 525 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung, kapal, kereta api, atau alat transportasi massal lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 410 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau membikin tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 517 KUHP 2023

Pasal 526 KUHP 2023:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 481 berlaku juga bagi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 sampai dengan Pasal 525

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 441 KUHP (*WvS*)

Ketentuan Pasal 367 diterapkan bagi kejahatan yang dirumuskan dalam bab ini

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

BAB XXX TINDAK PIDANA JABATAN

Bagian Kesatu Penolakan atau Pengabaian Tugas yang Diminta

Pasal 527 KUHP 2023

Pasal 527 KUHP 2023:

Seorang komandan Tentara Nasional Indonesia yang menolak atau mengabaikan permintaan pemberian bantuan kekuatan di bawah perintahnya ketika diminta oleh pejabat yang berwenang menurut Undang-Undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “pemberian bantuan kekuatan” adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh Komandan Tentara Nasional Indonesia hanya pada kondisi darurat sipil

Pasal 413 KUHP (*WvS*)

Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau sengaja mengabaikan untuk menggunakan kekuatan di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 528 KUHP 2023

Pasal 528 KUHP 2023:

- (1) Pejabat sipil yang meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melawan pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau Surat perintah pengadilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (2) Jika pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah dari Pejabat yang berwenang, putusan pengadilan, atau Surat perintah pengadilan terhalang karena permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat sipil tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Tindak Pidana dalam ketentuan itu merupakan Tindak Pidana terhadap penyelenggaraan peradilan

Pasal 414 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang pejabat yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan, atau surat perintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- (2) Jika pelaksanaan dihalang-halangi oleh perbuatan demikian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam KUHP 2023 terjadi penambahan subjek yang tidak hanya mengacu pada angkatan bersenjata (Tentara Nasional Indonesia), melainkan juga merujuk pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam KUHP (*WvS*) “yang sengaja minta bantuan Angkatan Bersenjata” diubah menjadi “meminta bantuan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara republik Indonesia” pada KUHP 2023.

Dalam KUHP (*WvS*) ancaman hukuman pidana penjara paling lama adalah 7 tahun. Namun, pada KUHP 2023 ancaman pidana paling lama adalah 5 tahun.

Bagian Kedua Tindak Pidana Paksaan dan Tindak Pidana Penyiksaan

Pasal 529 KUHP 2023

Pasal 529 KUHP 2023:

Pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menggunakan kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku atau memaksa saksi memberikan keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara fisik maupun secara psikis dengan cara menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya. Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi

yang memberikan keterangan yang bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan peringatan keras atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi yang bohong tersebut, ketentuan ini tidak diterapkan.

Pasal 422 KUHP (*WvS*)

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memeras pengakuan, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pasal ini dikhususkan pada penyidik yang melakukan pemeriksaan yang diberikan surat perintah melaksanakan tugas dari pejabat yang berwenang

Pasal 530 KUHP 2023

Pasal 530 KUHP 2023:

Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orang tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Ketentuan ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama Torture. Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional melalui konvensi internasional *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 10 December 1984. Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusiawi). Oleh karena itu, perbuatan tersebut dalam Undang-Undang ini dikategorikan sebagai suatu Tindak Pidana.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Bahwa yang menjadi subjek dalam pasal ini adalah pejabat publik atau orang lain yang diperintah dan bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi.

Bahwa yang dapat dikenakan dalam pasal ini tidak hanya pejabat publik, melainkan orang yang digerakkan oleh pejabat publik yang mana orang tersebut mengetahui bahwa yang diperintahkan kepadanya adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau pengakuan.

Pasal 530, dalam hal ini yang dimaksud adalah hukuman yang tidak ditentukan dalam undang-undang, dalam kata lain pasal ini merupakan peringatan dalam hal main hakim sendiri.

Bagian Ketiga **Penyalahgunaan Jabatan atau Kewenangan**

Pasal 531 KUHP 2023

Pasal 531 KUHP 2023:

- (1) Pejabat yang ditugaskan menjaga orang yang ditahan menurut perintah Pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang karena kealpaannya mengakibatkan orang yang ditahan melarikan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 426 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang pejabat yang diberi tugas menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas perintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu dilepas atau melepaskan diri diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- (2) Jika orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan), maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam ketentuan pasal ini, subjek yang dimaksud ditujukan pada sipir atau pengawal tahanan.

Merupakan perbuatan “Pejabat” yang membebani pejabat yang berwenang atau putusan atau penetapan pengadilan, membiarkan orang tersebut melarikan diri, melepaskan orang tersebut, atau menolong orang tersebut pada waktu dilepaskan atau melepaskan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 517 KUHP 2023**Pasal 532 KUHP 2023:**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Pejabat yang:
 - a. mempunyai tugas sebagai penyidik Tindak Pidana tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada atasannya; atau
 - b. dalam menjalankan tugasnya, mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, tidak memberitahukan hal tersebut dengan segera kepada Pejabat yang bertugas sebagai penyidik Tindak Pidana.
- (2) Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

PENJELASAN Pasal 532 Ayat (1) huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak memenuhi permintaan” misalnya, tidak menindaklanjuti laporan atau informasi adanya seseorang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum.

Pasal 427 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
 1. seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada kekuasaan yang lebih tinggi;
 2. seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik perbuatan pidana.
- (2) Seorang penjahat yang bersalah (alpa) menyebabkan apa yang dirumuskan dalam pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam ketentuan pasal ini, yang menjadi subjek adalah penyidik yang tidak melakukan tindakan atas permintaan dari masyarakat terkait adanya orang yang ditahan atau dirampas kemerdekaannya.

Pasal 533 KUHP 2023
Pasal 533 KUHP 2023:

Kepala lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa yang menolak permintaan yang sah dari Pejabat yang berwenang agar menunjukkan orang, memperlihatkan daftar tentang data orang yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut memperlihatkan putusan atau penetapan pengadilan, atau memperlihatkan Surat lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus dipenuhi untuk memasukkan orang ke tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.

PENJELASAN:

Cukup Jelas

Pasal 428 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permintaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan di situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-akta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang di situ.

KOMENTAR UMUM:

Subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini spesifik yaitu, “Kepala lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa.”

Merupakan perbuatan “Kepala lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa” yang membebani permintaan yang sah dari pejabat yang berwenang.

Terdapat perbedaan Pidana Penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dalam KUHP 2023 dibandingkan pada KUHP (*WvS*).

Pasal 534 KUHP 2023

Pasal 534 KUHP 2023:

Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa yang memasukkan orang ke tempat tersebut tanpa meminta ditunjukkan padanya putusan atau penetapan pengadilan, atau Surat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau tidak mencatat dalam daftar tentang data orang yang dimasukkan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Demi keamanan dan ketertiban, hal yang berkaitan dengan terpidana atau orang yang ditahan harus berdasarkan putusan atau Surat perintah penahanan yang sah. Demikian juga Anak yang dimasukkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau orang yang sakit jiwa yang dimasukkan dalam rumah sakit jiwa harus berdasarkan Surat perintah yang sah.

Pasal 555 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala rumah pendidikan negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang dalam tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya lebih dahulu surat perintah penguasa yang berwenang, atau putusan pengadilan, atau yang alpa menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan perintah atau keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima.

KOMENTAR UMUM:

Subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini spesifik yaitu, “Kepala lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Kepala Lembaga Penempatan Anak Sementara, atau Kepala Rumah Sakit Jiwa.”

Terdapat Perbedaan Pidana Penjara paling lama yaitu 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Terdapat frasa ‘atau pidana denda’ yang berarti terdapat alternatif pembedanaan yaitu penjara atau denda.

Pasal 535 KUHP 2023

Pasal 535 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan, Pejabat yang:

- a. melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memaksa Masuk ke dalam rumah atau ruangan atau

pekarangan yang tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau secara melawan hukum berada di tempat tersebut, tidak segera pergi setelah ditegur oleh atau atas nama orang yang berhak; atau

- b. pada waktu menggeledah rumah melampaui kewenangannya atau tanpa memperhatikan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memeriksa, menyita Surat, buku, atau Barang bukti lainnya.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi seseorang atas rumah tinggalnya, yang merupakan hak pribadi seseorang sehingga harus dilindungi, tidak boleh dimasuki orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau tanpa memperhatikan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian pula memasuki tempat tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang. Ketentuan ini dikenakan hanya terhadap pejabat dalam menjalankan tugasnya.

Ketentuan ini berlaku khusus bagi Pejabat dalam melakukan penggeledahan rumah atau membaca atau menyita Surat dalam rangka penyidikan Tindak Pidana tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 429 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang Pejabat yang melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memaksa masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau jika berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain.

KOMENTAR UMUM:

Pada huruf a, ada penambahan norma baru yang mengatur “setelah ditegur” sedangkan pada huruf b adanya “alternatif tambahan atau Barang bukti lainnya”

Bahwa dalam pasal ini, yang menjadi subjek hukum adalah penyidik yang diberikan kewenangan, tetapi melampaui kewenangannya.

Bahwa berdasarkan pasal ini, tindakan penggeledahan dibatasi menjadi tidak boleh melampaui kewenangannya dalam melakukan penggeledahan. Di dalam surat penggeledahan harus dicantumkan secara spesifik objek-objek yang menjadi target penggeledahan.

Pasal 536 KUHP 2023**Pasal 536 KUHP 2023:**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat yang:

- a. melampaui kewenangannya meminta orang memperlihatkan kepadanya atau merampas Surat, kartu pos, Barang, atau paket yang dipercayakan kepada suatu lembaga pengangkutan atau jasa pengiriman umum; atau
- b. melampaui kewenangannya meminta penyelenggara sistem elektronik memberikan dokumen dan Informasi Elektronik mengenai komunikasi yang terjadi melalui jejaring sistem elektronik tersebut.

PENJELASAN:**Pasal 536 (a)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat-menyurat. Tidak termasuk Tindak Pidana ini, apabila perbuatan itu dilakukan oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memerlukan Surat tersebut sebagai alat bukti dalam rangka penyidikan Tindak Pidana.

Pasal 536 (b)

Yang dimaksud dengan “penyelenggara sistem elektronik” adalah Setiap Orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 430 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang dalam tangan pejabat telegraf untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang diberi tugas pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang sesuatu percakapan yang dilakukan dengan perantara lembaga itu.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pasal ini membatasi kewenangan penyidik agar tidak melampaui kewenangannya khususnya dalam melakukan pengeledahan yang menyangkut jasa pengiriman umum dan lembaga pengangkutan.

Bahwa pasal ini membatasi kewenangan penyidik agar tidak melampaui kewenangannya khususnya dalam melakukan pengeledahan yang menyangkut jasa penyelenggara sistem elektronik.

PENJELASAN pasal ini kurang lebih sama dengan Pasal 535 KUHP 2023, namun Pasal 536 KUHP 2023 ini diperuntukkan untuk pemeriksaan surat sedangkan Pasal 535 KUHP 2023 untuk pengeledahan.

Pasal 537 KUHP 2023⁴⁷⁶

Pasal 537 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barang yang:

- a. memberikan Surat, kartu pos, Barang, atau paket kepada orang lain selain yang berhak;
- b. merusak, memusnahkan, atau menghilangkan Surat, kartu pos, Barang, atau paket tersebut;
- c. mengubah isi Surat, kartu pos, Barang, atau paket tersebut; atau mengambil untuk diri sendiri suatu Barang di dalam Surat atau paket.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 432 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang dipercayakan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Jika surat atau barang itu bernilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam ketentuan pasal ini yang menjadi subjek adalah pejabat pengangkutan surat atau barang.

Pasal ini diperuntukkan bagi pejabat untuk mencegah lembaga jasa pengiriman melakukan perbuatan yang tidak sesuai guna melindungi rahasia surat-menyurat dan pengiriman barang.

Pasal 538 KUHP 2023

Pasal 538 KUHP 2023:

Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan Surat atau Barang yang membiarkan orang lain melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 537 dan/atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 434 KUHP (*WvS*)

Seorang pejabat suatu lembaga pengangkutan umum, seorang pejabat telegraf atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 433, yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan berdasarkan pasal 431 - 433, atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana menurut perbedaan- perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 539 KUHP 2023

Pasal 539 KUHP 2023:

- (1) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan yang ada pada waktu itu menjadi halangan yang sah baginya untuk kawin lagi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) Bulan.
- (2) Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang, padahal mengetahui bahwa perkawinan tersebut ada halangan yang sah selain halangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENJELASAN:

PENJELASAN Pasal 539 Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang yang melangsungkan perkawinan seseorang” adalah Pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

PENJELASAN Pasal 539 Ayat (2)

Yang dimaksud “halangan yang sah” adalah sesuai dengan syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan.

Pasal 436 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Barang siapa menurut hukum yang berlaku bagi masing-masing pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal diketahuinya ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa dalam pasal ini yang menjadi subjek adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengurus pelaksanaan perkawinan.

Tindakan pada ayat (2) merujuk pada tindakan pejabat yang melangsungkan perkawinan di luar syarat-syarat perkawinan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan turunannya, seperti contohnya tetap melangsungkan perkawinan batas minimal umur tidak terpenuhi.

Pasal 540 KUHP 2023**Pasal 540 KUHP 2023:**

Pejabat yang berwenang yang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 552 KUHP (*WvS*)

Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, jika mengeluarkan salinan atau petikan demikian itu sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa ketentuan dalam pasal ini merujuk pada panitera pengadilan, juru sita, atau pegawai pengadilan terkait.

Pasal 541 KUHP 2023**Pasal 541 KUHP 2023:**

Mantan Pejabat yang tanpa izin Pejabat yang berwenang menahan Surat dinas yang ada padanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 554 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, seorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan.

KOMENTAR UMUM:

Yang dimaksud dengan mantan pejabat tidak terbatas pada mantan pejabat yang pensiun dari tugasnya, termasuk pula yang masih aktif namun berpindah tugas.

**BAB XXXI
TINDAK PIDANA PELAYARAN****Bagian Kesatu
Pembajakan dan Kekerasan terhadap dan di atas Kapal****Pasal 542 KUHP 2023****Pasal 542 KUHP 2023:**

Setiap Orang yang menggunakan Kapal untuk menahan atau melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang yang berada di atas Kapal di laut lepas atau di suatu tempat di luar yurisdiksi negara manapun dengan maksud untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum, dipidana karena pembajakan di laut dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 543 KUHP 2023

Pasal 543 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang di darat atau di air sekitar pantai atau di muara sungai melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang atau Barang di tempat tersebut setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang menggunakan Kapal melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap Kapal lain atau terhadap orang atau Barang di perairan Indonesia untuk menguasai orang atau menguasai atau memiliki Kapal atau Barang secara melawan hukum, dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PENJELASAN:

Ayat (1)

Tindak Pidana yang diatur dalam Pasal 542 sampai dengan Pasal 560 merupakan Tindak Pidana Internasional, berarti pelaku Tindak Pidana tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara tersebut menganut asas universalitas.

Dengan demikian tidak dipersoalkan kewarganegaraan pelaku, demikian juga *locus delicti* dan nasionalitas Kapal tersebut, karena Tindak Pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban dunia.

Dalam hal ini Nakhoda atau pemimpin Kapal itu sendiri tidak melakukan pembajakan, tetapi hanya menyerahkan Kapal kepada bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan Tindak Pidana yang berupa membantu, namun dijadikan Tindak Pidana tersendiri dengan pidana yang sama dengan Tindak Pidana pembajakan itu sendiri.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini orang atau barang tidak harus berada di atas Kapal tapi bisa juga berada di pantai.

Pasal 439-441 KUHP (*WvS*)

Pasal 439 KUHP (*WvS*) :

- (1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama

lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.

- (2) Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah “*Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie*”, S. 1939-442.

Pasal 440 KUHP (*WvS*) :

Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang di darat maupun di air sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang di situ, setelah lebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut.

Pasal 441 KUHP (*WvS*)

Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, setelah datang ke tempat dan untuk tujuan tersebut dengan kapal dan tempat lain.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 544 KUHP 2023

Pasal 544 KUHP 2023:

Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan Pasal 543 yang mengakibatkan:

- a. Luka Berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
- b. Matinya orang dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 444 KUHP (*WvS*)

Jika perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 545 KUHP 2023

Pasal 545 KUHP 2023:

Setiap orang yang:

- a. bekerja sebagai Nakhoda atau melakukan profesi sebagai Nakhoda pada Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan Pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun; atau
- b. bekerja sebagai Anak Buah Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan Pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 438 ayat (1) KUHP (*WvS*)

Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

- a. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerja menjadi nakhoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan- perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya tanpa mendapat kuasa untuk itu dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui;
- b. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barang siapa mengetahui tentang tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi kelasi kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, ataupun termasuk anak buah kapal tersebut.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 546 KUHP 2023

Pasal 546 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang menyerahkan kapal Indonesia ke dalam kekuasaan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 542 dan Pasal 543, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Nakhoda, dipidana dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 447 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal indonesia dalam kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam:

1. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika ia adalah nakhoda kapal itu;
2. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal- hal lain

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 547 KUHP 2023

Pasal 547 KUHP 2023:

Setiap penumpang kapal indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 448 KUHP (*WvS*)

Seorang penumpang kapal indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP (*WvS*) perbuatan perampasan kapal dilakukan dengan syarat melalui perbuatan yang melawan hukum, sedangkan pada KUHP 2023 syarat perampasan kapal secara melawan hukum dihilangkan.

Ancaman pidana pada KUHP (*WvS*) diatur paling lama adalah 7 tahun, sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama adalah 6 tahun.

Pasal 548 KUHP 2023

Pasal 548 KUHP 2023:

Nakhoda kapal indonesia yang mengambil alih atau menarik kapal dari pemiliknya atau dari Pengusaha yang memiliki dan memakai kapal tersebut untuk keuntungan diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “mengambil alih atau menarik kapal dari pemiliknya” adalah mengambil kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan diri sendiri.

Pasal 449 KUHP (*WvS*):

Seorang nakhoda sebuah kapal indonesia yang menarik kapal dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.

KOMENTAR UMUM:

Pada KUHP 2023 perbuatan pidana yang dilakukan ditambah dengan “mengambil alih”.

Pada KUHP (*WvS*) ancaman pidana penjara yang diatur paling lama adalah 8 tahun 6 bulan, sedangkan pada KUHP 2023 ancaman pidana penjara paling lama yang diatur adalah 8 tahun.

Bagian Kedua Pemalsuan Surat Keterangan Kapal dan Laporan Palsu

Pasal 549 KUHP 2023

Pasal 549 KUHP 2023:

Nakhoda Kapal Indonesia yang membuat atau meminta orang lain untuk membuat Surat keterangan Kapal yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Kapal”, antara lain, Surat, dokumen dan warta Kapal. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas kecurangan terhadap Surat keterangan Kapal yang dilakukan oleh Nakhoda atau pemimpin Kapal.

Pasal 451 bis ayat (1) KUHP (*WvS*)

Seorang nahkoda sebuah kapal Indonesia yang menyuruh membikin keterangan kapal, yang diketahuinya bahwa isinya bertentangan dengan kenyataan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 550 KUHP 2023**Pasal 550 KUHP 2023:**

Setiap Orang yang untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran Kapal, memperlihatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 451 ter KUHP (*WvS*)

Barangsiapa untuk memenuhi peraturan dalam ayat ketiga Pasal 12 aturan tentang pendaftaran kapal, memperlihatkan Surat keterangan yang diketahui bahwa isi Surat keterangan tersebut bertentangan dengan yang sebenarnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada Pasal 451 KUHP (*WvS*) terdapat kekhususan terhadap aturan tentang pendaftaran kapal “ayat ketiga Pasal 12”, sedangkan pada Pasal 550 KUHP 2023 ruang lingkupnya mencakup semua peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran kapal.

Pasal 551 KUHP 2023**Pasal 551 KUHP 2023:**

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun, Setiap Orang yang:

- a. membuat atau meminta orang lain untuk mencantumkan keterangan palsu dalam berita acara suatu keterangan Kapal tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta, dengan maksud untuk menggunakan sendiri atau menyuruh orang lain menggunakan akta tersebut seolah-olah keterangan dalam berita acara sesuai dengan yang sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian; atau

- b. menggunakan akta sebagaimana dimaksud dalam huruf a seolah-olah isinya sesuai dengan yang sebenarnya jika karena penggunaan akta tersebut dapat menimbulkan kerugian.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 452 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dalam berita acara suatu keterangan kapal, menyuruh menulis keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kenyataan diancam, jika karena penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, jika karena penggunaan itu dapat timbul kerugian.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 552 KUHP 2023

Pasal 552 KUHP 2023:

Nakhoda yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, membuat atau memberikan laporan palsu tentang kecelakaan Kapal yang dipimpinnya atau Kapal lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan mencegah pembuatan laporan palsu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya seorang Nakhoda Kapal dengan sengaja menenggelamkan Kapal nya telah mendapat kecelakaan atau tenggelam, karena itu mereka mendapat kesempatan untuk menerima pembayaran uang asuransi bagi Kapal dan/atau muatannya.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Bagian Ketiga Penyerangan, Pemberontakan, dan Pembangkangan di Kapal

Pasal 553 KUHP 2023

Pasal 553 KUHP 2023:

- (1) Dipidana karena penyerangan di Kapal dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III:
 - a. Penumpang Kapal Indonesia yang di atas Kapal menyerang atau melawan Nakhoda dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak; atau
 - b. Anak Buah kapal Indonesia yang di atas Kapal atau dalam menjalankan profesinya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika mengakibatkan Luka Berat; atau pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan pelayaran.

Pasal 459 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang nakhoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak atau seorang anak buah kapal Indonesia yang di atas kapal dalam pekerjaan berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan insubordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.
- (2) Yang bersalah diancam dengan :
 - a. pidana penjara paling lama empat tahun, jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
 - b. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika mengakibatkan luka-luka berat;
 - c. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan kematian.

KOMENTAR UMUM:

Subjek dalam pasal 553 ayat (1) KUHP 2023 dan Pasal 459 ayat (1) KUHP (*WvS*) merupakan penumpang kapal dan anak buah kapal yang pada saat di atas kapal melakukan penyerangan atau melawan nakhoda dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud merampas kebebasannya untuk bergerak, tidak terdapat perbedaan signifikan untuk perbedaan hanya pada masa pidana yakni pada KUHP (*WvS*) adalah 2 Tahun 8 Bulan dan tidak terdapat alternatif denda sedangkan untuk KUHP 2023 masa pidana menjadi 3 tahun dan terdapat alternatif denda.

Pasal 554 KUHP 2023**Pasal 554 KUHP 2023:**

- (1) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 ayat (1) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-sama, dipidana karena pemberontakan di Kapal, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun, jika perbuatan tersebut atau perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka;
 - b. pidana penjara paling lama
 - c. 12 (dua belas) tahun, jika mengakibatkan Luka Berat; atau
 - d. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:**Ayat (1)**

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur mengenai pemberontakan di kapal, tetapi di sini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam ketentuan ini juga ditentukan pemberatan pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan dan perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama.

Pasal 460 KUHP (*WvS*)

- (1) Insubordinasi yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena melakukan pemberontakan di kapal dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Yang bersalah diancam dengan
 - a. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan jika kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;
 - b. pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika mengakibatkan luka-luka berat;
 - c. pidana penjara paling lama lima belas tahun jika mengakibatkan kematian.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 555 KUHP 2023

Pasal 555 KUHP 2023:

Setiap Orang yang di atas Kapal Indonesia menghasut orang lain supaya melakukan pemberontakan di Kapal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 461 KUHP (*WvS*)

Barang siapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya memberontak, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 556 KUHP 2023

Pasal 556 KUHP 2023:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap Penumpang Kapal Indonesia yang :
 - a. tidak menurut perintah Nakhoda yang diberikan untuk kepentingan keamanan atau untuk menegakkan ketertiban dan disiplin di atas Kapal;
 - b. tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada Nakhoda ketika mengetahui bahwa kemerdekaan Nakhoda untuk bergerak dirampas; atau
 - c. tidak memberitahukan kepada Nakhoda pada saat yang tepat ketika mengetahui ada niat dari orang lain yang berada di atas Kapal untuk melakukan penyerangan di Kapal.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku jika penyerangan di Kapal tidak terjadi.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 464 KUHP (*WvS*):

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah seorang penumpang kapal Indonesia :
1. yang sengaja tidak menurut perintah nakhoda yang diberikan untuk keamanan atau untuk keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;
 2. yang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda, ketika diketahuinya bahwa dia dirampas kemerdekaannya untuk bergerak;
 3. yang sengaja tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat, ketika diketahuinya adanya niat untuk melakukan insubordinasi.
- (2) Ketentuan tersebut pada no.3 tidak berlaku jika insubordinasi tidak terjadi.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terdapat perbedaan masa hukuman antara Pasal 464 KUHP (*WvS*) yang mengenakan terhadap subjek hukum dengan pidana 9 bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah sementara pada Pasal 556 KUHP 2023 pidana penjara yang dikenakan pada subjek paling lama 1 Tahun atau denda kategori II.

Pasal 557 KUHP 2023**Pasal 557 KUHP 2023:**

Jika setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 547 dan Pasal 553 sampai dengan Pasal 556 berpangkat Perwira Kapal, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “perwira Kapal” antara lain, mualim dan dokter Kapal.

Pasal 465 KUHP (*WvS*)

Pidana yang diancam pada Pasal 448,45,454,455, dan 459 - 464 dapat ditambah sepertiga, jika yang melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal itu, berpangkat perwira kapal.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Bagian Keempat
Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran Kewajiban oleh Nakhoda Kapal

Pasal 558 KUHP 2023

Pasal 558 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, Nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan dengan cara :

- a. menjual kapal;
- b. membebani dengan jaminan fidusia, hipotek atau menggadaikan Kapal atau perlengkapannya;
- c. menjual atau menggadaikan barang muatan atau perbekalan Kapal nya; atau memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang tidak sebenarnya.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 466 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau perlengkapan kapal itu atau perbekalannya, atau menjual atau menggadaikan barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau mengurangi kerugian atau belanja, atau tidak menjaga supaya buku - buku harian di kapal dipelihara menurut undang - undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat - surat kapal ketika meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 559 KUHP 2023

Pasal 559 KUHP 2023:

Setiap Orang yang melengkapi Kapal atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain, dengan maksud digunakan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan Pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 445 KUHP (*WvS*)

Barang siapa melengkapai kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud untuk digunakan sebagai yang dirumuskan dalam pasal 438 atau dengan maksud untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah orang yang memfasilitasi pembajakan atau tindak kejahatan di laut. Dalam KUHP 2023 ancaman pidana penjaranya berkurang menjadi paling lama dua belas tahun.

Pasal 560 KUHP 2023

Pasal 560 KUHP 2023:

Setiap Orang yang atas biaya sendiri atau atas biaya orang lain secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan, atau pengasuransian Kapal, padahal diketahui bahwa Kapal tersebut akan digunakan atau diperuntukkan untuk digunakan untuk maksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 542 dan Pasal 543, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 446 KUHP (*WvS*)

Barang siapa atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung maupun tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggung jawaban sebuah kapal, padahal diketahuinya bahwa kapal itu akan digunakan sebagai yang dirumuskan dalam pasal 438, atau untuk melakukan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 439 - 441, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Subjek hukum yang dimaksud dalam pasal ini adalah pihak yang turut serta terlibat dalam kegiatan atau pemakaian kapal yang digunakan untuk pembajakan atau tindak kejahatan di laut. Pada Pasal 446 KUHP (*WvS*) dan Pasal 560 KUHP 2023 terdapat perbedaan pada masa pidana yakni untuk Pasal 446 KUHP (*WvS*) pidananya 12 Tahun sedangkan untuk Pasal 560 KUHP 2023 dikenakan pidana 10 Tahun.

Pasal 561 KUHP 2023

Pasal 561 KUHP 2023:

Nakhoda Kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menyembunyikan keuntungan yang demikian dengan cara mengubah haluan kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “*mengubah haluan Kapal*” adalah mengubah tujuan perjalanan atau menyinggahi pelabuhan yang tidak termasuk rencana pelayaran semula, atau tidak langsung menuju pelabuhan yang telah ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan tujuan.

Pasal 467 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi keuntungan yang demikian, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat alternatif pemidanaan yakni dengan penambahan alternatif pidana denda paling banyak kategori IV / Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak diatur pada Pasal 467 KUHP (*WvS*)

Pasal 562 KUHP 2023

Pasal 562 KUHP 2023:

- (1) Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan pemilik atau Pengusaha Kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya akan menimbulkan kemungkinan bagi Kapal atau Barang muatannya untuk ditarik, dihentikan, atau ditahan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- (2) Setiap Penumpang Kapal yang tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan Nakhoda melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Dalam ketentuan ini, kapal atau barang dapat ditarik, dihentikan, atau ditahan oleh Pejabat yang berwenang setempat, apabila melanggar ketentuan, blokade, peraturan karantina, atau membawa Barang terlarang (Penyelundupan).

Pasal 469 KUHP (*WvS*)

- (1) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang di luar keharusan dan di luar pengetahuan lebih dahulu dan pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa karena itu kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah.
- (2) Seorang penumpang kapal yang di luar keharusan dan di luar pengetahuan lebih dulu dan Nakhoda melakukan perbuatan yang sama dengan pengetahuan yang sama pula, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 562 (1) :

Dalam Pasal 469 KUHP (*WvS*) menggunakan frase “ditangkap, ditahan, atau dirintangi”, sedangkan dalam Pasal 562 KUHP 2023 lebih dipertegas lagi dengan frase “ditarik, dihentikan, atau ditahan” yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Adapun muatan atau barang yang dimaksud dalam Pasal 562 KUHP 2023 adalah suatu barang yang menurut peraturan perundang - undangan dilarang untuk diangkut.

Terdapat perbedaan dalam hal pemidanaan antara KUHP (*WvS*) dengan KUHP 2023, yang mana dalam KUHP (*WvS*) diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.9.000,- (Sembilan ribu rupiah), sedangkan dalam KUHP 2023 perbuatan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 562 (2) :

Dalam ketentuan ini diperuntukkan bagi penumpang kapal yang mengetahui adanya suatu barang atau muatan yang dilarang untuk diangkut akan tetapi penumpang kapal tersebut tidak melaporkannya kepada petugas atau pejabat yang berwenang atau membiarkan barang atau muatan yang dilarang tersebut untuk masuk kedalam kapal. Dalam pasal 469 ayat (2) frasa “yang diluar keharusan dan diluar pengetahuan lebih dulu dan nakhoda melakukan perbuatan yang sama dengan pengetahuan yang sama pula” diganti dengan frase tidak dalam keadaan terpaksa dan tanpa sepengetahuan nakhoda. Hal ini menunjukkan dalam KUHP 2023 lebih mempertegas yang menjadi subjek perbuatan tersebut adalah penumpang.

Bahwa makna dari “keadaan terpaksa” dalam pasal 562 KUHP 2023 adalah suatu keadaan yang menurut pertimbangan seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa, seperti: diancam, dibelenggu. Terdapat perbedaan terhadap alternatif pemidanaan denda yakni pada KUHP (*WvS*) pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah sedangkan pidana denda paling banyak kategori II / Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Pasal 563 KUHP 2023

Pasal 563 KUHP 2023:

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan kepada Penumpang kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “*tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan*” misalnya, memberikan makanan atau ransum.

Pasal 470 KUHP (*WvS*)

Seorang Nakhoda kapal Indonesia yang di luar keharusan sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa yang dimaksud tidak dalam keadaan terpaksa dalam ketentuan ini adalah suatu kondisi yang bersifat darurat. Contohnya : Cuaca buruk di laut yang membuat kapal terombang-ambing sehingga persediaan makanan berkurang dan tidak bisa memberikan makanan kepada penumpang, dalam kondisi tersebut nakhoda kapal tidak dapat dikenakan pasal ini.

Ada perbedaan masa pemidanaan pada pasal 563 KUHP 2023 yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Pasal 564 KUHP 2023

Pasal 564 KUHP 2023:

Nakhoda Kapal Indonesia yang tidak dalam keadaan terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya membuang barang muatan Kapalnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “keadaan terpaksa” adalah sesuatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga Nakhoda atau pemimpin Kapal terpaksa melakukan suatu tindakan untuk menjaga keselamatan pelayaran, misalnya karena kelebihan muatan yaitu untuk menjaga jangan sampai Kapal tenggelam atau karena penyakit menular.

Pasal 471 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang sengaja membuang barang muatan di luar keharusan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terjadi pengurangan masa pidana pada Pasal 564 KUHP 2023 yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Pasal 565 KUHP 2023**Pasal 565 KUHP 2023:**

Nakhoda yang Kapalnya memakai bendera Indonesia, padahal diketahui tidak berhak untuk memakai bendera tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Ketentuan ini dimaksudkan sebagai usaha untuk mencegah penyalahgunaan bendera Indonesia.

Pasal 473 KUHP (*WvS*)

Seorang Nakhoda yang memakai bendera Indonesia, padahal diketahuinya bahwa dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terjadi peningkatan masa pidana penjara pada Pasal 565 KUHP 2023 yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 566 KUHP 2023**Pasal 566 KUHP 2023:**

Nakhoda yang kapalnya memakai tanda yang menimbulkan kesan seolah olah kapal tersebut adalah kapal perang Indonesia atau kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut atau kapal pandu yang bekerja di perairan Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “Kapal pemerintah selain Kapal perang yang bertugas di bidang keamanan dan ketertiban di laut” antara lain, Kapal polisi perairan dan Kapal bea dan cukai.

Pasal 474 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda yang dengan memakai tanda - tanda pada kapalnya sengaja menimbulkan kesan seakan - akan kapalnya adalah kapal perang Indonesia kapal Angkatan Laut atau kapal penunjuk yang bekerja di perairan atau terusan laut Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terjadi peningkatan masa pidana penjara pada Pasal 566 KUHP 2023 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 567 KUHP 2023**Pasal 567 KUHP 2023:**

Nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban untuk mencatat dan memberitahukan kelahiran atau kematian orang yang berada di Kapal selama waktu berlayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Ketentuan ini berkaitan dengan adanya suatu kewajiban untuk melakukan pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal ini untuk kepentingan administrasi kependudukan. Apabila kelahiran atau kematian terjadi di laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankan kepada Nakhoda Kapal.

Pasal 563 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mencukupi kewajibannya menurut undang - undang mengenai pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan kematian selama perjalanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 568 KUHP 2023

Pasal 568 KUHP 2023:

Nakhoda Kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak permintaan untuk mengangkut tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana, dan/ atau Barang yang berhubungan dengan perkara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

PENJELASAN:

Perbuatan yang dimaksud dalam ketentuan ini merupakan perbuatan yang menghambat penegakan hukum.

Pasal 476 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang dapat diterima menolak untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang untuk menerima di kapalnya seorang terdakwa atau terpidana beserta benda-benda yang berhubungan dengan perkaranya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Terjadi peningkatan masa pidana penjara pada Pasal 568 KUHP 2023 yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda kategori III, Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Terjadi perluasan objek dalam KUHP 2023 menjadi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana dari yang sebelumnya hanya terdakwa dan terpidana saja.

Pasal 569 KUHP 2023

Pasal 569 KUHP 2023:

- (1) Seorang Nakhoda Kapal Indonesia yang membiarkan lari atau melepaskan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana, atau memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diangkut di Kapalnya berdasarkan permintaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Dalam hal Nakhoda karena kealpaannya mengakibatkan tersangka, terdakwa, terpidana, atau narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lepas atau melarikan diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 477 KUHP (*WvS*)

Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja membiarkan lari, atau melepaskan seorang terdakwa atau terpidana atau memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima di kapalnya atas permintaan berdasarkan undang-undang. diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 ayat 1 terdapat penambahan pidana denda yaitu pidana denda paling banyak kategori IV (Rp.200.000.000).

Terjadi perluasan objek dalam KUHP 2023 pada Pasal 569 ayat (1).

Bahwa pada KUHP 2023 ayat 2 terjadi peningkatan masa pidana penjara yang awalnya pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan menjadi pidana penjara paling lama 6 (satu) bulan dan pidana denda yang awalnya paling banyak Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah) menjadi pidana denda paling banyak kategori II, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Bagian Kelima **Perusakan Barang Muatan dan Keperluan Kapal**

Pasal 570 KUHP 2023

Pasal 570 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum menghancurkan atau merusak Barang muatan, perbekalan, atau Barang keperluan yang ada di Kapal, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 472 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan merusakkan, atau membikin tak dapat dipakai muatan, perbekalan atau barang keperluan yang ada dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP 2023 terjadi peningkatan masa pidana penjara yang awalnya pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun menjadi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun penambahan alternatif pidana denda paling banyak kategori IV, Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Bagian Keenam
Menjalankan Profesi sebagai Awak Kapal

Pasal 571 KUHP 2023

Pasal 571 KUHP 2023:

Setiap Orang yang tidak dalam keadaan terpaksa tanpa hak melakukan profesi sebagai Nakhoda, juru mudi, atau juru mesin pada Kapal Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 475 KUHP (*WvS*)

Barang siapa yang diluar keharusan melakukan pekerjaan nakhoda, juru mudi atau masinis di kapal Indonesia padahal diketahuinya bahwa kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa pada KUHP (*WvS*) subjek hukumnya hanya terbatas pada mantan nakhoda atau juru mudi. Bahwa dalam KUHP 2023 terdapat tambahan frasa ‘juru mesin’.

Pasal 572 KUHP 2023

Pasal 572 KUHP 2023:

Setiap Orang yang tanpa hak memakai tanda pengenal walaupun sedikit berlainan, yang pemakaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya untuk Kapal rumah sakit atau sekoci dari Kapal tersebut atau untuk Kapal kecil yang digunakan untuk menolong orang sakit, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “tanda pengenal” misalnya, tanda palang merah. Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi Kapal atau sekoci rumah sakit dari serangan.

Pasal 565 KUHP (*WvS*)

Barang siapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan, menurut ketentuan undang-undang yang hanya boleh dipakai oleh kapal-kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal-kapal yang demikian, maupun perahu-perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa penggunaan ‘tanda pengenal’ di sini menjadikan kapal tersebut bukan sebagai objek sasaran militer dalam hukum humaniter internasional. Hal ini mengacu pada ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang menyatakan bahwa dalam keadaan perang, petugas kesehatan harus dilindungi dan dihormati dalam segala keadaan.

Bahwa ketentuan ini diperuntukkan kepada setiap orang yang dengan sengaja memakai tanda pengenal seolah-olah kapal tersebut adalah kapal rumah sakit atau sekoci.

Bagian Ketujuh **Penandatanganan Konosemen dan Tiket Perjalanan**

Pasal 573 KUHP 2023

Pasal 573 KUHP 2023:

Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:

- a. menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. berdasarkan kewenangannya menandatangani konosemen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika konosemen tersebut jadi dikeluarkan.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 568 KUHP (*WvS*)

Barang siapa menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan pasal 517b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam jika konosemen lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Bahwa terjadi perluasan ketentuan dalam KUHP 2023 dengan menggunakan frasa ‘melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan’ yang dapat mencakup ketentuan perundang-undangan yang lebih luas.

Pasal 574 KUHP 2023
Pasal 574 KUHP 2023:

- (1) Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori IV, Setiap Orang yang:
 - a. menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. berdasarkan kewenangannya menandatangani tiket perjalanan Penumpang Kapal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jika tiket tersebut kemudian dikeluarkan.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap Setiap Orang yang memberikan tiket perjalanan Penumpang Kapal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 569 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, begitu pula orang untuk siapa dibutuhkan tanda tangan sesuai dengan kewenangannya, diancam, jika surat lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa bertentangan dengan pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum dagang, memberikan surat jalan yang tidak ditandatangani, begitu pula orang untuk siapa surat diberikan menurut kewenangannya.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

BAB XXXII
TINDAK PIDANA PENERBANGAN DAN
TINDAK PIDANA TERHADAP SARANA
SERTA PRASARANA PENERBANGAN

Bagian Kesatu
Perusakan Sarana Penerbangan dan Pesawat Udara

Pasal 575 KUHP 2023

Pasal 575 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara” adalah fasilitas atau instalasi penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan pengaturan lalu lintas udara, seperti terminal, bangunan, menara dan landasan.

Tindak pidana penerbangan dalam bab ini hanya dapat menjadi tindak pidana terorisme jika terdapat tujuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai terorisme

Pasal 479 a KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau meninggalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun
- (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara
- (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang

KOMENTAR UMUM:

Pada pasal 575 ayat (1) perbuatan secara sengaja yang tertera pada Pasal 479a dihapuskan

Pada Pasal 575 ayat (1) hukuman ditingkatkan menjadi paling lama 7 tahun yang sebelumnya pada Pasal 479 a pidana penjara paling lamanya adalah 6 tahun

Pasal 576 KUHP 2023

Pasal 576 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan bahaya bagi keamanan lalu lintas udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 b KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun
- (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu lintas udara.
- (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini berkaitan dengan pengamanan lalu lintas udara.

Pasal 577 KUHP 2023

Pasal 577 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, menggagalkan

bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun

- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan pesawat udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan” adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat agar dapat mendarat atau tinggal landas secara aman, seperti tanda atau alat landasan termasuk garis di tengah landasan, tanda penunjuk atau koordinat landasan, tanda ujung landasan dan tanda adanya rintangan landasan termasuk lampu tanda pemancar radio, lampu tanda gedung lalu lintas udara, dan lampu tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya.

Pengertian “memasang tanda atau alat yang keliru” dapat juga berarti secara sengaja dan melawan hukum memasang secara keliru alat atau tanda yang benar.

Yang dimaksud dengan “pesawat udara” adalah pesawat udara yang berada di darat, yaitu tidak dalam penerbangan atau masih dalam persiapan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu.

Pasal 479 c KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun
- (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan
- (3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celaknya pesawat udara
- (4) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya keamanan penerbangan dan mengakibatkan matinya orang

KOMENTAR UMUM:

Pada pasal 577 ayat (1) perbuatan secara sengaja yang tertera pada Pasal 479c dihapuskan

Pada Pasal 577 ayat (1) hukuman ditingkatkan menjadi paling lama 7 tahun penjara yang sebelumnya pada Pasal 479 c pidana penjara paling lamanya adalah 6 tahun

Pasal 578 KUHP 2023

Pasal 578 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan rusak, hancur, terambil atau pindah, atau mengakibatkan tidak dapat bekerja atau mengakibatkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan bahaya bagi penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan Pesawat Udara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.
- (4) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 d KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana:

- a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman;
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celakanya pesawat udara;
- c. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terdapat ancaman hukuman pidana terhadap kelalaian yang mengakibatkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan rusak, hancur, terambil atau pindah sehingga tidak dapat digunakan yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 578 ayat (1)

Dalam KUHP 2023 pasal 578 ayat (3) naik menjadi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, sebelumnya dalam KUHP (*WvS*) pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua Pembajakan Pesawat Udara

Pasal 579 KUHP 2023

Pasal 579 KUHP 2023:

- (1) Dipidana karena melakukan pembajakan di udara dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang:
 - a. merampas atau mempertahankan perampasan; atau
 - b. secara melawan hukum menguasai atau Pesawat Udara Dalam Penerbangan.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, atau ancaman dalam bentuk lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

PENJELASAN:

Ayat (1)

Tindak Pidana dalam ketentuan ini lazim dikenal dengan pembajakan udara. Dalam ketentuan ini perbuatan merampas atau perampasan tersebut dilakukan dengan jalan melawan hukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot dengan sukarela menyerahkan kemudi Pesawat Udara yang sedang Dalam Penerbangan.

Ayat (2)

Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur pada ayat (1), perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan pada ayat ini dilakukan dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam bentuk apa pun, sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain kecuali menyerahkan kemudi Pesawat Udara.

Pasal 479 i - j KUHP (*WvS*)

Pasal 479 i KUHP (*WvS*)

Barang siapa di dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 479 j KUHP (*WvS*)

Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan ini mengatur mengenai pembajakan di udara dengan secara melawan hukum dan dengan kekerasan atau ancaman dalam bentuk apapun. Sanksi pidana tentang ketentuan ini dalam KUHP 2023 dan KUHP (*WvS*) sama.

Dalam KUHP (*WvS*) ketentuan ini diatur dalam dua pasal yakni pasal 479i dan pasal 479j, sedangkan dalam KUHP 2023 ketentuan ini diatur dalam satu pasal yakni pasal 579.

Pasal 580 KUHP 2023**Pasal 580 KUHP 2023:**

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 579:
 - a. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu dan bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
 - c. dilakukan dengan perencanaan;
 - d. mengakibatkan Luka Berat;
 - e. mengakibatkan kerusakan pada Pesawat Udara yang dapat membahayakan penerbangan; atau
 - f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau hancurnya Pesawat Udara tersebut, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Ketentuan ini merupakan Tindak Pidana yang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Montreal 1971 tentang “The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation” (Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang Mengancam Keamanan Penerbangan Sipil) yang diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi Den Haag tahun 1970.

Pasal 479 k KUHP (*WvS*)

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf i dan pasal 479 itu:
 - a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;
 - c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
 - d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut sehingga dapat

- membahayakan penerbangannya;
 - e. mengakibatkan luka berat seseorang;
 - f. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 ancaman pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dalam KUHP 2023 tidak ada hukuman pidana mati.

Bagian Ketiga Perbuatan yang Membahayakan Keselamatan Penerbangan

Pasal 581 KUHP 2023

Pasal 581 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai Pesawat Udara yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 e KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

KOMENTAR UMUM:

Pada Pasal 581 KUHP 2023 terdapat penambahan kata “**merusak**” bukan hanya menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakai

Pasal 582 KUHP 2023

Pasal 582 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak Pesawat Udara Dalam Dinas Penerbangan atau mengakibatkan kerusakan Pesawat Udara sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat Pengurangan Masa Pidana dari 15 Tahun pada Pasal 479 m KUHP (*WvS*) menjadi Paling lama 12 Tahun pada Pasal 582 KUHP 2023

Pasal 583 KUHP 2023

Pasal 583 KUHP 2023:

Setiap Orang yang mencelakakan, merusak, menghancurkan, atau membuat tidak dapat dipakai Pesawat Udara Dalam Penerbangan dipidana dengan:

- a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain; atau
- b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan matinya orang.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 f KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana:

- a. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

- b. Dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-lamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

KOMENTAR UMUM:

Untuk huruf (a):

Terdapat pengurangan masa pidana dari 15 Tahun pada KUHP (*WvS*) menjadi 12 Tahun pada KUHP 2023

Untuk huruf (b):

Jika mengakibatkan matinya orang terdapat pengurangan masa pidana dari Seumur Hidup atau Paling Lama 20 Tahun pada KUHP (*WvS*) menjadi paling lama 15 Tahun pada KUHP 2023.

Pasal 584 KUHP 2023

Pasal 584 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan Pesawat Udara celaka, rusak, hancur, atau tidak dapat dipakai, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 g KUHP (*WvS*)

Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana :

- a. Dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- b. Dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 585 KUHP 2023

Pasal 585 KUHP 2023:

Setiap Orang yang di dalam Pesawat Udara melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan Pesawat Udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 q KUHP (*WvS*)

Barang siapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya lima tahun.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 586 KUHP 2023

Pasal 586 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara dalam penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 l KUHP (*WvS*)

Barang Siapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama - lamanya lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terjadi pengurangan masa pidana penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun terhadap orang yang secara melawan hukum melakukan kekerasan terhadap orang di dalam Pesawat Udara dalam penerbangan yang membahayakan keselamatan penerbangan tersebut.

Pasal 587 KUHP 2023

Pasal 587 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apa pun alat atau bahan di dalam Pesawat Udara Dalam Dinas Penerbangan yang dapat atau mengakibatkan kerusakan Pesawat Udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 n KUHP (*WvS*)

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terjadi pengurangan masa pidana penjara menjadi 10 (sepuluh) tahun terhadap orang yang secara melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya dengan cara apapun alat atau bahan di dalam Pesawat Udara Dalam Dinas Penerbangan yang dapat atau mengakibatkan kerusakan Pesawat Udara tersebut sehingga tidak dapat terbang atau membahayakan keselamatan penerbangan

Pasal 588 KUHP 2023

Pasal 588 KUHP 2023:

- (1) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 586 dan Pasal 587:
 - a. dilakukan oleh: 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau
 - c. mengakibatkan Luka Berat, pidananya dapat ditambah $1/3$ (satu per tiga).
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang atau Pesawat Udara tersebut hancur, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.
 - a. dilakukan oleh: 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama dan bersekutu;
 - b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat; atau mengakibatkan Luka Berat, pidananya dapat ditambah $1/3$ (satu per tiga)

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 o KUHP (*WvS*)

- (1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud pasal 479 huruf I, Pasal 479 huruf m, dan pasal 479 huruf n itu:
 - a. dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
 - b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;
 - c. Dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu; mengakibatkan Luka Berat bagi seseorang
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terjadi penambahan pidana $\frac{1}{3}$ (satu per tiga)

Pasal 589 KUHP 2023
Pasal 589 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang memberikan keterangan yang diketahuinya palsu dan perbuatan tersebut membahayakan keselamatan Pesawat Udara Dalam Penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (2) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- (3) Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 p KUHP (*WvS*)

Barang siapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023 terjadi pengurangan pidana penjara yaitu 7 (tujuh) tahun. dan penambahan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun yang mengakibatkan luka berat serta pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun yang mengakibatkan matinya orang.

Pasal ini diperuntukkan untuk tindakan memakai, menjual, menawarkan, atau memasukkan ke wilayah NKRI materai yang dipalsukan. Sedangkan untuk tindakan pemalsuannya itu sendiri dikenakan pasal 382 KUHP 2023.

Bagian Keempat Tindak Pidana Asuransi Pesawat Udara

Pasal 590 KUHP 2023

Pasal 590 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakai Pesawat Udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya tersebut atau yang muatannya atau upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatan tersebut dipertanggungjawabkan, atau untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi pada Pesawat Udara Dalam Penerbangan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Penumpang Pesawat Udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya mendapat kecelakaan dipidana dengan:
 - a. pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, jika mengakibatkan Luka Berat; atau
 - b. pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, jika mengakibatkan matinya orang

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 479 h KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya tersebut di atas atau yang

dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

- (2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.
- (3) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, menyebabkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya. mendapat kecelakaan, dipidana:
 - a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;
 - b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

BAB XXXIII TINDAK PIDANA PENADAHAN, PENERBITAN, DAN PENCETAKAN

Bagian Kesatu Tindak Pidana Penadahan

Pasal 591 KUHP 2023

Pasal 591 KUHP 2023:

Dipidana karena penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:

- a. membeli, menawarkan, menyewa, menukarkan, menerima jaminan atau gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana; atau
- b. menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau patut diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari Tindak Pidana.

PENJELASAN:

Benda dalam ketentuan ini adalah benda yang berasal dari Tindak Pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan. Tindak Pidana yang diatur dalam ketentuan ini disebut dengan Tindak Pidana *proparte dolus proparte culpa*.

Pasal 480 KUHP (*WvS*)

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;
2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023, tindakan ‘menawarkan’ barang hasil tindak pidana juga termasuk penadahan.

Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat secara tidak benar, membuat yang isinya bukan semestinya atau membuat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli. Memalsukan tanda tangan termasuk ke dalam pengertian memalsukan surat.

Pasal 592 KUHP 2023**Pasal 592 KUHP 2023:**

- (1) Setiap Orang yang menjadikan kebiasaan untuk membeli, menukar, menerima jaminan atau gadai, menyimpan, atau menyembunyikan benda yang diperoleh dari Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
- (2) Jika pelaku Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perbuatan tersebut sebagai mata pencaharian, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf g.

PENJELASAN:

Orang yang secara berulang-ulang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku Tindak Pidana melakukan Tindak Pidana ini untuk mengejar keuntungan. Dikategorikan “menjadikan kebiasaan” karena perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang meskipun jangka waktunya agak lama.

Pasal 481 KUHP (*WvS*)

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan,

diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- (2) Yang bersalah dapat dicabut haknya berdasarkan pasal 35 no. 1 - 4 dan haknya untuk melakukan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

KOMENTAR UMUM:

Dalam KUHP 2023, pelaku tindak pidana ini juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pasal 593 KUHP 2023

Pasal 593 KUHP 2023:

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai Barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 482 KUHP (*WvS*)

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 591 yang nilai Barangnya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena penadahan ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Bagian Kedua Tindak Pidana Penerbitan dan Pencetakan

Pasal 594 KUHP 2023

Pasal 594 KUHP 2023:

Setiap orang yang menerbitkan tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II jika:

- a. Orang yang meminta menerbitkan tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau

- b. Penerbit mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta menerbitkan pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri

PENJELASAN:

Tindak Pidana dalam ketentuan ini lazim disebut dengan delik pers. Pada dasarnya dalam delik pers, pelaku Tindak Pidana adalah orang yang membuat tulisan. Akan tetapi apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dipenuhi, penerbit yang harus mempertanggungjawabkan Tindak Pidana tersebut.

Pasal 483 KUHP (*WvS*)

Barang siapa menerbitkan sesuatu tulisan atau sesuatu gambar yang karena sifatnya dapat diancam dengan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. Si pelaku tidak diketahui namanya dan juga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;
2. Penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa pada waktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku itu tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan pembedaan, dimana dalam KUHP 2023 pidana penjara turun menjadi paling lama 1 tahun dan denda mengalami peningkatan yaitu menjadi kategori II atau sebesar Rp.10.000.000,-. Sedangkan Pidana kurungan dalam KUHP 2023 dihapuskan.

Pasal 595 KUHP 2023

Pasal 595 KUHP 2023:

Setiap orang yang mencetak tulisan atau gambar yang menurut sifatnya dapat dipidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, jika:

- a. Orang yang meminta mencetak tulisan atau gambar tidak diketahui atau pada teguran pertama setelah dimulai penuntutan tidak diberitahukan; atau
- b. Pencetak mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang meminta mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar negeri

PENJELASAN:

Ketentuan ini ditujukan kepada pencetak

Pasal 484 KUHP (*WvS*)

Barang siapa mencetak tulisan atau gambar yang merupakan perbuatan pidana, diancam

dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika:

1. Orang yang menyuruh mencetak barang tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
2. Pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan pemidanaan, dimana dalam KUHP 2023 pidana penjara turun menjadi paling lama 1 tahun dan denda mengalami peningkatan yaitu menjadi kategori II atau sebesar Rp.10.000.000,-. Sedangkan Pidana kurungan dalam KUHP 2023 dihapuskan.

Pasal 596 KUHP 2023

Pasal 596 KUHP 2023:

Jika sifat tulisan atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 594 dan Pasal 595 merupakan Tindak Pidana yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, penerbit atau pencetak hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena Tindak Pidana tersebut

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 485 KUHP (*WvS*)

Jika sifat tulisan atau gambar merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

BAB XXXIV TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

Pasal 597 KUHP 2023

Pasal 597 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.

- (2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang” mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1).

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pada prinsipnya, tidak semua sanksi adat dapat diterapkan dan dieksekusi dalam sistem peradilan pidana. Mengingat tidak jarang sanksi adat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip HAM, misal sanksi berupa perkawinan pada anak, pengusiran dari kampung, dan lain-lain. Oleh karenanya, penting bahwa di dalam Peraturan Pemerintah nantinya perlu ditegaskan bahwa sanksi adat yang diadopsi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip HAM agar tidak menghambat Jaksa dalam mengeksekusi.

BAB XXXV TINDAK PIDANA KHUSUS

Bagian Kesatu Tindak Pidana Berat Terhadap Hak Asasi Manusia

Pasal 598 KUHP 2023

Pasal 598 KUHP 2023:

Dipidana karena genosida, Setiap Orang yang dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, agama, atau kepercayaan dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik seluruh maupun sebagian;
- d. memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa Anak dari kelompok ke kelompok lain,

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Cukup jelas

KUHP (*WvS*) tidak mengatur namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM**Pasal 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:**

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara :

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan ancaman pidana dalam KUHP 2023 yakni tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh), sedangkan dalam UU Pengadilan HAM, diancam pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun penjara.

Pasal 599 KUHP 2023**Pasal 599 KUHP 2023:**

Dipidana karena Tindak Pidana terhadap kemanusiaan, Setiap Orang yang melakukan salah satu perbuatan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan, pemusnahan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain yang melanggar aturan dasar hukum internasional, atau kejahatan apartheid, dengan pidana mati, pidana

penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;

- b. perbudakan, penyiksaan, atau perbuatan tidak manusiawi lainnya yang sama sifatnya yang ditujukan untuk menimbulkan penderitaan yang berat atau luka yang serius pada tubuh atau kesehatan fisik dan mental, dengan pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun;
- c. persekusi terhadap kelompok atau perkumpulan atas dasar politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, kepercayaan, jenis kelamin, atau persekusi dengan alasan diskriminatif lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun; atau
- d. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk Kekerasan seksual lain yang setara, atau penghilangan orang secara paksa, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

PENJELASAN:

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual lain yang setara” adalah perbuatan untuk melakukan pemaksaan seksual yang serius sebagai bentuk Tindak Pidana terhadap kemanusiaan.

KUHP (*WvS*) tidak mengatur namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- i. penghilangan orang secara paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KOMENTAR UMUM:

Frasa “penganiayaan” pada huruf h UU Pengadilan HAM diganti menjadi “persekusi” di dalam KUHP 2023.

Terdapat perbedaan ancaman KUHP 2023 terhadap Pasal-Pasal dalam UU Pengadilan HAM:

- (1) Pasal 599 huruf a diancam dengan pidana penjara tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan di dalam UU Pengadilan HAM diancam dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun penjara.
- (2) Pasal 599 huruf d diancam dengan pidana penjara tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun sedangkan di dalam UU Pengadilan HAM diancam dengan pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara.

Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme

Pasal 600 KUHP 2023

Pasal 600 KUHP 2023:

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

PENJELASAN:

Cukup jelas

KUHP (*WvS*) tidak mengatur namun diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan mengenai tindak pidana terorisme sebelumnya dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf o KUHP 2023.

Pasal 601 KUHP 2023

Pasal 601 KUHP 2023:

Setiap Orang yang menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan Korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Pasal 7 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP 2023 yakni pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau pidana penjara seumur hidup sedangkan sebelumnya diancam dengan pidana seumur hidup.

Ketentuan mengenai tindak pidana terorisme sebelumnya dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf o KUHP 2023.

Pasal 602 KUHP 2023

Pasal 602 KUHP 2023:

Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena

Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Pasal 4 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan dalam UU Pendanaan Terorisme tersebut dicabut dengan Pasal 622 ayat (1) huruf bb.

**Bagian Ketiga
Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 603 KUHP 2023

Pasal 603 KUHP 2023:

Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan dalam besaran pidana yang diatur, yakni dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor ancaman pidananya sebesar pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Sedangkan dalam KUHP 2023, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Ketentuan UU Tipikor di atas dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP 2023.

Pasal 604 KUHP 2023

Pasal 604 KUHP 2023:

Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

KOMENTAR UMUM:

Terdapat perbedaan dalam besaran ancaman pidana yang diatur yakni pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana sebesar pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI. Dengan demikian, dalam KUHP 2023 ancaman pidana untuk Pasal 2 ayat (1) dan 3 UU Tipikor yang sebelumnya berbeda kini menjadi sama dalam Pasal 603 dan 604 KUHP 2023.

Ketentuan UU Tipikor di atas dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP 2023.

Pasal 605 KUHP 2023

Pasal 605 KUHP 2023:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap orang yang :
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 209 KUHP (*WvS*)

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana Benda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :
1. barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. barang siapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat karena atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya Pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-4 dapat dijatuhkan.
- (2) Jika pemberian atau janji dilakukan dengan maksud supaya dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (3) Pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4 dapat dijatuhkan.

KOMENTAR UMUM:

Ketentuan dalam KUHP (*WvS*) dicabut oleh Pasal 43 B UU Tipikor. Dengan adanya KUHP 2023 ketentuan tersebut dicabut oleh KUHP 2023 melalui Pasal 622 ayat (1) huruf l.

Pasal 606 KUHP 2023**Pasal 606 KUHP 2023:**

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

PENJELASAN:

Cukup jelas

Pasal 418 KUHP (*WvS*)

Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

KOMENTAR UMUM:

Pasal 418 KUHP (*WvS*) dicabut dengan Pasal 43 B UU Tipikor. Pasal 606 ayat (1) KUHP 2023 diambil dari Pasal 13 UU Tipikor dan Pasal 606 ayat (2) KUHP 2023 diambil dari Pasal 11 UU Tipikor. Ketentuan dalam UU Tipikor tersebut dicabut oleh Pasal 622 ayat (1) huruf l.

**Bagian Keempat
Tindak Pidana Pencucian Uang**

Pasal 607 KUHP 2023

Pasal 607 KUHP 2023:

- (1) Setiap orang yang :
- a. menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau Surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VII.
 - b. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak - hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.
 - c. menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak kategori VI.
- (2) Hasil Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari Tindak Pidana :
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. penyelundupan tenaga kerja;
 - f. penyelundupan migran;

- g. di bidang perbankan;
 - h. di bidang pasar modal;
 - i. di bidang perasurasian;
 - j. Kepabeanan;
 - k. Cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m. perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. di bidang perpajakan;
 - w. di bidang kehutanan;
 - x. di bidang lingkungan hidup;
 - y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pencucian uang.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua

puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini diambil dari ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (“UU TPPU”) yang dicabut dengan Pasal 622 ayat (1) huruf x KUHP 2023.

Terdapat perbedaan ancaman pidana pada Pasal 607 ayat (1) huruf a yakni dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda kategori VII (Rp2.000.000.000–Rp5.000.000.000) sedangkan pada Pasal 3 UU TPPU dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan denda Rp10.000.0000 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 607 ayat (1) huruf b memiliki perbedaan ancaman pidana yakni dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda kategori VI (Rp500.000.000– Rp.2.000.000.000) sedangkan pada Pasal 4 UU TPPU dipidana paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dengan denda Rp10.000.0000 (sepuluh miliar rupiah)

Pasal 607 ayat (1) huruf c memiliki perbedaan ancaman pidana yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000) sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 608 KUHP 2023

Pasal 608 KUHP 2023:

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 607 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini diambil dari ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dicabut dengan Pasal 622 ayat (1) huruf x KUHP 2023.

Bagian Kelima Tindak Pidana Narkotika

Pasal 609 KUHP 2023

Pasal 609 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:
- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori IV (Rp50.000.000–Rp200.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000–2.000.000.000).

Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling banyak $\frac{1}{3}$ dari pidana denda pada Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000).

Pasal 117 ayat (1) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori IV (Rp50.000.000–Rp200.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000–2.000.000.000).

Pasal 117 ayat (2) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling banyak $\frac{1}{3}$ dari pidana denda pada Pasal 117 ayat (1) UU Narkotika sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000).

Pasal 122 ayat (1) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda

paling sedikit kategori IV (Rp50.000.000–Rp200.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000–2.000.000.000).

Pasal 122 ayat (2) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling banyak 1/3 dari pidana denda pada Pasal 122 ayat (1) UU Narkotika sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000).

Pasal 610 KUHP 2023

Pasal 610 KUHP 2023:

- (1) Setiap Orang yang tanpa hak memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan:
 - a. Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V;
 - b. Narkotika Golongan II dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V; dan
 - c. Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori V.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, atau Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI;
 - b. Narkotika Golongan II yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI; dan
 - c. Narkotika Golongan III yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VI

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*) namun diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)

KOMENTAR UMUM:

Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori IV (Rp50.000.000–Rp200.000.000) dan paling banyak kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000).

Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling banyak 1/3 dari pidana denda pada Pasal 113 ayat (1) UU Narkotika sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000).

Pasal 118 ayat (1) UU Narkotika diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori IV (Rp50.000.000–Rp200.000.000) dan paling banyak kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000).

Pasal 118 ayat (2) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling banyak 1/3 dari pidana denda pada Pasal 118 ayat (1) UU Narkotika sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000).

Pasal 123 ayat (1) UU Narkotika diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori IV (Rp50.000.000–Rp200.000.000) dan paling banyak kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000)

Pasal 123 ayat (2) UU Narkotika pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c. Terdapat perbedaan ancaman pidana denda yakni dalam UU Narkotika dipidana denda paling banyak 1/3 dari pidana denda pada Pasal 123 ayat (1) UU Narkotika sedangkan dalam KUHP 2023 dipidana denda paling sedikit kategori V (Rp200.000.000–Rp500.000.000) dan paling banyak kategori VI (Rp500.000.000– Rp2.000.000.000).

Pasal 611 KUHP 2023

Pasal 611 KUHP 2023:

Ketentuan mengenai penggolongan dan jumlah narkotika mengacu pada Undang-Undang yang mengatur mengenai Narkotika.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

**Bagian Keenam
Permufakatan Jahat, Persiapan, Percobaan, dan
Pembantuan Tindak Pidana Khusus**

Pasal 612 KUHP 2023

Pasal 612 KUHP 2023:

Ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang - Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkotika berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

BAB XXXVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 613 KUHP 2023

Pasal 613 KUHP 2023:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini.
- (2) Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang.

PENJELASAN:

Ayat 1

Dalam ketentuan ini, penyesuaian ketentuan pidana tidak termasuk bagi ancaman pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang pidana administratif.

Ayat 2

Lihat penjelasan Pasal 187.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 614 KUHP 2023

Pasal 614 KUHP 2023:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. istilah kejahatan dan pelanggaran yang digunakan dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi Tindak Pidana;
- b. istilah badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini disamakan dengan Korporasi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini;
- c. istilah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data dan program Komputer yang diatur dalam

Undang-Undang di luar Undang- Undang ini disamakan dengan Barang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini; dan

- d. istilah pegawai negeri, aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, pejabat negara, pejabat publik, pejabat daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah, atau pejabat lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang ini dan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 merupakan Pejabat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 615 KUHP 2023

Pasal 615 KUHP 2023:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana kurungan dalam Undang-Undang lain di luar Undang- Undang ini dan Peraturan Daerah diganti menjadi pidana denda dengan ketentuan:
- a. pidana kurungan kurang dari 6 (enam) Bulan diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
 - b. pidana kurungan 6 (enam) Bulan atau lebih diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Dalam hal pidana denda yang diancamkan secara alternatif dengan pidana kurungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi kategori II, tetap berlaku ketentuan dalam peraturan perundang- undangan tersebut.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 616 KUHP 2023**Pasal 616 KUHP 2023:**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang lain di luar Undang-Undang ini yang menetapkan pidana denda yang melebihi jumlah kategori VIII diganti dengan pidana denda kategori VIII.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas

Pasal 617 KUHP 2023**Pasal 617 KUHP 2023:**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, jika ketentuan pidana dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang ini menunjuk pada Pasal-Pasal tertentu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disesuaikan dengan perubahan yang ada dalam Undang-Undang ini

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas

Pasal 618 KUHP 2023**Pasal 618 KUHP 2023:**

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses

peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas.

Pasal 619 KUHP 2023

Pasal 619 KUHP 2023:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pidana tutupan tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan sampai dibentuknya Undang-Undang mengenai pidana tutupan yang baru

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 620 KUHP 2023

Pasal 620 KUHP 2023:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing

PENJELASAN:

Yang dimaksud dengan “lembaga penegak hukum” misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan Tindak Pidana narkoba, selain mengenai Tindak Pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkoba, juga mengenai Tindak Pidana narkoba yang diatur dalam Undang-Undang ini. Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan

pemberantasan Tindak Pidana korupsi, selain menangani Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan Tindak Pidana korupsi, juga mengenai Tindak Pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Pasal ini menegaskan kembali bahwa kewenangan yang terdapat pada lembaga penegak hukum lainnya yang memiliki kewenangan dalam beberapa tindak pidana tertentu misalnya KPK pada tindak pidana korupsi, BNN pada tindak pidana narkoba dan PPATK pada tindak pidana pencucian uang tetap berlaku.

BAB XXXVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 621 KUHP 2023

Pasal 621 KUHP 2023:

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)

KOMENTAR UMUM:

Cukup jelas

Pasal 622 KUHP 2023

Pasal 622 KUHP 2023:

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9);
 - b. Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81);
- c. Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu NR 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951);
 - d. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
 - e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - f. Undang-Undang Nomor 16 Prp. Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1976);
 - g. Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1978);
 - h. Pasal 4 Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
 - i. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
 - j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3080);
 - k. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3850);
 - l. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- m. Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 36 sampai dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 - n. Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 - o. Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
 - p. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - q. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 - r. Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- s. Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 - t. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 - u. Pasal 66 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
 - v. Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - w. Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - x. Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
 - y. Pasal 120 ayat (1) dan Pasal 126 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - z. Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5223);
 - aa. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- bb. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406); dan
 - cc. Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana tentang senjata api, amunisi, bahan peledak, dan senjata lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 1 pengacuannya diganti dengan Pasal 306; dan
 - b. Pasal 2 pengacuannya diganti dengan Pasal 307.
- (3) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap agama dan kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 300 dan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang ini.
- (4) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 603;
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 604;
 - c. Pasal 5 pengacuannya diganti dengan Pasal 605;
 - d. Pasal 11 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (2); dan
 - e. Pasal 13 pengacuannya diganti dengan Pasal 606 ayat (1).
- (5) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 8 dan Pasal 36 pengacuannya diganti dengan Pasal 598; dan

- b. Pasal 9 dan Pasal 37 sampai dengan Pasal 40 pengacuannya diganti dengan Pasal 599.
- (6) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana persetubuhan atau pencabulan dengan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n mengacu Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 473 ayat (4) Undang-Undang ini.
 - (7) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 6 pengacuannya diganti dengan Pasal 600; dan
 - b. Pasal 7 pengacuannya diganti dengan Pasal 601.
 - (8) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana penggunaan ijazah atau gelar akademik palsu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p mengacu Pasal 69 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang ini.
 - (9) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q mengacu Pasal 2 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 455 Undang-Undang ini.
 - (10) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap informatika dan elektronika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 407;
 - b. Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 441;
 - c. Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 243;
 - d. Pasal 30 dan Pasal 46 pengacuannya diganti dengan Pasal 332; dan
 - e. Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 47 pengacuannya diganti dengan Pasal 258 ayat (2).
 - (11) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana atas dasar diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf s diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pasal 15 pengacuannya diganti dengan Pasal 244; dan
 - b. Pasal 17 pengacuannya diganti dengan Pasal 245.
 - (12) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana Pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf t mengacu Pasal 29 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 407 ayat (1) Undang-Undang ini.

- (13) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penodaan terhadap bendera negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf u diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 66 pengacuannya diganti dengan Pasal 234;
 - b. Pasal 67 pengacuannya diganti dengan Pasal 235;
 - c. Pasal 68 pengacuannya diganti dengan Pasal 236;
 - d. Pasal 69 pengacuannya diganti dengan Pasal 237;
 - e. Pasal 70 pengacuannya diganti dengan Pasal 238; dan
 - f. Pasal 71 pengacuannya diganti dengan Pasal 239.
- (14) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana terhadap organ manusia, jaringan tubuh manusia, darah manusia, dan aborsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf v diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pasal 192 pengacuannya diganti dengan Pasal 345 huruf a; b. Pasal 194 pengacuannya diganti dengan Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465; dan c. Pasal 195 pengacuannya diganti dengan Pasal 345 huruf b.
- (15) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf w diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 112 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf a;
 - b. Pasal 112 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf a;
 - c. Pasal 113 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf a;
 - d. Pasal 113 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf a;
 - e. Pasal 117 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf b;
 - f. Pasal 117 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf b;
 - g. Pasal 118 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf b;
 - h. Pasal 118 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf b;
 - i. Pasal 122 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (1) huruf c;
 - j. Pasal 122 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 609 ayat (2) huruf c;
 - k. Pasal 123 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (1) huruf c;
 - l. Pasal 123 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 610 ayat (2) huruf c.
- (16) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf x diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (2);
 - b. Pasal 3 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf a;
 - c. Pasal 4 pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf b;
 - d. Pasal 5 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 607 ayat (1) huruf c; dan
 - e. Pasal 5 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 608.
- (17) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana penyelundupan manusia atau pemalsuan paspor, Surat perjalanan laksana paspor, atau Surat yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang tentang keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf y diacu oleh ketentuan pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 120 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 457; dan
 - b. Pasal 126 huruf e pengacuannya diganti dengan Pasal 398 ayat (1)
- (18) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pemalsuan mata uang atau uang kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf z diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 36 ayat (1) pengacuannya diganti dengan Pasal 374;
 - b. Pasal 36 ayat (2) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf b;
 - c. Pasal 36 ayat (3) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf a; dan
 - d. Pasal 36 ayat (4) pengacuannya diganti dengan Pasal 375 huruf b.
- (19) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana di bidang pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aa mengacu Pasal 136 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 504 dalam Undang-Undang ini.
- (20) Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini.
- (21) Dalam hal ketentuan pasal mengenai Tindak Pidana terhadap saksi dan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cc diacu oleh ketentuan Pasal Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam Undang-Undang ini dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 37 pengacuannya diganti dengan Pasal 295;
 - b. Pasal 38 pengacuannya diganti dengan Pasal 296;
 - c. Pasal 39 pengacuannya diganti dengan Pasal 297; dan
 - d. Pasal 41 pengacuannya diganti dengan Pasal 299.562

Penjelasan:

Cukup jelas.

Tidak diatur di dalam KUHP (*WvS*)**Komentar Umum:**

Pasal 622 KUHP 2023 huruf w mencabut Pasal 111 – 126 UU Narkotika namun Pasal 622 ayat (15) hanya mengganti ketentuan dalam Pasal 112, 113, 117, 118 dan 123 UU Narkotika (*vide* Pasal 609 dan 610 KUHP 2023). Artinya perbuatan seperti menjual, membeli, menanam narkotika sebagaimana yang diatur di dalam tidak lagi dilarang oleh undang-undang pada tahun 2026 mendatang apabila tidak terdapat perubahan lebih lanjut.

Pasal 623 KUHP 2023

Pasal 623 KUHP 2023:

Undang-Undang ini dapat disebut dengan KUHP.

Penjelasan:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas

Pasal 624 KUHP 2023

Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN:

Cukup jelas

TIDAK DIATUR DI DALAM KUHP (*WvS*)**KOMENTAR UMUM:**

Cukup jelas

